



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENY LEONITA, SS
2. Tempat Lahir : Pohgading – Lombok Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 23 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka VII No.3 Pagesangan Baru RT. 004/ RW.055, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN 39 Cakranegara);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
 2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;
 4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
 5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sejak 10 Mei 2022 sampai dengan 08 Juni 2022;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Ketut Sumertha, S.H dan kawan dari I Ketut Sumertha, S.H & Partners beralamat di Jl. Raya Sandubaya No.20A Bertais, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01-KS/SK.Pid.Sus/II/2022 tanggal 3 Januari 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENY LEONITA, S.S. bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama : **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 844.122.381,-** (delapan ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) exemplar Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2015 SDN 19 Cakranegara;
 2. 1 (satu) exemplar Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SDN 19 Cakranegara;
 3. 1 (satu) exemplar Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 (Revisi) SDN 19 Cakranegara;
 4. 1 (satu) exemplar Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 SDN 19 Cakranegara;
 5. 3 (tiga) lembar Rekening Korang atas nama SDN 19 Cakranegara pada Bank NTB Nomor Rekening : 001.22.32867.01-9;
 6. 3 (tiga) Lembar Surat keputusan Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara Nomor : 02/SD.19/C/2015, Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2015, tanggal 07 Pebruari 2015;
 7. 3 (tiga) Lembar Surat keputusan Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara Nomor : 03/SD.19/C/2015, Tentang Pembentukan Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2015, tanggal 06 April 2015;
8. 3 (tiga) Lembar Surat keputusan Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara Nomor : 02/SD.19/C/2016, Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2016, tanggal 04 Januari 2016;
9. 3 (tiga) Lembar Surat keputusan Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara Nomor : 421.2/02/SD.19/I/2017, Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SD Negeri 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2017, tanggal 02 Januari 2017;
10. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan April - Juni (Triwulan II) Tahun Anggaran 2015 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
11. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan Juli - September (Triwulan III) Tahun Anggaran 2015 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
12. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan Januari - Maret (Triwulan I) Tahun Anggaran 2016 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
13. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan April - Juni (Triwulan II) Tahun Anggaran 2016 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
14. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan Juli - September (Triwulan III) Tahun Anggaran 2016 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
15. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan Oktober - Desember (Triwulan IV) Tahun Anggaran 2016 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
16. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan Januari - Maret (Triwulan I) Tahun Anggaran 2017 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
17. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan April - Juni

Halaman 3 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Triwulan II) Tahun Anggaran 2017 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
18. 1 (satu) Exsemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan Juli - September (Triwulan III) Tahun Anggaran 2017 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
19. 1 (satu) Exsemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan Oktober - Desember (Triwulan IV) Tahun Anggaran 2017 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram.
20. 1 (satu) lembar Rekening Korang atas nama SDN 19 Cakranegara pada Bank NTB Nomor Rekening : 001.22.32867.01-9.
Dikembalikan kepada SDN 19 Cakranegara melalui saksi Ni Ketut Karmini, S.Pd.H.
21. 1 (Satu) Exsampler foto copy Addendum I Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor :, Nomor : 415.4/0002/A1/DIKPORA/2015, tanggal 02 Januari 2015, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
22. 1 (Satu) Exsampler foto copy Addendum I Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor :, Nomor : 415.4/1238/A1/DIKPORA/2015, tanggal 17 April 2015, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
23. 1 (Satu) Exsampler foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor :, Nomor : 415.4/2057/A1/DIKPORA/2015, tanggal 17 Juli 2015, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
24. 1 (Satu) Exsampler foto copy Addendum I Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor :, Nomor : 415.4/2845/A1/DIKPORA/2015, tanggal 21 Oktober 2015, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
25. 1 (Satu) Exsampler foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/005.K.Dikdas/Dikpora, Nomor : 422/0009/DIKP.BI/I/2016, tanggal 04 Januari 2016, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
26. 1 (Satu) Exsampler foto copy Addendum I Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar

Halaman 4 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/524.Dikdas/Dikpora, Nomor : 415.4/0425 /DIKP.41/II/2016, tanggal 11 April 2016, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
27. 1 (Satu) Exsampler foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/1161.T.Dikdas/Dikpora, Nomor : 415.4/1695/Dikp.B1/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
28. 1 (Satu) Exsampler foto copy Addendum I Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/2055.a.Dikdas/Dikpora, Nomor : 415.4/2445/Dikp.B/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
29. 1 (Satu) Exsampler foto copy Addendum II Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor :, Nomor : 415.4/2842/Dikp.A1/XI/2016, tanggal 21 Nopember 2016, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
30. 1 (Satu) Exsampler foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/ 50.e.PTP/Dikbud, Nomor : 415.4/0160/Disdik.B/I/2017, tertanggal 19 Januari 2017, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
31. 1 (Satu) Exsampler Addendum I Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/883.PTP/DIKBUD, Nomor : 422 / 0727/Disdik.B1/IV/2017, tanggal 11 April 2017, beserta lampirannya;
32. 1 (Satu) Exsampler foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/3570X.PTP/Dikbud, Nomor : 422/1660/Disdik.A1/VIII/2017, tanggal 31 Juli 2017, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
33. 1 (Satu) Exsampler foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/ 5270.E.PTP/Dikbud, Nomor : 422/2042.a/DISDIK.B1/X/2017, tanggal 02 Oktober 2017, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
34. 1 (Satu) Exsampler foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/5984.PTP/DIKBUD, Nomor :

Halaman 5 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 415.4/2397/Disdik.A1/XI/2017, tgl. 09 Nopember 2017, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
35. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/0270/BOS/Dikpora/2015, tanggal 06 Pebruari 2015, untuk melakukan penarikan tunai Dana BOS Triwulan I Tahun 2015, senilai Rp. 104.400.000,-;
36. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakraegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan I, senilai Rp. 104.400.000,-, tanggal 06 Pebruari 2015, yang telah dilegalisir;
37. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan I Tahun Anggaran 2015, senilai Rp. 104.400.000,- tanggal 06 Februari 2015, yang telah dilegalisir;
38. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 422.4/1545/BOS/Dikpora/2015, tanggal 20 Mei 2015, untuk melakukan penarikan tunai Dana BOS Triwulan II Tahun 2015, senilai Rp. 104.000.000,-;
39. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan II, senilai Rp. 104.000.000,- tanggal 20 Mei 2015, yang telah dilegalisir;
40. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah untuk Belanja Hibah BOS, Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan II Tahun Anggaran 2015, senilai Rp. 104.400.000,- tanggal 20 Mei 2015, yang telah dilegalisir;
41. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/2343/BOS/Dikpora/2015, tanggal 19 Agustus 2015, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan III Tahun 2015, senilai Rp. 104.200.000,-;
42. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan III, senilai Rp. 104.200.000,- tanggal 19 Agustus 2015, yang telah dilegalisir;
43. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah untuk Belanja Hibah BOS, Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan III Tahun Anggaran 2015, senilai Rp. 104.200.000,- tanggal 19 Agustus 2015, yang telah dilegalisir;
44. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/2774/BOS/Dikp.B1/2015, tanggal 17 Nopember 2015, untuk

Halaman 6 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/IPN Mtr



- melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan IV Thn 2015, senilai Rp. 93.000.000,-;
45. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan IV, senilai Rp. 93.000.000,- tanggal 17 Nopember 2015, yang telah dilegalisir;
46. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah untuk Belanja Hibah BOS, Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan IV Tahun Anggaran 2015, senilai Rp. 93.000.000,- tanggal 17 Nopember 2015, yang telah dilegalisir;
47. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/0346/BOS/Dikp.B1/II/2016, tanggal 22 Pebruari 2016, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan I Tahun 2016, senilai Rp. 98.600.000,-;
48. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan I, senilai Rp. 98.600.000,- tanggal 26 Pebruari 2016, yang telah dilegalisir;
49. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS, Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan I Tahun Anggaran 2016, senilai Rp. 98.600.000,- tanggal 26 Pebruari 2016, yang telah dilegalisir;
50. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/0997/BOS/Dikp.B1/V/2016, tanggal 02 Mei 2016, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan II Tahun 2016, senilai Rp. 98.600.000,-;
51. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan II, senilai Rp. 98.600.000,- tanggal 02 Mei 2016, yang telah dilegalisir;
52. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS, Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan II Tahun Anggaran 2016, senilai Rp. 98.600.000,- tanggal 02 Mei 2016, yang telah dilegalisir;
53. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/1896/BOS/Dikp.B1/VIII/2016, tanggal 08 Agustus 2016, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan III Tahun 2016, senilai Rp. 98.600.000,-;
54. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LEONITA, SS, Triwulan III, senilai Rp. 98.600.000,- tanggal 08 Agustus 2016, yang telah dilegalisir;
55. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS, Kepala SDN 19 Cakranegara Triwulan III Tahun Anggaran 2016, senilai Rp. 98.600.000,- tanggal 08 Agustus 2016, yang telah dilegalisir;
56. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/2854/BOS/Dikp.B1/XI/2016, tanggal 23 Nopember 2016, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan IV Thn. 2016, senilai Rp. 98.200.000,-;
57. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan IV, senilai Rp. 98.200.000,- tanggal 28 Nopember 2016, yang telah dilegalisir;
58. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan IV Tahun Anggaran 2016, senilai Rp. 98.200.000,- tanggal 28 Nopember 2016, yang telah dilegalisir;
59. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/0019/BOS/Disdik.C3/III/2017, tanggal 03 Maret 2017, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan I Tahun 2017, senilai Rp. 77.760.000,-;
60. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan I, senilai Rp. 77.760.000,- tanggal 03 Maret 2017, yang telah dilegalisir;
61. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan I Tahun Anggaran 2017, senilai Rp. 77.760.000,- tanggal 03 Maret 2017, yang telah dilegalisir;
62. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/1043/BOS/Disdik.C3/V/2017, tanggal 17 Mei 2017, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan II Tahun 2017, senilai Rp. 157.440.000,-;
63. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan II, senilai Rp. 157.440.000,- tanggal 17 Mei 2017, yang telah dilegalisir;
64. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS Kepada SDN

Halaman 8 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Cakranegara Triwulan II Tahun Anggaran 2017, senilai Rp. 157.440.000,- tanggal 17 Mei 2017, yang telah dilegalisir;
65. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/1730/BOS/Disdik.C3/VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan III Tahun 2017, senilai Rp. 77.440.000,-;
66. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan III, senilai Rp. 77.440.000,- tanggal 16 Agustus 2017, yang telah dilegalisir;
67. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan III Tahun Anggaran 2017, senilai Rp. 77.440.000,- tanggal 16 Agustus 2017, yang telah dilegalisir;
68. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/2409/BOS/Disdik.C3/XI/2017, tanggal 10 Nopember 2017, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan IV tahun 2017, senilai Rp. 79.200.000,- yang telah dilegalisir;
69. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan IV, senilai Rp. 79.200.000,- tanggal 10 Nopember 2017, yang telah dilegalisir;
70. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan IV Tahun Anggaran 2017, senilai Rp. 79.200.000,- tanggal 10 Nopember 2017, yang telah dilegalisir;
71. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/2792/BOS/Disdik.A1/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Kurang Salur Triwulan IV Tahun 2017, senilai Rp. 1.760.000,-;
72. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Kurang Salur Triwulan IV, senilai Rp. 1.760.000,- tanggal 14 Desember 2017, yang telah dilegalisir;
73. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS Kepada SDN 19 Cakranegara Kurang Salur Triwulan IV Tahun Anggaran 2017, senilai Rp. 1.760.000,- tanggal 14 Desember 2017, yang telah dilegalisir;
74. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan I (Januari-Maret), yang berisikan

Halaman 9 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a) SDN 19 Cakranegara T.A. 2015;
75. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan II (April-Juni), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a) SDN 19 Cakranegara T.A. 2015;
76. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan III (Juli-September), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a) SDN 19 Cakranegara T.A. 2015;
77. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan IV (Oktober-Desember), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2015;
78. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan I (Januari-Maret), berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara T.A. 2016;
79. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan II (April-Juni), berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara T.A. 2016;
80. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan III (Juli-September), berisikan Formulir BOS (K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara T.A. 2016;
81. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan IV (Oktober-Desember), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2016;
82. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan I (Januari-Maret), berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara T.A. 2017;
83. 1 (satu) Exsampler Laporan pertanggung jawaban Bantuan operasional (BOS) Triwulan II (April-Juni), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2017;
84. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan III (Juli-September), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2017;

Halaman 10 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan IV (Oktober-Desember), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2017.
Dikembalikan saksi Ihwan M. Rahman, S.Adm.
86. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n HENNY LEONITA, SS, NIK 5271026307670001, yang dilegalisir;
87. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 228/813.1-2822/289/011, tanggal 02 Pebruari 1988, penetapan pengangkatan sebagai CPNS terhitung mulai tanggal 01 Maret 1988, yang telah dilegalisir.
88. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 00877/821.1.2.II.5/SP.DI, tanggal 22 September 1990, diangkat sebagai PNS terhitung mulai tanggal 01 Oktober 1990, yang telah dilegalisir;
89. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 800/821.2/037/BKD/2013, tanggal 05 Maret 2013, Tentang Pemberian Tugas Tambahan Sebagai Kepala SDN 19 Cakranegara atas nama HENNY LEONITA, SS, yang telah dilegalisir;
90. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 821/445/BKPSDM/III/2017, tanggal 31 Maret 2017 Tentang Pemberian Tugas Tambahan Sebagai Kepala SDN 19 Cakranegara atas nama HENNY LEONITA, SS, yang telah dilegalisir;
91. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Walikota Mataram Nomor : 821/307/BKPSDM/II/2018, tanggal 14 Februari 2018 Tentang Pemberian Tugas Sebagai Kepala Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Mataram, yang telah dilegalisir;
Dikembalikan kepada terdakwa.
92. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000197/BUD/LS/1200502/02/2015, tanggal 04 Februari 2015, yang telah dilegalisir;
93. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00001/SPM/LS/1200502/02/2015, tanggal 03 Februari 2015, yang telah dilegalisir;
94. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I Tahun 2015, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 75 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 104.400.000,-, yang telah dilegalisir;

Halaman 11 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 003757/BUD/LS/1200502/05/2015, tanggal 19 Mei 2015,
yang telah dilegalisir;
96. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS)
No. SPM : 00046/SPM/LS/1200502/05/2015, tanggal 16 Mei 2015,
yang telah dilegalisir;
97. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM)
Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Triwulan II Tahun 2015, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada
nomor urut 75 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 104.400.000,-,
yang telah dilegalisir;
98. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 007843/BUD/LS/1200502/08/2015, tanggal 14 Agustus
2015, yang telah dilegalisir;
99. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS)
No. SPM : 00086/SPM/LS/1200502/08/2015, tanggal 08 Agustus
2015, yang telah dilegalisir;
100. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Triwulan III Tahun 2015, diantaranya SDN 19 Cakranegara pada
nomor urut 75 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 104.200.000,-,
yang telah dilegalisir;
101. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 012586/BUD/LS/1200502/11/2015, tanggal 10 Nopember
2015, yang telah dilegalisir;
102. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS)
No. SPM : 00505/SPM/LS/1200502/11/2015, tanggal 05 Nopember
2015, yang telah dilegalisir;
103. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM)
Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Triwulan IV Tahun 2015, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada
nomor urut 75 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 93.000.000,-
yang telah dilegalisir;
104. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 000594/BUD/LS/1200502/02/2016, tanggal 25 Februari
2016, yang telah dilegalisir;
105. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS)
No. SPM : 00012/SPM/LS/1200502/02/2016, tanggal 23 Februari
2016, yang telah dilegalisir;
106. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM)
Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Halaman 12 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Triwulan I Tahun 2016, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 32 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 98.600.000,-, yang telah dilegalisir;
107. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 003631/BUD/LS/1200502/04/2016, tanggal 29 April 2016, yang telah dilegalisir;
108. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS)
No. SPM : 00054/SPM/LS/1200502/04/2016, tanggal 25 April 2016, yang telah dilegalisir;
109. 3 (tiga) lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM)
Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Triwulan II Tahun 2016, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 27 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 98.600.000,-, yang telah dilegalisir;
110. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 009270/BUD/LS/1200502/08/2016, tanggal 05 Agustus 2016, yang telah dilegalisir;
111. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS)
No. SPM : 00133/SPM/LS/1200502/08/2016, tanggal 03 Agustus 2016, yang telah dilegalisir;
112. 3 (tiga) lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM)
Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Triwulan III Tahun 2016, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 27 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 98.600.000,-, yang telah dilegalisir;
113. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 017891/BUD/LS/1200502/11/2016, tanggal 22 Nopember 2016, yang telah dilegalisir;
114. 1 (satu) Lembar Foto Copy Lembar Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 01362/SPM/LS/1200502/11/2016, tanggal 16 Nopember 2016, yang telah dilegalisir;
115. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Triwulan IV Tahun 2016, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 27 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 95.000.000,-, yang sudah dilegalisir;
116. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 024169/BUD/LS/1200502/12/2016, tanggal 15 Desember 2016, yang telah dilegalisir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) Lembar Foto Copy Lembar Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 03342/SPM/LS/1200502/12/2016, tanggal 13 Desember 2016, yang telah dilegalisir;
118. 2 (dua) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Printah Membayar (SPM) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kurang salur Triwulan III dan IV Tahun 2016, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada no. urut 06 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 3.200.000,-, yang dilegalisir.
119. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000565/BUD/LS/4040102/02/2017, tanggal 28 Februari 2017, yang telah dilegalisir;
120. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00018/SPM/LS/4040102/02/2017, tanggal 27 Februari 2017, yang telah dilegalisir;
121. 2 (dua) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I Tahun 2017, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 27 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 77.760.000,-, yang telah dilegalisir;
122. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004211/BUD/LS/4040102/05/2017, tanggal 16 Mei 2017, yang telah dilegalisir;
123. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00080/SPM/LS/4040102/05/2017, tanggal 12 Mei 2017, yang telah dilegalisir;
124. 2 (dua) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II Tahun 2017, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 27 mendapatkan Alokasi BOS, sebesar Rp. 157.440.000,-, yang telah dilegalisir;
125. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 011217/BUD/LS/4040102/08/2017, tanggal 14 Agustus 2017, yang telah dilegalisir;
126. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 01044/SPM/LS/4040102/08/2017, tanggal 10 Agustus 2017, yang telah dilegalisir;
127. 2 (dua) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan III Tahun 2017, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 27 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 77.440.000,-, yang telah dilegalisir;

Halaman 14 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



128. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 019556 /BUD/LS/4040102/11/2017, tanggal 08 Nopember
2017, yang dilegalisir;
129. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS)
No. SPM : 02134/SPM/LS/4040102/11/2017, tanggal 03 Nopember
2017, yang telah dilegalisir;
130. dua) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Triwulan IV Tahun 2017, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada
nomor urut 27 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 79.200.000,-,
yang telah dilegalisir;
131. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 024865 /BUD/LS/4040102/12/2017, tanggal 08 Desember
2017, yang dilegalisir;
132. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS)
No. SPM : 02830/SPM/LS/4040102/12/2017, tanggal 04 Desember
2017, yang telah dilegalisir;
133. 3 (tiga) lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Kurang Salur Triwulan III Tahun 2017, diantaranya SDN 19
Cakranegara, pada nomor urut 10 mendapatkan Alokasi BOS
sebesar Rp. 1.760.000,-, yang telah dilegalisir.
- Dikembalikan kepada saksi Rusli, SE.**
134. 1 (satu) buah stempel UD. MERPATI;
135. 1 (satu) buah stempel Toko MAIKE.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat
Hukum pada tanggal 27 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Menyatakan bahwa Terdakwa Heny bLeonita SS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan Subsidaire dan membebaskan terdakwa Heny leonita SS dari dakwaan Primair tersebut dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan menjatuhkan hukuman masing-masing kepada :

- Menghukum kepada Terdakwa heny Leonita SS dengan hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Duplik Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa HENNY LEONITA, SS pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti, antara bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Desember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di SDN 19 Cakranegara di Jalan Sapta Marga No. 6 Cakranegara Lingkungan Sapta Marga Kelurahan Sapta Marga Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya ditempatkan-tempat lain yang berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Nomor 46 tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram di Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 00877/821.1.2.II.5/SP.DI tanggal 22 September 1990 dan selaku Kepala SDN 19 Cakranegara yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 800/821.2/037/BKD/2013 tanggal 05 Maret 2013 dan Nomor 821/445/BKPSDM/III/2017 tanggal 31 Maret 2017, secara melawan hukum tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.844.122.381,- (delapan ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa secara umum pemberian dana BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) pada sekolah - sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian standar nasional pendidikan (SNP) pada sekolah – sekolah yang sudah memenuhi SPM. Secara khusus pemberian dana BOS bertujuan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT

Halaman 16 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri terhadap biaya operasi sekolah, membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Bahwa mekanisme pencairan dana BOS T.A. 2015 dilakukan dengan cara setelah dana BOS masuk ke rekening sekolah, Tim Manajemen dana BOS Kota Mataram (Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Mataram) memberikan informasi kepada masing-masing sekolah untuk dilakukan pencairan dana dengan menyerahkan Rekap Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiap triwulan periode sebelumnya untuk dilakukan verifikasi. Apabila Tim Manajemen BOS Sekolah sudah menyerahkan laporan tersebut, kemudian Tim Manajemen BOS Kota Mataram menyerahkan Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggungjawab dan Kwitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah untuk ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Setelah ditandatangani oleh Kepala sekolah, dokumen tersebut diserahkan kembali ke Tim Manajemen BOS Kota Mataram dan selanjutnya Tim Manajemen BOS Kota Mataram menerbitkan Surat Pengantar yang digunakan untuk melakukan penarikan tunai dana BOS tiap triwulan di bank NTB.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017, SDN 19 Cakranegara mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar **Rp. 1.193.600.000,-** (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian :

No	Pengajuan Berdasarkan RKAS	Triwulan	Jumlah Siswa	Dana Transfer masuk Ke Rekening Sekolah	Alokasi Dana BOS/Masuk ke Rekening Sekolah	Ke t
1	Tahun 2015 Rp. 417.600.000,-	I	522	05 Feb 2015	Rp. 104.400.000,-	
		II	522	20 Mei 2015	Rp. 104.400.000,-	
		III	521	18 Agt 2015	Rp. 104.200.000,-	
		IV	465	11 Nop 2015	Rp. 93.000.000,-	
		Jumlah			Rp. 406.000.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Tahun 2016 Rp. 389.400.000,-	I	493	26 Feb 2016	Rp. 98.600.000,-
		II	493	29 April 2016	Rp. 98.600.000,-
		III	493	08 Agt 2016	Rp. 98.600.000,-
		IV	491	23 Nop 2016 22 Des 2016	Rp. 95.000.000,- Rp. 3.200.000,-
		Jumlah			Rp. 394.000.000,-
4.	Tahun 2017 Rp. 390.720.000,-	I	486	02 Maret 2017	Rp. 77.760.000,-
		II	492	16 Mei 2017	Rp. 157.440.000,-
		III	484	15 Agt 2017	Rp. 77.440.000,-
		VI	495 11	09 Nop 2017 13 Des 2017	Rp. 79.200.000,- Rp. 1.760.000,-
		Jumlah			Rp. 393.600.000,-
Jumlah 1+2+3					Rp. 1.193.600.000,-

Bahwa untuk penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOS, terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 02/SD.19/C/2015 tanggal 07 Februari 2015 dan Nomor : 03/SD.19/C/2015 tanggal 06 April 2015 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara T.A. 2015 dengan susunan :

- 1) Ketua : Henny Leonita, SS (Kepala Sekolah)
- 2) Bendahara BOS
 - Tahun 2015 (Triwulan I) : Fince Enggelina Letuna, S.Pd (Guru)
 - Tahun 2015 (Triwulan II s/d IV) : Muhammad Multazam. S.Pd.I (Guru)
- 3) Komite Sekolah : Marsono (Ketua Komite Sekolah)

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola dana BOS tahun anggaran 2015 berpedoman pada Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A. 2015 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan (formulir BOS-01A, BOS-01B, dan BOS-01C) secara lengkap ke dalam system yang telah disediakan oleh Kemdikbud.
- Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (formulir BOS-K1 dan BOS-K2).
- Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada.
- Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan.
- Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah (Formulir BOS-03).
- Mengumumkan penggunaan dana bos di papan pengumuman (Formulir BOS-04).
- Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterimanya.
- Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulanan (Formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit.
- Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C).
- Memasukkan data penggunaan dana BOS setiap triwulan kedalam sistem online melalui www.bos.kemdikbud.go.id.
- Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS K-5 dan BOS K6).
- Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (Formulir BOS-05).
- Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (lampiran format BOS-K7).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengusulkan daftar nama penerima BSM sesuai dengan pemegang kartu penjamin sosial (KPS) dan usulan diluar KPS kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2015, terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2015. RKAS tersebut ditandatangani oleh saksi Fince Enggelina Letuna selaku Bendahara BOS SDN 19 Cakranegara juga oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah dan Kapten Inf. Marsono selaku Ketua Komite, namun tandatangan tersebut hasil scan, bukan tandatangan ketua komite.

Bahwa berdasarkan RKAS tersebut, dana BOS yang akan dikelola oleh SDN 19 Cakranegara sebesar Rp. 417.600.000,00 dengan rincian rencana penggunaan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Triwulan (Rp.)				Jumlah (Rp.)
		I	II	III	IV	
1.	Pengembangan kompetensi lulusan	11.330.000	15.978.800	6.345.000	0	33.635.000,-
2.	Pengembangan standar isi	4.045.000	2.017.500	12.177.500	9.521.250	27.761.250
3.	Pengembangan standar proses	14.560.000	14.492.750	13.110.000	14.160.000	56.322.750
4.	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	1.665.000	1.965.000	2.225.000	1.965.000	7.820.000
5.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	26.500.000	16.250.000	22.500.000	24.250.000	89.500.000
6.	Pengembangan standar pengelolaan	3.795.000	9.200.000	5.902.750	9.272.250	28.170.000
7.	Pengembangan standar pembiayaan	31.960.000	33.060.000	31.960.000	33.080.000	130.060.000
8.	Pengembangan dan implementasi	10.545.000	11.436.750	10.179.750	12.151.500	44.313.000

Halaman 20 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sistim penilaian					
	Total	104.400. 000	104.400. 000	104.400. 000	104.400. 000	417.600. 000

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara dalam hal ini sebagai penanggung jawab tim manajemen BOS sekolah tidak pernah mengadakan rapat pembahasan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS), dimana tugas untuk menyusun RKAS dilaksanakan oleh saksi M. Samsul Hadiy, A.Md selaku pegawai tata usaha yang diperintah secara lisan oleh terdakwa dengan cara mencontoh dari RKAS tahun sebelumnya.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang tersusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) SDN 19 Cakranegara tahun 2015 triwulan I maka dicairkanlah dana BOS yang masuk ke dalam rekening SDN 19 Cakranegara No. 001.22.32867.01-9 pada bank NTB Cabang Utama Pejanggik pada tanggal 10 Februari 2015 secara bertahap oleh terdakwa bersama dengan saksi Fince Enggelina Letuna, S.Pd selaku bendahara dana BOS triwulan I yaitu sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penarikan dana BOS tersebut, saksi Fince Enggelina Letuna, S.Pd selaku bendahara tidak dilibatkan oleh terdakwa dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS dan dana BOS tersebut di pegang oleh terdakwa, padahal dalam pelaksanaannya kegiatan BOS harus dilaksanakan oleh tim Manajemen BOS, sehingga terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara telah menggunakan dana BOS tahun anggaran 2015 tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.

Bahwa penggunaan dana BOS triwulan I yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 17.545.044,- (tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu empat puluh empat rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 86.854.956,- (delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara.



Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara triwulan I dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS T.A 2015 di SDN 19 Cakranegara telah memperkaya diri terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara atau orang lain **sebesar Rp. 86.854.956,- (delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).**

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang tersusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) SDN 19 Cakranegara tahun 2015 triwulan II maka dicairkanlah dana BOS yang masuk ke dalam rekening SDN 19 Cakranegara No. 001.22.32867.01-9 pada bank NTB secara bertahap oleh terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Multazam, S.Pd.I selaku bendahara dana BOS triwulan II pada tanggal 22 Mei 2015 sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penarikan dana BOS tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Multazam, S.Pd.I “uang biar aman saya bawa” sehingga saksi Muhammad Multazam, S.Pd.I menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan saksi Muhammad Multazam, S.Pd.I selaku bendahara tidak dilibatkan oleh terdakwa dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS karena dana BOS tersebut di pegang oleh terdakwa, padahal dalam pelaksanaannya kegiatan BOS harus dilaksanakan oleh tim Manajemen BOS, sehingga terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara telah menggunakan dana BOS tahun anggaran 2015 tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.

Bahwa penggunaan dana BOS triwulan II yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 41.784.309,- (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 62.615.691,- (enam puluh dua juta enam ratus lima belas ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara triwulan II dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS T.A 2015 di SDN 19 Cakranegara telah



memperkaya diri terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara atau orang lain **sebesar Rp. 62.615.691,- (enam puluh dua juta enam ratus lima belas ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah).**

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang tersusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) SDN 19 Cakranegara tahun 2015 triwulan III maka dicairkanlah dana BOS yang masuk ke dalam rekening SDN 19 Cakranegara No. 001.22.32867.01-9 pada bank NTB Cabang Utama Pejanggik secara bertahap oleh terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Multazam, S.Pd.I selaku bendahara dana BOS triwulan III pada tanggal 20 Agustus 2015 yaitu Rp. 104.200.000,- (seratus empat juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penarikan dana BOS tersebut, saksi Muhammad Multazam, S.Pd.I selaku bendahara tidak dilibatkan oleh terdakwa dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS dan dana BOS tersebut di pegang oleh terdakwa, padahal dalam pelaksanaannya kegiatan BOS harus dilaksanakan oleh tim Manajemen BOS, sehingga terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara telah menggunakan dana BOS tahun anggaran 2015 tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.

Bahwa penggunaan dana BOS triwulan III yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 25.771.635,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 78.428.365,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan tiga ratus enam puluh lima rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara triwulan III dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS T.A 2015 di SDN 19 Cakranegara telah memperkaya diri terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara atau orang lain **sebesar Rp. 78.428.365,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan tiga ratus enam puluh lima rupiah).**

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang tersusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) SDN 19 Cakranegara tahun 2015 triwulan IV maka dicairkanlah dana BOS yang masuk ke dalam rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDN 19 Cakranegara No. 001.22.32867.01-9 pada bank NTB Cabang Utama Pejangik secara bertahap oleh terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Multazam, S.Pd.I selaku bendahara dana BOS triwulan IV pada tanggal 24 November 2015 sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penarikan dana BOS tersebut, saksi Muhammad Multazam, S.Pd.I selaku bendahara tidak dilibatkan oleh terdakwa dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS dan dana BOS tersebut di pegang oleh terdakwa, padahal dalam pelaksanaannya kegiatan BOS harus dilaksanakan oleh tim Manajemen BOS, sehingga terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain telah menggunakan dana BOS tahun anggaran 2015 tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.

Bahwa penggunaan dana BOS triwulan IV yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara triwulan IV dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS T.A 2015 di SDN 19 Cakranegara telah memperkaya diri terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara atau orang lain **sebesar Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).**

Bahwa pembiayaan/belanja komponen – komponen dana BOS T.A. 2015 triwulan I s/d IV dibuat fiktif dan mark'up oleh terdakwa dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) antara lain yaitu :

- Belanja barang/fotocopy/ATK di UD. Merpati.
- Pembelian konsumsi berupa snack dan nasi di warung makan Andra.
- Service computer dan printer di Musi computer.
- Biaya daftar renang siswa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeliharaan computer.
- Kios muji syukur biaua pembelian alat kebersihan.
- Biaya pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas.
- Biaya perbaikan meja dan kursi siswa.

Bahwa terdakwa selaku Penanggung Jawab Dana BOS Tahun Anggaran 2015 tidak pernah menyampaikan ataupun mengumumkan besaran dana yang diterima dan dikelola oleh SDN 19 Cakranegara di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah, sehingga para guru, komite sekolah tidak pernah mengetahui perincian penggunaan dana BOS.

Bahwa terdakwa selaku Penanggung Jawab Dana BOS Tahun Anggaran 2015 tidak pernah mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman.

Bahwa terdakwa tidak pernah memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan.

Bahwa dana BOS Triwulan I T.A. 2015 sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah), dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 17.545.044,- (tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu empat puluh empat rupiah) sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 86.854.956,- (delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah). Dana BOS Triwulan II T.A. 2015 sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah), dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 41.784.309,- (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus Sembilan rupiah) sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 62.615.691,- (enam puluh dua juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah). Dana BOS Triwulan III T.A. 2015 sebesar Rp. 104.200.000,- (seratus empat juta dua ratus ribu rupiah) dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 25.771.635,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 78.428.365,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah). Dana BOS Triwulan IV T.A. 2015 sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS T.A. 2015 Triwulan I s/d IV sebesar Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) tidak dapat

Halaman 25 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 301.399.012,- (tiga ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua belas rupiah).

Bahwa mekanisme pencairan dana BOS T.A. 2016 dilakukan dengan cara setelah dana BOS masuk ke rekening sekolah, Tim Manajemen dana BOS Kota Mataram (Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Mataram) memberikan informasi kepada masing-masing sekolah untuk dilakukan pencairan dana dengan menyerahkan Rekap Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiap triwulan periode sebelumnya untuk dilakukan verifikasi. Apabila Tim Manajemen BOS Sekolah sudah menyerahkan laporan tersebut, kemudian Tim Manajemen BOS Kota Mataram menyerahkan Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggungjawab dan Kwitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah untuk ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Setelah ditandatangani oleh Kepala sekolah, dokumen tersebut diserahkan kembali ke Tim Manajemen BOS Kota Mataram dan selanjutnya Tim Manajemen BOS Kota Mataram menerbitkan Surat Pengantar yang digunakan untuk melakukan penarikan tunai dana BOS tiap triwulan di bank NTB.

Bahwa pada T.A. 2016 SDN 19 Cakranegara kembali mendapat bantuan Dana BOS yang bersumber dari APBN dengan jumlah Rp. 394.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) dan dana tersebut telah masuk ke rekening sekolah dan dilakukan penarikan dengan rincian ;

No	Tahun	Triwulan	Dana Transfer masuk Ke Rekening Sekolah	Surat Pengantar dari Manajemen BOS	Tanggal Pencairan/ penarikan	Jumlah uang penarikan	Ket
1	2016	I	26 Feb 2016	22 Feb 2016	01 Maret 2016	Rp. 98.600.000,-	
	1	II	29 April 2016	02 Mei 2016	10 Mei 2016	Rp. 100.000.000,-	Ditambah saldo Rp. 1.400.000,-
	6	III	08 Agt 2016	08 Agt 2016	15 Agt 2016	Rp. 98.600.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		IV	23 Nop 2016	23 Nop 2016	29 Nop 2016	Rp. 95.000.00	
			22 Des 2016		11 Jan 2017	0,-	
						Rp. 3.200.000, -	
		Jumla h				Rp. 395.400.0 00,-	

Bahwa untuk penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOS, terdakwa selaku Kepala Sekolah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 02/SD.19/C/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara T.A. 2016 dengan susunan :

- 1) Penanggung Jawab : Henny Leonita, SS (Kepala Sekolah)
- 1) Bendahara : Ni Ketut Karmini, S.Pd.H (Guru)
- 3) Komite Sekolah : Marsono (Ketua Komite Sekolah)

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola dana BOS tahun anggaran 2016 berpedoman pada Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A. 2016 yaitu :

- Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan (formulir BOS-01A, BOS-01B, dan BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap ke dalam system yang telah disediakan oleh Kemdikbud.
- Memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sesuai dengan kondisi riil di sekolah.
- Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada.
- Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan.
- Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah (Formulir BOS-03).
- Mengumumkan penggunaan dana bos di papan pengumuman (Formulir BOS-04, atau formulir BOS-K3 dan BOS-07).
- Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua peserta didik setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua peserta didik dan sekolah pada saat penerimaan rapor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima.
- Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C).
- Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulanan (Formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit.
- Memasukkan data penggunaan dana BOS setiap triwulan kedalam sistem online melalui www.bos.kemdikbud.go.id.
- Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS K-5 dan BOS K6).
- Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (Formulir BOS-05), terutama menjelang dan selama masa penerimaan peserta didik baru.
- Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (lampiran format BOS-K7).

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2016, terdakwa selaku Kepala Sekolah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016. RKAS tersebut ditandatangani oleh saksi Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku Bendahara BOS SDN 19 Cakranegara juga oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah dan Kapten Inf. Marsono selaku Ketua Komite.

Bahwa berdasarkan RKAS tersebut, dana BOS yang akan dikelola oleh SDN 19 Cakranegara sebesar Rp. 394.400.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian rencana penggunaan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Triwulan (Rp.)				Jumlah (Rp.)
		I	II	III	IV	
1.	Pengembangan kompetensi lulusan	10.255.00	12.865.00	6.630.00	0	29.750.00
2.	Pengembangan	4.860.00	0	7.185.00	3.750.00	15.795.00



	standar isi	0		0	0	0
3.	Pengembangan	15.715.0	12.855.0	15.705.0	17.925.0	62.200.00
	standar proses	00	00	00	00	0
4.	Pengembangan	2.645.00	1.695.00	1.695.00	1.995.00	8.030.000
	pendidik dan tenaga	0	0	0	0	
	kependidikan					
5.	Pengembangan	18.875.0	18.980.0	23.135.0	28.010.0	89.000.00
	sarana dan	00	00	00	00	0
	prasarana sekolah					
6.	Pengembangan	4.970.00	6.700.00	3.970.00	3.850.00	19.490.00
	standar pengelolaan	0	0	0	0	0
7.	Pengembangan	30.400.0	32.710.0	30.400.0	30.400.0	123.910.0
	standar pembiayaan	00	00	00	00	00
8.	Pengembangan dan	10.880.0	12.795.0	9.880.00	12.670.0	46.225.00
	implementasi sistim	00	00	0	00	0
	penilaian					
	Total	98.600.0	98.600.0	98.600.0	98.600.0	394.400.0
		00	00	00	00	00

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara dalam hal ini sebagai penanggung jawab tim manajemen BOS sekolah tidak pernah mengadakan rapat pembahasan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS), dimana tugas untuk menyusun RKAS dilaksanakan oleh saksi M. Samsul Hadiy, A.Md selaku pegawai tata usaha yang diperintah secara lisan oleh terdakwa dengan cara mencontoh dari RKAS tahun sebelumnya.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang tersusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) SDN 19 Cakranegara tahun 2016 triwulan I maka dicairkanlah dana BOS yang masuk ke dalam rekening SDN 19 Cakranegara No. 001.22.32867.01-9 pada bank NTB Cabang Utama Pejanggalik secara bertahap oleh terdakwa bersama dengan Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara dana BOS triwulan I pada tanggal 01 Maret 2016 sebesar Rp. 98.600.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penarikan dana BOs tersebut, saksi Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara tidak dilibatkan oleh terdakwa dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS dan dana BOS tersebut di pegang oleh terdakwa, padahal dalam pelaksanaannya kegiatan BOS harus dilaksanakan oleh tim Manajemen BOS, sehingga terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara telah menggunakan dana BOS tahun anggaran 2016 tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.



2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Bahwa penggunaan dana BOS triwulan I yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 23.472.608,- (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 75.127.392,- (tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara triwulan I dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS T.A 2016 di SDN 19 Cakranegara telah memperkaya diri terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara atau orang lain **sebesar Rp. 75.127.392,- (tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).**

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang tersusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) SDN 19 Cakranegara tahun 2016 triwulan II maka dicairkanlah dana BOS yang masuk ke dalam rekening SDN 19 Cakranegara No. 001.22.32867.01-9 pada bank NTB Cabang Utama Pejanggik secara bertahap oleh terdakwa bersama dengan saksi Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara dana BOS triwulan II pada tanggal 10 Mei 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah saldo sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga sejumlah Rp. 101.400.000,- (seratus satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penarikan dana BOs tersebut, saksi Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara tidak dilibatkan oleh terdakwa dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS dan dana BOS tersebut di pegang oleh terdakwa, padahal dalam pelaksanaannya kegiatan BOS harus dilaksanakan oleh tim Manajemen BOS, sehingga terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara telah menggunakan dana BOS tahun anggaran 2016 tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.



Bahwa penggunaan dana BOS triwulan II yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 23.425.833,- (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 76.574.167,- (tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara triwulan II dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS T.A 2016 di SDN 19 Cakranegara telah memperkaya diri terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara atau orang lain **sebesar Rp. 76.574.167,- (tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).**

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang tersusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) SDN 19 Cakranegara tahun 2016 triwulan III maka dicairkanlah dana BOS yang masuk ke dalam rekening SDN 19 Cakranegara No. 001.22.32867.01-9 pada bank NTB Cabang Utama Pejanggik secara bertahap oleh terdakwa bersama dengan saksi Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara dana BOS triwulan III pada tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp. 98.600.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penarikan dana BOs tersebut, saksi Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara tidak dilibatkan oleh terdakwa dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS dan dana BOS tersebut di pegang oleh terdakwa, padahal dalam pelaksanaannya kegiatan BOS harus dilaksanakan oleh tim Manajemen BOS, sehingga terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara telah menggunakan dana BOS tahun anggaran 2016 tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Bahwa penggunaan dana BOS triwulan III yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 38.567.080,- (tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 60.032.920,- (enam puluh juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku



ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara triwulan III dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS T.A 2016 di SDN 19 Cakranegara telah memperkaya diri terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara atau orang lain sebesar **Rp. 60.032.920,- (enam puluh juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).**

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang tersusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) SDN 19 Cakranegara tahun 2016 triwulan IV maka dicairkanlah dana BOS yang masuk ke dalam rekening SDN 19 Cakranegara No. 001.22.32867.01-9 pada bank NTB Cabang Utama Pejangik secara bertahap oleh terdakwa bersama dengan saksi Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara dana BOS triwulan IV pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa setelah dilakukan penarikan dana BOs tersebut, saksi Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara tidak dilibatkan oleh terdakwa dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS dan dana BOS tersebut di pegang oleh terdakwa, padahal dalam pelaksanaannya kegiatan BOS harus dilaksanakan oleh tim Manajemen BOS, sehingga terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain telah menggunakan dana BOS tahun anggaran 2016 tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Bahwa penggunaan dana BOS triwulan III yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 29.589.740,- (dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 65.410.260,- (enam puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara triwulan IV dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS T.A 2016 di SDN 19 Cakranegara telah memperkaya diri terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara atau orang lain **sebesar Rp. 65.410.260,- (enam puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh ribu rupiah).**

Bahwa terdakwa selaku Penanggung Jawab Dana BOS Tahun Anggaran 2016 tidak pernah menyampaikan ataupun mengumumkan besaran dana yang diterima dan dikelola oleh SDN 19 Cakranegara di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah, sehingga para guru, komite sekolah tidak pernah mengetahui perincian penggunaan dana BOS.

Bahwa terdakwa selaku Penanggung Jawab Dana BOS Tahun Anggaran 2016 tidak pernah mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman.

Bahwa terdakwa tidak pernah memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan.

Bahwa pembiayaan/belanja komponen – komponen dana BOS dibuat fiktif dan mark'up oleh terdakwa dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yaitu :

- Belanja barang/fotocopy/ATK di UD. Merpati.
- Pembelian konsumsi berupa snack dan nasi di warung makan Andra dan Ida.
- Pembelian konsumsi, snack dan nasi di toko Maike.
- Foto copy soal ulangan di Multy foto copy.
- Pembelian bahan bangunan di toko bangunan Yudia.
- Biaya daftar renang siswa.
- Biaya pembelian alat kebersihan di kios Muji Syukur.
- Biaya pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas.
- Biaya perbaikan meja dan kursi siswa.
- Pengadaan buku penunjang US.

Bahwa dana BOS Triwulan I T.A. 2016 sebesar Rp. 98.600.000,-, (sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 23.472.608,- (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan rupiah) sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 75.127.392,- (tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah). Dana BOS Triwulan II T.A. 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-, (seratus juta rupiah) dapat



dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 23.425.833,- (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 76.574.167,- (tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah). Dana BOS Triwulan III T.A. 2016 sebesar Rp. 98.600.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 38.567.080,- (tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah) sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 60.032.920,- (enam puluh juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). Dana BOS Triwulan IV T.A. 2016 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 29.589.740,- (dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 65.410.260,- (enam puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh rupiah) dan kurang salur sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS T.A. 2016 Triwulan I s/d IV sebesar Rp. 395.400.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan **sebesar Rp. 280.344.739,- (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).**

Bahwa mekanisme pencairan dana BOS T.A. 2017 dilakukan dengan cara setelah dana BOS masuk ke rekening sekolah, Tim Manajemen dana BOS Kota Mataram (Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Mataram) memberikan informasi kepada masing-masing sekolah untuk dilakukan pencairan dana dengan menyerahkan Rekap Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiap triwulan periode sebelumnya untuk dilakukan verifikasi. Apabila Tim Manajemen BOS Sekolah sudah menyerahkan laporan tersebut, kemudian Tim Manajemen BOS Kota Mataram menyerahkan Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggungjawab dan Kwitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah untuk ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Setelah ditandatangani oleh Kepala sekolah, dokumen tersebut diserahkan kembali ke Tim Manajemen BOS Kota Mataram dan selanjutnya Tim Manajemen BOS Kota Mataram menerbitkan Surat Pengantar yang digunakan untuk melakukan penarikan tunai dana BOS tiap triwulan di bank NTB.

Bahwa pada T.A. 2017 SDN 19 Cakranegara kembali mendapat bantuan Dana BOS yang bersumber dari APBN dengan jumlah **Rp. 393.600.000,-** (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut telah masuk ke rekening sekolah dan dilakukan penarikan dengan rincian ;

No	Tahun	Triwulan	Dana Transfer masuk Ke Rekening Sekolah	Surat Pengantar dari Manajemen BOS	Tanggal Pencairan/ penarikan	Jumlah uang penarikan (Rp)	Ket
1	2017	I	02 Mart 2017	03 Mart 2017	06 Mart 2017	77.760.00,-	
			16 Mei 2017	17 Mei 2017	19 Mei 2017	100.000.00,-	
		II			29 Mei 2017	57.440.00,-	
						00,-	
		III	15 Agt 2017	15 Agt 2017	21 Agt 2017	77.440.00,-	
						00,-	
		IV	09 Nop 2017	10 Nop 2017	14 Nop 2017	79.200.00,-	
			13 Des 2017	14 Des 2017	16 Jan 2018	1.760.00,-	
						00,-	
		Jumlah				393.600.00,-	

Bahwa untuk penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOS, terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 421.2/02/SD.19/II/2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 19 Cakranegara T.A. 2017 dengan susunan :

- 1) Penanggung Jawab : Henny Leonita, SS
- 2) Bendahara BOS : Ni Ketut Karmini, S.Pd.
- 3) Operator : M. Samsul Hadiy, S.Pd.

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola dana BOS tahun anggaran 2017 berpedoman pada Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A. 2017 yaitu :

- Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sesuai dengan kondisi riil di sekolah.
- Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada.



- Menyelenggarakan pembukuan secara lengkap.
- Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan.
- Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap.
- Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima.
- Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (lampiran format BOS-K7).
- Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- Untuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan setiap hari di serambi Sekolah.

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2017, terdakwa selaku Kepala Sekolah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017. RKAS tersebut ditandatangani oleh saksi Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku Bendahara BOS SDN 19 Cakranegara juga oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah dan Kapten Inf. Marsono selaku Ketua Komite.

Bahwa berdasarkan RKAS tersebut, dana BOS yang akan dikelola oleh SDN 19 Cakranegara sebesar Rp. 390.720.000,00 dengan rincian rencana penggunaan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Triwulan (Rp.)				Jumlah (Rp.)
		I	II	III	IV	
1.	Pengembangan kompetensi lulusan	10.800.000	15.625.000	3.865.000	0	30.290.000
2.	Pengembangan standar isi	3.730.000	0	6.930.000	3.890.000	14.550.000
3.	Pengembangan standar proses	8.820.000	51.705.000	12.125.000	14.925.000	87.575.000
4.	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	2.515.000	1.565.000	1.565.000	1.865.000	7.510.000
5.	Pengembangan sarana dan	9.250.000	21.260.000	12.250.000	12.750.000	55.510.000



	prasarana sekolah					
6.	Pengembang an standar pengelolaan	5.670.00 0	13.600.0 00	3.820.00 0	4.550.00 0	27.640.0 00
7.	Pengembang an standar pembiayaan	27.064.0 00	41.228.0 00	27.064.0 00	27.064.0 00	122.420. 000
8.	Pengembang an dan implementasi sistim penilaian	9.911.00 0	12.457.0 00	10.141.0 00	12.716.0 00	45.225.0 00
	Total	77.760.0 00	157.440. 000	77.760.0 00	77.760.0 00	390.720. 000

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara dalam hal ini sebagai penanggung jawab tim manajemen BOS sekolah tidak pernah mengadakan rapat pembahasan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS), dimana tugas untuk menyusun RKAS dilaksanakan oleh saksi M. Samsul Hadiy, A.Md selaku operator yang diperintah secara lisan oleh terdakwa dengan cara mencontoh dari RKAS tahun sebelumnya.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang tersusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) SDN 19 Cakranegara tahun 2017 triwulan I maka dicairkanlah dana BOS yang masuk ke dalam rekening SDN 19 Cakranegara No. 001.22.32867.01-9 pada bank NTB Cabang Utama Pejanggik secara bertahap oleh terdakwa bersama dengan Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara dana BOS triwulan I pada tanggal 06 Maret 2017 sebesar Rp. 77.760.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penarikan dana BOs tersebut, saksi Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara tidak dilibatkan oleh terdakwa dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS dan dana BOS tersebut di pegang oleh terdakwa, padahal dalam pelaksanaannya kegiatan BOS harus dilaksanakan oleh tim Manajemen BOS, sehingga terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara telah menggunakan dana BOS tahun anggaran 2017 tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggunaan dana BOS triwulan I yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 30.028.970,- (tiga puluh juta dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 47.484.830,- (empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara triwulan I dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS T.A 2016 di SDN 19 Cakranegara telah memperkaya diri terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara atau orang lain **sebesar Rp. 47.484.830,- (empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).**

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang tersusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) SDN 19 Cakranegara tahun 2017 triwulan II maka dicairkanlah dana BOS yang masuk ke dalam rekening SDN 19 Cakranegara No. 001.22.32867.01-9 pada bank NTB Cabang Utama Pejanggik secara bertahap oleh terdakwa bersama dengan Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara dana BOS triwulan II pada tanggal 19 Mei 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp. 57.440.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penarikan dana BOs tersebut, saksi Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara tidak dilibatkan oleh terdakwa dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS dan dana BOS tersebut di pegang oleh terdakwa, padahal dalam pelaksanaannya kegiatan BOS harus dilaksanakan oleh tim Manajemen BOS, sehingga terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara telah menggunakan dana BOS tahun anggaran 2017 tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Bahwa penggunaan dana BOS triwulan II yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 31.324.600,- (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 123.811.560,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara triwulan II dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS T.A 2016 di SDN 19 Cakranegara telah memperkaya diri terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara atau orang lain **sebesar Rp. 123.811.560,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh rupiah).**

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang tersusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) SDN 19 Cakranegara tahun 2017 triwulan III maka dicairkanlah dana BOS yang masuk ke dalam rekening SDN 19 Cakranegara No. 001.22.32867.01-9 pada bank NTB Cabang Utama Pejanggalik secara bertahap oleh terdakwa bersama dengan Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara dana BOS triwulan III pada tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp. 77.440.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penarikan dana BOs tersebut, saksi Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara tidak dilibatkan oleh terdakwa dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS dan dana BOS tersebut di pegang oleh terdakwa, padahal dalam pelaksanaannya kegiatan BOS harus dilaksanakan oleh tim Manajemen BOS, padahal dalam pelaksanaannya kegiatan BOS harus dilaksanakan oleh tim Manajemen BOS, sehingga terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara telah menggunakan dana BOS tahun anggaran 2017 tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Bahwa penggunaan dana BOS triwulan III yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 34.393.480,- (tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 43.046.520,- (empat puluh tiga juta empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara triwulan I dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS T.A 2016 di SDN 19 Cakranegara telah memperkaya diri terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebesar Rp. 43.046.520,- (empat puluh tiga juta empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang tersusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) SDN 19 Cakranegara tahun 2017 triwulan IV maka dicairkanlah dana BOS yang masuk ke dalam rekening SDN 19 Cakranegara No. 001.22.32867.01-9 pada bank NTB Cabang Utama Pejanggik secara bertahap oleh terdakwa bersama dengan Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara dana BOS triwulan IV pada tanggal 14 November 2017 sebesar Rp. 79.200.000,- (tujuh puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penarikan dana BOs tersebut, saksi Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara tidak dilibatkan oleh terdakwa dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS dan dana BOS tersebut di pegang oleh terdakwa, padahal dalam pelaksanaannya kegiatan BOS harus dilaksanakan oleh tim Manajemen BOS, sehingga terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara telah menggunakan dana BOS tahun anggaran 2017 tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Bahwa penggunaan dana BOS triwulan IV yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 32.924.280,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 46.275.720,- (empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan Rp. 1.760.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara triwulan IV dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS T.A 2017 di SDN 19 Cakranegara telah memperkaya diri terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara atau orang lain sebesar Rp. 48.035.720,- (empat puluh delapan juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa selaku Penanggung Jawab Dana BOS Tahun Anggaran 2017 tidak transparansi melakukan pengelolaan dan penggunaan dana yang diterima dan dikelola oleh SDN 19 Cakranegara.

Bahwa terdakwa tidak pernah memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan setiap hari di serambi sekolah.

Bahwa pembiayaan/belanja komponen – komponen dana BOS dibuat fiktif dan mark'up oleh terdakwa dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yaitu :

- Belanja barang/fotocopy/ATK di UD. Merpati.
- Pembelian konsumsi, snack dan nasi di toko Maike.
- Service computer dan printer di Musi komputer.
- Pembelian bahan bangunan di toko bangunan Yudia.
- Biaya daftar renang siswa.
- Biaya pembelian alat kebersihan di kios Muji Syukur.
- Biaya pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas.
- Biaya perbaikan meja dan kursi siswa.
- Dokumentasi kegiatan kelulusan pada Nikita Photo.

Bahwa dana BOS Triwulan I T.A. 2017 sebesar Rp. 77.760.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 30.028.970,- (tiga puluh juta dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 47.484.830,- (empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah). Dana BOS Triwulan II T.A. 2017 sebesar Rp. 157.440.000,- (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 31.324.600,- (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus ribu rupiah) sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 123.811.560,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh rupiah). Dana BOS Triwulan III T.A. 2017 sebesar Rp. 77.440.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh rupiah) dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 34.393.480,- (tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 43.046.520,- (empat puluh tiga juta empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah). Dana BOS Triwulan IV T.A. 2017 sebesar Rp. 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan kurang salur sebesar Rp.1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 32.924.280,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh rupiah) sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 46.275.720,- (empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan sebesar RP. 1.760.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga dana BOS T.A. 2017 Triwulan I s/d IV sebesar Rp. **393.600.000,-** (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan **sebesar Rp. 262.378.630,- (dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah).**

Bahwa terdakwa selaku Penanggung Jawab Dana BOS Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun Anggaran 2017 melakukan belanja komponen / kebutuhan operasional sekolah sendiri tanpa melibatkan Bendahara BOS (saksi FINCE ENGELINA LETUNA, S.Pd., saksi M. MULTAZAM, S.Pd.I, dan saksi NI KETUT KARMINI, S.Pd.H) sehingga selama menjadi bendahara tidak pernah melakukan pembelanjaan operasional dari dana BOS dan Bendahara juga tidak pernah memegang uang / dana BOS. Bendahara BOS yang ditunjuk langsung oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara tidak pernah menjalankan tugasnya, hanya mendampingi terdakwa ketika akan melakukan penarikan uang di bank dan hanya menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS (SPJ) saja tanpa mengetahui kebenaran transaksi dalam kwitansi/nota.

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan Penggunaan Dana BOS Tahun anggaran 2015 s/d tahun anggaran 2017 tersebut, terdakwa melakukan pembelian barang / jasa pada pihak ketiga / rekanan tanpa melibatkan bendahara dengan meminta beberapa lembar nota kosong yang sudah dicap / stempel, selanjutnya menyuruh saksi M. SAMSUL HADIY (pegawai tidak tetap/PTT) Operator BOS membuat Buku Kas Umum (BKU) yang isinya di sesuaikan dengan RKAS, kemudian membuatkan kwitansi dengan format / bentuknya yang ada tandatangan terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara, Bendahara dan penerima yang datanya di ambil dari BKU Formulir BOS K-3 kemudian kwitansi tersebut disusun berdasarkan urutan transaksi dalam BKU setiap triwulannya selama tahun 2015 s/d 2017.

Bahwa untuk bukti pendukung dari kwitansi yang dibuat oleh saksi M. SAMSUL HADIY tersebut baru dilengkapi dengan bukti pendukung sekitar bulan September 2016 untuk *Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS Triwulan I s/d IV tahun 2015 dan Triwulan I dan II Tahun 2016*, dan sekitar bulan september 2017 untuk *Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS Triwulan III s/d IV tahun 2016 dan Triwulan I dan II Tahun 2017*, sedangkan untuk *Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS Triwulan III s/d IV*

Halaman 42 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



tahun 2017, namun bukti pendukung kwitansi belum dilengkapi sampai dengan sekarang.

Bahwa Untuk melengkapi bukti pendukung kwitansi tersebut terdakwa memerintahkan saksi M. SAMSUL HADIY membuat daftar penerimaan uang honor GTT/PTT dan membuat / mengisi nota-nota pembelian barang yang sebelumnya telah disiapkan nota kosong oleh terdakwa dan saksi NURHIDAYAH (Guru Tidak Tetap / GTT), saksi NANI SRI KUSUMA WARDANI (GTT) diminta oleh terdakwa untuk membuat / menuliskan nota kosong untuk pembelanjaan termasuk pembelanjaan fiktif / mark'up, bendahara dan kepala sekolah menandatangani kwitansi, sedangkan untuk daftar penerimaan uang untuk guru-guru pada kwitansi di tandatangi oleh perwakilan guru yang namanya ada dilampiran daftar penerimaan, selanjutnya terdakwa mencap / stempel sendiri kwitansi / nota pembelanjaan penyedia jasa / rekanan yang sebelumnya sudah di buat oleh terdakwa, selanjutnya laporan tersebut di jilid dan disimpan di ruangan terdakwa.

Bahwa terdakwa membuat stempel/cap UD. MERPATI, MULTY FOTO COPY, MUSI KOMPUTER, Toko BANGUNAN YUDIA dan LANCCAR CELL dan meminjam stempel Toko MAIKE yang mana cap / stempel rekanan tersebut digunakan untuk cap / stempel nota / kwitansi pembelanjaan yang dibuat mark'up dan fiktif, dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS SDN 19 Cakranegara Kota Mataram.

Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun Anggaran 2017 dengan cara melakukan pembayaran atas pembelian barang yang di mark up, melakukan pembelian barang tanpa disertai bukti pengeluaran yang sah, menggunakan dana BOS yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan melakukan pembelian / belanja barang atau pembayaran fiktif, merupakan perbuatan melawan hukum untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga bertentangan dengan :

1. **Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:**
 - Pasal 18 Ayat (3), bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
2. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015

- BAB II Implementasi BOS, huruf C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS sebagai berikut :

angka 1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel.

- BAB III Organisasi Pelaksana, huruf E. Tim Manajemen BOS Sekolah

angka 3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah

- huruf g. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterimanya.
 - huruf l. Melakukan pembukuan secara tertib.
- BAB V Penggunaan Dana BOS

- **huruf A.** Komponen Pembiayaan

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan

- **huruf B.** Larangan Penggunaan Dana BOS

Dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut:

- 1) disimpan dengan maksud dibungakan;
- 2) dipinjamkan kepada pihak lain;
- 3) membeli *software*/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau *software* sejenis;
- 4) membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar;
- 5) membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya,



kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;

- 6) membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- 7) membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali bagi peserta didik miskin;
- 8) digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- 9) membangun gedung/ruangan baru;
- 10) membeli Lembar Kerja Peserta Didik (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- 11) menanamkan saham;
- 12) membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
- 13) membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah;
- 14) membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- **huruf C. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Sekolah**

Pembelian barang/jasa dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

angka 1. menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasi ;

angka 4. diketahui komite sekolah.

- **BAB VII Pertanggungjawaban Keuangan, huruf A. Pelaporan, angka 1. Tingkat Sekolah, huruf f. Bukti pengeluaran**

angka 1. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah ;

angka 6. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah



- BAB II Implementasi BOS, huruf C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS sebagai berikut:

angka 1. Sekolah mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan.

- BAB III Organisasi Pelaksana, huruf E. Tim Manajemen BOS Sekolah

Angka 3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah

- huruf g. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterimanya.
- huruf l. Melakukan pembukuan secara tertib.
- BAB V Penggunaan Dana BOS

- **huruf A.** Komponen Pembiayaan

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan

- **huruf B.** Larangan Penggunaan Dana BOS

Dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut:

- 1) disimpan dengan maksud dibungakan;
- 2) dipinjamkan kepada pihak lain;
- 3) membeli *software*/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau *software* sejenis;
- 4) membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar;
- 5) membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
- 6) membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;



- 7) membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali bagi peserta didik miskin yang tidak mendapatkan bantuan dari sumber lain;
- 8) digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- 9) membangun gedung/ruangan baru;
- 10) membeli Lembar Kerja Peserta Didik (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- 11) menanamkan saham;
- 12) membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
- 13) membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah;
- 14) membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 15) membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia

- **huruf C. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Sekolah**

Pembelian barang/jasa dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

angka 1. menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

angka 7. diketahui komite sekolah.

- BAB VII Pertanggungjawaban Keuangan, huruf A. Pelaporan, angka 1. Tingkat Sekolah, huruf f. Bukti pengeluaran

angka 1. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah ;

angka 6. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah



- BAB II Tim BOS, huruf D. Tim BOS Sekolah

angka 2. Tugas dan tanggung jawab tim BOS sekolah meliputi:

- huruf f. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
- huruf g. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima.

- BAB V Penggunaan Dana

huruf A. Ketentuan Penggunaan BOS di Sekolah

angka 1. Penggunaan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan / atau Standar Nasional Pendidikan (SNP).

angka 2. Penggunaan BOS diprioritaskan untuk kegiatan operasional sekolah.

angka 3. Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar kewajiban jam mengajar sesuai dengan satuan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

- BAB VII Pertanggungjawaban Keuangan, huruf A. Pembukuan, Laporan, dan Transparansi di Sekolah, angka 1. Pembukuan, huruf g. Bukti pengeluaran

angka 1. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah ;

angka 6. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam mengelola/pengelolaan Dana BOS SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2015, 206, 2017 telah memperkara diri terdakwa yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. **844.122.381,00 (delapan ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015 s/d 2017 SDN 19 Cakranegara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : LHAPKKN-717/PW23/5/2020 tanggal 30 Desember 2020.



Sebagaimana diatur dan diancam pidana primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsida:

Bahwa terdakwa HENNY LEONITA, SS pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti, antara bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Desember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di SDN 19 Cakranegara tepatnya di Jalan Sapta Marga No. 6 Cakranegara Lingkungan Sapta Marga Kelurahan Sapta Marga Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram di Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 00877/821.1.2.II.5/SP.DI tanggal 22 September 1990 dan selaku Kepala SDN 19 Cakranegara yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 800/821.2/037/BKD/2013 tanggal 05 Maret 2013 dan Nomor 821/445/BKPSDM/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 844.122.381,- (delapan ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa secara umum pemberian dana BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) pada sekolah - sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian standar nasional pendidikan (SNP) pada sekolah – sekolah yang sudah memenuhi SPM. Secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus pemberian dana BOS bertujuan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah, membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Bahwa mekanisme pencairan dana BOS T.A. 2015 dilakukan dengan cara setelah dana BOS masuk ke rekening sekolah, Tim Manajemen dana BOS Kota Mataram (Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Mataram) memberikan informasi kepada masing-masing sekolah untuk dilakukan pencairan dana dengan menyerahkan Rekap Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiap triwulan periode sebelumnya untuk dilakukan verifikasi. Apabila Tim Manajemen BOS Sekolah sudah menyerahkan laporan tersebut, kemudian Tim Manajemen BOS Kota Mataram menyerahkan Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggungjawab dan Kwitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah untuk ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Setelah ditandatangani oleh Kepala sekolah, dokumen tersebut diserahkan kembali ke Tim Manajemen BOS Kota Mataram dan selanjutnya Tim Manajemen BOS Kota Mataram menerbitkan Surat Pengantar yang digunakan untuk melakukan penarikan tunai dana BOS tiap triwulan di bank NTB.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017, SDN 19 Cakranegara mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar **Rp. 1.193.600.000,-** (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian :

No	Pengajuan Berdasarkan RKAS	Triwulan	Jumlah Siswa	Dana Transfer masuk Ke Rekening Sekolah	Alokasi Dana BOS/Masuk ke Rekening Sekolah	Ket
1	Tahun 2015 Rp. 417.600.000, -	I	522	05 Feb 2015	Rp. 104.400.000,-	
		II	522	20 Mei 2015	Rp. 104.400.000,-	
		III	521	18 Agt 2015	Rp. 104.200.000,-	
		IV	465	11 Nop 2015	Rp. 93.000.000,-	



		Jumlah			Rp. 406.000.000,-	
2.	Tahun 2016	I	493	26 Feb 2016	Rp.	
	Rp.	II	493	29 April 2016	98.600.000,-	
	389.400.000,	III	493	08 Agt 2016	Rp.	
	-	IV	491	23 Nop 2016	98.600.000,-	
				22 Des 2016	Rp.	
					95.000.000,-	
					Rp.	
					3.200.000,-	
		Jumlah			Rp.	
					394.000.000,-	
3.	Tahun 2017	I	486	02 Maret 2017	Rp.	
	Rp.	II	492	16 Mei 2017	77.760.000,-	
	390.720.000,	III	484	15 Agt 2017	Rp.	
	-	VI	495	09 Nop 2017	157.440.000,-	
			11	13 Des 2017	Rp.	
					77.440.000,-	
					Rp.	
					79.200.000,-	
					Rp.	
					1.760.000,-	
		Jumlah			Rp.	
					393.600.000,-	
		Jumlah 1+2+3			Rp.	
					1.193.600.000	
					,-	

Bahwa untuk penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOS, terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 02/SD.19/C/2015 tanggal 07 Februari 2015 dan Nomor : 03/SD.19/C/2015 tanggal 06 April 2015 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara T.A. 2015 dengan susunan :

Ketua : Henny Leonita, SS (Kepala Sekolah)
Bendahara BOS
- Tahun 2015 (Triwulan I) : Fince Enggelina Letuna, S.Pd (Guru)
- Tahun 2015 (Triwulan II s/d IV) : Muhammad Multazam. S.Pd.I (Guru)
Komite Sekolah : Marsono (Ketua Komite Sekolah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola dana BOS tahun anggaran 2015 berpedoman pada Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A. 2015 yaitu :

- Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan (formulir BOS-01A, BOS-01B, dan BOS-01C) secara lengkap ke dalam system yang telah disediakan oleh Kemdikbud.
- Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (formulir BOS-K1 dan BOS-K2).
- Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada.
- Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan.
- Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah (Formulir BOS-03).
- Mengumumkan penggunaan dana bos di papan pengumuman (Formulir BOS-04).
- Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterimanya.
- Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulanan (Formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit.
- Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C).
- Memasukkan data penggunaan dana BOS setiap triwulan kedalam sistem online melalui www.bos.kemdikbud.go.id.
- Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS K-5 dan BOS K6).
- Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (Formulir BOS-05).
- Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (lampiran format BOS-K7).
- Mengusulkan daftar nama penerima BSM sesuai dengan pemegang kartu penjamin sosial (KPS) dan usulan diluar KPS kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2015, terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2015. RKAS tersebut ditandatangani oleh saksi Fince Enggelina Letuna selaku Bendahara BOS SDN 19 Cakranegara juga oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah dan Kapten Inf. Marsono selaku Ketua Komite, namun tandatangan tersebut hasil scan, bukan tandatangan ketua komite.

Bahwa berdasarkan RKAS tersebut, dana BOS yang akan dikelola oleh SDN 19 Cakranegara sebesar Rp. 417.600.000,00 dengan rincian rencana penggunaan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Triwulan (Rp.)				Jumlah (Rp.)
		I	II	III	IV	
1.	Pengembangan kompetensi lulusan	11.330.000	15.978.800	6.345.000	0	33.635.000,-
2.	Pengembangan standar isi	4.045.000	2.017.500	12.177.500	9.521.250	27.761.250
3.	Pengembangan standar proses	14.560.000	14.492.750	13.110.000	14.160.000	56.322.750
4.	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	1.665.000	1.965.000	2.225.000	1.965.000	7.820.000
5.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	26.500.000	16.250.000	22.500.000	24.250.000	89.500.000
6.	Pengembangan standar pengelolaan	3.795.000	9.200.000	5.902.750	9.272.250	28.170.000
7.	Pengembangan standar pembiayaan	31.960.000	33.060.000	31.960.000	33.080.000	130.060.000
8.	Pengembangan dan	10.545.000	11.436.750	10.179.750	12.151.500	44.313.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	implementasi sistim penilaian					
	Total	104.400. 000	104.400. 000	104.400. 000	104.400. 000	417.600. 000

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara dalam hal ini sebagai penanggung jawab tim manajemen BOS sekolah tidak pernah mengadakan rapat pembahasan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS), dimana tugas untuk menyusun RKAS dilaksanakan oleh saksi M. Samsul Hadiy, A.Md selaku pegawai tata usaha yang diperintah secara lisan oleh terdakwa dengan cara mencontoh dari RKAS tahun sebelumnya.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang tersusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) SDN 19 Cakranegara tahun 2015 triwulan I maka dicairkanlah dana BOS yang masuk ke dalam rekening SDN 19 Cakranegara No. 001.22.32867.01-9 pada bank NTB Cabang Utama Pejanggik pada tanggal 10 Februari 2015 secara bertahap oleh terdakwa bersama dengan saksi Fince Enggelina Letuna, S.Pd selaku bendahara dana BOS triwulan I yaitu sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penarikan dana BOS tersebut, saksi Fince Enggelina Letuna, S.Pd selaku bendahara tidak dilibatkan oleh terdakwa dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS dan dana BOS tersebut di pegang oleh terdakwa, padahal dalam pelaksanaannya kegiatan BOS harus dilaksanakan oleh tim Manajemen BOS, sehingga terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara telah menggunakan dana BOS tahun anggaran 2015 tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.

Bahwa penggunaan dana BOS triwulan I yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 17.545.044,- (tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu empat puluh empat rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 86.854.956,- (delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara.



Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara triwulan I dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS T.A 2015 di SDN 19 Cakranegara telah memperkaya diri terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara atau orang lain **sebesar Rp. 86.854.956,- (delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).**

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang tersusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) SDN 19 Cakranegara tahun 2015 triwulan II maka dicairkanlah dana BOS yang masuk ke dalam rekening SDN 19 Cakranegara No. 001.22.32867.01-9 pada bank NTB secara bertahap oleh terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Multazam, S.Pd.I selaku bendahara dana BOS triwulan II pada tanggal 22 Mei 2015 sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penarikan dana BOS tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Multazam, S.Pd.I “uang biar aman saya bawa” sehingga saksi Muhammad Multazam, S.Pd.I menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan saksi Muhammad Multazam, S.Pd.I selaku bendahara tidak dilibatkan oleh terdakwa dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS karena dana BOS tersebut di pegang oleh terdakwa, padahal dalam pelaksanaannya kegiatan BOS harus dilaksanakan oleh tim Manajemen BOS, sehingga terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara telah menggunakan dana BOS tahun anggaran 2015 tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.

Bahwa penggunaan dana BOS triwulan II yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 41.784.309,- (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 62.615.691,- (enam puluh dua juta enam ratus lima belas ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara triwulan II dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS T.A 2015 di SDN 19 Cakranegara telah



memperkaya diri terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara atau orang lain **sebesar Rp. 62.615.691,- (enam puluh dua juta enam ratus lima belas ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah).**

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang tersusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) SDN 19 Cakranegara tahun 2015 triwulan III maka dicairkanlah dana BOS yang masuk ke dalam rekening SDN 19 Cakranegara No. 001.22.32867.01-9 pada bank NTB Cabang Utama Pejanggik secara bertahap oleh terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Multazam, S.Pd.I selaku bendahara dana BOS triwulan III pada tanggal 20 Agustus 2015 yaitu Rp. 104.200.000,- (seratus empat juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penarikan dana BOS tersebut, saksi Muhammad Multazam, S.Pd.I selaku bendahara tidak dilibatkan oleh terdakwa dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS dan dana BOS tersebut di pegang oleh terdakwa, padahal dalam pelaksanaannya kegiatan BOS harus dilaksanakan oleh tim Manajemen BOS, sehingga terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara telah menggunakan dana BOS tahun anggaran 2015 tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.

Bahwa penggunaan dana BOS triwulan III yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 25.771.635,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 78.428.365,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan tiga ratus enam puluh lima rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara triwulan III dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS T.A 2015 di SDN 19 Cakranegara telah memperkaya diri terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara atau orang lain **sebesar Rp. 78.428.365,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan tiga ratus enam puluh lima rupiah).**

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang tersusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) SDN 19 Cakranegara tahun 2015 triwulan IV maka dicairkanlah dana BOS yang masuk ke dalam rekening SDN 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakranegara No. 001.22.32867.01-9 pada bank NTB Cabang Utama Pejanggik secara bertahap oleh terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Multazam, S.Pd.I selaku bendahara dana BOS triwulan IV pada tanggal 24 November 2015 sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penarikan dana BOS tersebut, saksi Muhammad Multazam, S.Pd.I selaku bendahara tidak dilibatkan oleh terdakwa dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS dan dana BOS tersebut di pegang oleh terdakwa, padahal dalam pelaksanaannya kegiatan BOS harus dilaksanakan oleh tim Manajemen BOS, sehingga terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain telah menggunakan dana BOS tahun anggaran 2015 tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.

Bahwa penggunaan dana BOS triwulan IV yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara triwulan IV dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS T.A 2015 di SDN 19 Cakranegara telah memperkaya diri terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara atau orang lain **sebesar Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).**

Bahwa pembiayaan/belanja komponen – komponen dana BOS T.A. 2015 triwulan I s/d IV dibuat fiktif dan mark'up oleh terdakwa dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) antara lain yaitu :

- Belanja barang/fotocopy/ATK di UD. Merpati.
- Pembelian konsumsi berupa snack dan nasi di warung makan Andra.
- Service computer dan printer di Musi computer.
- Biaya daftar renang siswa.
- Pemeliharaan computer.



- Kios muji syukur biaua pembelian alat kebersihan.
- Biaya pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas.
- Biaya perbaikan meja dan kursi siswa.

Bahwa terdakwa selaku Penanggung Jawab Dana BOS Tahun Anggaran 2015 tidak pernah menyampaikan ataupun mengumumkan besaran dana yang diterima dan dikelola oleh SDN 19 Cakranegara di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah, sehingga para guru, komite sekolah tidak pernah mengetahui perincian penggunaan dana BOS.

Bahwa terdakwa selaku Penanggung Jawab Dana BOS Tahun Anggaran 2015 tidak pernah mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman.

Bahwa terdakwa tidak pernah memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan.

Bahwa dana BOS Triwulan I T.A. 2015 sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah), dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 17.545.044,- (tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu empat puluh empat rupiah) sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 86.854.956,- (delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah). Dana BOS Triwulan II T.A. 2015 sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah), dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 41.784.309,- (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus Sembilan rupiah) sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 62.615.691,- (enam puluh dua juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah). Dana BOS Triwulan III T.A. 2015 sebesar Rp. 104.200.000,- (seratus empat juta dua ratus ribu rupiah) dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 25.771.635,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 78.428.365,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah). Dana BOS Triwulan IV T.A. 2015 sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS T.A. 2015 Triwulan I s/d IV sebesar Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan **sebesar Rp. 301.399.012,- (tiga ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua belas rupiah).**

Bahwa mekanisme pencairan dana BOS T.A. 2016 dilakukan dengan cara setelah dana BOS masuk ke rekening sekolah, Tim Manajemen dana BOS Kota Mataram (Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Mataram) memberikan informasi kepada masing-masing sekolah untuk dilakukan pencairan dana dengan menyerahkan Rekap Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiap triwulan periode sebelumnya untuk dilakukan verifikasi. Apabila Tim Manajemen BOS Sekolah sudah menyerahkan laporan tersebut, kemudian Tim Manajemen BOS Kota Mataram menyerahkan Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggungjawab dan Kwitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah untuk ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Setelah ditandatangani oleh Kepala sekolah, dokumen tersebut diserahkan kembali ke Tim Manajemen BOS Kota Mataram dan selanjutnya Tim Manajemen BOS Kota Mataram menerbitkan Surat Pengantar yang digunakan untuk melakukan penarikan tunai dana BOS tiap triwulan di bank NTB.

Bahwa pada T.A. 2016 SDN 19 Cakranegara kembali mendapat bantuan Dana BOS yang bersumber dari APBN dengan jumlah **Rp. 394.000.000,-** (tiga ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) dan dana tersebut telah masuk ke rekening sekolah dan dilakukan penarikan dengan rincian ;

No	Tahun	Triwulan	Dana Transfer masuk Ke Rekening Sekolah	Surat Pengantar dari Manajemen BOS	Tanggal Pencairan/ penarikan	Jumlah uang penarikan	Ket
1	2016	I	26 Feb 2016	22 Feb 2016	01 Maret 2016	Rp. 98.600.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		II	29 April 2016	02 Mei 2016	10 Mei 2016	Rp. 100.000.000 ,-	Ditamb ah saldo Rp. 1.400.0 00,-
		III	08 Agt 2016	08 Agt 2016	15 Agt 2016	Rp. 98.600.000, -	
		IV	23 Nop 2016 22 Des 2016	23 Nop 2016	29 Nop 2016 11 Jan 2017	Rp. 95.000.000, -	
						Rp. 3.200.000,-	
		Juml ah				Rp. 395.400.00 0,-	

Bahwa untuk penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOS, terdakwa selaku Kepala Sekolah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 02/SD.19/C/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara T.A. 2016 dengan susunan :

Penanggung Jawab : Henny Leonita, SS (Kepala Sekolah)
Bendahara : Ni Ketut Karmini, S.Pd.H (Guru)
Komite Sekolah : Marsono (Ketua Komite Sekolah)

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola dana BOS tahun anggaran 2016 berpedoman pada Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A. 2016 yaitu :

- Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan (formulir BOS-01A, BOS-01B, dan BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap ke dalam system yang telah disediakan oleh Kemdikbud.
- Memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sesuai dengan kondisi riil di sekolah.
- Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada.
- Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan.
- Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah



yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah (Formulir BOS-03).

- Mengumumkan penggunaan dana bos di papan pengumuman (Formulir BOS-04, atau formulir BOS-K3 dan BOS-07).
- Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua peserta didik setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua peserta didik dan sekolah pada saat penerimaan rapor.
- Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima.
- Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C).
- Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulanan (Formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit.
- Memasukkan data penggunaan dana BOS setiap triwulan kedalam sistem online melalui www.bos.kemdikbud.go.id.
- Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS K-5 dan BOS K6).
- Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (Formulir BOS-05), terutama menjelang dan selama masa penerimaan peserta didik baru.
- Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (lampiran format BOS-K7).

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2016, terdakwa selaku Kepala Sekolah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016. RKAS tersebut ditandatangani oleh saksi Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku Bendahara BOS SDN 19 Cakranegara juga oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah dan Kapten Inf. Marsono selaku Ketua Komite.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan RKAS tersebut, dana BOS yang akan dikelola oleh SDN 19 Cakranegara sebesar Rp. 394.400.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian rencana penggunaan sebagai berikut

No	Kegiatan	Triwulan (Rp.)				Jumlah (Rp.)
		I	II	III	IV	
1.	Pengembangan kompetensi lulusan	10.255.00	12.865.000	6.630.000	0	29.750.000
2.	Pengembangan standar isi	4.860.000	0	7.185.000	3.750.000	15.795.000
3.	Pengembangan standar proses	15.715.00	12.855.000	15.705.000	17.925.000	62.200.000
4.	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	2.645.000	1.695.000	1.695.000	1.995.000	8.030.000
5.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	18.875.00	18.980.000	23.135.000	28.010.000	89.000.000
6.	Pengembangan standar pengelolaan	4.970.000	6.700.000	3.970.000	3.850.000	19.490.000
7.	Pengembangan standar pembiayaan	30.400.000	32.710.000	30.400.000	30.400.000	123.910.000
8.	Pengembangan dan implementasi sistim penilaian	10.880.000	12.795.000	9.880.000	12.670.000	46.225.000
	Total	98.600.000	98.600.000	98.600.000	98.600.000	394.400.000

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara dalam hal ini sebagai penanggung jawab tim manajemen BOS sekolah tidak pernah mengadakan rapat pembahasan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS), dimana tugas untuk menyusun RKAS dilaksanakan oleh saksi M. Samsul Hadiy, A.Md selaku pegawai tata usaha yang diperintah secara lisan oleh terdakwa dengan cara mencontoh dari RKAS tahun sebelumnya.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang tersusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) SDN 19 Cakranegara tahun 2016 triwulan I maka dicairkanlah dana BOS yang masuk ke dalam rekening SDN 19 Cakranegara No. 001.22.32867.01-9 pada bank NTB Cabang Utama Pejanggik secara bertahap oleh terdakwa bersama dengan Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara dana BOS triwulan I pada tanggal 01 Maret 2016 sebesar Rp. 98.600.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penarikan dana BOs tersebut, saksi Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara tidak dilibatkan oleh terdakwa dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS dan dana BOS tersebut di pegang oleh terdakwa, padahal dalam pelaksanaannya kegiatan BOS harus dilaksanakan oleh tim Manajemen BOS, sehingga terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara telah menggunakan dana BOS tahun anggaran 2016 tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Bahwa penggunaan dana BOS triwulan I yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 23.472.608,- (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 75.127.392,- (tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara triwulan I dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS T.A 2016 di SDN 19 Cakranegara telah memperkaya diri terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara atau orang lain **sebesar Rp. 75.127.392,- (tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).**

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang tersusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) SDN 19 Cakranegara tahun 2016 triwulan II maka dicairkanlah dana BOS yang masuk ke dalam rekening SDN 19 Cakranegara No. 001.22.32867.01-9 pada bank NTB Cabang Utama Pejanggik secara bertahap oleh terdakwa bersama dengan saksi Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara dana BOS triwulan II pada tanggal 10 Mei 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah saldo sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga sejumlah Rp. 101.400.000,- (seratus satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penarikan dana BOs tersebut, saksi Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara tidak dilibatkan oleh terdakwa dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS dan dana BOS tersebut di pegang oleh terdakwa, padahal dalam pelaksanaannya kegiatan

Halaman 63 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS harus dilaksanakan oleh tim Manajemen BOS, sehingga terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara telah menggunakan dana BOS tahun anggaran 2016 tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Bahwa penggunaan dana BOS triwulan II yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 23.425.833,- (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 76.574.167,- (tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara triwulan II dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS T.A 2016 di SDN 19 Cakranegara telah memperkaya diri terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara atau orang lain **sebesar Rp. 76.574.167,- (tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).**

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang tersusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) SDN 19 Cakranegara tahun 2016 triwulan III maka dicairkanlah dana BOS yang masuk ke dalam rekening SDN 19 Cakranegara No. 001.22.32867.01-9 pada bank NTB Cabang Utama Pejanggik secara bertahap oleh terdakwa bersama dengan saksi Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara dana BOS triwulan III pada tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp. 98.600.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penarikan dana BOS tersebut, saksi Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara tidak dilibatkan oleh terdakwa dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS dan dana BOS tersebut di pegang oleh terdakwa, padahal dalam pelaksanaannya kegiatan BOS harus dilaksanakan oleh tim Manajemen BOS, sehingga terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara telah menggunakan dana BOS tahun anggaran 2016 tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.



2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Bahwa penggunaan dana BOS triwulan III yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 38.567.080,- (tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 60.032.920,- (enam puluh juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara triwulan III dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS T.A 2016 di SDN 19 Cakranegara telah memperkaya diri terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara atau orang lain **sebesar Rp. 60.032.920,- (enam puluh juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).**

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang tersusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) SDN 19 Cakranegara tahun 2016 triwulan IV maka dicairkanlah dana BOS yang masuk ke dalam rekening SDN 19 Cakranegara No. 001.22.32867.01-9 pada bank NTB Cabang Utama Pejanggalik secara bertahap oleh terdakwa bersama dengan saksi Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara dana BOS triwulan IV pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa setelah dilakukan penarikan dana BOs tersebut, saksi Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara tidak dilibatkan oleh terdakwa dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS dan dana BOS tersebut di pegang oleh terdakwa, padahal dalam pelaksanaannya kegiatan BOS harus dilaksanakan oleh tim Manajemen BOS, sehingga terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain telah menggunakan dana BOS tahun anggaran 2016 tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Bahwa penggunaan dana BOS triwulan III yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 29.589.740,- (dua puluh sembilan juta lima



ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 65.410.260,- (enam puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara triwulan IV dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS T.A 2016 di SDN 19 Cakranegara telah memperkaya diri terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara atau orang lain **sebesar Rp. 65.410.260,- (enam puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh ribu rupiah).**

Bahwa terdakwa selaku Penanggung Jawab Dana BOS Tahun Anggaran 2016 tidak pernah menyampaikan ataupun mengumumkan besaran dana yang diterima dan dikelola oleh SDN 19 Cakranegara di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah, sehingga para guru, komite sekolah tidak pernah mengetahui rincian penggunaan dana BOS.

Bahwa terdakwa selaku Penanggung Jawab Dana BOS Tahun Anggaran 2016 tidak pernah mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman.

Bahwa terdakwa tidak pernah memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan.

Bahwa pembiayaan/belanja komponen – komponen dana BOS dibuat fiktif dan mark'up oleh terdakwa dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yaitu :

- Belanja barang/fotocopy/ATK di UD. Merpati.
- Pembelian konsumsi berupa snack dan nasi di warung makan Andra dan Ida.
- Pembelian konsumsi, snack dan nasi di toko Maike.
- Foto copy soal ulangan di Multy foto copy.
- Pembelian bahan bangunan di toko bangunan Yudia.
- Biaya daftar renang siswa.
- Biaya pembelian alat kebersihan di kios Muji Syukur.
- Biaya pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas.
- Biaya perbaikan meja dan kursi siswa.
- Pengadaan buku penunjang US.

Bahwa dana BOS Triwulan I T.A. 2016 sebesar Rp. 98.600.000,-, (sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dapat



dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 23.472.608,- (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan rupiah) sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 75.127.392,- (tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah). Dana BOS Triwulan II T.A. 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-, (seratus juta rupiah) dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 23.425.833,- (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 76.574.167,- (tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah). Dana BOS Triwulan III T.A. 2016 sebesar Rp. 98.600.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 38.567.080,- (tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah) sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 60.032.920,- (enam puluh juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). Dana BOS Triwulan IV T.A. 2016 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 29.589.740,- (dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 65.410.260,- (enam puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh rupiah) dan kurang salur sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS T.A. 2016 Triwulan I s/d IV sebesar Rp. 395.400.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan **sebesar Rp. 280.344.739,- (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).**

Bahwa mekanisme pencairan dana BOS T.A. 2017 dilakukan dengan cara setelah dana BOS masuk ke rekening sekolah, Tim Manajemen dana BOS Kota Mataram (Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Mataram) memberikan informasi kepada masing-masing sekolah untuk dilakukan pencairan dana dengan menyerahkan Rekap Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiap triwulan periode sebelumnya untuk dilakukan verifikasi. Apabila Tim Manajemen BOS Sekolah sudah menyerahkan laporan tersebut, kemudian Tim Manajemen BOS Kota Mataram menyerahkan Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggungjawab dan Kwitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah untuk ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Setelah ditandatangani oleh Kepala sekolah, dokumen tersebut diserahkan kembali ke Tim Manajemen BOS Kota Mataram dan selanjutnya Tim Manajemen BOS Kota Mataram menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengantar yang digunakan untuk melakukan penarikan tunai dana BOS tiap triwulan di bank NTB.

Bahwa pada T.A. 2017 SDN 19 Cakranegara kembali mendapat bantuan Dana BOS yang bersumber dari APBN dengan jumlah **Rp. 393.600.000,-** (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah masuk ke rekening sekolah dan dilakukan penarikan dengan rincian ;

No	Tahun	Triwulan	Dana Transfer masuk Ke Rekening Sekolah	Surat Pengantar dari Manajemen BOS	Tanggal Pencairan / penarikan	Jumlah uang penarikan (Rp)	Ket
1	2017	I	02 Mart 2017	03 Mart 2017	06 Mart 2017	77.760.000	
			16 Mei 2017	17 Mei 2017	19 Mei 2017	100.000.00	
		II	15 Agt 2017	15 Agt 2017	21 Agt 2017	77.440.000	
			09 Nop 2017	10 Nop 2017	14 Nop 2017	79.200.000	
		III	13 Des 2017	14 Des 2017	16 Jan 2018	1.760.000,	
						-	
		IV				393.600.00	
						0,-	

Bahwa untuk penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOS, terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 421.2/02/SD.19/II/2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 19 Cakranegara T.A. 2017 dengan susunan :

- 3) Penanggung Jawab : Henny Leonita, SS
- 4) Bendahara BOS : Ni Ketut Karmini, S.Pd.
- 3) Operator : M. Samsul Hadiy, S.Pd.

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola dana BOS tahun anggaran 2017 berpedoman pada Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A. 2017 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sesuai dengan kondisi riil di sekolah.
- Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada.
- Menyelenggarakan pembukuan secara lengkap.
- Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan.
- Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap.
- Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima.
- Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (lampiran format BOS-K7).
- Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- Untuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan setiap hari di serambi Sekolah.

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2017, terdakwa selaku Kepala Sekolah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017. RKAS tersebut ditandatangani oleh saksi Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku Bendahara BOS SDN 19 Cakranegara juga oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah dan Kapten Inf. Marsono selaku Ketua Komite.

Bahwa berdasarkan RKAS tersebut, dana BOS yang akan dikelola oleh SDN 19 Cakranegara sebesar Rp. 390.720.000,00 dengan rincian rencana penggunaan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Triwulan (Rp.)				Jumlah (Rp.)
		I	II	III	IV	
1.	Pengembangan kompetensi lulusan	10.800.000	15.625.00	3.865.00	0	30.290.00
2.	Pengembangan standar isi	3.730.000	0	6.930.00	3.890.00	14.550.00
3.	Pengembangan standar proses	8.820.000	51.705.00	12.125.00	14.925.00	87.575.00
4.	Pengembangan pendidik dan tenaga	2.515.000	1.565.00	1.565.00	1.865.00	7.510.00



	kependidikan					
5.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	9.250.000	21.260.00	12.250.00	12.750.00	55.510.00
6.	Pengembangan standar pengelolaan	5.670.000	13.600.00	3.820.00	4.550.00	27.640.00
7.	Pengembangan standar pembiayaan	27.064.000	41.228.00	27.064.00	27.064.00	122.420.000
8.	Pengembangan dan implementasi sistim penilaian	9.911.000	12.457.00	10.141.00	12.716.00	45.225.00
	Total	77.760.000	157.440.000	77.760.00	77.760.00	390.720.000

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara dalam hal ini sebagai penanggung jawab tim manajemen BOS sekolah tidak pernah mengadakan rapat pembahasan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS), dimana tugas untuk menyusun RKAS dilaksanakan oleh saksi M. Samsul Hadiy, A.Md selaku operator yang diperintah secara lisan oleh terdakwa dengan cara mencontoh dari RKAS tahun sebelumnya.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang tersusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) SDN 19 Cakranegara tahun 2017 triwulan I maka dicairkanlah dana BOS yang masuk ke dalam rekening SDN 19 Cakranegara No. 001.22.32867.01-9 pada bank NTB Cabang Utama Pejanggik secara bertahap oleh terdakwa bersama dengan Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara dana BOS triwulan I pada tanggal 06 Maret 2017 sebesar Rp. 77.760.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penarikan dana BOs tersebut, saksi Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara tidak dilibatkan oleh terdakwa dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS dan dana BOS tersebut di pegang oleh terdakwa, padahal dalam pelaksanaannya kegiatan BOS harus dilaksanakan oleh tim Manajemen BOS, sehingga terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara telah menggunakan dana BOS tahun anggaran 2017 tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggunaan dana BOS triwulan I yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 30.028.970,- (tiga puluh juta dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 47.484.830,- (empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara triwulan I dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS T.A 2016 di SDN 19 Cakranegara telah memperkaya diri terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara atau orang lain **sebesar Rp. 47.484.830,- (empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).**

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang tersusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) SDN 19 Cakranegara tahun 2017 triwulan II maka dicairkanlah dana BOS yang masuk ke dalam rekening SDN 19 Cakranegara No. 001.22.32867.01-9 pada bank NTB Cabang Utama Pejanggik secara bertahap oleh terdakwa bersama dengan Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara dana BOS triwulan II pada tanggal 19 Mei 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp. 57.440.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penarikan dana BOs tersebut, saksi Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara tidak dilibatkan oleh terdakwa dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS dan dana BOS tersebut di pegang oleh terdakwa, padahal dalam pelaksanaannya kegiatan BOS harus dilaksanakan oleh tim Manajemen BOS, sehingga terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara telah menggunakan dana BOS tahun anggaran 2017 tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Bahwa penggunaan dana BOS triwulan II yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 31.324.600,- (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 123.811.560,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku



ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara triwulan II dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS T.A 2016 di SDN 19 Cakranegara telah memperkaya diri terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara atau orang lain **sebesar Rp. 123.811.560,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh rupiah).**

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang tersusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) SDN 19 Cakranegara tahun 2017 triwulan III maka dicairkanlah dana BOS yang masuk ke dalam rekening SDN 19 Cakranegara No. 001.22.32867.01-9 pada bank NTB Cabang Utama Pejanggik secara bertahap oleh terdakwa bersama dengan Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara dana BOS triwulan III pada tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp. 77.440.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penarikan dana BOs tersebut, saksi Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara tidak dilibatkan oleh terdakwa dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS dan dana BOS tersebut di pegang oleh terdakwa, padahal dalam pelaksanaannya kegiatan BOS harus dilaksanakan oleh tim Manajemen BOS, padahal dalam pelaksanaannya kegiatan BOS harus dilaksanakan oleh tim Manajemen BOS, sehingga terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara telah menggunakan dana BOS tahun anggaran 2017 tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Bahwa penggunaan dana BOS triwulan III yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 34.393.480,- (tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 43.046.520,- (empat puluh tiga juta empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara triwulan I dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS T.A 2016 di SDN 19 Cakranegara telah memperkaya diri terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebesar Rp. 43.046.520,- (empat puluh tiga juta empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang tersusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) SDN 19 Cakranegara tahun 2017 triwulan IV maka dicairkanlah dana BOS yang masuk ke dalam rekening SDN 19 Cakranegara No. 001.22.32867.01-9 pada bank NTB Cabang Utama Pejanggik secara bertahap oleh terdakwa bersama dengan Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara dana BOS triwulan IV pada tanggal 14 November 2017 sebesar Rp. 79.200.000,- (tujuh puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penarikan dana BOs tersebut, saksi Ni Ketut Karmini, S.Pd.H selaku bendahara tidak dilibatkan oleh terdakwa dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS dan dana BOS tersebut di pegang oleh terdakwa, padahal dalam pelaksanaannya kegiatan BOS harus dilaksanakan oleh tim Manajemen BOS, sehingga terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara telah menggunakan dana BOS tahun anggaran 2017 tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Bahwa penggunaan dana BOS triwulan IV yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 32.924.280,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 46.275.720,- (empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan Rp. 1.760.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara triwulan IV dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS T.A 2017 di SDN 19 Cakranegara telah memperkaya diri terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara atau orang lain sebesar Rp. 48.035.720,- (empat puluh delapan juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa selaku Penanggung Jawab Dana BOS Tahun Anggaran 2017 tidak transparansi melakukan pengelolaan dan penggunaan dana yang diterima dan dikelola oleh SDN 19 Cakranegara.

Bahwa terdakwa tidak pernah memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan setiap hari di serambi sekolah.

Bahwa pembiayaan/belanja komponen – komponen dana BOS dibuat fiktif dan mark'up oleh terdakwa dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yaitu :

- Belanja barang/fotocopy/ATK di UD. Merpati.
- Pembelian konsumsi, snack dan nasi di toko Maike.
- Service computer dan printer di Musi komputer.
- Pembelian bahan bangunan di toko bangunan Yudia.
- Biaya daftar renang siswa.
- Biaya pembelian alat kebersihan di kios Muji Syukur.
- Biaya pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas.
- Biaya perbaikan meja dan kursi siswa.
- Dokumentasi kegiatan kelulusan pada Nikita Photo.

Bahwa dana BOS Triwulan I T.A. 2017 sebesar Rp. 77.760.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 30.028.970,- (tiga puluh juta dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 47.484.830,- (empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah). Dana BOS Triwulan II T.A. 2017 sebesar Rp. 157.440.000,- (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 31.324.600,- (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus ribu rupiah) sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 123.811.560,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh rupiah). Dana BOS Triwulan III T.A. 2017 sebesar Rp. 77.440.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh rupiah) dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 34.393.480,- (tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 43.046.520,- (empat puluh tiga juta empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah). Dana BOS Triwulan IV T.A. 2017 sebesar Rp. 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan kurang salur sebesar Rp.1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 32.924.280,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh rupiah) sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 46.275.720,- (empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan sebesar RP. 1.760.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga dana BOS T.A. 2017 Triwulan I s/d IV sebesar Rp. **393.600.000,-** (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan **sebesar Rp. 262.378.630,- (dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah).**

Bahwa terdakwa selaku Penanggung Jawab Dana BOS Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun Anggaran 2017 melakukan belanja komponen / kebutuhan operasional sekolah sendiri tanpa melibatkan Bendahara BOS (saksi FINCE ENGELINA LETUNA, S.Pd., saksi M. MULTAZAM, S.Pd.I, dan saksi NI KETUT KARMINI, S.Pd.H) sehingga selama menjadi bendahara tidak pernah melakukan pembelanjaan operasional dari dana BOS dan Bendahara juga tidak pernah memegang uang / dana BOS. Bendahara BOS yang ditunjuk langsung oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara tidak pernah menjalankan tugasnya, hanya mendampingi terdakwa ketika akan melakukan penarikan uang di bank dan hanya menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS (SPJ) saja tanpa mengetahui kebenaran transaksi dalam kwitansi/nota.

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan Penggunaan Dana BOS Tahun anggaran 2015 s/d tahun anggaran 2017 tersebut, terdakwa melakukan pembelian barang / jasa pada pihak ketiga / rekanan tanpa melibatkan bendahara dengan meminta beberapa lembar nota kosong yang sudah dicap / stempel, selanjutnya menyuruh saksi M. SAMSUL HADIY (pegawai tidak tetap/PTT) Operator BOS membuat Buku Kas Umum (BKU) yang isinya di sesuaikan dengan RKAS, kemudian membuatkan kwitansi dengan format / bentuknya yang ada tandatangan terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara, Bendahara dan penerima yang datanya di ambil dari BKU Formulir BOS K-3 kemudian kwitansi tersebut disusun berdasarkan urutan transaksi dalam BKU setiap triwulannya selama tahun 2015 s/d 2017.

Bahwa untuk bukti pendukung dari kwitansi yang dibuat oleh saksi M. SAMSUL HADIY tersebut baru dilengkapi dengan bukti pendukung sekitar bulan September 2016 untuk *Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS Triwulan I s/d IV tahun 2015 dan Triwulan I dan II Tahun 2016*, dan sekitar bulan september 2017 untuk *Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS Triwulan III s/d IV tahun 2016 dan Triwulan I dan II Tahun 2017*, sedangkan untuk *Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS Triwulan III s/d IV*

Halaman 75 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017, namun bukti pendukung kwitansi belum dilengkapi sampai dengan sekarang.

Bahwa Untuk melengkapi bukti pendukung kwitansi tersebut terdakwa memerintahkan saksi M. SAMSUL HADIY membuat daftar penerimaan uang honor GTT/PTT dan membuat / mengisi nota-nota pembelian barang yang sebelumnya telah disiapkan nota kosong oleh terdakwa dan saksi NURHIDAYAH (Guru Tidak Tetap / GTT), saksi NANI SRI KUSUMA WARDANI (GTT) diminta oleh terdakwa untuk membuat / menuliskan nota kosong untuk pembelanjaan termasuk pembelanjaan fiktif / mark'up, bendahara dan kepala sekolah menandatangani kwitansi, sedangkan untuk daftar penerimaan uang untuk guru-guru pada kwitansi di tandatangi oleh perwakilan guru yang namanya ada dilampiran daftar penerimaan, selanjutnya terdakwa mencap / stempel sendiri kwitansi / nota pembelanjaan penyedia jasa / rekanan yang sebelumnya sudah di buat oleh terdakwa, selanjutnya laporan tersebut di jilid dan disimpan di ruangan terdakwa.

Bahwa terdakwa membuat stempel/cap UD. MERPATI, MULTY FOTO COPY, MUSI KOMPUTER, Toko BANGUNAN YUDIA dan LANCCAR CELL dan meminjam stempel Toko MAIKE yang mana cap / stempel rekanan tersebut digunakan untuk cap / stempel nota / kwitansi pembelanjaan yang dibuat mark'up dan fiktif, dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS SDN 19 Cakranegara Kota Mataram.

Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun Anggaran 2017 dengan cara melakukan pembayaran atas pembelian barang yang di mark up, melakukan pembelian barang tanpa disertai bukti pengeluaran yang sah, menggunakan dana BOS yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan melakukan pembelian / belanja barang atau pembayaran fiktif, merupakan perbuatan melawan hukum untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga bertentangan dengan :

- a. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:
 - a. Pasal 18 Ayat (3), bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.



b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015

a. BAB II Implementasi BOS, huruf C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS sebagai berikut :

angka 1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel.

b. BAB III Organisasi Pelaksana, huruf E. Tim Manajemen BOS Sekolah

angka 3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah

- huruf g. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterimanya.
- huruf i. Melakukan pembukuan secara tertib.

c. BAB V Penggunaan Dana BOS

- **huruf A.** Komponen Pembiayaan

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan

- **huruf B.** Larangan Penggunaan Dana BOS

Dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut:

- 1) disimpan dengan maksud dibungakan;
- 2) dipinjamkan kepada pihak lain;
- 3) membeli *software*/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau *software* sejenis;
- 4) membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar;
- 5) membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya,



kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;

- 6) membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- 7) membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali bagi peserta didik miskin;
- 8) digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- 9) membangun gedung/ruangan baru;
- 10) membeli Lembar Kerja Peserta Didik (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- 11) menanamkan saham;
- 12) membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
- 13) membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah;
- 14) membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- **huruf C. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Sekolah**

Pembelian barang/jasa dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

angka 1. menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasi ;

angka 4. diketahui komite sekolah.

d. BAB VII Pertanggungjawaban Keuangan, huruf A. Pelaporan, angka

1. Tingkat Sekolah, huruf f. Bukti pengeluaran

angka 1. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah ;

angka 6. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah



a. BAB II Implementasi BOS, huruf C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS sebagai berikut:

angka 1. Sekolah mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan.

b. BAB III Organisasi Pelaksana, huruf E. Tim Manajemen BOS Sekolah

Angka 3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah

- huruf g. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterimanya.
- huruf l. Melakukan pembukuan secara tertib.

c. BAB V Penggunaan Dana BOS

- **huruf A.** Komponen Pembiayaan

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan

- **huruf B.** Larangan Penggunaan Dana BOS

Dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut:

- 1) disimpan dengan maksud dibungakan;
- 2) dipinjamkan kepada pihak lain;
- 3) membeli *software*/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau *software* sejenis;
- 4) membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar;
- 5) membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
- 6) membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;



- 7) membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali bagi peserta didik miskin yang tidak mendapatkan bantuan dari sumber lain;
- 8) digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- 9) membangun gedung/ruangan baru;
- 10) membeli Lembar Kerja Peserta Didik (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- 11) menanamkan saham;
- 12) membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
- 13) membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah;
- 14) membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 15) membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia

huruf C. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Sekolah

Pembelian barang/jasa dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

angka 1. menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

angka 7. diketahui komite sekolah.

- d. BAB VII Pertanggungjawaban Keuangan, huruf A. Pelaporan, angka 1. Tingkat Sekolah, huruf f. Bukti pengeluaran

angka 1. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah ;

angka 6. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

- a. BAB II Tim BOS, huruf D. Tim BOS Sekolah



angka 2. Tugas dan tanggung jawab tim BOS sekolah meliputi:

- huruf f. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
- huruf g. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima.

b. BAB V Penggunaan Dana

huruf A. Ketentuan Penggunaan BOS di Sekolah

angka 1. Penggunaan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan / atau Standar Nasional Pendidikan (SNP).

angka 2. Penggunaan BOS diprioritaskan untuk kegiatan operasional sekolah.

angka 3. Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar kewajiban jam mengajar sesuai dengan satuan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

c. BAB VII Pertanggungjawaban Keuangan, huruf A. Pembukuan, Laporan, dan Transparansi di Sekolah, angka 1. Pembukuan, huruf g. Bukti pengeluaran

angka 1. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah ;

angka 6. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam mengelola/pengelolaan Dana BOS SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017 telah menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkara diri terdakwa yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. **844.122.381,00 (delapan ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015 s/d 2017 SDN 19 Cakranegara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : LHAPKKN-717/PW23/5/2020 tanggal 30 Desember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Samsul Hadiy, A.Md, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) SDN 19 Cakranegara yang beralamatkan di Jl. Sapta Marga No. 06 Cakranegara Lingk. Sapta Marga, Kel. Sapta Marga, Kec. Cakranegara Kota Mataram sejak tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai PTT saksi di berikan tugas oleh terdakwa sebagai Pegawai Tata Usaha, yang sehari-hari mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya :
 - a. Mengerjakan administrasi sekolah berupa : surat menyurat, data dapodik, nilai Ujian Nasional, Nilai Ujian Semester, membuat Rencana Pembelajaran, membuat administrasi kelas, Membuat Laporan Bulanan sekolah, membuat RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah);
 - b. Khusus dalam pengelolaan dana BOS atas perintah terdakwa, saksi diberi tugas tanggung jawab sebagai Operator mengentri Data Pokok Pendidik dan Kependidikan (DAPODIK) dan Mengerjakan kelengkapan Adminsitasi terkait Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS (SPJ) SDN 19 Cakranegara;
- Bahwa saksi mengetahui SDN 19 Cakranegara Kota Mataram ada menerima dana BOS periode tahun 2015 s/d 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alokasi dana BOS yang diterima oleh SDN 19 Cakranegara, pada tahun 2015 s/d 2017, setahu saksi perhitungan jumlah alokasi dana BOS yang diterima oleh sekolah diperhitungkan sesuai dengan jumlah siswa dikali Rp. 800.000,-/Tahun;

Halaman 82 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tim Manajemen BOS SDN 19 Cakranegara selaku Penanggungjawab adalah terdakwa selaku Kepala Sekolah periode Tahun 2015 s/d 2017, sedangkan sebagai bendahara;
- b. Tahun 2015 FINCE ENGELINA LETUNA, S.Pd (Triwulan I) dan M. MULTAZAM. S.Pd.i (Triwulan II s/d IV);
- c. Tahun 2016 dan 2017 NI KETUT KARMINI, S.Pd.h;
Namun pembentukan tim tersebut tanpa adanya rapat bersama guru dan saksi di suruh oleh terdakwa membuat Surat Keputusan Tim Manajemen BOS tersebut;
- Bahwa Ketua Komite SDN 19 Cakranegara periode Tahun 2015 s/d Tahun 2017 adalah PAK MARSANA. Bahwa sepengetahuan saksi menganalisis pengajuan hingga pengalokasian dana BOS pada SDN 19 Cakranegara periode Tahun 2015 s/d 2017 diantaranya :
 - a. Sekolah mengisi Dapodik Das pada Web Kementerian Pendidikan RI;
 - b. Dengan data tersebut selanjutnya Pusat/Kementerian mengirim menginformasikan alokasi/jumlah siswa sesuai Dapodik ke Dinas Pendidikan Provinsi dan diteruskan ke Dinas Pendidikan Kota Mataram dan Pihak Sekolah;
 - c. Sekolah Menyusun atau membuat RKAS, dan setelah jadi akan di tanda tangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite, selanjutnya dikirim ke Dikpora kota Mataram;
 - d. Setelah mendapatkan rekomendasi/pengantar dari Dinas Dikpora Kota Mataram selanjutnya dapat melakukan penarikan melalui Bank NTB oleh Kepala Sekolah bersama Bendahara BOS;
- Bahwa dalam penyusunan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) tidak pernah diadakan rapat pembahasan bersama dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah selama periode Tahun 2015 s/d Tahun 2017, dan yang membuat RKAS periode tahun 2015 s/d 2017 adalah saksi atas perintah terdakwa;
- Bahwa tandatangan Ketua Komite Sekolah saksi scan atas perintah terdakwa;
- Bahwa Tim Manajemen BOS pada SDN 19 Cakranegara, tidak pernah mengumumkan besaran dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah di papan pengumuman sekolah serta tidak pernah membuat serta memasang spanduk penyelenggaraan pendidikan gratis bagi seluruh siswa sedangkan untuk tahun 2017 seingat saksi ada di pasang pada saat akan dilaksanakan akreditasi;

Halaman 83 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap akan dilakukan pencairan/penarikan dana BOS saksi di perintahkan oleh terdakwa untuk menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban BOS Triwulan sebelumnya ke Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan Kota Mataram kalau ada koreksi dikembalikan dan di perbaiki lagi dan kalau tidak ada koreksi langsung diberikan Surat Pengantar untuk pencairan/penarikan dana BOS, kemudian surat pengantar tersebut saksi serahkan kepada terdakwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa bersama Bendahara melakukan penarikan uang dana BOS pada Bank NTB, itu dilakukan selama periode tahun 2015 s/d 2017.
- Bahwa saksi yang Membuat/menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS (SPJ);
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan kebutuhan operasional dan kebutuhan lainnya di sekolah adalah terdakwa;
- Bahwa saksi membuat laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS Periode Tahun 2015 s/d 2017, setiap pada awal tahun anggaran atau pada bulan Januari setiap tahunnya, berdasarkan perintah dari terdakwa, saksi membuat RKAS sesuai dengan dana BOS yang akan diperoleh, yang mana dalam RKAS tersebut sudah disusun Rencana Penggunaan Anggaran pertriwulan, selanjutnya setelah dana BOS diterima oleh pihak sekolah dan telah dikelola oleh terdakwa, pada setiap akhir triwulan saksi diperintahkan oleh Kepala Sekolah untuk mengerjakan semua administrasi laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS SDN 19 Cakranegara untuk di laporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Mataram;
- Bahwa saksi juga membuat kwitansi-kwitansi transaksi keuangan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS (SPJ) yang datanya saksi ambil dari Buku Kas Umum (BKU) yang mana kwitansi-kwitansi tersebut saksi langsung print dan diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa data transaksi keuangan yang ada pada Laporan pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS (SPJ) SDN 19 Cakranegara Tahun 2015 s/d 2017 tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa data untuk transaksi pembelian ATK saksi tidak ketahui kapan di belinya dan jumlahnya namun pada saat saksi membuat kwitansi SPJ BOS di sesuaikan dengan Buku Kas Umum (BKU) yang saksi buat, pembelian makan tidak sesuai dengan harganya seperti pembelian di warung makan istri saksi (ANDRA & IDA) pembayaran honor PTT dan GTT pembayarannya tidak sesuai nominatif kwitansi karena keterangan PTT dan GTT penerimaan honor tidak sesuai nominatif SPJ BOS;

Halaman 84 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana BOS (SPJ) pada SDN 19 Cakranegara periode tahun 2015 s/d 2017, di antaranya :
 - a. Untuk Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS Triwulan I s/d IV Tahun 2015 dan Triwulan I dan II Tahun 2016, yang sudah saksi buat hanya berupa Kwitansi dengan format/bentuknya yang ada tandatangan terdakwa, Bendahara dan penerima, yang mana bukti pendukung kwitansi dilengkapi sekitar bulan September 2016, atas perintah terdakwa :
 - b. Saksi membantu membuat bukti pendukung kwitansi berupa nota makan warung ANDRA & IDA (milik istri saksi) hanya periode tahun 2015, membuat/menulis nota pemelanaan/ATK (UD. MERPATI) nominal di sesuaikan dengan BKU untuk jenis barang disesuaikan dengan kebutuhan disekolah, membuat/menulis nota foto copy nominal/jumlah disesuaikan dengan BKU, membuat daftar penerimaan honor PTT/GTT, periode Triwulan I s/d IV tahun 2015 dan Triwulan I dan II Tahun 2016;
 - c. Terdakwa berperan mengecek SPJ, menempel Materai pada kwitansi, menulis nota, menandatangani kwitansi, mengstempel/cap kwitansi pembelanjaan makan di warung ANDRA & IDA (Tahun 2015), Toko/Warung MIKE (Tahun 2016), UD. Merpati (ATK dan Foto Copy);
 - d. M. MULTAZAM (Bendahara BOS Triwulan II s/d IV 2015) menandatangani kwitansi Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS Triwulan II s/d IV 2015, membantu membuat nota pembelanjaan periode Triwulan I s/d IV tahun 2015 dan Triwulan I dan II Tahun 2016;
 - e. FRINCE ENGHELIA LETUNA (Bendahara BOS Triwulan I 2015), menandatangani kwitansi Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS Triwulan I 2015;
 - f. NI KETUT KARMINI (Bendahara BOS Tahun 2016 s/d 2017) menandatangani kwitansi Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS, Triwulan I dan II Tahun 2016;
 - g. Untuk Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS Triwulan III s/d IV tahun 2016 dan Triwulan I dan II Tahun 2017, yang sudah saksi buat berupa Kwitansi yang mana bukti pendukung kwitansi dilengkapi sekitar bulan September 2017, atas perintah terdakwa;

Halaman 85 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membantu membuat bukti pendukung kwitansi berupa nota, membuat/menulis nota pembelanjaan/ATK (UD. MERPATI) nominal di sesuaikan dengan BKU untuk jenis barang disesuaikan dengan kebutuhan disekolah, membuat/menulis nota foto copy nominal/jumlah disesuaikan dengan BKU, membuat daftar penerimaan honor PTT/GTT, periode Triwulan III s/d IV tahun 2016 dan Triwulan I dan II Tahun 2017;
- Terdakwa berperan mengecek SPJ, menempel Materai pada kwitansi, menulis nota, menandatangani kwitansi, mengstempel/cap kwitansi pembelanjaan makan Toko/Warung MIKE Tahun 2016), UD. Merpati (ATK dan Foto Copy);
- Bahwa NI KETUT KARMINI (Bendahara BOS Tahun 2016 s/d 2017) menandatangani kwitansi Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS periode Triwulan III dan IV Tahun 2016 dan Triwulan I s/d IV 2017;
- Bahwa NURHIDAYAH dan NANI SRI KUSUMA WARDANI berperan membantu menulis Nota Pembelanjaan, Nota ATK dan Foto Copy (UD. Merpati), periode Triwulan III s/d IV tahun 2016 dan Triwulan I dan II Tahun 2017;
- Bahwa yang melakukan pembayaran gaji/honor PTT, GTT, Penjaga Sekolah, Petugas Kebersihan adalah terdakwa, sumber dana pembayaran honor/gaji berasal dari Dana BOS;
- Bahwa saksi ditunjuk juga sebagai operator BOS yang bertugas membuat laporan pertanggungjawaban BOS periode tahun 2015 s/d 2017 hanya menerima honor operator BOS pada tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp. 300.000,- per triwulan saksi terima langsung dari terdakwa.
- Bahwa setiap triwulan saksi dan guru yang lain di berikan uang makan dan minum sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa terhadap lampiran Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS SDN 19 Cakranegara Kota Mataram Triwulan II tahun 2015, yang didalamnya terdapat kwitansi dengan tandatangan saksi dapat saksi jelaskan :
 - a. Kwitansi Nomor : 01/BOS/III/SDN 19 Cakra/C/2015 Tanggal 22/5/2015, perihal pembayaran konsumsi rapat kegiatan penyusunan kreteria kenaikan kelas senilai Rp. 810.000,- yang dibeli di Warung ANDAR & IDA milik istri saksi, yang benar/rill saksi terima hanya sebesar Rp. 270.000,- ;
 - b. Kwitansi Nomor : 06/BOS/III/SDN 19 Cakra/C/2015 Tanggal 23/5/2015, pembayaran Konsumsi pengawas UN silang/snack nasi

Halaman 86 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kotak senilai Rp. 1.200.000,- yang dibeli di Warung ANDAR & IDA milik istri saksi yang benar/rill saksi terima pembayaran tersebut hanya sebesar Rp. 450.000,- ;
- c. Kwitansi Nomor : 11/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2015 Tanggal 6/5/2015, pembayaran Biaya konsumsi pengawas US silang senilai Rp. 1.600.000,- yang benar/rill saksi terima pembayaran tersebut hanya sebesar Rp. 600.000,- ;
 - d. Kwitansi Nomor : 15/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2015 Tanggal 8/5/2015, pembayaran Konsumsi kegiatan penyusunan KKM senilai Rp. 810.000,- adalah tidak benar karena kegiatan tersebut tidak ada;
 - e. Kwitansi Nomor : 25/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2015 Tanggal 24/6/2015, pembayaran Konsumsi kegiatan PPDB senilai Rp. 2.160.000,- yang benar/rill saksi terima pembayaran tersebut hanya sebesar Rp. 1.080.000,- ;
 - f. Kwitansi Nomor : 51/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2015 Tanggal 20/6/2015, pembayaran Biaya Konsumsi kegiatan kelulusan dan kenaikan kelas senilai Rp. 3.000.000,- adalah tidak benar karena saat itu tidak ada pembelian konsumsi;
- Bahwa terhadap lampiran Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS SDN 19 Cakranegara Kota Mataram Triwulan I, dan III tahun 2016, yang didalamnya terdapat kwitansi dengan tandatangan saksi dapat saksi jelaskan :
- a. Kwitansi Nomor : 50/BOS/I/SDN 19 Cakra/C/2016, Tanggal 28/03/2016, pembayaran Biaya konsumsi penyusunan program supervisi, monitoring dan evaluasi senilai Rp. 520.000,- , tidak ada kegiatan tersebut di berikan Nasi, dan saksi tidak mengakui ada transaksi tersebut (Fiktif);
 - b. Kwitansi Nomor : 49/BOS/III/SDN 19 Cakra/C/2016, Tanggal 26/09/2016, pembayaran Biaya dokumentasi dan transportasi senilai Rp. 500.000,- yang mana kwitansi tersebut benar tandatangan saksi dan tidak mengakui ada transaksi tersebut (Fiktif);
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS (SPJ) SDN 19 Cakranegara Periode Tahun 2015 s/d 2017 terdapat kwitansi tanpa nama penerima dan bukti pendukung Nota tanpa nama penyedia jasa setiap triwulan saksi menjelaskan hanya di perintahkan oleh terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS berupa kwitansi disesuaikan dengan BKU yang sudah di buat, dengan menyampaikan kepada saksi “ buat kwitansi disi nama kepala



sekolah dan bendahara saja dulu, untuk nama penerima uang/penyedia jasa di kosongkan nanti di tulis tangan saja ” pada saat melengkapi bukti pendukung kwitansi tadi berupa nota pembelanjaan kepala sekolah menyampaikan lagi “ isi saja nominal belanja di nota sesuaikan dengan kwitansi untuk nama penerima/penyedia jasa pada nota di kosongkan saja dulu”, namun saksi tidak tahu apa pembelanjaan pada kwitansi/nota tersebut benar atau tidak sesuai nilai dalam kwitansi tersebut;

- Bahwa ada pengadaan baju seragam untuk seluruh Pegawai/Guru SDN 19 Cakranegara yang dilakukan oleh terdakwa periode tahun 2015 s/d 2017 lebih kurang sebanyak 12 buah yang terdiri baju batik, kaos, saksi tidak tahu dari mana sumber anggaran pengadaan dan harga baju tersebut, pengadaan/pembelian baju tersebut tidak ada pembahasan/kesepakatan bersama guru/pegawai SDN 19 Cakranegara, karena selama ini ketika ada pengadaan baju tiba-tiba tanpa di ketahui oleh guru-guru tukang ukur pakaian sudah datang ke sekolah untuk mengukur baju pegawai, kalau untuk baju Kaos tiba-tiba langsung di bagi oleh terdakwa;
- Bahwa selama periode tahun 2015 s/d 2017 seingat saksi, terdakwa pernah mengajak seluruh guru/pegawai SDN 19 Cakranegara untuk makan bersama sebanyak 2 kali, Lesehan Bebek Kualu Rembiga dan dua kali, saksi tidak tahu dalam rangka apa, saksi dan pegawai/guru diajak makan saja oleh terdakwa, dan saksi juga tidak tahu darimana sumber anggaran/biaya yang digunakan untuk makan tersebut;
- Bahwa administrasi/dokumen yang harus dipenuhi/dilengkapi oleh Tim Manajemen BOS atau Kepala Sekolah/Bendahara SDN 19 Cakranegara terkait penarikan/pencairan dana BOS pada Bank NTB, sebelumnya :
 - a. Tim Manajemen BOS Sekolah menyerahkan Rekap Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tiap Triwulan periode sebelumnya, kepada Tim Manajemen BOS Kota Mataram untuk dilakukan Verifikasi;
 - b. Tim Manajemen BOS Kota Mataram setelah melakukan Verifikasi, kemudian menyerahkan Laporan penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab dan Kwitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah untuk ditandatangani oleh Kepala Sekolah, setelah di tandatangani oleh Kepala Sekolah saya diserahkan kembali kepada Tim Manajemen BOS Kota Mataram;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kemudian Tim Manajemen BOS Kota Mataram menerbitkan/memberikan Surat Pengantar penarikan tunai dana BOS yang di tandatangani oleh Manager BOS Kota Mataram;
- d. Selanjutnya Surat Pengantar penarikan tunai dana BOS tersebut dan Buku Tabungan di bawah oleh Kepala Sekolah Bersama Bendahara untuk kelengkapan administrasi/dokumen penarikan/pencairan dana BOS setiap triwulan di Bank NTB;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi NI Ketut Karmini, S.Pd.H, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara BOS pada SDN 19 Cakranegara sejak Tahun 2016 s/d 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara Nomor : 02/SD.19/C/2015, tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2016, tanggal 04 Januari 2016 dan Keputusan Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara Nomor : 421.2/02/SD.19/II/2017, tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2017, tanggal 02 Januari 2017.
 - Bahwa Tim Manajemen BOS selaku Penanggungjawab adalah Kepala Sekolah (HENNY LEONITA, SS) periode Tahun 2015 s/d 2017, sedangkan sebagai bendahara;
 - Bahwa Tahun 2015 FINCE ENGELINA LETUNA, S.Pd (Triwulan I) dan M. MULTAZAM. S.Pd.i (Triwulan II s/d IV);
 - Bahwa Tahun 2016 dan 2017 saksi (NI KETUT KARMINI, S.Pd.h.) ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS pada SDN 19 Cakranegara yang saksi ketahui sebagai bendahara BOS saat itu hanya mendampingi/menerima perintah kepala sekolah dan saksi sudah berusaha mencari tahu dan bertanya kepada kepala sekolah tentang tugas dan tanggung jawab selaku Tim Manajemen BOS tersebut namun kepala sekolah memberitahukan kepada saksi “ Gampang nanti ada yang membuat laporannya, ibu Ketut tinggal tanda tangan saja “ ;
 - Bahwa Tim manajemen BOS pada SDN 19 Cakranegara sebagai penanggung Jawab adalah terdakwa, namun tidak pernah melaksanakan rapat membahas RKAS bersama dengan dewan guru dan komite sekolah periode tahun 2016 s/d 2017;

Halaman 89 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menandatangani RKAS yang di buat oleh M. SAMSUL HADIY, yang mana RKAS tersebut terdakwa langsung menyuruh saksi tandatangan kemudian saksi menemui M. SAMSUL HADIY untuk meminta RKAS setelah diberikan kemudian saksi tandatangani RKAS tersebut, untuk tandatangan ketua komite saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah diajak mengambil dana BOS oleh terdakwa yaitu

No	Tahun	Triwulan	Dana Transfer masuk Ke Rekening Sekolah		Pencairan/penarikan	
			Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah uang penarikan (Rp)
1	2016	I	26 Feb	98.600.000,-	01 Mrt	98.600.0
		II	2016	-	2016	00,-
		III	29 April	98.600.000,-	10 Mei	100.000.0
		IV	2016	-	2016	00,-
			08 Agt	98.600.000,-	15 Agt	98.600.0
			2016	-	2016	00,-
			23 Nop	95.000.000,-	29 Nop	95.000.0
			2016	-	2016	00,-
			22 Des	3.200.000,-	11 Jan	3.200.00
			2016		2017	0,-
		Jumlah		394.400.000,-		395.400.000,-
2	2017	I	02 Mrt	77.760.00	06 Mrt	77.760.0
		II	2017	0,-	2017	00,-
			16 Mei	157.440.00	19 Mei	100.000.0
		III	2017	0,-	2017	00,-
		IV			29 Mei	57.440.00
			15 Agt	77.440.000	2017	0,-
			2017	-	21 Agt	77.440.00
			09 Nop	79.200.000	2017	0,-
			2017	-	14 Nop	79.200.00
					2017	0,-
		Jumlah		391.520.000,-		391.520.000,-

- Bahwa dalam proses pencairan/penarikan dana BOS awalnya terdakwa menyampaikan dana BOS sudah ada/masuk rekening sekolah, kemudian M. SAMSUL HADIY ke kantor Dikbud mengambil surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantar untuk pencairan dana ke BANK NTB, setelah ada Surat Pengantar tersebut saksi di ajak oleh terdakwa melakukan pencairan atau penarikan secara tunai melalui rekening sekolah di Bank NTB, sesuai jumlah tranfer dari pusat kemudian mengisi/menyerahkan slip penarikan bersama dengan buku tabungan dan surat pengantar dari Dikpora Kota Mataram dengan menunjukan KTP saksi selaku bendahara BOS dan KTP Kepala sekolah, setelah uang diserahkan oleh petugas Bank NTB selanjutnya kepala sekolah langsung mengambil uang yang diserahkan oleh teller Bank kemudian memasukan kedalam tasnya;

- Bahwa saksi dan kepala sekolah melakukan penarikan semua uang sesuai dengan jumlah dana yang masuk kerekening sekolah setiap triwulannya;
- Bahwa adapun Nomor Rekening SDN 19 Cakranegara adalah : 001.22.32867.01-9 atas nama SDN 19 Cakranegara (DANA BOS) pada Bank NTB, buku tabungan tersebut setiap habis melakukan penarikan langsung dipegang oleh kepala sekolah;
- Bahwa mekanisme pembelian barang/Jasa saksi tidak mengetahuinya namun saksi pernah satu kali diajak oleh terdakwa membeli Kebutuhan ATK yaitu pada Triwulan I Tahun 2016 bertempat di Cakra yang saksi tidak ingat lokasinya setelah itu saksi tidak pernah diajak lagi untuk ikut berbelanja kebutuhan ATK sekolah;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Bendahara BOS Periode Tahun 2016 s/d 2017 tidak pernah membuat Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Agggaran, Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS dan Berita Acara Pemeriksaan Kas, sepengetahuan saksi yang membuat dokumen tersebut adalah M. SAMSUL HADIY selaku GTT merangkap Operator BOS atas perintah terdakwa;
- Bahwa Tim Manajemen BOS pada SDN 19 Cakranegara sebagai penanggung Jawab adalah terdakwa, tidak pernah mengumumkan besaran dana yang diterima dan mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah periode tahun 2016 dan tahun 2017 pernah sekali menempel RKAS saat adanya tim penilai Akreditasi;
- Bahwa Tim Manajemen BOS pada SDN 19 Cakranegara sebagai penanggung Jawab adalah terdakwa tidak pernah membuat serta memasang spanduk penyelenggaraan pendidikan gratis bagi seluruh siswa SDN 19 Cakranegara periode tahun 2016, sedangkan pada Tahun 2017 pernah di pasang pada saat ada penelaian Akreditasi sekolah;

Halaman 91 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Bendahara BOS pada Tahun 2016 s/d 2017 tidak pernah di libatkan dalam pengelolaan Dana BOS dan saksi selaku Bendahara BOS saat itu tidak pernah memegang uang dari dana BOS yang diterima dan yang memegang uang adalah terdakwa;
- Bahwa yang belanja komponen/kebutuhan operasional sekolah adalah terdakwa sendiri tanpa melibatkan saksi selaku Bendahara;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS adalah M. SAMSUL HADIY atas perintah terdakwa;
- Bahwa data transaksi keuangan yang ada pada Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS SDN 19 Cakranegara Tahun 2016 s/d 2017 atau ketika saksi sebagai Bendahara BOS tidak sesuai dengan yang sebenarnya, seperti kegiatan Imtaq, transpor PPDB, ada kegiatan tersebut namun tidak diberikan uangnya, Kebuthan ATK banyak di keluhkan oleh para Guru, dan banyak kegiatan lain yang tidak di ketahui lagi, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS saksi hanya disuruh tandatangan saja, saksi dan guru-guru yang lain tidak mengetahui rincian pembelanjaan dalam laporan pertanggung jawaban tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 19 Cakranegara Tahun 2016 s/d 2017 itu atas perintah terdakwa, jika saksi tidak mau saksi takut di pindahkan, karena pengalaman dari teman-teman guru yang banyak menayakan masalah uang kepada kepala sekolah di mutasi keluar dari SDN 19 Cakranegara;
- Bahwa sebagai Bendahara BOS pada SDN 19 Cakranegara saksi menerima honor/Insentif Bendahara BOS yang diberikan oleh Kepala Sekolah (HENNY LEONITA, SS) pada tahun 2016 s/d 2017 setiap Triwulan sebesar Rp. 450.000,-, sedangkan pada Triwulan IV Tahun 2017 saksi tidak ada menerima Honor/Insentif;
- Bahwa sehubungan dengan pembelian kebutuhan sehari-hari di sekolah tidak ada, untuk minum kadang saksi beli sendiri/bawa sendiri dari rumah, namun setiap triwulan saksi dan guru yang lain di berikan sebesar Rp. 500.000,- dan sepengetahuan uang tersebut dari dana BOS karena sehabis pencairan dana BOS uang tersebut langsung di bagikan oleh Kepala Sekolah (HENNY LEONITA) dengan cara di panggil masing-masing guru menghadap keruangan terdakwa;

Halaman 92 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I s/d IV Tahun 2017 yang didalamnya terdapat kwitansi, dapat saksi jelaskan :
 - a. Kwitansi Nomor : 23/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017, Tanggal 18/03/2017, pembayaran Kegiatan lmtaq praktik kerja Lapangan, senilai Rp. 500.000,-, yang mana pada kwitansi tersebut benar tandatangan saksi dan tidak ada menerima uang kegiatan tersebut (Fiktif);
 - b. Kwitansi Nomor : 64/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017, Tanggal 31/03/2017, pembayaran Transport pengambilan Dana Bos belanja barang dan jasa Januari- Maret, senilai Rp. 100.000,- yang mana pada kwitansi tersebut benar tandatangan saksi dan tidak ada menerima uang kegiatan tersebut (Fiktif) ;
 - c. Kwitansi Nomor : 19/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2017, Tanggal 29/05/2017, pembayaran Transport panitia PPDB pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPBD) senilai Rp. 2.600.000,- penerima Tanpa Nama, dengan bukti pendukung Daftar Hadir Kegiatan PPDB pada No. Urut 8 NI KETUT KARMINI, S.Pd.H, yang mana pada Daftar hadir tersebut benar tandatangan saksi dan tidak ada menerima uang kegiatan tersebut (Fiktif);
 - d. Kwitansi Nomor : 46/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2017, Tanggal 04/12/2017, pembayaran Insentif Pengelolaan Dana BOS Bendahara BOS Pengelola dana BOS, senilai Rp. 450.000,- saksi tidak ada menerima uang kegiatan tersebut (Fiktif);
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan baju seragam untuk seluruh Pegawai/Guru SDN 19 Cakranegara yang dilakukan oleh terdakwa periode tahun 2015 s/d 2017 lebih kurang sebanyak 15 buah yang terdiri baju batik, kaos, saksi tidak tahu dari mana sumber anggaran pengadaan dan harga baju tersebut;
- Bahwa pengadaan/pembelian baju tersebut tidak ada pembahasan/kesepakatan bersama guru/pegawai SDN 19 Cakranegara, karena selama ini ketika ada pengadaan baju tiba-tiba tanpa di ketahui oleh guru-guru tukang ukur pakain sudah datang ke sekolah untuk mengukur baju pengawai, kalau untuk baju kaos tiba-tiba langsung di bagi oleh terdakwa.;
- Bahwa administrasi/dokumen yang harus dipenuhi/dilengkapi oleh Tim Manajemen BOS SDN 19 Cakranegara terkait penarikan/pencairan dana BOS pada Bank NTB, sepegetahuan saya itu :

Halaman 93 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/IPN Mtr



- a. Tim Manajemen BOS Sekolah menyerahkan Rekap Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode sebelumnya, kepada Tim Manajemen BOS Kota Mataram;
 - b. Kemudian Tim Manajemen BOS Kota Mataram menerbitkan/meberikan Surat Pengantar penarikan tunai dana BOS yang di tandatangani oleh Manager BOS Kota Mataram;
 - c. Selanjutnya Surat Pengantar penarikan tunai dana BOS dan Buku Tabungan di pegang/bawah oleh Kepala Sekolah untuk kelengkapan administrasi/dokumen penarikan/pencairan dana BOS setiap triwulan di Bank NTB dengan didampingi oleh saksi selaku Bendahara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Saksi Muhammad Multazam, S.Pd.I, di bawah sumpah, memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengajar sebagai sebagai Guru SDN 19 Cakranegara berlokasi di Jl. Sapta Marga No. 06 Cakranegara Lingk. Sapta Marga, Kel. Sapta Marga, Kec. Cakranegara Kota Mataram sejak tahun 2010 s/d 2014 yang mana waktu itu saksi masih berstatus Guru Tidak Tetap (GTT) dan pada Tahun 2015 saksi diangkat menjadi ASN, yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai guru Kelas yang setiap tahun kelasnya berbeda-beda;
 - Bahwa saksi sebagai Bendahara BOS pada SDN 19 Cakranegara Bulan April 2015 sampai dengan bulan Nopember 2015 (Triwulan II s/d IV) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara Nomor : 03/SD.19/C/2015, tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2015, tanggal 06 April 2015, saksi tidak mengetahui apa pertimbangan kepala sekolah saat itu ditunjuk sebagai bendahara BOS, dan pada bulan Desember 2015 saksi mengundurkan diri;
 - Bahwa saksi mengundurkan diri karena saksi tidak di beri tugas dan tanggungjawab sebagai bendahara, karena apabila saksi meminta kebutuhan seperti guru kehabisan ATK dan Fotocopy namun saksi tidak di berikan kepercayaan untuk belanja/membeli kebutuhan sekolah;
 - Bahwa Tim Manajemen BOS selaku Penanggungjawab Tim Manajemen BOS adalah terdakwa selaku Kepala Sekolah (HENNY LEONITA, SS) periode Tahun 2015 s/d 2017, sedangkan sebagai bendahara :
 - a. Tahun 2015 FINCE ENGGELINA LETUNA, S.Pd (Triwulan I) dan saksi M. MULTAZAM. S.Pd.i (Triwulan II s/d IV);



b. Tahun 2016 dan 2017 NI KETUT KARMINI, S.Pd.h.

- Bahwa saat menjabat selaku Bendahara BOS saksi pernah diajak terdakwa mengambil dana BOS di Bank dengan rincian :

No	Tahun	Triwulan	Dana Transfer masuk Ke Rekening Sekolah		Pencairan/penarikan	
			Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah uang penarikan (Rp)
1	2015	II	20 Mei 2015	104.400.000,-	22 Mei 2015	104.400.000,-
			18 Agt 2015	104.200.000,-	20 Agt 2015	104.200.000,-
		III	11 Nop 2015	93.000.000,-	24 Nop 2015	93.000.000,-
		IV				
		Jumlah		301.600.000,-		301.600.000,-

- Bahwa dalam proses pencairan/penarikan dana BOS awalnya dana BOS sudah ada/masuk ke rekening sekolah, kemudian M. SAMSUL HADIY ke kantor Dinas Pendidikan Kota Mataram mengambil surat pengantar untuk pencairan dana ke BANK NTB, setelah ada Surat Pengantar tersebut saksi di ajak oleh kepala sekolah melakukan pencairan atau penarikan secara tunai melalui rekening sekolah di Bank NTB, sesuai jumlah tranfer dari pusat kemudian menyerahkan slip penarikan bersama dengan buku tabungan dan surat pengantar dari Dikpora Kota Mataram dengan menunjukan KTP saksi selaku bendahara BOS dan KTP Kepala sekolah, setelah uang diserahkan oleh petugas Bank NTB selanjutnya kepala sekolah meminta uang dari saksi dengan menyampaikan “ uang biar aman saya bawa “ saksi jawab “silakan bu”;
- Bahwa saksi dan kepala sekolah melakukan penarikan semua uang sesuai dengan jumlah dana yang masuk ke rekening sekolah setiap triwulannya periode tahun 2015 Triwulan II s/d IV, dan tidak dilakukan penarikan sesuai kebutuhan;
- Bahwa komponen-komponen yang telah dibiayai dengan menggunakan dana BOS periode tahun 2015 (Triwulan II s/d IV) ketika saksi menjabat sebagai bendahara BOS, sepengetahuan saksi adalah :
 - a. Pembelian/Pengadaan bahan habis pakai (ATK) sekolah.
 - b. Foto Copy Ulangan/Ujian
 - c. Langganan daya dan Jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pembayaran Honorarium bulan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai tidak tetap (PTT) / Satpam/Penjaga Sekolah.

- Bahwa sehubungan dengan mekanisme pembelian barang/Jasa yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS saksi tidak tahu karena yang belanja kebutuhan sekolah adalah terdakwa.;
- Bahwa selama saksi menjadi bendahara BOS periode Tahun 2015 Triwulan II s/d IV saksi tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS (SPJ), yang membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS adalah M. SAMSUL HADIY;
- Bahwa data transaksi keuangan yang ada pada Laporan pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS SDN 19 Cakranegara Tahun 2015 (Triwulan II s/d IV) ketika saksi sebagai Bendahara BOS tidak sesuai dengan yang sebenarnya, seperti kegiatan PPDB, transpor kelulusan siswa, transport pelaksanaan ekstrakurikuler kepramukaan, penulisan rapor, ada kegiatan tersebut namun tidak diberikan uangnya, insentif bendahara bos yang diterima tidak sesuai dengan kwitansi, Kebutuhan ATK banyak di keluhkan oleh para Guru;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS (SPJ) setiap Triwulan (setelah dana BOS diterima), sepengetahuan saksi M. SAMSUL HADIY sudah membuat Kwitansi dengan format/bentuknya yang ada tandatangan Kepala Sekolah, Bendahara dan penerima, yang belum dilengkapi bukti pendukung berupa nota belanja/daftar penerimaan. Selanjutnya apabila akan ada pemeriksaan dari Inspektorat Kota Mataram, maupun dari Dinas Pendidikan Kota Mataram, yang biasanya dilaksanakan pada awal tahun pelajaran atau sekitar bulan Agustus atau September setiap tahunnya, selanjutnya Kepala Sekolah mengumpulkan/memerintahkan Bendahara BOS, Operator dan beberapa Guru untuk membuat bukti pendukung kwitansi;
- Bahwa sebagai Bendahara BOS pada SDN 19 Cakranegara saksi menerima honor/Insentif Bendahara BOS pada tahun 2015 hanya 2 kali yaitu Triwulan II s/d IV sebesar Rp. 350.000,-/Pertriwulan dari terdakwa;
- Bahwa setiap triwulan saksi dan guru yang lain di berikan sebesar Rp. 500.000,- oleh Kepala Sekolah (HENNY LEONITA) dengan cara di panggil masing-masing guru menghadap keruangan kepala sekolah;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II dan III Tahun 2015 yang di dalamnya terdapat kwitansi, dapat saksi jelaskan :

Halaman 96 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Triwulan II Tahun 2015

- Kwitansi Nomor : 23/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2015, Tanggal 24/06/2015, pembayaran Biaya Pendaftaran Ulang kegiatan PPDB senilai Rp. 1.500.000,- yang mana pada kwitansi tersebut benar tandatangan saksi, namun tidak ada menerima uang kegiatan tersebut (Fiktif);
- Kwitansi Nomor : 49/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2015, Tanggal 20/06/2015, pembayaran Biaya Transportasi kegiatan kelulusan dan kenaikan kelas senilai Rp. 2.000.000,- yang mana pada kwitansi tersebut benar tandatangan saksi, namun tidak ada menerima uang kegiatan tersebut (Fiktif);
- Kwitansi Nomor : 50/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2015, Tanggal 20/06/2015, pembayaran Biaya Dokumentasi kegiatan kelulusan dan kenaikan kelas senilai Rp. 1.000.000,- yang mana pada kwitansi tersebut benar tandatangan saksi, namun tidak ada menerima uang kegiatan tersebut (Fiktif);
- Kwitansi Nomor : 64/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2015, Tanggal 01/06/2015, pembayaran Insentif Bendahara BOS Bulan April-Juni senilai Rp. 450.000,- yang mana pada kwitansi tersebut benar tandatangan saksi, yang benar/rilil terima Rp. 350.000,- dari Kepala Sekolah (HENNY LEONITA, SS) dan mark'up Rp. 100.000,- ;

b. Triwulan III Tahun 2015;

- Kwitansi Nomor : 70/BOS/III/SDN 19 Cakra/C/2015, Tanggal 01/09/2015, pembayaran Insentif Bendahara BOS Triwulan III senilai Rp. 450.000,- yang mana kwitansi tersebut benar nama saksi namun tidak ada tandatangan saksi, dan tidak ada menerima uang Insentif tersebut (Fiktif);
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I dan II Tahun 2016 yang di dalamnya terdapat kwitansi, dapat saksi jelaskan :
 - a. Kwitansi Nomor : 30/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2016, Tanggal 19/03/2016, pembayaran Biaya Transport Pelaksanaan Ekstrakurikuler senilai Rp. 500.000,- yang mana kwitansi tersebut bukan tandatangan dan tulisan saksi dan tidak ada menerima uang kegiatan tersebut (Fiktif);
 - a. Kwitansi Nomor : 21/BOS/III/SDN 19 Cakra/C/2016, Tanggal 28/05/2016, pembayaran Transport Pelaksanaan Ekstrakurikuler



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi Nomor : 19/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2017, Tanggal 29/05/2017, pembayaran Transport panitia PPDB pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPBD) senilai Rp. 2.600.000,- penerima Tanpa Nama, dengan bukti pendukung Daftar Hadir Kegiatan PPDB yang mana datar hadir kegiatan tersebut benar tandatangan saksi dan tidak ada menerima uang pada kegiatan tersebut (Fiktif);

b. Kwitansi Nomor : 64/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2017, Tanggal 21/06/2017, pembayaran Transport Penulisan Raport senilai Rp. 1.800.000,- penerima SITI NURBAYA, dengan bukti pendukung Daftar Transport Penulisan Raport pada No. Urut 8 M. MULTAZAMkepramukaan senilai Rp. 500.000,- yang mana kwitansi tersebut bukan tandatangan dan tulisan saksi dan tidak ada menerima uang kegiatan tersebut (Fiktif);

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II Tahun 2017 yang di dalamnya terdapat kwitansi, saksi jelaskan sebagai berikut :

a, Muhammad Multazam,S.Pd.i, senilai Rp. 120.000,- yang mana datar hadir kegiatan tersebut bukan tandatangan saksi dan tidak ada menerima uang pada kegiatan tersebut (Fiktif);

- Bahwa sehubungan dengan kwitansi pada Triwulan II, III Tahun 2015 dan Triwulan II 2017 benar tandatangan saksi namun tidak ada menerima uang untuk kegiatan tersebut, yang mana pada Laporan pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS yang di buat oleh pihak sekolah tersebut, saksi dan guru-guru yang lain diminta oleh terdakwa untuk menandatangani Pertanggungjawaban dana BOS, yang sudah di buat dan menyampaikan tidak usah dibaca tandatangan saja, karena di butuhkan cepat, dengan adanya hal tersebut saksi tidak baca lagi dan langsung tandatangan saja;
- Bahwa ada pengadaan baju seragam untuk seluruh Pegawai/Guru SDN 19 Cakranegara yang dilakukan oleh Kepala Sekolah pengadaan baju tersebut periode tahun 2015 s/d 2017 lebih kurang sebanyak 10 buah yang terdiri baju batik, kaos, dan tidak tahu dari mana sumber anggaran pengadaan dan harga baju tersebut;
- Bahwa pengadaan/pembelian baju tersebut tidak ada pembahasan/kesepakatan bersama guru/pegawai SDN 19 Cakranegara, karena selama ini ketika ada pengadaan baju tiba-tiba tanpa di ketahui oleh guru-guru tukang ukur pakain sudah datang ke sekolah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengukur baju pegawai, kalau untuk baju kaos tiba-tiba langsung di bagi oleh terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;
- 4. Saksi Fince Enggelina Letuna, S.Pd, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengajar sebagai sebagai Guru SDN 19 Cakranegara yang beralamat di Jl. Sapta Marga No. 06 Cakranegara Lingk. Sapta Marga, Kel. Sapta Marga, Kec. Cakranegara Kota Mataram sejak tahun 2004 s/d Bulan Agustus 2018, yang betugas dan bertanggung jawab sebagai guru Kelas;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara BOS pada SDN 19 Cakranegara sejak Triwulan III dan IV 2014 sampai dengan Triwulan I 2015 berdasarkan Penunjukan lisan dan Surat keputusan Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara Nomor : 02/SD.19/C/2015, Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2015, tanggal 07 Pebruari 2015, saksi tidak mengetahui apa pertimbangan kepala sekolah saat itu ditunjuk sebagai bendahara BOS dan saksi belum sama sekali berpengalaman sebagai Bendahara BOS, dan baru pertamakali di tunjuk sebagai Bendahara BOS;
 - Bahwa saksi mengetahui SDN 19 Cakranegara menerima BOS, hal tersebut saksi ketahui karena selaku Guru, yang mana sumber anggaran BOS tersebut dari Pusat atau dari APBN;
 - Bahwa Tim Manajemen BOS selaku Penanggungjawab Tim Manajemen BOS adalah Kepala Sekolah (HENNY LEONITA, SS) periode Tahun 2015 s/d 2017, sedangkan sebagai bendahara :
 - a. Tahun 2015 saksi (FINCE ENGCELINA LETUNA, S.Pd) Triwulan I dan M. MULTAZAM. S.Pd.i (Triwulan II s/d IV);
 - b. Tahun 2016 dan 2017 NI KETUT KARMINI, S.Pd.h;
 - Bahwa sehubungan dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS saksi tidak tahu, yang saksi ketahui saat menjadi Bendahara BOS Triwulan I hanya mengambil uang di Bank,;
 - Bahwa secara khusus saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab saksi karena secara rinci dan petunjuk teknis tetang penggunaan Dana BOS tersebut tidak pernah saksi tahu;
 - Bahwa RKAS Tahun Anggaran 2015, tanggal 31 Januari 2015, sepengetahuan saksi yang membuat RKAS tersebut adalah M. SAMSUL HADIY atas perintah Kepala Sekolah (HENYY LEONITA), dan saksi tidak

Halaman 99 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/IPN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



pernah menandatangani RKAS tersebut, yang pada RKAS yang ditunjukkan tersebut hasil scan tandatangan saksi;

- Bahwa adapun Nomor Rekening SDN 19 Cakranegara adalah : 001.22.32867.01-9 atas nama SDN 19 Cakranegara (DANA BOS) pada Bank NTB, dan buku tabungan tersebut sebelum dipegang oleh kepala sekolah HENNY LEONITA, SS;
- Bahwa alokasi dana BOS yang diterima ketika saksi menjabat sebagai bendahara BOS dan diajak mengambil uang dana BOS di Bank NTB bersama Kepala Sekolah HENNY LEONITA, SS, dengan rincian :

No	Tahun	Triwulan	Dana Transfer masuk Ke Rekening Sekolah		Pencairan/penarikan	
			Tanggal	Jumlah	Tanggal	Jumlah uang penarikan
1	2015	I	05 Feb 2015	104.400.000,-	10 Feb 2015	104.400.000,-
		Jumlah		104.400.000,-		104.400.000,-

- Bahwa dalam proses pencairan/penarikan dana BOS saksi tidak mengetahuinya yang saksi ketahui saksi diajak Kepala Sekolah (HENNY LEONITA, SS) untuk melakukan penarikan uang di bank itu saja yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi dan kepala sekolah melakukan penarikan semua uang sesuai dengan jumlah dana yang masuk ke rekening sekolah setiap triwulannya periode tahun 2015 Triwulan I, dan tidak dilakukan penarikan sesuai kebutuhan;
- Bahwa sehubungan dengan mekanisme pembelian barang/Jasa yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS saksi tidak tahu karena yang belanja kebutuhan sekolah adalah langsung Kepala Sekolah;
- Bahwa yang membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS adalah M. SAMSUL HADIY;
- Bahwa data transaksi keuangan yang ada pada Laporan pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS SDN 19 Cakranegara Tahun 2015 (Triwulan I) ketika saksi sebagai Bendahara BOS tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS (SPJ) setiap Triwulan (setelah dana BOS diterima), sepengetahuan saksi M. SAMSUL HADIY sudah membuat Kwitansi dengan format/bentuknya yang ada tandatangan Kepala Sekolah, Bendahara dan penerima, yang belum dilengkapi bukti pendukung berupa nota belanja/daftar penerimaan),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya seingat saksi waktu itu ada pemeriksaan dari Inspektorat Kota Mataram, saksi pernah diminta untuk menandatangani Laporan pertanggungjawaban satu bundel;

- Bahwa sehubungan dengan pembelian kebutuhan sehari-hari di sekolah tidak ada, untuk minum kadang saksi beli sendiri, namun setiap triwulan saksi dan guru yang lain di berikan sebesar Rp. 500.000,- langsung di bagikan oleh Kepala Sekolah (HENNY LEONITA) dengan cara di panggil masing-masing guru menghadap keruangan kepala sekolah;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II Tahun 2017 yang di dalamnya terdapat kwitansi, dapat saksi jelaskan :
 - a. Kwitansi Nomor : 19/BOS/III/SDN 19 Cakra/C/2017, Tanggal 29/05/2017, pembayaran Transport panitia PPDB pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPBD) senilai Rp. 2.600.000,- penerima Tanpa Nama, dengan bukti pendukung Transport Panitia PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 pada No. Urut 6 FINCE ENGELINA LETUNA, S.Pd, sejumlah Rp. 100.000,-, yang mana datar Transport Panitia PPDB tersebut bukan tandatangan saksi dan tidak ada menerima uang pada kegiatan tersebut (Fiktif);
 - b. Kwitansi Nomor : 64/BOS/III/SDN 19 Cakra/C/2017, Tanggal 21/06/2017, pembayaran Transport Penulisan Raport senilai Rp. 1.800.000,- penerima SITI NURBAYA, dengan bukti pendukung Daftar Transport Penulisan Raport pada No. Urut 6 FINCE ENGELINA LETUNA, S.Pd, senilai Rp. 120.000,- yang mana daftar Transport Penulisan Raport tersebut bukan tandatangan saksi dan tidak ada menerima uang pada kegiatan tersebut (Fiktif);
- Bahwa ada pengadaan baju seragam untuk seluruh Pegawai/Guru SDN 19 Cakranegara yang dilakukan oleh Kepala Sekolah (HENNY LEONITA) pengadaan baju tersebut periode tahun 2015 s/d 2017 lebih kurang sebanyak 6 buah yang terdiri baju batik, kaos, saksi tidak tahu dari mana sumber anggaran pengadaan dan harga baju tersebut;
- Bahwa pengadaan/pembelian baju tersebut tidak ada pembahasan/kesepakatan bersama guru/pegawai SDN 19 Cakranegara, karena selama ini ketika ada pengadaan baju tiba-tiba tanpa di ketahui oleh guru-guru tukang ukur pakain sudah datang ke sekolah untuk mengukur baju pegawai (saksi tidak ingat dari mana tukang ukur/penjahitnya), kalau untuk baju Kaos tiba-tiba langsung di bagi oleh Kepala Sekolah (HENNY LEONITA, SS);

Halaman 101 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;
- 5. Saksi Maria Florida, S.PD, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengajar pada SDN 19 Cakranegara berlokasi di Jl. Sapta Marga No. 06 Cakranegara Lingk. Sapta Marga, Kel. Sapta Marga, Kec. Cakranegara Kota Mataram sejak tahun 1988 s/d sekarang dengan status sebagai guru olah raga yang bertugas dan bertanggung jawab mengajar olah raga para siswa dari kelas I s/d Kelas VI dan saksi diberikan tugas tambahan untuk medampingi siswa mengikuti lomba;
 - Bahwa saksi tidak terlibat dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SDN 19 Cakranegara Tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;
 - Bahwa Tim Manajemen BOS selaku Penanggungjawab Tim Manajemen BOS adalah Kepala Sekolah (HENNY LEONITA, SS) periode Tahun 2015 s/d 2017, sedangkan sebagai bendahara :
 - a. Tahun 2015 (FINCE ENGELINA LETUNA, S.Pd) Triwulan I dan M. MULTAZAM. S.Pd.i (Triwulan II s/d IV);
 - b. Tahun 2016 dan 2017 NI KETUT KARMINI, S.Pd.h;
 - Bahwa Tim manajemen BOS pada SDN 19 Cakranegara sebagai penanggung Jawab HENNY LEONITA tidak pernah melaksanakan rapat membahas RKAS bersama dengan dewan guru dan komite sekolah periode tahun 2015 s/d 2017;
 - Bahwa Tim Manajemen BOS pada SDN 19 Cakranegara sebagai penanggung Jawab HENNY LEONITA, SS tidak pernah mengumumkan besaran dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana bos serta mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah periode tahun 2015 s/d 2017;
 - Bahwa Tim Manajemen BOS pada SDN 19 Cakranegara sebagai penanggung Jawab HENNY LEONITA, SS tidak pernah membuat serta memasang spanduk penyelenggaraan pendidikan gratis bagi seluruh siswa SDN 19 Cakranegara periode tahun 2015 s/d 2016, sedangkan pada Tahun 2017 pernah di pasang pada saat ada penelaian Akreditasi sekolah;
 - Bahwa sehubungan dengan pembelian kebutuhan sehari-hari di sekolah tidak ada, untuk minum kadang saksi beli sendiri/bawa sendiri dari rumah, namun setiap triwulan saksi dan guru yang lain di berikan uang makan dan minum sebesar Rp. 500.000,- langsung di bagikan oleh Kepala Sekolah

Halaman 102 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



dengan cara di panggil masing-masing guru menghadap keruangan kepala sekolah;

- Bahwa sehubungan dengan kegiatan praktek renang bagi siswa SDN 19 Cakrenagara untuk biaya pendaftaran renang tidak ada diberikan oleh Kepala Sekolah dari dana BOS, melainkan siswa membayar sendiri kegiatan renang tersebut;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan III Tahun 2015 yang di dalamnya terdapat kwitansi, saksi jelaskan sebagai berikut :

a. Kwitansi Nomor : 24/BOS/III/SDN 19 Cakra/C/2015, Tanggal 29/08/2015, pembayaran Biaya pendaftaran dan kostum senilai Rp. 2.000.000,- penerima Tanpa Nama, dengan bukti pendukung kwitansi pembayaran pendaftaran dan kostum senilai Rp. 2.000.000,-, tanggal 29/08/2015 penerima MARIA FLORIDA, yang mana bukti pendukung kwitansi tersebut benar nama saksi namun tidak ada tandatangan saksi, dan tidak mengakui ada transaksi tersebut (Fiktif);

b. Kwitansi Nomor : 26/BOS/III/SDN 19 Cakra/C/2015, Tanggal 31/08/2015, pembayaran Biaya pendaftaran renang senilai Rp. 1.000.000,- penerima Tanpa Nama, dengan bukti pendukung kwitansi pembayaran Biaya pendaftaran renang senilai Rp. 1.000.000,-, tanggal 31/08/2015 penerima MARIA FLORIDA, yang mana bukti pendukung kwitansi tersebut benar nama saksi namun tidak ada tandatangan saksi, pada kegiatan tersebut siswa membayar sendiri, dan tidak mengakui ada transaksi tersebut (Fiktif);

- a. Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II Tahun 2017 yang di dalamnya terdapat kwitansi, dapat saksi jelaskan :

a. Kwitansi Nomor : 19/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2017, Tanggal 29/05/2017, pembayaran Transport panitia PPDB pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPBD) senilai Rp. 2.600.000,- penerima Tanpa Nama, dengan bukti pendukung Transport Panitia PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018, pada No. Urut 04 MARIA FLORIDA senilai Rp. 100.000,-, yang mana daftar Transport Panitia PPDB tersebut benar tandatangan saksi dan tidak ada menerima uang pada kegiatan tersebut (Fiktif);

b. Bahwa memang ada pengadaan baju seragam untuk seluruh Pegawai/Guru SDN 19 Cakranegara yang dilakukan oleh Kepala Sekolah (HENNY LEONITA) pengadaan baju tersebut periode tahun



2015 s/d 2017 lebih kurang sebanyak 15 buah yang terdiri baju batik, koas dan jelana, saksi tidak tahu dari mana sumber anggaran pengadaan dan harga baju tersebut;

c. Bahwa pengadaan/pembelian baju tersebut tidak ada pembahasan/kesepakatan bersama guru/pegawai SDN 19 Cakranegara, karena selama ini ketika ada pengadaan baju tiba-tiba tanpa di ketahui oleh guru-guru tukang ukur pakain sudah datang ke sekolah untuk mengukur baju pegawai (saksi tidak ingat dari mana tukang ukur/penjahitnya), kalau untuk baju Kaos tiba-tiba langsung di bagi oleh terdakwa;

- Bahwa selama periode tahun 2015 s/d 2017 seingat saksi, terdakwa pernah mengajak seluruh guru/pegawai SDN 19 Cakranegara untuk makan bersama sebanyak 4 kali, di lesehan Kalisari Sayang-Sayang sekali, Lesehan Dini Gerimax sekali dan Lesehan Bebek Kualu Rembiga dua kali, saksi tidak tahu dalam rangka apa, saksi dan pegawai/guru diajak makan saja oleh HENNY LEONITA, SS, dan saksi juga tidak tahu darimana sumber anggaran/biaya yang digunakan untuk makan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

6. Saksi C. Sri Haryanti, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pengelolaan dana BOS pada SDN 19 Cakranegara Tahun 2015 s/d tahun 2017 karena hanya sebagai guru kelas dan Guru Agama Khatolik dan tidak mengetahui alokasi dana BOS;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang belanja komponen/kebutuhan operasional sekolah adalah terdakwa selaku Kepala Sekolah;
- Bahwa ada perbaikan ruang kelas, kalau kamar mandi pernah ada perbaikan kamar mandi/wc siswa, namun saksi tidak tahu tahun berapa kegiatan tersebut dan sumber anggaran dan berapa besar anggaranya.;
- Bahwa perbaikan meja dan kursi siswa seingat saksi tidak ada;
- Bahwa setiap triwulan saksi dan guru yang lain di berikan uang makan dan minum sebesar Rp. 500.000,- dan sepengetahuan uang tersebut dari dana BOS karena sehabis pencairan dana BOS uang tersebut langsung di bagikan oleh Kepala Sekolah dengan cara di panggil masing-masing guru menghadap keruangan kepala sekolah;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II Tahun 2017 yang didalamnya terdapat Kwitansi, dapat saksi jelaskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kwitansi Nomor : 19/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 29/05/2017, pembayaran Transport Panitia PPDB Pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB), senilai Rp. 2.600.000,- tanpa nama penerima, dengan bukti transport panitia PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 pada nomor urut 03 R.R.C. SRI HARYANTI, A.Ma, senilai Rp. 100.000,-, yang mana daftar penerimaan tersebut bukan tandatangan saksi dan tidak ada menerima uang untuk kegiatan tersebut (Fiktif);
- b. Kwitansi Nomor : 64/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2017, Tanggal 21/06/2017, pembayaran Transport Penulisan Raport senilai Rp. 1.800.000,- penerima SITI NURBAYA, dengan bukti pendukung Daftar Transport Penulisan Raport pada No. Urut 2 R.R. C. SRI HARYANTI, A.Ma, senilai Rp. 120.000,-, yang mana daftar penerimaan tersebut bukan tandatangan saksi dan tidak ada menerima uang untuk kegiatan tersebut (Fiktif);
- Bahwa ada pengadaan baju seragam untuk seluruh Pegawai/Guru SDN 19 Cakranegara yang dilakukan oleh Kepala Sekolah pengadaan baju tersebut periode tahun 2015 s/d 2017 lebih kurang sebanyak 15 buah yang terdiri baju batik, koas dan jelana, saksi tidak tahu dari mana sumber anggaran pengadaan dan harga baju tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;
7. Saksi Sahnim, S.Ag, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjadi ASN sejak tahun 1981 dan mulai mengajar pada SDN 19 Cakranegara yang beralamat di Jl. Sapta Marga No. 06 Cakranegara Lingk. Sapta Marga, Kel. Sapta Marga, Kec. Cakranegara Kota Mataram sejak Bulan Januari Tahun 2016 s/d sekarang dengan status sebagai guru Agama Islam yang bertugas dan bertanggung jawab mengajar Agama Islam siswa dari kelas I s/d Kelas VI;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa alokasi dan bagaimana perhitungan alokasi dana BOS yang diterima SDN 19 Cakranegara karena Pihak sekolah (Kepala Sekolah) tidak pernah menyampaikan tentang besaran dana BOS yang diterima;
 - Bahwa Tim Manajemen BOS pada SDN 19 Cakranegara selaku penanggung jawab dalam Tim Manajemen BOS adalah terdakwa Kepala Sekolah periode tahun 2016 s/d 2017.
 - Bahwa Tim manajemen BOS pada SDN 19 Cakranegara sebagai penanggung Jawab HENNY LEONITA tidak pernah melaksanakan rapat

Halaman 105 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahas RKAS bersama dengan dewan guru dan komite sekolah periode mulai saksi mengajar pada SDN 19 Cakranegara tahun 2016 s/d 2017;

- Bahwa Tim Manajemen BOS pada SDN 19 Cakranegara sebagai penanggung Jawab HENNY LEONITA, SS tidak pernah mengumumkan besaran dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana bos serta mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah periode tahun 2016 namun tahun 2017 seingat saksi pernah di tempel sekali pada saat dilaksanakan Akreditasi namun saksi lupa pada triwulan berapa tahun 2017 tersebut;
- Bahwa Tim Manajemen BOS pada SDN 19 Cakranegara sebagai penanggung Jawab HENNY LEONITA, SS tidak pernah membuat serta memasang spanduk penyelenggaraan pendidikan gratis bagi seluruh siswa SDN 19 Cakranegara periode mulai saksi mengajar 2016, sedangkan pada Tahun 2017 pernah di pasang pada saat ada penilaian Akreditasi sekolah saksi lupa pada bulan/triwulan berapa tahun 2017.
- Bahwa Tim Manajemen BOS pada SDN 19 Cakranegara sebagai penanggung Jawab HENNY LEONITA, SS, tidak pernah transparan dalam hal pengelolaan dana BOS karena selama ini saksi dan guru-guru yang lain tidak mengetahui rincian penggunaan dana BOS di SDN 19 Cakranegara;
- Bahwa ada perbaikan ruang kelas, perbaikan kamar mandi/wc siswa, namun saksi tidak tahu tahun berapa kegiatan tersebut dan sumber anggaran dan berapa besar anggaranya sedangkan perbaikan meja dan kursi siswa singat saksi tidak ada;
- Bahwa setiap triwulan saksi dan guru yang lain di berikan uang makan dan minum sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan IV Tahun 2016 yang di dalamnya terdapat kwitansi, saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Kwitansi Nomor : 16/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016, tanggal 05/12/2016, Pembayaran Biaya kegiatan imtaq kegiatan praktik lapangan, senilai Rp. 500.000,-, yang mana pada kwitansi tersebut benar tandatangan saksi namun tidak pernah menerima uang kegiatan tersebut (Fiktif);
 - b. Kwitansi Nomor : 18/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016, Tanggal 05/12/2016, Pembayaran Transport pawai taaruf kegiatan praktik lapangan, senilai Rp. 900.000,- yang mana pada kwitansi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tandatangan saksi namun tidak pernah menerima uang kegiatan tersebut (Fiktif);

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II Tahun 2017 yang di dalamnya terdapat kwitansi, dapat saksi jelaskan :

a. Kwitansi Nomor : 26/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017, Tanggal 29/05/2017, Pembayaran Transport pawai ta'aruf kegiatan praktik lapangan, senilai Rp. 300.000,- yang mana pada daftar penerimaan dan daftar hadir tersebut tandatangan saksi namun tidak pernah menerima uang kegiatan tersebut (Fiktif);

b. Kwitansi nomor : 65/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017, tanggal 21/06/2017, Pembayaran Transport penulisan ijazah kegiatan rumah tangga sekolah, daya, jasa, senilai Rp 700.000,- yang mana pada daftar penerimaan dan daftar hadir tersebut bukan tandatangan saksi dan tidak pernah menerima uang kegiatan tersebut (Fiktif).

- Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang ada tandatangan saksi itu, saksi dan guru-guru yang lain diminta oleh terdakwa untuk menandatangani Pertanggungjawaban dana BOS, yang sudah di buat, karena di butuhkan cepat, dengan adanya hal tersebut saksi tidak baca lagi dan langsung tandatangan saja;
- Bahwa yang membuat laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS (SPJ) SDN 19 Cakranegara periode tahun 2016 s/d 2017 adalah Kepala Sekolah di bantu oleh operator M. SAMSUL HADIY;
- Bahwa ada pengadaan baju seragam untuk seluruh Pegawai/Guru SDN 19 Cakranegara yang dilakukan oleh Kepala Sekolah (HENNY LEONITA) pengadaan baju tersebut periode saksi mulai mengajar tahun 2016 s/d 2017 lebih kurang sebanyak 7 buah yang terdiri baju batik, kaos, saksi tidak tahu dari mana sumber anggaran pengadaan dan harga baju tersebut;
- Bahwa pengadaan/pembelian baju tersebut tidak ada pembahasan/kesepakatan bersama guru/pegawai SDN 19 Cakranegara, langsung di bagi oleh Kepala Sekolah (HENNY LEONITA, SS), kita hanya ditanya ukurannya berapa;
- Bahwa selama periode tahun 2016 s/d 2017 seingat saksi HENNY LEONITA, SS pernah mengajak seluruh guru/pegawai SDN 19 Cakranegara untuk makan bersama sebanyak 3 kali, di Lesehan Bebek Kualu Rembiga satu kali, Bakso Bongkar 1 kali dan Warung Cobek Cakra satu kali, saksi tidak tahu dalam rangka apa, saksi dan pegawai/guru

Halaman 107 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajak makan saja oleh HENNY LEONITA, SS, dan saksi juga tidak tahu darimana sumber anggaran/biaya yang digunakan untuk makan tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;
8. Saksi Baiq Hadijah Muksin, S.Pd, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diangkat sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) SDN 19 Cakranegara sejak tanggal 04 April 2007 s/d sekarang;
 - Bahwa saksi tidak terlibat dalam pengelolaan danaBOS pada SDN 19 Cakranegara Tahun 2015 s/d 2017 karena saksi hanya sebagai guru kelas dan tidak mengetahui pasti berapa alokasi dan bagaimana perhitungan alokasi dana BOS yang diterima;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengelolaan dana BOS tersebut, namun yang saksi ketahui Bendahara BOS tidak pernah di libatkan dalam pengeloalan Dana BOS yang mana Bendahara tidak pernah memegang uang dari dana BOS yang diterima dan yang memegang uang adalah Kepala Sekolah;
 - Bahwa Tim Manajemen BOS pada SDN 19 Cakranegara sebagai penanggung Jawab HENNY LEONITA, SS, tidak pernah transparan dalam hal pengelolaan dana BOS karena selama ini saksi dan guru-guru yang lain tidak mengetahui rincian penggunaan dana BOS di SDN 19 Cakranegara;
 - Bahwa saksi menerima penghasilan/gaji setiap Triwulannya periode tahun 2015 s/d 2017 : Tahun 2015 dan 2016 yang saksi terima setiap Triwulan Rp. 1.3500.000,-, atau setiap bulan dihitung Rp. 450.000,- sedangkan Tahun 2017 yang saksi terima Triwulan I dan II Rp. 1.800.000,- atau setiap bulan dihitung Rp. 600.000,-, Triwulan III s/d IV Rp. 1.710.000,- atau setiap bulan di hitung Rp. 570.000,-;
 - Bahwa yang menyerahkan pembayaran honor/gaji saksi setiap triwulan adalah Kepala Sekolahdan kadang sekali-sekali bendahara, dan sepengetahuan saksi sumber pembayaran honor/gaji saksi berasal dari Dana BOS pada SDN 19 Cakranegara;
 - Bahwa setiap triwulan saksi dan guru yang lain di berikan uang makan dan minum sebesar Rp. 500.000,-;
 - Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II Tahun 2015 yang di dalamnya terdapat kwitansi, dapat saksi jelaskan :
 - a. Daftar penerimaan Honorarium GTT, PTT, Pustakawan dan Penjaga Sekolah SD Negeri 19 Cakranegara Tahun 2015 untuk bulan April,



Mei dan Juni, pada No. Urut 01 BAIQ HADIJAH MUKSIN, S.Pd, sejumlah Rp. 1.500.000,- (Rp. 500.000,-/bulan), yang mana pada daftar penerimaan benar tandatanga saksi, benar/rill terima Rp. 1.350.000,- (Rp. 450.000,-/Bulan) dari Kepala Sekolah (HENNY LEONITA, SS), sehingga di Mark'Up Rp. 150.000,-;

- b. Kwitansi Nomor : 68/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2015, Tanggal 24/06/2015, pembayaran Transport Penulisan Ijazah dan SKHU senilai Rp. 1.100.000,- penerima DESAK AYU INTAN R, S.Pd.h, dengan bukti pendukung berupa Daftra Penerima Jasa Penulisan Ijazah dan SKHU Tahu Pelajaran 2014 s/d 2015 pada No. Urut 01 BAIQ HADIJAH MUKSIN, S.Pd senilai Rp. 370.000,- yang mana pada daftar penerima benar tandatangan saksi, namun tidak ada menerima uang kegiatan tersebut (Fiktif);
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II Tahun 2017 yang di dalamnya terdapat kwitansi, sebagai berikut :
 - a. Kwitansi Nomor : 19/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 29/05/2017, pembayaran Transport Panitia PPDB Pelaksanan pendaftaran pesert didik baru (PPDB), senilai Rp. 2.600.000,- tanpa nama penerima, dengan bukti pendukung datar tansport panitia PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 pada No. Urut 09 BAIQ HADIJAH MUKSIN, S.Pd sejumlah Rp. 100.000,- yang mana pada daftar penerimaan tersebut tandatangan saksi namun tidak menerima uang untuk kegiatan tersebut (Fiktif);
 - b. Kwitansi Nomor : 64/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2017, Tanggal 21/06/2017, pembayaran Transport Penulisan Raport senilai Rp. 1.800.000,- penerima SITI NURBAYA, dengan bukti pendukung berupa Daftar Transport Penulisan Raport pada No. Urut 09 BAIQ HADIJAH MUKSIN, S.Pd, senilai Rp. 120.000,- yang mana datar hadir kegiatan tersebut tandatangan saksi dan tidak ada menerima uang pada kegiatan tersebut (Fiktif);
- Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang ada tandatangan saksi itu, saksi dan guru-guru yang lain diminta oleh terdakwa untuk menandatangani Pertanggungjawaban dana BOS, yang sudah di buat, karena di butuhkan cepat, dengan adanya hal tersebut saksi tidak baca lagi dan langsung tandatangan saja;
- Bahwa ada pengadaan baju seragam untuk seluruh Pegawai/Guru SDN 19 Cakranegara yang dilakukan oleh Kepala Sekolah periode tahun 2015



s/d 2017 lebih kurang sebanyak 15 buah yang terdiri baju batik, koas dan celana, saksi tidak tahu dari mana sumber anggaran pengadaan dan harga baju tersebut;

- Bahwa pengadaan/pembelian baju tersebut tidak ada pembahasan / kesepakatan bersama guru/pegawai SDN 19 Cakranegara, karena selama ini ketika ada pengadaan baju tiba-tiba, langsung di bagi oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

9. Saksi Rahmah, S.Pd, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) SDN 19 Cakranegara sejak Bulan Pebruari 2008 s/d sekarang dengan status sebagai GTT yang betugas dan bertanggung jawab sebagai guru kelas.
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pengelolaan dana BOS pada SDN 19 Cakranegara Tahun 2015 s/d 2017 karena saksi hanya sebagai guru kelas dan tidak mengetahui pasti berapa alokasi dan bagaimana perhitungan alokasi dana BOS yang diterima;
- Bahwa Tim Manajemen BOS pada SDN 19 Cakranegara, selaku penanggung jawab adalah Kepala Sekolah (HENNY LEONITA, SS) periode tahun 2015 s/d 2017, sedangkan sebagai bendahara:
 - a. Tahun 2015 FINCE ENGELINA LETUNA, S.Pd dan M. MULTAZAM. S.Pd.i;
 - b. Tahun 2016 dan 2017 NI KETUT KARMINI, S.Pd.h;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang belanja komponen/kebutuhan operasional sekolah saat itu adalah Kepala Sekolah sendiri tanpa melibatkan bendahara;
- Bahwa seingat saksi yang menyerahkan pembayaran honor/gaji saksi setiap triwulan adalah Kepala Sekolah (HENNY LEONITA, SS) kadang-kadang didampingi oleh Bendahara BOS, dan sepengetahuan saksi sumber pembayaran honor/gaji saksi berasal dari Dana BOS pada SDN 19 Cakranegara;
- Bahwa ada perbaikan ruang kelas, perbaikan kamar mandi/wc siswa, namun saksi tidak tahu tahun berapa kegiatan tersebut dan sumber anggaran dan berapa besar anggarannya, sedangkan perbaikan meja dan kursi siswa seingat saksi tidak ada;
- Bahwa setiap triwulan saksi dan guru yang lain di berikan uang makan dan minum sebesar Rp. 500.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II dan III Tahun 2015 yang di dalamnya terdapat kwitansi, dapat saksi jelaskan :
 - a. Kwitansi Nomor : 21/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2015, Tanggal 24/06/2015, pembayaran Biaya Pendaftaran Kegiatan PPDB, senilai Rp. 750.000,-, yang mana kwitansi tersebut benar tandatangan saksi namun tidak ada menerima uang untuk kegiatan tersebut (Fiktif);
 - b. Kwitansi Nomor : 22/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2015, Tanggal 24/06/2015, pembayaran Biaya Administrasi Pelaksanaan PPDB, senilai Rp. 300.000,00 yang mana pada kwitansi tersebut benar tandatangan saksi namun tidak ada menerima uang untuk kegiatan tersebut (Fiktif);
 - c. Kwitansi Nomor : 56/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2015, Tanggal 01/06/2015, pembayaran Honor GTT (3 orang) bulan April-Juni, senilai Rp. 4.500.000,-, dengan bukti pendukung berupa Daftar Penerimaan Honorarium GTT bulan April, Mei dan Juni pada No. Urut 02 RAHMAH, S.Pd, sejumlah Rp. 1.500.000,- (Rp. 500.000,-/bulan), yang mana pada kwitansi dan datar penerimaan tersebut benar tandatangan saksi, namun benar/rill Rp. 1.350.000,- (Rp. 450.000,-/bulan) saksi terima untuk saksi sendiri dari kepala;
 - d. Kwitansi Nomor : 63/BOS/III/SDN 19 Cakra/C/2015, Tanggal 01/09/2015, pembayaran Honor GTT (2 orang) Bulan Juli-September senilai Rp. 1.200.000,- dengan bukti pendukung berupa Daftar Penerimaan Honorarium GTT untuk bulan Juli, Agustus dan September 2015, sejumlah Rp. 1.500.000,- (Rp. 500.000,-/bulan), yang mana pada kwitansi benar nama saksi namun tidak ada tandatangan saksi dan pada daftar penerimaan benar tandatangan saksi namun yang benar/rill Rp. 1.350.000,- (Rp. 450.000,-/bulan) saksi terima dari kepala sekolah;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II Tahun 2017 yang di dalamnya terdapat kwitansi, sebagai berikut :
 - a. Kwitansi Nomor : 19/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 29/05/2017, pembayaran Transport Panitia PPDB Pelaksanan pendaftaran peserta didik baru (PPDB), senilai Rp. 2.600.000,- tanpa nama penerima, dengan bukti pendukung berupa tansport panitia PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 pada No. Urut 10 RAHMAH, S.Pd sejumlah Rp. 100.000,- yang mana pada daftar penerimaan bukan

Halaman 111 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan saksi dan tidak ada menerima uang untuk kegiatan tersebut (Fiktif);

- b. Kwitansi Nomor : 64/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2017, Tanggal 21/06/2017, pembayaran Transport Penulisan Raport senilai Rp. 1.800.000,- penerima SITI NURBAYA, dengan bukti pendukung berupa Daftar Transport Penulisan Raport pada No. Urut 10 RAHMAH, senilai Rp. 120.000,-, yang mana pada daftar penerimaan bukan tandatangan saksi dan tidak ada menerima uang untuk kegiatan tersebut (Fiktif);

- Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang ada tandatangan saksi itu, saksi dan guru-guru yang lain diminta oleh terdakwa untuk menandatangani Pertanggungjawaban dana BOS, yang sudah di buat, karena di butuhkan cepat, dengan adanya hal tersebut saksi tidak baca lagi dan langsung tandatangan saja;
- Bahwa ada pengadaan baju seragam untuk seluruh Pegawai/Guru SDN 19 Cakranegara yang dilakukan oleh Kepala Sekolah pengadaan baju tersebut periode tahun 2015 s/d 2017 lebih kurang sebanyak 15 buah yang terdiri baju batik, koas dan jelana, saksi tidak tahu dari mana sumber anggaran pengadaan dan harga baju tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

- a. Saksi Winda Rudianti Anas, S.Pd, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) SDN 19 Cakranegara sejak tahun 2013 s/d Januari 2018 dengan status sebagai guru tidak tetap (GTT) yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai guru Olah raga mengajar dari kelas I s/d VI;
- Bahwa sebagai guru olah raga saksi mempunyai tugas tambahan mendampingi siswa dalam program tambahan yaitu program renang bersama MARIA FLORIDA sejak tahun 2013 s/d 2016;
- Bahwa Tim Manajemen BOS pada SDN 19 Cakranegara, selaku penanggung jawab adalah Kepala Sekolah (HENNY LOENITA, SS) periode tahun 2015 s/d 2017, sedangkan sebagai bendahara :
 - a. Tahun 2015 FINCE ENGGJELINA LETUNA, S.Pd dan M. MULTAZAM. S.Pd.i;
 - b. Tahun 2016 dan 2017 NI KETUT KARMINI, S.Pd.h;
- Bahwa setiap triwulan saksi dan guru yang lain di berikan uang makan dan minum sebesar Rp. 500.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan kegiatan praktek renang bagi siswa SDN 19 Cakrenagara periode tahun 2015 s/d 2017 untuk biaya transport dan biaya pendaftaran renang tidak ada diberikan oleh Kepala Sekolah dari dana BOS, melainkan siswa membayar sendiri biaya transport dan biaya pendaftarannya;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II dan III Tahun 2015 yang di dalamnya terdapat kwitansi, dapat saksi jelaskan :
 - a. Kwitansi Nomor : 26/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2015, Tanggal 01/06/2015, pembayaran Transport siswa kegiatan praktek lapangan, senilai Rp. 1.500.000,- yang mana pada kwitansi tersebut benar tanda tangan saksi namun tidak ada menerima uang untuk kegiatan tersebut (Fiktif);
 - b. Kwitansi Nomor : 27/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2015, Tanggal 01/06/2015, pembayaran Biaya pendaftaran renang, senilai Rp. 1.000.000,-, yang mana pada kwitansi tersebut benar tanda tangan saksi namun tidak ada menerima uang untuk kegiatan tersebut (Fiktif), karena siswa membayar sendiri biaya pendaftaran renang tersebut;
 - c. Kwitansi Nomor : 68/BOS/III/SDN 19 Cakra/C/2015, Tanggal 24/06/2015, pembayaran Transport Penulisan Ijazah dan SKHU senilai Rp. 1.100.000,- dengan bukti pendukung Daftar Penerima Jasa Penulisan Ijazah dan SKHU Tahu Pelajaran 2014 s/d 2015 senilai Rp. 365.000,-, yang mana pada daftar penerima benar tandatangan saksi, namun tidak ada menerima uang kegiatan tersebut (Fiktif);
 - d. Kwitansi Nomor : 22/BOS/III/SDN 19 Cakra/C/2015, Tanggal 29/09/2015, pembayaran Transport peserta kegiatan lomba-lomba siswa, senilai Rp. 1.000.000,- yang mana pada kwitansi tersebut benar nama saksi namun tidak ada tandatangan saksi, dan tidak ada menerima uang untuk kegiatan tersebut (Fiktif);
 - e. Kwitansi Nomor : 64/BOS/III/SDN 19 Cakra/C/2015, Tanggal 01/09/2015, pembayaran Honor GTT Bulan Juli - September senilai Rp. 1.050.000,- dengan bukti pendukung berupa daftar penerimaan honorarium GTT, Bulan Juli, Agustus dan September 2015, pada No. Urut 4 WINDA RUDIANTI ANAS, S.Pd, sejumlah Rp. 1.200.000,- (Rp. 400.000,-/Bulan), yang mana kwitansi benar nama saksi namun tidak ada tandatangan saksi dan pada daftar penerimaan tersebut benar

Halaman 113 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan saksi, namun yang benar/rill terima Rp. 1.050.000,- (Rp. 350.000,-/Bulan);

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2016 yang di dalamnya terdapat kwitansi, saksi jelaskan sebagai berikut :

- a. Kwitansi Nomor : 26/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2016, Tanggal 19/03/2016, pembayaran Biaya Pendaftaran Renang, senilai Rp. 1.000.000,- yang mana pada kwitansi tersebut benar tanda tangan saksi namun tidak ada menerima uang untuk kegiatan tersebut (Fiktf), karena siswa membayar sendiri biaya pendaftaran renang tersebut;

- b. Kwitansi Nomor : 18/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2016, Tanggal 23/05/2016, pembayaran Biaya Pendaftaran renang, senilai Rp. 1.100.000,- yang mana pada kwitansi tersebut benar tanda tangan saksi namun tidak ada menerima uang untuk kegiatan tersebut (Fiktf), karena siswa membayar sendiri biaya pendaftaran renang tersebut;

- c. Daftar penerimaan Gaji GTT dan PTT SD Negeri 19 Cakranegara untuk bulan Juli 2016, Agustus 2016 dan September 2016, pada No. Urut 5 WINDA RUDIANTI, S.Pd sejumlah Rp. 1.350.000,- (Rp. 450.000,-/Bulan), yang mana pada daftar penerimaan tersebut benar nama dan tandatangan saksi, namun yang benar/rill terima Rp. 1.200.000,- (Rp. 400.000,-/bulan);

- d. Kwitansi Nomor : 13/BOS/IV/SDN 19 Cakra/C/2016, Tanggal 02/12/2016, pembayaran Biaya pendaftaran dan Kostum, senilai Rp. 2.000.000,- yang mana pada kwitansi tersebut benar tanda tangan saksi namun tidak ada menerima uang untuk kegiatan tersebut (Fiktf), karena siswa membayar sendiri biaya pendaftaran renang tersebut;

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II Tahun 2017 yang di dalamnya terdapat kwitansi, dapat saksi jelaskan :

- a. Kwitansi Nomor : 19/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 29/05/2017, pembayaran Transport Panitia PPDB Pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB), senilai Rp. 2.600.000,- tanpa nama penerima, dengan bukti pendukung transport panitia PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 pada No. Urut 12 WINDA RUDIANTI ANAS, S.Pd sejumlah Rp. 100.000,- yang mana pada daftar

Halaman 114 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan tersebut tandatangan saksi namun saksi tidak menerima uang untuk kegiatan tersebut (Fiktif);

- b. Kwitansi Nomor : 23/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2017, Tanggal 29/05/2017, pembayaran biaya pendaftaran renang kegiatan praktik lapangan, senilai Rp. 1.000.000,-, yang mana pada daftar penerimaan tersebut tandatangan saksi namun tidak menerima uang untuk kegiatan tersebut (Fiktif);
 - c. Kwitansi Nomor : 56/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2017, Tanggal 21/06/2017, pembayaran Honor GTT (9 orang) bulan April – Juni kegiatan ruamh tangga sekolah, daya dan jasa, senilai Rp. 16.200.000,- dengan bukti pendukung berupa Daftar Penerimaan Gaji GTT dan PPT SD Negeri 19 Cakranegara, untuk bulan April, Mei dan Juni 2017, pada No Urut 5 WINDA RUDIANTI, S.Pd, sejumlah Rp. 1.800.000,- (Rp. 600.000,-/Bulan), yang mana pada daftar penerimaan tersebut benar nama dan tandatangan saksi, namun yang benar/rill terima Rp. 1.350.000,- (Rp. 450.000,-/bulan) sehingga di mark'up Rp. 450.000,-;
 - Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang ada tandatangan saksi itu, saksi dan guru-guru yang lain diminta oleh terdakwa untuk menandatangani Pertanggungjawaban dana BOS, yang sudah di buat, karena di butuhkan cepat, dengan adanya hal tersebut saksi tidak baca lagi dan langsung tandatangan saja;
 - Bahwa ada pengadaan baju seragam untuk seluruh Pegawai/Guru SDN 19 Cakranegara yang dilakukan oleh Kepala Sekolah pengadaan baju tersebut periode tahun 2015 s/d 2017 lebih kurang sebanyak 15 buah yang terdiri baju batik, koas dan jelana, saksi tidak tahu dari mana sumber anggaran pengadaan dan harga baju tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;
11. Saksi Desak Ayu Intan Riyogi, S.Pd.H, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diangkat sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) SDN 19 Cakranegara sejak Bulan Agustus 2013 s/d sekarang yang betugas dan bertanggung jawab sebagai guru Agama Hindu mengajar dari kelas I s/d VI;
 - Bahwa sebagai guru agama Hindu saksi mempunyai tugas tambahan sebagai staf perpustakaan lebih kurang selama satu tahun pada awal saksi masuk tahun 2013;

Halaman 115 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pengelolaan dana BOS pada SDN 19 Cakranegara Tahun 2015 s/d tahun 2017 karena saksi hanya sebagai guru Agama Hindu dan tidak mengetahui alokasi dana BOS yang diterima karena Pihak sekolah tidak pernah menyampaikan tentang besaran dana BOS yang diterima;
- Bahwa ada perbaikan ruang kelas, perbaikan kamar mandi/wc siswa, namun saksi tidak tahu tahun berapa kegiatan tersebut dan sumber anggaran dan berapa besar anggarannya sedangkan perbaikan meja dan kursi siswa singat saksi tidak ada;
- Bahwa setiap triwulan saksi dan guru yang lain di berikan uang makan dan minum sebesar Rp. 500.000,- karena sehabis pencairan dana BOS uang tersebut langsung di bagikan oleh terdakwa;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II dan III Tahun 2015 yang di dalamnya terdapat kwitansi :
 - a. Kwitansi Nomor : 31/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2015, Tanggal 04/06/2015, pembayaran Biaya Lomba Kesenian kegiatan ekstrakurikuler, senilai Rp. 250.000,- yang mana pada kwitansi tersebut benar nama saksi dan tandatangan saksi, namun tidak ada menerima uang untuk kegiatan tersebut (Fiktf);
 - b. Kwitansi Nomor : 68/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2015, Tanggal 24/06/2015, pembayaran Transport Penulisan Ijazah dan SKHU senilai Rp. 1.100.000,- dengan bukti pendukung Daftra Penerima Jasa Penulisan Ijazah dan SKHU Tahu Pelajaran 2014 s/d 2015 pada No. Urut 2 DESAK AYU INTAN R, S.Pd.H senilai Rp. 365.000,-, yang mana pada daftar penerima benar tandatangan saksi, namun tidak ada menerima uang kegiatan tersebut (Fiktif);
 - c. Kwitansi Nomor : 31/BOS/III/SDN 19 Cakra/C/2015, Tanggal 31/08/2015, pembayaran Biaya Lomba Kesenian, senilai Rp. 250.000,- yang mana pada kwitansi tersebut benar nama saksi namun tidak ada tandatangan, dan tidak ada menerima uang untuk kegiatan tersebut (Fiktif);
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan III dan IV Tahun 2016 yang di dalamnya terdapat kwitansi :
 - a. Daftar penerimaan Gaji GTT dan PTT SD Negeri 19 Cakranegara untuk bulan Juli 2016, Agustus 2016 dan September 2016, pada No. Urut 6 DESAK AYU INTAN RIYOGI, S.Pd.H sejumlah Rp. 1.350.000,-

Halaman 116 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



- (Rp. 450.000,-/Bulan), yang mana pada daftar penerimaan tersebut benar nama dan tandatangan saksi, namun yang benar/rill terima Rp. 900.000,- (Rp. 300.000,-/bulan) dari kepala sekolah (HENNY LEONITA, SS) sehingga di mark'up Rp. 450.000,-;
- b. Kwitansi Nomor : 46/BOS/IV/SDN 19 Cakra/C/2016, Tanggal 01/12/2016, pembayaran Honor GTT (7 orang) bulan Oktober – Desember senilai Rp. 9.450.000,- penerima BAIQ HADIJAH MUKSIN, dengan bukti pendukung berupa Daftar penerimaan Gaji GTT dan PTT SD Negeri 19 Cakranegara untuk bulan Juli 2016, Agustus 2016 dan September 2016, pada No. Urut 6 DESAK AYU INTAN RIYOGI, S.Pd.H sejumlah Rp. 1.350.000,- (Rp. 450.000,-/Bulan), yang mana pada daftar penerimaan tersebut benar nama dan tandatangan saksi, namun yang benar/rill terima Rp. 900.000,- (Rp. 300.000,-/bulan) dari kepala sekolah (HENNY LEONITA, SS), sehingga di mark'up Rp. 450.000,-;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II Tahun 2017 yang di dalamnya terdapat kwitansi, dapat saksi jelaskan :
- a. Kwitansi Nomor : 19/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 29/05/2017, pembayaran Transport Panitia PPDB Pelaksanan pendaftaran peserta didik baru (PPDB), senilai Rp. 2.600.000,- dengan bukti pendukung berupa tansport panitia PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 pada No. Urut 13 DESAK AYU INTAN ROYOGI, S.Pd.H sejumlah Rp. 100.000,- yang mana pada daftar penerimaan tersebut tandatangan saksi namun tidak menerima uang untuk kegiatan tersebut (Fiktif) karena saksi juga tidak masuk dalam panitia PPDB;
- b. Kwitansi Nomor : 56/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2017, Tanggal 21/06/2017, pembayaran Honor GTT (9 orang) bulan April – Juni kegiatan rumah tangga sekolah, daya dan Jasa, senilai Rp. 16.200.000,- penerima BAIQ HADIJAH MUKSIN, dengan bukti pendukung berupa Daftar Penerimaan Gaji GTT dan PPT SD Negeri 19 Cakranegara, untuk bulan April, Mei, dan Juni 2017, pada No Urut 6 DESAK AYU INTAN RIYOGI, S.Pd.h, sejumlah Rp. 1.800.000,- (Rp. 600.000,-/Bulan), yang mana pada daftar penerimaan tersebut benar nama dan tandatangan saksi, namun yang benar/rill terima Rp. 900.000,- (Rp. 300.000,-/bulan) sehingga di mark'up Rp. 900.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang ada tandatangan saksi itu, saksi dan guru-guru yang lain diminta oleh terdakwa untuk menandatangani Pertanggungjawaban dana BOS, yang sudah di buat, karena di butuhkan cepat, dengan adanya hal tersebut saksi tidak baca lagi dan langsung tandatangan saja;
 - Bahwa pengadaan/pembelian baju tersebut tidak ada pembahasan/kesepakatan bersama guru/pegawai SDN 19 Cakranegara, karena selama ini ketika ada pengadaan baju tiba-tiba tanpa di ketahui oleh guru-guru tukang ukur pakaian datang ke sekolah untuk mengukur baju pegawai, kalau untuk baju Kaos tiba-tiba langsung di bagi oleh terdakwa;
 - Bahwa selama periode tahun 2015 s/d 2017 seingat saksi, terdakwa pernah mengajak seluruh guru/pegawai SDN 19 Cakranegara untuk makan bersama pernah ikut sebanyak 2 kali, saksi tidak ingat lokasi, seingat saksi dalam rangka perpisahan guru, saksi dan pegawai/guru diajak makan saja oleh terdakwa dan saksi juga tidak tahu darimana sumber anggaran/biaya yang digunakan untuk makan tersebut.;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;
12. Saksi Yulia Gita Pradina, S.Pd, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diangkat sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) pada SDN 19 Cakranegara sejak Bulan Juli 2015 s/d sekarang yang betugas dan bertanggung jawab sebagai guru kelas;
 - Bahwa Tim Manajemen BOS pada SDN 19 Cakranegara, selaku penanggung jawab adalah terdakwa, sedangkan sebagai bendahara :
 - a. Tahun 2015 FINCE ENGDELINA LETUNA, S.Pd dan M. MULTAZAM. S.Pd.i;
 - b. Tahun 2016 dan 2017 NI KETUT KARMINI, S.Pd.h;
 - Bahwa tidak mengetahui tentang pengelolaan dana BOS tersebut, namun yang saksi ketahui Bendahara BOS tidak pernah di libatkan dalam pengeloalan Dana BOS yang mana Bendahara tidak pernah memegang uang dari dana BOS yang diterima dan yang memegang uang adalah Kepala Sekolah hal tersebut saksi ketahui dari keterangan Bendahara dan teman-teman guru yang lainnya;
 - Bahwa terdakwa, tidak pernah melaksanakan rapat membahas RKAS bersama dengan dewan guru dan komite sekolah periode tahun 2015 s/d tahun 2017;

Halaman 118 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Manajemen BOS pada SDN 19 Cakranegara sebagai penanggung Jawab adalah terdakwa, tidak pernah mengumumkan besaran dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana bos serta mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah periode tahun 2015 s/d tahun 2016, namun untuk tahun 2017 sekitar bula Agustus 2017 waktu akan adanya penilaian Akreditasi sekolah barulah ada di tempel di papan pengumuman sekolah.
- Bahwa terdakwa tidak pernah transparan dalam hal pengelolaan dana BOS karena selama ini saksi dan guru-guru yang lain tidak mengetahui rincian penggunaan dana BOS di SDN 19 Cakranegara;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang belanja kebutuhan operasional sekolah saat itu adalah terdakwa;
- Bahwa ada perbaikan ruang kelas, perbaikan kamar mandi/wc siswa, namun saksi tidak tahu tahun berapa kegiatan tersebut dan sumber anggaran dan berapa besar anggarannya sedangkan perbaikan meja dan kursi siswa singat saksi tidak ada;
- Bahwa namun setiap triwulan saksi dan guru yang lain di berikan uang makan dan minum sebesar Rp. 500.000,- oleh terdakwa dengan cara di panggil masing-masing guru menghadap keruangan kepala sekolah;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II dan III Tahun 2015 yang di dalamnya terdapat kwitansi, dapat saksi jelaskan :
 - a. Daftar penerimaan Honorarium GTT, PTT, Pustakawan dan Penjaga Sekolah SD Negeri 19 Cakranegara Tahun 2015 untuk bulan April, Mei dan Juni, pada No. Urut 9 YULIA GITA PRADINA, S.Pd, sejumlah Rp. 810.000,- (Rp. 270.000,-/bulan), yang mana daftar penerimaan tersebut benar tandatangan saksi, karena saat itu saksi hanya disuruh oleh Kepala Sekolah dan saksi tidak ada menerima uang (Fiktif) karena di tahun 2015 (Triwulan II) saksi belum masuk sebagai GTT (guru tidak tetap);
 - b. Kwitansi Nomor : 66/BOS/III/SDN 19 Cakra/C/2015, Tanggal 01/09/2015, pembayaran Honor GTT Bulan Juli-September senilai Rp. 810.000,- penerima RAGITHA PRADINA, dengan bukti pendukung berupa kwitansi pembayaran Honor GTT Bulan Juli-September, tanggal 01/09/2015, senilai Rp. 810.000,- penerima YULIA GITHA PRADINA, S.Pd, dan Daftar Penerimaan Honorarium GTT, PTT Pustakawan dan Penjaga Sekolah SD Negeri 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2015, untuk bulan Juli, Agustus dan

Halaman 119 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September, pada No. Urut 9 YULIA GITA PRADINA, S.Pd, sejumlah Rp. 810.000,- (Rp. 270.000,-/bulan), yang mana pada kwitansi dan daftar penerimaan tersebut tidak ada tandatangan saksi dan pada daftar penerimaan benar tandatangan saksi, namun yang benar/rill terima Rp. 750.000,- (Rp. 250.000,-/bulan) sehingga di mark'up Rp. 60.000,-;

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan III dan IV Tahun 2016 yang di dalamnya terdapat kwitansi, dapat saksi jelaskan:

- a. Daftar penerimaan Gaji GTT dan PTT SD Negeri 19 Cakranegara untuk bulan Juli 2016, Agustus 2016 dan September 2016, sejumlah Rp. 1.350.000,- (Rp. 450.000,-/Bulan), yang mana pada daftar penerimaan tersebut benar nama dan tandatangan saksi, namun yang benar/rill terima Rp. 750.000,- (Rp. 250.000,-/bulan) sehingga di mark'up Rp. 600.000,-;

- b. Kwitansi Nomor : 46/BOS/IV/SDN 19 Cakra/C/2016, Tanggal 01/12/2016, pembayaran Honor GTT (7 orang) bulan Oktober – Desember senilai Rp. 9.450.000,- penerima BAIQ HADIJAH MUKSIN, dengan bukti pendukung berupa Datar Penerimaan Gaji GTT dan PTT SD Negeri 19 Cakranegara, pada No. Urut 10 YULIA GITA PRADINA, S.Pd, sejumlah Rp. 1.350.000,- (Rp. 450.000,-/Bulan), yang mana pada daftar penerimaan tersebut benar nama dan tandatangan saksi, namun yang benar/rill terima Rp. 750.000,- (Rp. 250.000,-/bulan) sehingga di mark'up Rp. 600.000,-;

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I dan II Tahun 2017 yang di dalamnya terdapat kwitansi, dapat saksi jelaskan :

- a. Kwitansi Nomor : 57/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2017, Tanggal 31/03/2017, pembayaran Honor GTT belanja pegawai (9 orang) bulan Januari-Maret, senilai Rp. 8.100.000,- penerima RAHMAH, S.Pd, dengan bukti pendukung berupa Daftar Penerima Gaji GTT dan PTT SDN 19 Cakranegara untuk bulan Januari 2017, Pebruari 2017 dan Maret 2017, pada No. Urut 10 YULIA GITA PRADINA, S.Pd, sejumlah Rp. 900.000,- (Rp. 300.000,-/bulan), yang mana pada daftar penerimaan tersebut benar nama dan tandatangan saksi, namun yang benar/rill terima Rp. 750.000,- (Rp. 250.000,-/bulan) dari kepala sekolah (HENNY LEONITA, SS), sehingga di mark'up Rp. 150.000,-;



- b. Kwitansi Nomor : 56/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2017, Tanggal 21/06/2017, pembayaran Honor GTT (9 orang) bulan April – Juni kegiatan ruamh tangga sekolah, daya dan jasa, senilai Rp. 16.200.000,- penerima BAIQ HADIJAH MUKSIN, dengan bukti pendukung Daftar Penerimaan Gaji GTT dan PPT SD Negeri 19 Cakranegara, untuk bulan April 2017, Mei 2017, dan Juni 2017, pada No Urut 10 YULIA GITA PRADINA, S.Pd, sejumlah Rp. 1.800.000,- (Rp. 600.000,-/Bulan), yang pada daftar penerimaan tersebut bernar tandatangan saksi namun yang benar/rill Rp. 690.000,- (Rp. 230.000,-/bulan) sehingga di Mark'up Rp. 1.110.000,-;
- c. Kwitansi Nomor : 64/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2017, Tanggal 21/06/2017, pembayaran Transport Penulisan Raport senilai Rp. 1.800.000,- dengan bukti pendukung berupa Daftar Transport Penulisan Raport pada No. Urut 12 YULIA GITA PRADINA, S.Pd, senilai Rp. 120.000,- yang mana pada daftar penerimaan tersebut benar tandatangan saksi namun saksi tidak ada menerima uang untuk kegiatan tersebut (fiktif);
- Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang ada tandatangan saksi itu, saksi dan guru-guru yang lain diminta oleh terdakwa untuk menandatangani Pertanggungjawaban dana BOS, yang sudah di buat, karena di butuhkan cepat, dengan adanya hal tersebut saksi tidak baca lagi dan langsung tandatangan saja;
 - Bahwa ada pengadaan baju seragam untuk seluruh Pegawai/Guru SDN 19 Cakranegara yang dilakukan oleh Kepala Sekolah pengadaan baju tersebut periode tahun 2015 s/d 2017 lebih kurang sebanyak 14 buah yang terdiri baju batik, kaos dan celana, saksi tidak tahu dari mana sumber anggaran pengadaan dan harga baju tersebut;
 - Bahwa selama periode tahun 2015 s/d 2017 seingat saksi, terdakwa pernah mengajak seluruh guru/pegawai SDN 19 Cakranegara untuk makan bersama pernah saksi ikuti 3 kali dan saksi juga tidak tahu darimana sumber anggaran/biaya yang digunakan untuk makan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;
13. Saksi NI Luh Suarponi, S.Pd, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diangkat sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) pada SDN 19 Cakranegara sejak tanggal 02 Februari 2016 s/d sekarang Berdasarkan SK pengangkatan oleh terdakwa, saksi sebagai guru Kelas merangkap wali Kelas V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pengelolaan dana BOS pada SDN 19 Cakranegara Tahun 2016 s/d 2017 karena saksi hanya sebagai guru kelas;
- Bahwa Tim Manajemen BOS pada SDN 19 Cakranegara selaku penanggung jawab adalah terdakwa periode tahun 2016 s/d 2017, sedangkan sebagai bendahara adalah NI KETUT KARMINI, S.Pd.h;
- Bahwa Tim manajemen BOS pada SDN 19 Cakranegara sebagai penanggung Jawab adalah terdakwa tidak pernah melaksanakan rapat membahas RKAS bersama dengan dewan guru dan komite sekolah periode tahun 2016 s/d 2017;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengumumkan besaran dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana bos serta mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah periode tahun 2016 s/d 2017;
- Bahwa setiap triwulan saksi dan guru yang lain di berikan uang makan dan minum sebesar Rp. 500.000,-. sepengetahuan saksi, uang tersebut dari dana BOS karena sehabis pencairan dana BOS uang tersebut langsung di bagikan oleh terdakwa;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan III dan IV Tahun 2016 yang di dalamnya terdapat kwitansi dapat saksi jelaskan :
 - a. Daftar penerimaan Gaji GTT dan PTT SD Negeri 19 Cakranegara untuk bulan Juli 2016, Agustus 2016 dan September 2016, pada No. Urut 11 NI LUH SUARPONI, S.Pd, sejumlah Rp. 1.350.000,- (Rp. 450.000,-/Bulan), yang mana pada daftar penerimaan tersebut benar tandatangan saksi dan benar/rill terima hanya Rp. 660.000,- (Rp. 220.000,-/Bulan) sehingga di Mark'up Rp. 690.000,-;
 - b. Kwitansi Nomor : 46/BOS/IV/SDN 19 Cakra/C/2016, Tanggal 01/12/2016, pembayaran Honor GTT (7 orang) bulan Oktober-Desember senilai Rp. 9.450.000,- penerima BAIQ HADIJAH MUKSIN, dengan bukti pendukung berupa Datar Penerimaan Gaji GTT dan PTT SD Negeri 19 Cakranegara, pada No. Urut 11 NI LUH SUARPONI, S.Pd, sejumlah Rp. 1.350.000,- (Rp. 450.000,-/Bulan), yang mana pada daftar penerimaan tersebut benar tandatangan saksi dan benar/rill terima Rp. 660.000,- sehingga di Mark'up Rp. 690.000,-;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II Tahun 2017 yang di dalamnya terdapat kwitansi dapat saksi jelaskan :

Halaman 122 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kwitansi Nomor : 56/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2017, Tanggal 21/06/2017, pembayaran Honor GTT (9 orang) bulan April–Juni senilai Rp. 16.200.000,- penerima BAIQ HADIJAH MUKSIN, dengan bukti pendukung Daftar Penerimaan Gaji GTT dan PPT SD Negeri 19 Cakranegara, untuk bulan April, Mei dan Juni 2017 pada No Urut 11 NI LUH SUARPONI, S.Pd sejumlah Rp. 1.800.000,- (Rp. 600.000,-/Bulan), yang mana pada daftar penerimaan tersebut benar nama dan tandatangan saksi benar/Rill Rp. 750.000,- (Rp. 250.000,-/Bulan) sehingga di Mark'up Rp. 1.050.000,-;
 - b. Kwitansi Nomor : 64/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2017, Tanggal 21/06/2017, pembayaran Transport Penulisan Raport senilai Rp. 1.800.000,- penerima SITI NURBAYA, dengan bukti pendukung berupa Daftar Transport Penulisan Raport pada No. Urut 13 NI LUH SUARPONI, S.Pd, senilai Rp. 120.000,-, senilai Rp. 120.000,- yang mana pada daftar penerimaan bukan tandatangan saksi dan tidak ada menerima uang untuk kegiatan tersebut (Fiktif);
 - Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang ada tandatangan saksi itu, saksi dan guru-guru yang lain diminta oleh terdakwa untuk menandatangani Pertanggungjawaban dana BOS, yang sudah di buat, karena di butuhkan cepat, dengan adanya hal tersebut saksi tidak baca lagi dan langsung tandatangan saja;
 - Bahwa ada pengadaan baju seragam untuk seluruh Pegawai/Guru SDN 19 Cakranegara yang dilakukan oleh terdakwa periode tahun 2016 s/d 2017 semenjak saksi masuk sebagai GTT lebih kurang sebanyak 9 buah yang terdiri baju batik dan kaos, saksi tidak tahu dari mana sumber anggaran pengadaan dan harga baju tersebut;
 - Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.
14. Saksi Dwi Retnowati, S.Pd, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diangkat sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) SDN 19 Cakranegara sejak bulan Juli 2016 s/d Desember 2017 dengan status sebagai guru tidak tetap (GTT) yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai guru kelas;
 - Bahwa Tim manajemen BOS pada SDN 19 Cakranegara sebagai penanggung Jawab adalah Terdakwa, tidak pernah melaksanakan rapat membahas RKAS bersama dengan dewan guru dan komite sekolah periode tahun 2017 sedangkan untuk tahun 2015 s/d tahun 2016 saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 123 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima penghasilan/gaji yang di bayarkan setiap Triwulannya periode tahun 2016 s/d 2017 yang saksi terima setiap Triwulan Rp. 600.000,-, atau setiap bulan dihitung Rp. 200.000,- dan yang menyerahkan pembayaran honor/gaji setiap triwulan adalah terdakwa;
- Bahwa setiap triwulan saksi dan guru yang lain di berikan uang makan dan minum sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I dan II Tahun 2017 yang di dalamnya terdapat kwitansi dapat saksi jelaskan :
 - a. Kwitansi Nomor : 57/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2017, Tanggal 31/03/2017, pembayaran Honor GTT belanja pegawai (9 orang) bulan Januari-Maret, senilai Rp. 8.100.000,- penerima RAHMAH, S.Pd, dengan bukti pendukung berupa Daftar Penerima Gaji GTT dan PTT SDN 19 Cakranegara untuk bulan Januari, Pebruari dan Maret 2017, pada No. Urut 13 DWI RETNOWATI, S.Pd, sejumlah Rp. 900.000,- (Rp. 300.000,-/bulan), yang mana pada datar penerimaan tersebut banar tandatangan saksi dan benar/rill Rp. 600.000,- (Rp. 200.000,-/Bulan), sehingga di Mark'up Rp. 300.000,-;
 - b. Kwitansi Nomor : 56/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2017, Tanggal 21/06/2017, pembayaran Honor GTT (9 orang) bulan April – Juni kegiatan ruamh tangga sekolah, daya dan jasa, senilai Rp. 16.200.000,- penerima BAIQ HADIJAH MUKSIN, dengan bukti pendukung berupa Daftar Penerimaan Gaji GTT dan PPT SD Negeri 19 Cakranegara, untuk bulan April, Mei, dan Juni 2017, pada No Urut 13 DWI RETNOWATI, S.Pd.SD, sejumlah Rp. 1.800.000,- (Rp. 600.000,-/Bulan), yang pada daftar penerimaan tersebut bernar tandatangan saksi namun yang benar/rill Rp. 600.000,- (Rp. 200.000,-/bulan) sehingga di Mark'up Rp. 1.200.000,-;
 - c. Kwitansi Nomor : 64/BOS/II/SDN 19 Cakra/C/2017, Tanggal 21/06/2017, pembayaran Transport Penulisan Raport senilai Rp. 1.800.000,- penerima SITI NURBAYA, dengan bukti pendukung berupa dan Daftar Transport Penulisan Raport pada No. Urut 14 DWI RETNOWATI, S.Pd.SD, senilai Rp. 120.000,-, yang mana pada daftar penerimaan tersebut benar tandatangan saksi namun tidak ada menerima uang untuk kegiatan tersebut (fiktif);
 - d. Bahwa sehubungan dengan kwitansi yang ada tandatangan saksi itu, saksi dan guru-guru yang lain diminta oleh terdakwa untuk menandatangani Pertanggungjawaban dana BOS, yang

Halaman 124 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah di buat, karena di butuhkan cepat, dengan adanya hal tersebut saksi tidak baca lagi dan langsung tandatangan saja;

- Bahwa ada pengadaan baju seragam untuk seluruh Pegawai/Guru SDN 19 Cakranegara yang dilakukan oleh Kepala Sekolah pengadaan baju tersebut periode tahun 2015 s/d 2016 terdiri baju batik, koas dan celana, saksi tidak tahu dari mana sumber anggaran pengadaan dan harga baju tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

15. Saksi Muhammad Samanhudi, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pemilik UD. MERPATI yang bergerak dalam bidang usaha penggandaan alat tulis sekolah dan kantor yang berlokasi JL. Pemuda No. 15 Kel.Gomong Kec. Mataram Barat Kota Mataram;
- Bahwa pihak SDN 19 Cakranegara yang melakukan pembelian barang yaitu terdakwa HENNY LEONITA, SS namun hanya pada tahun 2015 sampai triwulan II selanjutnya tidak pernah melakukan pembelian barang di UD MERPATI;
- Bahwa untuk pembayaran yang dilakukan oleh pihak SDN 19 Cakranegara yaitu setiap triwulan setelah dana BOS diterima dan untuk pembelian barang yang dilakukan setiap ada kebutuhan dari pihak SDN 19 Cakranegara menghutang;
- Bahwa bukti kwitansi yang dijadikan lampiran dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS Triwulan II tahun 2015, SDN 19 Cakranegara, yang di dalamnya ada tanda tangan saksi dan stemple toko saksi dapat saksi jelaskan :
 - a. Kwitansi nomor : 3/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2015 tanggal 22/5/2015 Biaya fotocopy pelaksanaan uji coba UASBN/UN Tk. Sekolah dengan senilai Rp. 1.410.000 yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi maupun karyawan saksi (dipalsukan), untuk stempel yang ada pada bukti pendukung maupun kwitansi bukan stempel UD MERPATI, dan saksi tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
 - b. Kwitansi nomor : 4/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2015 tanggal 23/5/2015 Biaya ATK pelaksanaan ujian nasional dengan senilai Rp. 2.700.000 yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi maupun karyawan saksi (dipalsukan), untuk stempel yang ada pada bukti pendukung maupun kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukan stempel UD MERPATI, dan saksi tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
- c. Kwitansi nomor : 7/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2015 tanggal 25/5/2015
Biaya ATK pelaksanaan ujian nasional dengan senilai Rp. 2.180.000 yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi maupun karyawan saksi (dipalsukan), untuk stempel yang ada pada bukti pendukung maupun kwitansi bukan stempel UD MERPATI, dan saksi tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
- d. Kwitansi nomor : 17/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2015 tanggal 30/5/2015
Biaya ATK kegiatan pengelolaan kegiatan belajar mengajar dengan senilai Rp. 1.750.000 yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi maupun karyawan saksi (dipalsukan), untuk stempel yang ada pada bukti pendukung maupun kwitansi bukan stempel UD MERPATI, dan saksi tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
- e. Kwitansi nomor : 18/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2015 tanggal 30/5/2015
Biaya bahan habis pakai kegiatan pengelolaan kegiatan belajar mengajar dengan senilai Rp. 1.750.000 yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi maupun karyawan saksi (dipalsukan), untuk stempel yang ada pada bukti pendukung maupun kwitansi bukan stempel UD MERPATI, dan saksi tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
- f. Kwitansi nomor : 38/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2015 tanggal 38/6/2015
Biaya pembelian bahan habis pakai dengan senilai Rp. 4.000.000 yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi maupun karyawan saksi (dipalsukan), untuk stempel yang ada pada bukti pendukung maupun kwitansi bukan stempel UD MERPATI, dan saksi tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
- g. Kwitansi nomor : 39/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2015 tanggal 21/6/2015
Biaya ATK dengan senilai Rp. 2.000.000 yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi maupun karyawan saksi (dipalsukan), untuk stempel yang ada pada bukti pendukung maupun kwitansi bukan stempel UD MERPATI, dan saksi tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);

Halaman 126 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Kwitansi nomor : 52/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2015 tanggal 02/6/2015
Biaya belanja hadiah siswa berprestasi dengan senilai Rp. 1.800.000
yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah
bukan tanda tangan saksi maupun karyawan saksi (dipalsukan),
untuk stempel yang ada pada bukti pendukung maupun kwitansi
bukan stempel UD MERPATI, dan saksi tidak mengakui adanya
transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);

- Bahwa terhadap bukti kwitansi yang dijadikan lampiran Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan dana BOS Triwulan III tahun 2015, SDN 19 Cakranegara, yang di dalamnya
terdapat kwitansi dan nota pembelian yang ada tandatangan saksi maupun stemple toko
saksi yaitu :

No	No. KWITANSI/TGL	PEMBAYARAN	DI BAYARKAN
1.	3/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2015 Tanggal 21/8/2015	Jilid buku penyusunan KKM	Rp. 810.000,-
2.	8/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2015 Tanggal 26/8/2015	Biaya jilid buku penyusunan kurikulum sekolah	Rp. 20.000,-
3.	11/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2015 Tanggal 27/8/2015	Biaya Foto copy kegiatan penyusunan pedoman sekolah	Rp. 2.025.000,-
4.	12/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2015 Tanggal 27/8/2015	Biaya jilid buku kegiatan penyusunan pedoman sekolah	Rp. 540.000,-
5.	14/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2015 Tanggal 28/8/2015	Biaya ATK penyusunan silabus	Rp. 405.000,-
6.	16/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2015 Tanggal 28/8/2015	Biaya fotocopy penyusunan silabus	Rp. 202.500,-
7.	34/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2015 Tanggal 05/9/2015	ATK kegiatan peningkatan kualitas guru kelas, mata pelajaran	Rp. 75.000,-
8.	35 BOS III/SDN 19 Cakra/C/2015 Tanggal 07/9/2015	Kegiatan KKS	Rp. 600.000,-
9.	56 BOS III/SDN 19 Cakra/C/2015 Tanggal 22/9/2015	ATK kegiatan supervise, monitoring, dan evaluasi	Rp. 500.000,-
10.	57 BOS III/SDN 19	ATK supervise akademik	Rp.

Halaman 127 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



	Cakra/C/2015 Tanggal 22/9/2015		500.000,-
11.	60 BOS III/SDN 19 Cakra/C/2015 Tanggal 26/9/2015	Fotocopy pengelolaan dana BOS	Rp. 250.000,-
12.	80 BOS III/SDN 19 Cakra/C/2015 Tanggal 29/9/2015	Fotocopy ulangan harian	Rp. 405.000,-

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kwitansi dan nota pembelian tersebut fiktif karena saksi tidak pernah menjual barang kepada SDN 19 Cakranegara pada triwulan III tahun 2015 dan stemple yang ada dalam kwitansi itu bukan stempel UD MERPATI dan tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi ataupun karyawan saksi;
- Bahwa terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS Triwulan I tahun 2016, SDN 19 Cakranegara, yang di dalamnya terdapat kwitansi dan nota pembelian yang ada tandatangan saksi maupun stemple toko saksi yaitu :

No	No. KWITANSI/TGL	PEMBAYARAN	DI BAYARKAN
1.	1/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 01/03/2016	ATK Pelaksanaan uji coba US tingkat sekolah	Rp 500,000
2.	2/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 01/03/2016	Fotocopy soal uji coba US.tk sekolah	Rp 1,687,500
3.	4/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 2/3/2016	ATK uji coba tingkat gugus	Rp 500,000
4.	5/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 2/3/2016	Fotocopy soal ujian sekolah tingkat gugus	Rp 1,687,500
5.	8/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 8/3/2016	Biaya bahan habis pakai pelaksanaan uji coba sekolah Tk. Kota	Rp 600,000
6.	9/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 8/3/2016	ATK kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran	Rp 1,000,000
7.	10/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 8/3/2016	Fotocopy kegiatan penyusunan pedoman sekolah	Rp 195,000
8.	11/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016	Biaya jilid perangkat pembelajaran	Rp 520,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal 8/3/2016		
9.	12/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 11/3/2016	Biaya ATK penyusunan program tahunan	Rp 1,000,000
10.	13/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 11/3/2016	Biaya Fotocopy penyusunan program tahunan	Rp 195,000
11.	14/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 12/3/2016	Biaya jilid kegiatan penyusunan program sekolah	Rp 520,000
12.	15/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 12/3/2016	Biaya fotocopy kegiatan penyusunan program semester	Rp 540,000
13.	16/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 12/3/2016	Biaya jilid program penyusunan semester	Rp 390,000
14.	17/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 12/3/2016	Biaya belanja bahan habis pakai	Rp 500,000
15.	18/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 14/3/2016	Belanja ATK pengandaan sarana penunjang KBM	Rp 3,000,000
16.	19/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 14/3/2016	Biaya bahan habis pakai	Rp 1,500,000
17.	21/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 16/3/2016	ATK penyusunan program kesiswaan	Rp 1,000,000
18.	22/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 16/3/2016	Biaya Fotocopy	Rp 195,000
19.	23/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 17/3/2016	Biaya jilid kegiatan penyusunan program kesiswaan	Rp 520,000
20.	29/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 19/3/2016	Belanja ATK kegiatan peyusunan program ekstrakurikuler	Rp 125,000
21.	33/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 21/3/2016	Biaya ATK kegiatan pembinaan di gugus	Rp 125,000
22.	34/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016	Belanja ATK kegiatan KKS	Rp 600,000

Halaman 129 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal 21/3/2016		
23.	35/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 21/3/2016	Biaya fotocopy kegiatan pembinaan guru di gugus	Rp 300,000
24.	36/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 22/3/2016	Belanja ATK kegiatan raker kepala sekolah	Rp 500,000
25.	39/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 23/3/2016	Belanja bahan habis pakai pengadaan, pemeliharaan dan perawatan alat kantor	Rp 500,000
26.	40/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 23/3/2016	ATK pengembangan sarana dan prasarana sekolah bulan Februari	Rp 1,000,000
27.	51/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 28/03/2016	Biaya ATK kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi	Rp 500,000
28.	53/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 28/03/2016	Belanja ATK kegiatan supervisi akademik	Rp 500,000
29.	55/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 29/3/2016	Biaya ATK kegiatan hubungan masyarakat	Rp 300,000
30.	56/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 31/3/2016	Biaya ATK Pengelolaan dana BOS	Rp 250,000
31.	57/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 31/3/2016	Biaya fotocopy pengelolaan dana BOS	Rp 250,000
32.	76/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 31/3/2016	Biaya foto copy kisi kisi ulangan harian	Rp 600,000
33.	77/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 31/3/2016	Biaya fotocopy penyusunan soal ulangan harian	Rp 1,050,000
34.	78/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 31/3/2016	Biaya ATK penyusunan soal ulangan tengah semester	Rp 250,000
35.	79/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 31/3/2016	Fotocopy soal ulangan tengah semester	Rp 390,000
36.	80/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016	Biaya penggandaan soal ulangan harian	Rp 4,750,000

Halaman 130 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal 31/3/2016		
37.	81/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 31/3/2016	Biaya penggandaan soal ulangan tengah semester	Rp 1,500,000
38.	82/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 31/3/2016	Biaya remedial Fotocopy bahan	Rp 1,170,000
39.	83/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 31/3/2016	Biaya penggayaan fotocopy bahan	Rp 1,170,000

Dapat saksi jelaskan bahwa kwitansi dan nota pembelian tersebut fiktif karena saksi tidak pernah menjual barang kepada SDN 19 Cakranegara pada triwulan I tahun 2016 dan stemple yang ada dalam kwitansi itu bukan stempel UD MERPATI dan tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi ataupun karyawan saksi

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS Triwulan II tahun 2016, SDN 19 Cakranegara, yang di dalamnya terdapat kwitansi dan nota pembelian yang ada tandatangan saksi maupun stemple toko saksi yaitu :

No	No. KWITANSI/TGL	PEMBAYARAN	DI BAYARKAN
1.	1/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 5/5/2016	ATK penyusunan kreteria kenaikan kelas	Rp 500,000
2.	2/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 11/5/2016	ATK pelaksanaan ujian sekolah	Rp 3,750,000
3.	3/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 11/5/2016	Pembelian bahan habis pakai pelaksanaan ujian sekolah	Rp 500,000
4.	6/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 14/5/2016	ATK pelaksanaan ujian sekolah	Rp 1,500,000
5.	7/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 14/5/2016	Fotocopy Pelaksanaan ujian nasional	Rp 1,000,000
6.	8/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 14/5/2016	Biaya penggandaan soal pelaksanaan ujian sekolah	Rp 1,125,000
7.	9/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 14/5/2016	Biaya bahan praktek ujian sekolah	Rp 2,250,000

Halaman 131 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	12/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 16/5/2016	ATK kegiatan pengelolaan kegiatan belajar mengajar	Rp 3,000,000
9.	13/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 16/5/2016	Bahan habis pakai kegiatan pengelolaan kegiatan belajar	Rp 1,500,000
10.	14/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 21/6/2016	Penggandaan formulir pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB)	Rp 90,000
11.	16/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 21/5/2016	Penggandaan formulir dapodik	Rp 80,000
12.	24/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 30/5/2016	ATK Pembinaan guru di gugus	Rp 125,000
13.	25/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 31/5/2016	ATK Peningkatan Kopetensi Kepala sekolah	Rp 600,000
14.	26/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 31/5/2016	Iuran kegiatan KKG di gugus (ATK)	Rp 450,000
15.	28/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 2/6/2016	Pembelian bahan habis pakai	Rp 500,000
16.	29/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 2/6/2016	ATK	Rp 1,000,000
17.	41/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 18/6/2016	Belanja hadiah siswa berprestasi	Rp 1,500,000
18.	42/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 20/6/2016	Belanja ATK pengelolaan dana BOS	Rp 250,000
19.	43/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 20/6/2016	Biaya Fotocopy pengelolaan dana BOS	Rp 250,000
20.	63/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 30/6/2016	Foto copy kisi-kisi ulangan harian bulan April-Juni	Rp 450,000
21.	65/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016	Fotocopy Kisi-kisi Ulangan akhir semester	Rp 390,000

Halaman 132 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal 30/6/2016		
22.	66/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 30/6/2016	Fotocopy penyusunan soal ulangan harian	Rp 950,000
23.	68/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 23/6/2016	Fotocopy bahan ulangan akhir semester	Rp 390,000
24.	69/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 30/6/2016	Penggandaan soal ulangan harian bulan April-Juni	Rp 4,125,000
25.	70/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 30/6/2106	Penggandaan soal ulangan akhir semester	Rp 3,000,000
26.	71/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 30/6/2016	Anilisis ulangan akhir semester	Rp 650,000
27.	72/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 30/6/2016	Remedian fotocopy bahan	Rp 1,170,000
28.	73/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 30/6/2016	Pengayaan fotocopy bahan	Rp 1,170,000

- Dapat saksi jelaskan bahwa kwitansi dan nota pembelian tersebut fiktif karena saksi tidak pernah menjual barang kepada SDN 19 Cakranegara pada triwulan II tahun 2016 dan stemple yang ada dalam kwitansi itu bukan stempel UD MERPATI dan tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi ataupun karyawan saksi
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS Triwulan III tahun 2016, SDN 19 Cakranegara, yang di dalamnya terdapat kwitansi dan nota pembelian yang ada tandatangan saksi maupun stemple toko saksi yaitu :

No	No. KWITANSI/TGL	PEMBAYARAN	DI BAYARKAN (Rp)
1.	1/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 15/8/2016	Belanja ATK penyusunan KKM	3,640,000
2.	2/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 15/8/2016	Biaya fotocopy penyusunan KKM	1,170,000
3.	3/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016	Jilid buku penyusunan KKM	1,040,000

Halaman 133 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal 16/8/2016				
4.	4/BOS	III/SDN	19	Biaya fotocopy kreteria kenaikan kelas	780,000
	Cakra/C/2016				
	Tanggal 22/8/2016				
5.	5/BOS	III/SDN	19	Biaya ATK penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran	500,000
	Cakra/C/2016				
	Tanggal 23/8/2016				
6.	6/BOS	III/SDN	19	Biaya fotocopy penyusunan kurikulum sekolah	150,000
	Cakra/C/2016				
	Tanggal 23/8/2016				
7.	7/BOS	III/SDN	19	Biaya ATK penyusunan kurikulum sekolah	1,000,000
	Cakra/C/2016				
	Tanggal 23/8/2016				
8.	8/BOS	III/SDN	19	Biaya fotocopy penyusunan kurikulum sekolah	250,000
	Cakra/C/2016				
	Tanggal 23/8/2016				
9.	9/BOS	III/SDN	19	Biaya jilid penyusunan kurikulum sekolah	20,000
	Cakra/C/2016				
	Tanggal 23/8/2016				
10.	10/BOS	III/SDN	19	Biaya fotocopy kegiatan review kurikulum	195,000
	Cakra/C/2016				
	Tanggal 24/8/2016				
11.	11/BOS	III/SDN	19	Biaya fotocopy kegiatan sosialisasi kurikulum	195,000
	Cakra/C/2016				
	Tanggal 25/8/2016				
12.	12/BOS	III/SDN	19	Biaya ATK kegiatan penyusunan pedoman sklh	1,000,000
	Cakra/C/2016				
	Tanggal 26/8/2016				
13.	14/BOS	III/SDN	19	Biaya jilid buku kegiatan pedoman sekolah	390,000
	Cakra/C/2016				
	Tanggal 26/8/2016				
14.	15/BOS	III/SDN	19	Biaya fotocopi penyusunan program semester final	390,000
	Cakra/C/2016				
	Tanggal 27/8/2016				
15.	16/BOS	III/SDN	19	Biaya ATK penyusunan silabus	950,000
	Cakra/C/2016				
	Tanggal 27/8/2016				
16.	17/BOS	III/SDN	19	Biaya fotocopy kegiatan penyusunan silabus	195,000
	Cakra/C/2016				
	Tanggal 30/8/2016				
17.	18/BOS	III/SDN	19	ATK kegiatan pengelolaan kegiatan	3,000,000
	Cakra/C/2016				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal 29/8/2016		belajar mengajar	
18.	19/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 29/8/2016		Bahan habis pakai kegiatan pengelolaan KBM	1,500,000
19.	26/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 30/8/2016		Belanja ATK kegiatan program ekstrakurikuler	125,000
20.	30/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 01/9/2016		Belanja ATK kegiatan pembinaan digugus	125,000
21.	31/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 3/9/2016		Belanja ATK peningkatan Kopetensi kepala sekolah	600,000
22.	32/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 3/9/2016		luran kegiatan di Gugus	450,000
23.	33/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 5/9/2016		bahan hbs pakai pengadaan dan pemeliharaan alat kantor	500,000
24.	34/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 5/9/2016		Belanja ATK pengadaan dan pemeliharaan perawatan ktr	1,000,000
25.	45/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 19/9/2016		Belanja ATK kegiatan pengembangan manajemen sekolah	500,000
26.	46/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 19/9/2016		biaya fotocopy kegiatan pengembangan manajemen sekolah	500,000
27.	47/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 22/9/2016		Konsumsi Kegiatan penyusunan prog. supervisi, monitoring dan evaluasi	520,000
28.	48/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 22/9/2016		ATK kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi	500,000
29.	50/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 30/9/2016		ATK pengelolaan dana BOS	250,000
30.	51/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 30/9/2016		Fotocopy pengelolaan dana BOS	250,000

Halaman 135 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	71/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 21/9/2016	Fotocopy ulangan harian	487,500
32.	72/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 21/9/2016	Fotocopy ulangan harian	975,000
33.	73/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 22/9/2016	ATK penyusunan kisi-kisi ulangan tengah semester	250,000
34.	74/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 22/9/2016	Fotocopy penyusunan soal ulangan tengah semester	390,000
35.	75/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 24/9/2016	Penggandaan soal ulangan harian bulan Juli-september	4,000,000
36.	76/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 24/9/2016	Penggandaan soal ulangan tengah semester	1,500,000
37.	77/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 30/9/2016	Remedian fotocopy bahan	1,170,000
38.	78/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 30/9/2016	Pengayaan fotocopy bahan	1,170,000

Dapat saksi jelaskan bahwa kwitansi dan nota pembelian tersebut fiktif karena saksi tidak pernah menjual barang kepada SDN 19 Cakranegara pada triwulan III tahun 2016 dan stemple yang ada dalam kwitansi itu bukan stempel UD MERPATI dan tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi ataupun karyawan saksi

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS Triwulan IV tahun 2016, SDN 19 Cakranegara, yang di dalamnya terdapat kwitansi dan nota pembelian yang ada tandatangan saksi maupun stemple toko saksi yaitu :

No	No. KWITANSI/TGL	PEMBAYARAN	DI BAYARKAN (Rp)
1.	1/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 29/11/2016	Belanja ATK	500,000
2.	2/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 29/11/2016	Biaya Foto copy review kurikulum	150,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	3/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 29/11/2016	Belanja ATK kegiatan sosialisasi kurikulum	500,000
4.	4/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 29/11/2016	Biaya fotocopy kegiatan sosialisasi kurikulum	150,000
5.	5/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 29/11/2016	Belanja ATK kegiatan penyusunan program semester	1,000,000
6.	6/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 30/11/2016	Biaya fotocopy penyusunan program semester	540,000
7.	7/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 30/11/2016	Biaya jilid kegiatan penyusunan program semester	390,000
8.	8/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 30/11/2016	Biaya jilid penyusunan silabus	520,000
9.	9/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 1/12/2016	Belanja ATK pengelolaan kegiatan belajar mengajar	3,000,000
10.	10/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 1/12/2016	Belanja bahan habis pakai kegiatan belajar mengajar	1,500,000
11.	20/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 6/12/2016	Belanja ATK penyusunan program ekstrakurikuler	125,000
12.	24/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 7/12/2016	ATK pembinaan guru di gugus	125,000
13.	25/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 8/12/2016	ATK peningkatan mutu kepala sekolah	600,000
14.	26/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 8/12/2016	Biaya fotocopy peningkatan kompetensi kepek	300,000
15.	27/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 8/12/2016	Biaya kegiatan di Gugus	450,000
16.	28/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 9/12/2016	Belanja bahan habis pakai pengadaan pemeliharaan perawatan alat kantor	1,000,000

Halaman 137 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	29/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 9/12/2016	ATK pengembangan sarana dan prasarana sekolah	1,000,000
18.	38/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 13/12/2016	Penyusunan profil sekolah ATK	500,000
19.	39/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 13/12/2016	Fotocopy penyusunan Profil sekolah	500,000
20.	40/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 14/12/2016	Biaya penyusunan program SPJ BOS/RKAS	500,000
21.	42/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 14/12/2016	Belanja ATK pengelolaan dana BOS	250,000
22.	43/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 14/12/2016	Fotocopy pengelolaan dana BOS	250,000
23.	61/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 15/12/2016	Fotocopy penyusunan kisi-kisi ulangan harian	487,500
24.	62/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 15/12/2016	ATK kisi-kisi ulangan akhir semester	250,000
25.	63/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 15/12/2016	Fotocopy kisi-kisi ulangan akhir semester	390,000
26.	64/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 16/12/2016	Fotocopy kisi-kisi ulangan harian	975,000
27.	65/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 16/12/2016	ATK kisi-kisi ulangan akhir semester	250,000
28.	66/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 16/12/2016	Fotocopy penyusunan soal	390,000
29.	67/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 17/12/2016	Penggandaan soal pelaksanaan nilai ulangan harian	4,000,000
30.	68/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 17/12/2016	Penggandaan soal ulangan akhir semester	3,000,000

Halaman 138 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	69/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 17/12/2016	Analisis pelaksanaan Penilaian	650,000
32.	70/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 17/12/2016	Biaya remedial fotocopy bahan	1,170,000
33.	71/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 Tanggal 17/12/2016	Biaya pengayaan fotocopy bahan	1,170,000

Dapat saksi jelaskan bahwa kwitansi dan nota pembelian tersebut fiktif karena saksi tidak pernah menjual barang kepada SDN 19 Cakranegara pada triwulan IV tahun 2016 dan stemple yang ada dalam kwitansi itu bukan stempel UD MERPATI dan tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi ataupun karyawan saksi

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS Triwulan I tahun 2017, SDN 19 Cakranegara, yang di dalamnya terdapat kwitansi dan nota pembelian yang ada tandatangan saksi maupun stemple toko saksi yaitu :

No	No. KWITANSI/TGL	PEMBAYARAN	DI BAYARKAN (Rp)
1.	2/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 11/1/2017	Biayan foto copy penyusunan kompetensi ketuntasan minimal	555,000
2.	3/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 11/1/2017	Jilid buku penyusunan kompetensi ketuntasan minimal	650,000
3.	5/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 6/3/2017	Foto copy soal pelaksanaan uji coba sekolah tingkat sekolah	1,687,500
4.	8/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 8/3/2017	Foto copy soal pelaksanaan uji coba sekolah tingkat sekolah	1,687,500
5.	11/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 10/3/2017	Biaya fotocopy Penyusunan perangkat pembelajaran	195,000
6.	12/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 10/3/2017	Biaya fotocopy Penyusunan perangkat pembelajaran	650,000
7.	13/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 13/3/2017	Biaya penyusunan program tahunan	195,000

Halaman 139 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	14/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 13/3/2017	Jilid penyusunan program tahunan	650,000
9.	15/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 15/3/2017	Biaya fotocopy penyusunan program semester	540,000
10.	18/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 17/3/2017	Biaya fotocopy penyusunan program kesiswaan	195,000
11.	19/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 17/3/2017	Jilid penyusunan program kesiswaan	625,000
12.	24/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 20/03/2017	Fotocopy penyusunan program ekstrakurikuler	125,000
13.	28/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 22/3/2017	Fotocopy pembinaan guru di gugus	125,000
14.	30/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 22/3/2017	Fotocopy peningkatan kompetensi kepala sekolah	300,000
15.	31/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 22/3/2017	Fotocopy raker kepala sekolah pembinaan di gugus	500,000
16.	33/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 22/3/2017	luran kegiatan KKG pembinaan di gugus	450,000
17.	34/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 24/03/2017	Bahan hbs pakai pengadaan, pemeliharaan dan perawatan alat kantor	500,000
18.	48/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 27/03/2017	Fotocopy supervisi akademik	500,000
19.	50/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 29/03/2017	Fotocopy kegiatan hubungan masyarakat	300,000
20.	52/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 30/03/2017	Fotocopy pengelolaan dana BOS	250,000
21.	72/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 31/3/2017	Fotocopy ulangan harian penyusunan kisi kisi	487,500

Halaman 140 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 140



22.	73/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 31/3/2017	Fotocopy pengadaan soal ulangan harian penyusunan soal	975,000
23.	74/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 31/3/2017	Fotocopy penyusunan soal	390,000
24.	75/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 31/3/2017	Pengadaan soal ulangan harian pelaksanaan penilaian	4,218,500
25.	76/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 31/3/2017	Pengadaan soal ulangan tengah semester pelaksanaan penilaian	1,500,000
26.	77/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 31/3/2017	Fotocopy bahan remedial pelaksanaan penilaian	1,170,000
27.	78/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 31/3/2017	Fotocopy bahan pengadaan pelaksanaan penilaian	1,170,000

Dapat saksi jelaskan bahwa kwitansi dan nota pembelian tersebut fiktif karena saksi tidak pernah menjual barang kepada SDN 19 Cakranegara pada triwulan I tahun 2017 dan stemple yang ada dalam kwitansi itu bukan stampel UD MERPATI dan tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi ataupun karyawan saksi

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS Triwulan II tahun 2017, SDN 19 Cakranegara, yang di dalamnya terdapat kwitansi dan nota pembelian yang ada tandatangan saksi maupun stemple toko saksi yaitu :

No	No. KWITANSI/TGL	PEMBAYARAN	DI BAYARKAN (Rp)
1.	1/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 19/5/2017	Jilid Buku penyusunan kriteria kenaikan kelas	500,000
2.	6/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 20/5/2017	Fotocopy pelaksanaan ujian sekolah	500,000
3.	10/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 20/5/2017	Fotocopy pelaksanaan ujian sekolah	1,000,000
4.	11/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 22/5/2017	Biaya pengadaan soal pelaksanaan ujian sekolah	1,125,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	18/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 29/5/2017	Pengadaan formulir PPDB pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB)	90,000
6.	20/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 9/5/2017	pengadaan formulir dapodik pelaksanaa pendaftaran peserta didik baru (PPBD)	80,000
7.	44/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 6/6/2017	Jilid buku kegiatan pengembangan manajemen sekolah	500,000
8.	45/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 6/6/2017	Biaya fotocopy kegiatan pengembangan manajemen sekolah	500,000
9.	51/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 20/6/2017	Fotocopy pengelolaan dana BOS	250,000
10.	73/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 25/6/2017	Fotocopy kisi-kisi ulangan harian penyusunan kisi-kisi	487,500
11.	75/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 30/6/2017	Fotocopy kisi-kisi ulangan akhir semester penyusunan kisi-kisi	390,000
12.	76/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 30/6/2017	Fotocopy ulangan akhir semester penyusunan soal	975,000
13.	77/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 30/6/2017	Fotocopy penyusunan soal	390,000
14.	78/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 30/6/2017	Penggandaan soal ulangan harian pelaksanaan penilaian	3,974,500
15.	79/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 30/6/2017	Penggandaan soal ulangan akhir semester pelaksanaan penilaian	3,000,000
16.	81/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 30/6/2017	Remedian fotocopy bahan pelaksanaan penilaian	1,170,000
17.	82/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 Tanggal 30/6/2017	Pengayaan foto copy bahan	1,170,000

Dapat saksi jelaskan bahwa kwitansi dan nota pembelian tersebut fiktif karena saksi tidak pernah menjual barang kepada SDN 19 Cakranegara



pada triwulan II tahun 2016 dan stempel yang ada dalam kwitansi itu bukan stempel UD MERPATI dan tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi ataupun karyawan saksi

- Bahwa seingat saksi pada saat melakukan pembayaran, terdakwa pernah meminta beberapa Nota UD. MERPATI dengan alasan untuk membuat laporan pertanggungjawaban BOS, dan pernah juga meminjam stempel UD. MERPATI seingat saksi tahun 2015 dengan alasan untuk dipergunakan membuat kwitansi di dalam pelaporan SPJ (laporan pertanggungjawaban BOS), yang mana stempel tersebut belum dikembalikan sampai saat ini.
 - Bahwa saksi mengganti cap stempel UD. MERPATI sebanyak 3 kali pada tahun 2016, 2017, 2018 dan stempel yang tertera pada pelaporan SPJ tersebut berbeda dengan stempel asli saksi gunakan setiap harinya.
 - Bahwa stempel UD. MERPATI yang di tunjukan mirip seperti yang saksi punya yang di gunakan tahun 2015 namun di tahun 2016 stempel model tersebut sudah tidak saksi gunakan lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
16. Saksi DJAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pemilik Kios Muji Syukur yang bergerak dalam bidang usaha alat kebersihan seperti pejualan sapu, keset, keranjang sampah, tong sampah, dll, yang beralamat di JL. Sriwijaya No. 2 A Lingkungan Paneraga Kel. Sapta Marga Kec. Cakranegara Kota Mataram;
 - Bahwa dalam kurun waktu tahun 2015 s/d tahun 2017, seingat saksi memang ada pembelanjaan dari SDN 19 Cakranegara yaitu yang melakukan pembelanjaan adalah oleh terdakwa;
 - Bahwa sistem pembayarannya adalah pada saat melakukan pemesanan barang maka pembayaran langsung diberikan, namun untuk pembelanjaan seterusnya terdakwa HENNY LEONITA membayarkan dengan cara berhutang kepada saksi dan yang melakukan pembayaran adalah Kepala Sekolah HENNY LEONITA serta diberikan kepada Pihak SDN 19 Cakranegara berupa Nota asli;
 - Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS Triwulan II tahun 2015, SDN 19 Cakranegara, yang di dalamnya diantaranya terdapat kwitansi dapat saksi jelaskan :
 - a. Kwitansi Nomor : 46/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2015, tanggal 22/06/2015, Pembayaran Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan halaman dan taman sekolah, senilai Rp. 2.000.000,- penerima



DJAMIN yang mana pada kwitansi tersebut tandatangan saksi dan stempel Toko MUJI SYUKUR, pada nota bukan tulisan saksi, dan saksi tidak mengakui ada pembelanaan pada nota dan kwitansi tersebut (Fiktif);

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS Triwulan I, III dan IV tahun 2016 dan triwulan I tahun 2017, SDN 19 Cakranegara, yang di dalamnya terdapat kwitansi :
 - a. Kwitansi Nomor : 44/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016, tanggal 23/03/2016, Pembayaran Biaya alat-alat kebersihan, senilai Rp.250.000,- Penerima M. TARJOK (Kios MUJI SYUKUR) yang mana kwitansi bukan tandatangan saksi maupun karyawan saksi, benar stempel Kios MUJI SYUKUR, pada nota bukan tulisan saksi maupu karyawan saksi, dan tidak mengakui adanya pembelanjaan tersebut (Fiktif);
 - b. kwitansi Nomor : 38/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016, tanggal 10/09/2016, Pembayaran belanja alat-alat kebersihan, senilai Rp.250.000,- yang mana pada kwitansi dan Nota tersebut bukan tandatangan saksi maupun karyawan saksi, benar stempel Kios MUJI SYUKUR, namun saksi tidak mengakui adanya pembelanjaan tersebut (Fiktif);
 - c. Kwitansi Nomor : 33/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016, tanggal 10/12/2016, Pembayaran Pembelian alat-alat kebersihan, senilai Rp. 250.000,- yang mana pada kwitansi tersebut bukan tandatangan saksi maupun karyawan saksi, pada nota juga bukan tulisan saksi maupun karyawan saksi, benar stempel Kios MUJI SYUKUR, dan tidak mengakui adanya pembelanjaan tersebut (Fiktif);
 - d. Kwitansi Nomor : 39/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017, tanggal 24/03/2017, Pembayaran Alat-alat kebersihan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan alat kantor, senilai Rp.250.000,- yang mana kwitansi bukan tandatangan saksi maupun karyawan saksi, benar stempel Kios MUJI SYUKUR, pada nota bukan tulisan saksi maupu karyawan saksi, dan tidak mengakui adanya pembelanjaan tersebut (Fiktif);
- Bahwa seingat saksi saat melakukan pembayaran, terdakwa pernah minta nota kosong yang sudah di Cap/Stempel Kios MUDJI SYUKUR dengan alasan untuk mengganti nota yang dulu pernah saksi berikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Saksi Lutfia, SH, di bawah sumpah, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pemilik Toko FIDO yang beralamat di jalan Tumpang Sari No.23 Karang Bedil RT/RW 002/122 Kel.Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram dan bergerak dalam bidang usaha penjualan sembako berupa beras, telur, kopi saset, gula, sabun;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2015 s/d 2017, sepengetahuan saksi tidak pernah dan tidak ada pegawai dari SDN 19 Cakranegara yang melakukan pembelian barang di Toko FIDO;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II tahun 2015, SDN 19 Cakranegara, yang di dalamnya terdapat kwitansi Nomor : 65/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2015, tanggal 24/06/2015, Pembayaran Konsumsi Guru/Pegawai bulan April-Juni, senilai Rp. 8.700.000,-, Penerima tanpa nama (stempel TOKO FIDO) yang mana pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi dan stempel yang ada pada kwitansi tersebut adalah stempel dari TOKO FIDO dan saksi tidak mengakui ada transaksi pembelian tersebut (Fiktif);
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II tahun 2015, SDN 19 Cakranegara, yang di dalamnya terdapat kwitansi Nomor :66/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2015, tanggal 24/06/2015, Pembayaran Konsumsi tamu bulan April-Juni, senilai Rp. 450.000,- Penerima tanpa nama (stempel TOKO FIDO) yang mana pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi dan stempel yang ada pada kwitansi tersebut adalah stempel dari TOKO FIDO dan saksi tidak mengakui ada transaksi pembelian tersebut (Fiktif);
- Bahwa saksi dalam hal ini tidak pernah memberikan stempel toko kepada pihak sekolah SDN 19 cakranegara dan tidak pernah memberikan nota maupun kwitansi kosong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

18. Saksi Emi Suryani, dibawah sumpah pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pemilik Toko MAIKE bergerak dalam bidang usaha penjualan makanan atau warung makan yang berlokasi/beralamat di JL. Adi Sucipto Kec. Selaparang Kota Mataram, dan didirikan sejak tahun 2015;
- Bahwa seingat saksi pihak SDN 19 Cakranegara pernah melakukan pembelian hanya sekali saja pada tahun 2016 yang mana yang

Halaman 145 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



melakukan pembelanjaan saat itu adalah Kepala SDN 19 Cakranegara (HENNY LEONITA);

- Bahwa Pihak sekolah SDN 19 Cakranegara (HENNY LEONITA) melakukan pembelian dengan acara medatangi toko, dan pembayaran dilakukan 1 hingga 2 hari setelah pembelian barang, dan yang melakukan pembayaran adalah HENNY LEONITA serta yang menerima langsung pembayaran tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa pembelanjaan yang dilakukan pihak sekolah SDN 19 Cakranegara (HENNY LEONITA) hanya pembelian nasi bungkus dengan harga Rp. 20.000,-/bungkus;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS SDN 19 Cakranegara Kota Mataram Triwulan I tahun 2016, yang di dalamn terdapat kwitansi dan nota pembelian :
 - a. Kwitansi nomor : 7/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 tanggal 7/03/2016, Pembayaran Biaya konsumsi pengawas ujicoba US tingkat kotadengan senilai Rp. 1.680.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
 - b. Kwitansi nomor : 28/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 tanggal 19/03/2016, Pembayaran Biaya kegiatan peringatan hari besar islam dengan senilai Rp. 500.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
 - c. Kwitansi nomor : 37/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 tanggal 22/03/2016, Pembayaran Konsumsi kegiatan raker sekolahdengan senilai Rp. 150.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
 - d. Kwitansi nomor : 52/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 tanggal 29/03/2016, Pembayaran Biaya konsumsi supervise akademikdengan senilai Rp. 300.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
 - e. Kwitansi nomor : 54/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 tanggal 29/03/2016, Pembayaran Biaya konsumsi rapat komitedengan senilai Rp. 600.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif).



- f. Kwitansi nomor : 67/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 tanggal 2/03/2016, Pembayaran Biaya konsumsi Guru/pegawaidengan senilai Rp. 9.750.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif).
- g. Kwitansi nomor : 68/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 tanggal 2/03/2016, Pembayaran Biaya konsumsi Guru/pegawaidengan senilai Rp. 450.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS SDN 19 Cakranegara Kota Mataram Triwulan II tahun 2016, yang di dalamnya terdapat kwitansi dan nota pembelian :
 - a. Kwitansi nomor : 4/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 tanggal 14/05/2016, Pembayaran Biaya konsumsi pengawas US silang/snack ujicoba dengan senilai Rp. 360.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
 - b. Kwitansi nomor : 10/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 tanggal 14/05/2016, Pembayaran Biaya konsumsi pengawas US silang/snack ujicobadengan senilai Rp. 480.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
 - c. Kwitansi nomor : 11/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 tanggal 14/05/2016, Pembayaran Biaya konsumsi pengawas US silang/nasi kotak dengan senilai Rp. 800.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
 - d. Kwitansi nomor : 40/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 tanggal 18/06/2016, Pembayaran Biaya konsumsi kegiatan kelulusan dan kenaikan kelas dengan senilai Rp. 2.250.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
 - e. Kwitansi nomor : 51/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 tanggal 01/06/2016, Pembayaran Biaya konsumsi Guru/pegawaidengan senilai Rp. 9.750.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif).

- f. Kwitansi nomor : 52/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 tanggal 01/06/2016, Pembayaran Biaya konsumsi tamudengan senilai Rp. 450.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS SDN 19 Cakranegara Kota Mataram Triwulan III tahun 2016, yang di dalamnya terdapat kwitansi dan nota pembelian :

- a. Kwitansi nomor : 20/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016 tanggal 29/08/2016, Pembayaran Biaya konsumsi pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru dengan senilai Rp. 2.080.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
- b. Kwitansi nomor : 22/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016 tanggal 29/08/2016, Pembayaran Biaya Snack kegiatan lomba-lomba siswa dengan senilai Rp. 1.500.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
- c. Kwitansi nomor : 29/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016 tanggal 01/09/2016, Pembayaran Biaya konsumsi kegiatan pembeniaan guru di gugus dengan senilai Rp. 520.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
- d. Kwitansi nomor : 61/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016 tanggal 01/09/2016, Pembayaran Biaya konsumsi guru/pegawai dengan senilai Rp. 9.750.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
- e. Kwitansi nomor : 62/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016 tanggal 01/09/2016, Pembayaran Biaya konsumsi tamu dengan senilai Rp. 450.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);

Halaman 148 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS SDN 19 Cakranegara Kota Mataram Triwulan IV tahun 2016, yang di dalamnya terdapat kwitansi dan nota pembelian :
 - a. Kwitansi nomor : 12/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 tanggal 02/12/2016, Pembayaran Biaya konsumsi Belanja konsumsi (sneck) kegiatan lomba siswa dengan senilai Rp. 1.500.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
 - b. Kwitansi nomor : 17/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 tanggal 05/12/2016, Pembayaran Biaya peringatan hari besar islam dengan senilai Rp. 500.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
 - c. Kwitansi nomor : 19/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 tanggal 05/12/2016, Pembayaran Biaya konsumsi (sneck) kegiatan praktik lapang dengan senilai Rp. 900.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
 - d. Kwitansi Nomor : 23/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 tanggal 07/12/2016, pembayaran Biaya konsumsi Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran, senilai Rp. 520.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
 - e. Kwitansi Nomor : : 41/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 tanggal 13/12/2016, pembayaran konsumsi Rapat Komite kegiatan hubungan masyarakat, senilai Rp. 600.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
 - f. Kwitansi nomor : 51/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 tanggal 13/12/2016, Pembayaran Biaya konsumsi guru/pegawai dengan senilai Rp. 9.750.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
 - g. Kwitansi nomor : 52/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016 tanggal 13/12/2016, Pembayaran Biaya konsumsi tamu dengan senilai Rp. 450.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut

Halaman 149 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS SDN 19 Cakranegara Kota Mataram Triwulan I tahun 2017, yang di dalamnya terdapat kwitansi dan nota pembelian :
 - a. Kwitansi Nomor : 22/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 tanggal 29/05/2017, Pembayaran Biaya transport siswa kegiatan praktek lapangan dengan senilai Rp. 4.500.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
 - b. Kwitansi nomor : 27/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016 tanggal 22/0/2017, Pembayaran Biaya Konsumsi peningkatan kualitas guru kelas mata pelajaran dengan senilai Rp. 390.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
 - c. Kwitansi nomor : 32/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 tanggal 22/03/2017, Pembayaran Biaya konsumsi kegiatan pembeniaan guru di gugus dengan senilai Rp. 150.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
 - d. Kwitansi nomor : 44/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 tanggal 27/03/2017, Pembayaran Biaya konsumsi guru/pegawai dengan senilai Rp. 500.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
 - e. Kwitansi nomor : 45/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017, tanggal 27/03/2017, Pembayaran Biaya konsumsi kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi dengan senilai Rp. 520.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
 - f. Kwitansi nomor : 46/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 tanggal 27/03/2017, Pembayaran Biaya konsumsi kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi dengan, senilai Rp. 500.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);

Halaman 150 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Kwitansi nomor : 47/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 tanggal 27/03/2017, Pembayaran Biaya konsumsi Nasi kotak supervise akademik dengan senilai Rp. 300.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
- h. Kwitansi nomor : 49/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 tanggal 29/03/2017, Pembayaran Biaya konsumsi rapat komite kegiatan dengan masarakat dengan senilai Rp. 750.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
- i. Kwitansi nomor : 62/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 tanggal 31/03/2017, Pembayaran Biaya konsumsi rapat komite kegiatan dengan masarakat dengan senilai Rp. 9.750.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
- j. Kwitansi nomor : 63/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017 tanggal 31/03/2017, Pembayaran Biayakonsumsi rapat komite kegiatan dengan masarakat dengan senilai Rp. 450.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS SDN 19 Cakranegara Kota Mataram Triwulan II tahun 2017, yang di dalamnya terdapat kwitansi dan nota pembelian :
- a. Kwitansi nomor : 2/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 tanggal 19/05/2017, Pembayaran Biaya konsumsi pengawas uji coba ujian sekolah Tk. Kotadengan senilai Rp. 960.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
- b. Kwitansi nomor : 3/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 tanggal 19/05/2017, Pembayaran Biaya konsumsi pengawas uji coba ujian sekolah Tk. Kotadengan senilai Rp.1.200.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);



- c. Kwitansi nomor : 7/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2016 tanggal 20/05/2017, Pembayaran Biaya konsumsi pengawas pelaksanaan ujian sekolah dengan senilai Rp. 360.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
- d. Kwitansi nomor : 8/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 tanggal 20/05/2017, Pembayaran Biaya konsumsi pengawas pelaksanaan ujian sekolah dengan senilai Rp. 600.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
- e. Kwitansi nomor : 13/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 tanggal 23/05/2017, Pembayaran Biaya konsumsi pengawas pelaksanaan ujian sekolah/USD dengan senilai Rp. 480.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
- f. Kwitansi nomor : 14/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 tanggal 23/05/2017, Pembayaran Biaya konsumsi pengawas pelaksanaan ujian sekolah/ USD dengan senilai Rp. 800.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
- g. Kwitansi nomor : 21/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 tanggal 29/05/2017, Pembayaran Biaya konsumsi kegiatan PPDB pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) dengan senilai Rp. 2.600.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
- h. Kwitansi Nomor : 24/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 tanggal 29/05/2017, Pembayaran Biaya kegiatan imtaq kegiatan praktik lapangan dengan senilai Rp. 500.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);
- i. Kwitansi Nomor : 25/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017, tanggal 29/05/2017, Pembayaran Peringatan hari besar Islam kegiatan Praktik lapangan, senilai Rp. 500.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi



dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);

j. Kwitansi nomor : 30/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 tanggal 31/05/2017, Pembayaran Biaya konsumsi peningkatan kualitas guru kelas, mata pelajaran (snack) pembinaan di gugus dengan senilai Rp. 390.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);

k. Kwitansi nomor : 48/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 tanggal 18/06/2017, Pembayaran Biaya konsumsi (snack dan nasi kotak) kegiatan kelulusan dan kenaikan kelas dengan senilai Rp. 7.000.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);

l. Kwitansi nomor : 61/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 tanggal 21/06/2017, Pembayaran Biaya konsumsi guru/pegawai kegiatan rumah tangga sekolah, daya dan jasadengan senilai Rp. 9.750.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);

m. Kwitansi nomor : 62/BOS II/SDN 19 Cakra/C/2017 tanggal 21/06/2017, Pembayaran Biaya konsumsi tamu kegiatan rumah tangga sekolah, daya dan jasadengan senilai Rp. 450.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS SDN 19 Cakranegara Kota Mataram Triwulan III tahun 2017, yang di dalamnya terdapat kwitansi dan nota pembelian :

a. Kwitansi nomor : 56/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2017 tanggal 02/09/2017, Pembayaran Konsumsi guru/pegawai kegiatan rumah tangga sekolah, daya dan jasa senilai Rp. 9.750.000,- yang mana tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);

b. Kwitansi nomor : 57/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2017 tanggal 02/09/2017, Pembayaran Konsumsi tamu kegiatan rumah tangga sekolah, daya dan jasa senilai Rp. 450.000,- yang mana tanda tangan



yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak mengakui adanya transaksi pembelian barang tersebut (Fiktif);

- Bahwa seingat saksi saat itu pihak sekolah (HENNY LEONITA) ketika melakukan pembelian/pembayaran barang pihak sekolah tidak pernah meminta nota kosong, namun saat itu terdakwa HENNY LEONITA pernah meminjam stempel toko MAIKE dari saksi;
- Bahwa terdakwa HENNY LEONITA pernah meminjam Stempel/Cap Toko MAIKE Tahun 2016 (yang hari, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat) bertempat di Toko saksi dengan alasan saat itu untuk membuat laporan pertanggungjawaban, yang sampai saat ini stempel tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa warung saksi adalah warung kecil dipinggir jalan dan tidak ada transaksi pembelian yang nilainya besar hanya berkisar dua ratus samapi dua ratus lima puluh ribu rupiah saja;
- Bahwa ditunjukan 1 (satu) buah stempel Toko MAIKE saksi membenarkan adalah stempel Toko MAIKE yang pernah di pinjam oleh HENNY LEONITA, SS.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

19. Saksi Sarkawi, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Awi Jaya Aluminium dan berdiri sejak Tahun 2013, bergerak dalam bidang usaha penjualan alumunium dan besi dan beralamat di Jl. Guru Bangkol Lingk. Karang Anyar, Kel. Pagesangan Timur, Kec. Mataram Kota Mataram;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2015 s/d tahun 2017, sepengetahuan saksi tidak ada pegawai SDN 19 Cakranegara yang melakukan pembelian barang di Toko Awi Jaya Alumunium karena yang membeli barang hanya terdakwa selaku Kepala Sekolah pada saat itu;
- Bahwa terdakwa HENNY LEONITA, SS melakukan pembelian barang selama tahun 2015 s/d 2017 seingat saksi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pekerjaan yang saksi kerjakan di sekolah SDN 19 Cakranegara adalah dari kurun waktu tahun 2015 s/d tahun 2016 adalah pemasangan pintu aluminium kamar mandi, pembuatan Skat Ruangan Kepala Sekolah, pemasangan Roda Lemari Kelas, Jendela Kaca Ruangan UKS (Unit Kesehatan Sekolah), dan Pintu Ruangan UKS yang semuanya berbahan dasar aluminium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I, III dan IV tahun 2016, SDN 19 Cakranegara, yang di dalamnya diantaranya terdapat kwitansi, saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Kwitansi Nomor : 48/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2016, tanggal / /2016, Pembayaran Biaya Pemeliharaan kamar mandi bulan Pebruari, senilai Rp. 3.735.000,- Penerima SAR (Toko AWI ALUMINIUM), dengan bukti pendukung berupa Nota, tanggal 24/03/2016, senilai Rp. 3.735.000,- yang mana pada Kwitansi dan Nota tersebut benar stempel Toko namun bukan tandatangan saksi pada kwitansi tersebut, benar pihak sekolah melakukan pembelian pada nota hanya pembuatan Pintu geser Aluminium benar/Rill Rp. 1.500.000,- saksi terima dari Kepala Sekolah sedangkan pengecatan dan tembok kamar mandi laki-laki Rp. 2.235.000,- tidak ada (Fiktif);
 - b. Nomor : 42/BOS III/SDN 19 Cakra/C/2016, tanggal 12/09/2016, Pembayaran Biaya Pemeliharaan Kamar Mandi, senilai Rp. 3.375.000,- penerima SARKAWI (Toko AWI JAYA ALUMINIUM), dengan bukti pendukung berupa Nota Toko tanggal 12/09/2016, senilai Rp. 3.375.000,-, yang mana pada kwitansi dan nota stempel Toko saksi namun bukan tandatangan saksi, pada nota juga bukan tulisan saksi, tetapi benar ada belanja pemberlanjaan tersebut yang benar/rill saksi terima pembayaran Rp. 2.500.000,- dari Kepala Sekolah HENYY LEONITA, SS, sehingga di Mark'up Rp. 875.000,-;
 - c. Kwitansi Nomor : 37/BOS IV/SDN 19 Cakra/C/2016, tanggal 12/12/2016, Pembayaran Pemeliharaan dan perbaikan WC Siswa, senilai Rp. 5.375.000,- Penerima SARKAWI (Toko AWI ALUMINIUM), dengan bukti pendukung berupa Nota tanggal 12/12/2016 senilai Rp. 4.775.000,- dan Kwitansi Pembayaran Ongkos Tukang, tanpa tanggal, senilai Rp. 600.000,- Penerima SARKAWI, yang mana pada kwitansi bukan tandatangan saksi dan nota tersebut bukan tulisan saksi, saksi tidak mengakui adanya pembelian tersebut (Fiktif);
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I tahun 2017, SDN 19 Cakranegara, yang di dalamnya diantaranya terdapat kwitansi Nomor : 43/BOS I/SDN 19 Cakra/C/2017, tanggal 25 Maret 2017, pembayaran pemeliharaan kamar mandi dan pemeliharaan dan perbaikan gedung, senilai Rp. 3.450.000,- penerima SARKAWI (Toko AWI JAYA ALUMINIUM) dengan bukti

Halaman 155 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



pendukung berupa Nota Toko AWI JAYA ALUMUNIUM, tanggal 25/03/2017, yang mana pada kwitansi tersebut bukan tandatangan saksi dan nota tersebut bukan tulisan saksi, dan tidak mengakui adanya transaksi pembelian tersebut (fiktif);

- Bahwa HENNY LEONITA selaku kepala sekolah SDN 19 Cakranegara tidak pernah meminta stempel maupun Nota Toko Kepada saksi dan tidak pernah memberikan Nota Maupun Stempel kepada Pihak Sekolah SDN 19 Cakranegara;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
20. Saksi Susilo, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi melatih drum band di SDN 19 Cakranegara;
 - Bahwa saksi ditunjuk/diangkat sebagai pelatih Drum Band pada SDN 19 Cakranegara sejak Bulan Juli tahun 2016 (Triwulan III) s/d 2017 oleh terdakwa dengan jadwal satu minggu sekali setiap hari Kamis sekitar pukul 11.00 wita sampai pukul 12.30 wita;
 - Bahwa saksi menerima penghasilan/gaji setiap Triwulannya periode tahun 2015 s/d 2017, dengan perincian :
 - a. Tahun 2016 Triwulan ke III sampai dengan Triwulan IV yang di terima setiap Triwulan Rp. 1.800.000,-, atau setiap bulan dihitung Rp. 600.000,-;
 - b. Tahun 2017 yang di terima Triwulan I sampai dengan Triwulan IV adalah Rp. 1.800.000,-, atau setiap bulan dihitung Rp. 600.000,-;Mekanisme pembayaran dilakukan tiga bulan sekali (triwulan) setelah dana BOS dicairkan/ada;
 - Bahwa seingat saksi yang menyerahkan pembayaran honor/gaji setiap triwulan dari Pihak SDN 19 Cakranegara adalah Kepala Sekolah (HENNY LEONITA, SS), dan tidak ada di buat tanda terima/kwitansi;
 - Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS SDN 19 Cakranegara Kota Mataram Triwulan III tahun 2016, yang di dalamnya diantaranya terdapat Kwitansi Nomor : 28/SDN 19 Cakra/C/2016, tanggal 30/08/2016, pembayaran Transport pelatih ekstrakurikuler kesenian (Drumband), senilai Rp. 3.000.000,- penerima SUSILO dengan bukti pendukung 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran tanggal 30/08/2016, Penerima SUSILO, yang mana kwitansi tersebut bukan tandatangan saksi dan hanya menerima uang untuk kegiatan tersebut Rp. 1.800.000,- sehingga di Mark Up sebesar Rp. 1.200.000,-;



- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS SDN 19 Cakranegara Kota Mataram Triwulan IV tahun 2016, yang di dalamnya diantaranya terdapat Kwitansi Nomor : 22/SDN 19 Cakra/C/2016, tanggal 06/12/2016, Pembayaran Transport ekstrakurikuler kesenian (Drumband), senilai Rp. 3.000.000,-, penerima SUSILO, dengan bukti pendukung 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran tanggal 06/12/2016, Penerima SUSILO, yang mana kwitansi tersebut bukan tandatangan saksi dan hanya menerima uang untuk kegiatan tersebut Rp. 1.800.000,- sehingga di Mark Up sebesar Rp. 1.200.000,-;
 - Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS SDN 19 Cakranegara Kota Mataram Triwulan I tahun 2017, yang di dalamnya diantaranya terdapat Kwitansi Nomor : 26/SDN 19 Cakra/C/2017, tanggal 20/03/2017, Pembayaran transport pelaksanaan ekstrakurikuler kesenian (drumband), senilai Rp. 3.000.000,-, penerima SUSILO dengan bukti pendukung 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran, tanggal 20/03/2017, Penerima SUSILO, yang mana kwitansi tersebut bukan tandatangan saksi dan hanya menerima uang untuk kegiatan tersebut Rp. 1.800.000,- sehingga di Mark Up sebesar Rp. 1.200.000,-;
 - Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS SDN 19 Cakranegara Kota Mataram Triwulan II tahun 2017, yang di dalamnya diantaranya terdapat kwitansi Nomor : 26/SDN 19 Cakra/C/2017, tanggal 30/05/2017, pembayaran transportasi pelaksanaan ekstrakurikuler kesenian (drumban), senilai Rp. 3.000.000,- penerima SUSILO, dengan bukti pendukung 1 Lembar kwitansi pembayaran tanggal 30/05/2017, penerima SUSILO, yang mana kwitansi tersebut bukan tandatangan saksi dan hanya menerima uang untuk kegiatan tersebut Rp. 1.800.000,- sehingga di Mark Up sebesar Rp. 1.200.000,-;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
21. Saksi ihwan M. Rahman, dibawah sumpah pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Kapasitas saksi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai Koordinator pendataan di Tim Manajemen BOS Kota Mataram sejak Tahun 2015 s/s sekarang;
 - Bahwa besar biaya operasional sekolah periode tahun 2015 s/d 2017 yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa, diantaranya :
 - a. SD/SDLB : Rp. 800.000,-/Peserta Didik/Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp. 1.000.000,-/Peserta Didik/Tahun.

- Bahwa Penyaluran dana BOS dilakukan setiap 3 (tiga) bulanan, yaitu Periode Bulan Januari-Maret (Triwulan I), Bulan April-Juni (Triwulan II), Bulan Juli-September (Triwulan III) dan Bulan Oktober-Desember (Triwulan IV);
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS Kota Mataram antara lain :
 - a. Melatih, membimbing dan mendorong sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diragukan tingkat akurasi. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodik;
 - c. Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai penanggung jawab Tim BOS Kabupaten/Kota menandatangani NPH mewakili sekolah pada jenjang pendidikan dasar;
 - d. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten/kota; dan/atau;
- Bahwa maksud dan tujuan Monitoring Pelaksanaan Program BOS agar pengelolaan dana BOS di Sekolah penerima dana BOS sesuai dengan Petunjuk teknis penggunaan dana BOS;
- Bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab melaksanakan monitoring dan evaluasi, Tim Manajemen BOS Kota Mataram turun atau mendatangi beberapa sekolah yang ditunjuk sebagai sampling (contoh) untuk dilakukan monitoring, pada saat berada di sekolah, tim memonitor beberapa komponen diantaranya apakah sekolah sudah menerima transfer dana BOS, apakah penggunaan dana BOS sudah diumumkan di papan pengumuman, apakah sekolah sudah memasang spanduk sekolah gratis bagi siswa miskin dan apakah dana BOS sudah dicairkan sesuai dengan jumlah siswa yang ada;
- Bahwa monitoring dan evaluasi terhadap sekolah-sekolah penerima dana BOS dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali, yang dilakukan secara sampling yaitu hanya dilakukan terhadap beberapa

Halaman 158 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



- sekolah yang ditunjuk, hal itu dilakukan secara bergantian pada tiap periode terhadap sekolah penerima dana BOS yang ada di Kota Mataram;
- Bahwa adapun persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pihak Sekolah dalam pengalokasian, penyaluran dan pengambilan dana BOS :
 - a. Data jumlah siswa yang tertuang dalam Dapodik, (yang telah disipkan oleh Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan);
 - b. Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS);
 - c. Nomor rekening sekolah;
 - Bahwa dalam proses menunggu pencairan dana BOS dari APBN ke KASDA Provinsi dan kemudian masuk ke Rekening Sekolah, Tim Manajemen BOS Kota Mataram meminta kepada pihak Sekolah untuk menyusun dan menyerahkan RKAS kepada Tim Manejemn BOS Kota mataram, kemudian Tim manajemen BOS Kota Mataram melakukan verifikasi terhadap RKAS tersebut, apabila RKAS sudah sesuai dengan panduan penggunaan dana BOS. Setelah dana BOS masuk ke rekening sekolah Tim Manajemen BOS Kota Mataram akan memberikan informasi kepada Sekolah masing-masing agar segera melakukan pencairan dana dengan menyerahkan Rekap Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tiap Triwulan periode sebelumnya untuk dilakukan verifikasi, apabila tim manajemen BOS Sekolah sudah menyerahkan Laporan tersebut, kemudian Tim Manajemen BOS Kota menyerahkan Laporan penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab dan Kwitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah untuk ditandatangani oleh Kepala Sekolah, setelah ditandatangani oleh kepala sekolah selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kembali ke Tim Manajemen BOS Kota Mataram, kemudian Tim Manajemen Bos Kota Mataram memberikan Surat Pengantar untuk melakukan penarikan tunai dana BOS tiap Triwulan, kemudian dengan membawa Surat Pengantar dari Tim Manajemen BOS Kota Mataram, pihak Sekolah langsung melakukan penarikan dana Bos di Bank Penyalur yaitu Bank NTB;
 - Bahwa adapun yang berhak untuk melakukan pengambilan/penarikan dana BOS adalah Penanggung jawab BOS tingkat Sekolah yaitu Kepala Sekolah dan Bendahara BOS;
 - Bahwa Dana BOS dapat diambil setelah masuk ke rekening sekolah masing-masing, yang mana pengambilan dana dilakukan sesuai kebutuhan sekolah dan tidak dibenarkan melakukan pengambilan dana



sekaligus, karena sesuai aturan yang ada, saldo kas tunai yang ada di Sekolah tidak lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa selama ini SDN 19 Cakranegara telah mengisi kelengkapan administrasi berupa Data jumlah siswa yang isi secara on line, menyerahkan/mengirim RKAS dan telah menyerahkan/mengirim Rekap Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tiap Triwulan kepada tim Manajemen BOS Kota Mataram;
- Bahwa dalam Periode Tahun 2015 s/d 2017, SDN 19 Cakranegara telah menerima Dana Bantuan Operasional (BOS) sebesar Rp. 1.193.600.000,- dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2015 sebesar Rp. 406.000.000,- dengan perincian :
 - Triwulan I sebesar Rp. 104.400.000,-
 - Triwulan II sebesar Rp. 104.400.000,-
 - Triwulan III sebesar Rp. 104.400.000,-
 - Triwulan IV sebesar Rp. 93.000.000,-
 - b. Tahun 2016 sebesar Rp. 394.000.000,- dengan perincian :
 - Triwulan I sebesar Rp. 98.600.000,-
 - Triwulan II sebesar Rp. 98.600.000,-
 - Triwulan III sebesar Rp. 98.600.000,-
 - Triwulan IV sebesar Rp. 95.000.000,-
 - Triwulan IV (kurang salur) Rp. 3.200.000,-
 - c. Tahun 2017 sebesar Rp. 393.600.000,- dengan perincian :
 - Triwulan I sebesar Rp. 77.760.000,-
 - Triwulan II sebesar Rp. 157.440.000,-
 - Triwulan III sebesar Rp. 77.440.000,-
 - Triwulan IV sebesar Rp. 79.200.000,-
 - Triwulan IV (Kurang Salur) Rp. 1.760.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah SDN 19 Cakranegara pernah dijadikan sample atau tidak dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh tim manajemen BOS Dinas Pendidikan Kota Mataram
- Bahwa tugas dan tanggung tim manajemen BOS Sekolah sesuai petunjuk teknis BOS diantaranya adalah Memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sesuai dengan kondisi riil di sekolah, Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada, mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah (formulir BOS-03), mengumumkan penggunaan dana bos di



papan pengumuman (formulir BOS-04, atau formulir BOS-K3 dan BOS-07), menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua peserta didik setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua peserta didik dan sekolah pada saat penerimaan rapor, bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima, melakukan pembukuan secara tertib dan memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (formulir BOS-05), terutama menjelang dan selama masa penerimaan peserta didik baru;

- Bahwa mekanisme pembelian barang/Jasa sesuai petunjuk teknis penggunaan dana BOS diantaranya menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa yang mempunyai tugas untuk belanja komponen/pembiayaan dana BOS oleh pihak Sekolah adalah Bendahara BOS bersama Tim BOS sekolah;
- Bahwa Sekolah melakukan penyusunan RKAS setiap awal tahun (bulan Januari) yang mana dalam penyusunan tersebut dirapatkan bersama dewan guru (guru sekolah) dan komite sekolah, setelah disepakati baru di buat RKAS yang ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

22. Saksi Drs. H. Lalu Mohamad Sidik, MM.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Kapasitas saksi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai Manager BOS Kota Mataram sejak Tahun 2017 s/d 2019;
- Bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah Sekolah (BOS) bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), sedangkan menjadi sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SD-SMP satu atap (SATAP) baik negeri maupun swasta diseluruh Provinsi di Indonesia;
- Bahwa besar biaya operasional sekolah periode tahun 2015 s/d 2017 yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa, diantaranya :
 - a. SD/SDLB : Rp. 800.000,-/Peserta Didik/Tahun;
 - b. SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp. 1.000.000,-/Peserta Didik/Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyaluran dana BOS dilakukan setiap 3 (tiga) bulanan, yaitu Periode Bulan Januari-Maret (Triwulan I), Bulan April-Juni (Triwulan II), Bulan Juli-September (Triwulan III) dan Bulan Oktober-Desember (Triwulan IV);
- Bahwa Monitoring dan evaluasi terhadap sekolah-sekolah penerima dana BOS dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali, yang dilakukan secara sampling yaitu hanya dilakukan terhadap beberapa sekolah yang ditunjuk, hal itu dilakukan secara bergantian pada tiap periode terhadap sekolah penerima dana BOS yang ada di Kota Mataram;
- Bahwa adapun persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pihak Sekolah dalam pengalokasian, penyaluran dan pengambilan dana BOS :
 - a. Data jumlah siswa yang tertuang dalam Dapodik, (yang telah disipkan oleh Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan);
 - b. Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS);
 - c. Nomor rekening sekolah.
- Bahwa administrasi/dokumen yang harus dipenuhi/dilengkapi oleh Tim Manajemen BOS atau Kepala Sekolah/Bendahara SDN 19 Cakranegara terkait penarikan/pencairan dana BOS pada Bank NTB, yaitu :
 - a. Tim Manajemen BOS Sekolah menyerahkan Rekap Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tiap Triwulan periode sebelumnya, kepada Tim Manajemen BOS Kota Mataram untuk dilakukan Verifikasi;
 - b. Tim Manajemen BOS Kota Mataram setelah melakukan Verifikasi, kemudian menyerahkan Laporan penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab dan Kwitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah untuk ditandatangani oleh Kepala Sekolah, setelah di tandatangani oleh Kepala Sekolah diserahkan kembali kepada Tim Manajemen BOS Kota Mataram;
 - c. Kemudian Tim Manajemen BOS Kota Mataram menerbitkan/meberikan Surat Pengantar penarikan tunai dana BOS yang di tandatangani oleh Manager BOS Kota Mataram, untuk diberikan kepada Tim Majemen BOS Sekolah;
 - d. Selanjutnya Surat Pengantar penarikan tunai dana BOS tersebut di bawah oleh Kepala Sekolah Bersama Bendahara untuk kelengkapan adminsitarsi/dokumen penarikan/pencairan dana BOS setiap triwulan di Bank NTB;
- Bahwa adapun yang berhak untuk melakukan pengambilan/penarikan dana BOS adalah Penanggung jawab BOS tingkat Sekolah yaitu Kepala Sekolah dan Bendahara BOS;

Halaman 162 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana BOS dapat diambil setelah masuk ke rekening sekolah masing-masing, yang mana pengambilan dana dilakukan sesuai kebutuhan sekolah dan tidak dibenarkan melakukan pengambilan dana sekaligus, karena sesuai aturan yang ada, saldo kas tunai yang ada di Sekolah tidak lebih dari Rp. 10.000.000,-;
 - Bahwa dalam Periode Tahun 2015 s/d 2017, SDN 19 Cakarenagara telah menerima Dana Bantuan Operasional (BOS) sebesar Rp. 1.193.600.000,- dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2015 sebesar Rp. 406.000.000,-;
 - a. Tahun 2016 sebesar Rp. 394.000.000,-;
 - c. Tahun 2017 sebesar Rp. 393.600.000,-;
 - Bahwa dana BOS dilarang digunakan untuk kegiatan-kegiatan antara lain :
 - a. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, antara lain studi banding, tur studi (karya wisata), dan sejenisnya;
 - b. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk biaya transportasi dan konsumsi peserta didik/pendidik/tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan tersebut;
 - c. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
 - d. membiayai akomodasi kegiatan antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya;
 - e. membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
 - f. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
 - g. membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SDLB yang belum memiliki prasarana jamban/WC dan kantin sehat ;
 - h. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
 - i. membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah, antara lain membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan upacara/acara keagamaan;
 - Bahwa Yang mempunyai tugas untuk belanja komponen/pembiayaan dana BOS oleh pihak Sekolah adalah Bendahara BOS bersama Tim BOS sekolah;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberi pendapat benar;
23. Saksi M. Rusli, SE, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 163 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Kas Daerah) Provinsi NTB antara lain memantau Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank yang ditunjuk, Mengesahkan dan mengatur kas yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD dan dalam hal ini untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) termasuk dalam bantuan hibah sehingga tugas saksi secara khusus terkait penyaluran dana BOS adalah selaku Bendahara pengeluaran SKPKD (satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah);
- Bahwa mekanisme penyaluran dana BOS adalah bendahara pengeluaran (SKPKD) mengajukan Surat permintaan Pembayaran (SPP) kepada Penguna Anggaran melalui Pejabat Penata usahaan keuangan (PPK) kemudian PPK memeriksa kelengkapan SPP dan bila sudah lengkap dan benar membuat Draf Surat SPM (Surat Perintah Membayar) untuk ditanda tangani oleh pengguna anggaran, selanjutnya setelah SPM ditanda tangani, SPM diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) kemudian Kuasa BUD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) setelah SP2D ditandatangani kemudian dibawa Ke Bank NTB untuk diTransfer ke Rekening masing masing sekolah Penerima Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah);
- Bahwa BPKAD yang menyiapkan SPM (Surat Perintah membayar) terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah penerima bantuan seluruh Prov. NTB adalah BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dimana dasar menyiapkan SPM (Surat Perintah membayar) adalah Naskah Perjanjian Hibah beserta daftar Sekolah Penerima;
- Bahwa mekanisme proses pencairan dana BOS SD dan SMP yang diproses pada bagian Biro Keuangan atau yang sekarang disebut BPKAD Prov. NTB sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang tahapannya sebagai berikut :
 - a. Dikpora Provinsi NTB menyerahkan dokumen yang berisikan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang dilampiri daftar sekolah penerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) seluruh SD dan SMP seluruh Prov. NTB;
 - b. Selanjutnya dokumen tersebut diproses oleh Bendahara SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) untuk selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

Halaman 164 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selanjutnya SPP diserahkan kepada PPK (pejabat Penata Usahaan Keuangan) SKPKD untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar);
 - d. Setelah SPM diterbitkan, selanjutnya SPM diserahkan kepada bagian Kas Daerah Provinsi NTB untuk dilakukan penelitian;
 - e. Setelah dilakukan penelitian oleh bagian Kas Daerah Biro keuangan Provinsi NTB menerbitkan SP2D untuk masing-masing Kabupaten dan Kota selanjutnya SP2D tersebut diserahkan kepada Bank NTB;
 - f. Dengan diterbitkannya SP2D masing-masing kabupaten/kota dan diserahkan ke Bank NTB, dana sudah masuk ke rekening masing-masing sekolah penerima;
- Bahwa SDN 19 Cakranegara Kota Mataram salah satu penerima penyaluran dana BOS, karena sudah ada diterbitkan SP2D sebagai penerima dana BOS yang pada lampirannya terdapat nama sekolah SDN 19 Cakranegara;
 - Bahwa Sumber anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah dari APBN kemudian masuk ke APBD dan disalurkan melalui Hibah;
 - Bahwa adapun nomor rekening dari SDN 19 Cakranegara yang untuk penerimaan dana BOS pada Bank NTB dengan Rekening Nomor : 001.22.32867.01-9 atas nama SDN 19 Cakranegara (DANA BOS);
 - Bahwa yang bisa melakukan penarikan/pencairan dana BOS adalah kepala Sekolah bersama Bendahara BOS dan Dana BOS dapat dilakukan penarikan/pengambilan setelah masuk ke rekening sekolah;
 - Bahwa yang saksi ketahui acuan dari pihak Sekolah dalam mengelola Bantuan Operasional Sekolah adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI (Juknis BOS) yang diterbitkan setiap tahunnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. saksi Fariz Setya Nugraha Sukarno Putra, S.E., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa memberikan keterangan sebagai Ahli dalam bidang akuntansi dan auditing, sudah di tunjuk oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Surat Tugas Nomor: 41/PW23/5/2021 Tanggal 26 Januari 2021;
 - Bahwa adapun riwayat pendidikan dan jabatan saksi sebagai berikut ini.
 - a. Riwayat Pendidikan :
 - 1) SDN Lowokwaru IV Malang, lulus tahun 2001;

Halaman 165 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) SMP Negeri 3 Malang, lulus tahun 2004;
- 3) SMA Negeri 4 Malang, lulus tahun 2007;
- 4) D3 Sekolah Tinggi Akutansi Negara, lulus tahun 2010;
- 5) S1 Universitas Sebelas Maret, lulus tahun 2017;
- b. Riwayat Pekerjaan/Jabatan saksi :
 - 1) Auditor Terampil Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Bidang Investigasi Tahun 2011 s/d 2015;
 - 2) Auditor Pertama Pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Bidang Investigasi Tahun 2018 s/d sekarang;
- Bahwa yang menjadi dasar selaku Ahli melaksanakan tugas perhitungan kerugian keuangan Negara pada pada penggelolaan dana BOS SDN 19 Cakranegara Tahun 2015 s/d 2017 tersebut berdasarkan :
 - a. Surat Kapolres Mataram Nomor : B/430/VII/RES.3/2020/Resta Mtr, tanggal 07 Juli 2020, Perihal Permohonan Bantuan perhitungan kerugian keuangan Negara;
 - b. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor ST-636/PW23/5/2020 tanggal 19 Oktober 2020;
 - c. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor ST-831/PW23/5/2020 tanggal 8 Desember 2020.
- Bahwa ruang lingkup penugasan selaku Ahli (Auditor) dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara pada pengelolaan Dana BOS Tahun 2015 s/d 2017 mencakup pengeloan dana Bantua Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 19 Cakranegara Tahun 2015 s/d 2017 yang tidak sesuai ketentuan;
- Bahwa yang menjadi acuan selaku Ahli (Auditor) dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara, telah dilakukan sesuai :
 - a. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor Kep-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
 - b. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi.
- Bahwa selaku Auditor melakukan prosedur penugasan perhitungan kerugian keuangan Negara pada Penggelolaan dana BOS pada SDN 19 Cakranegara Tahun 2015 s/d 2017, diantaranya :

Halaman 166 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Melakukan ekspose/gelar kasus bersama antara Penyidik Kepolisian Resor Kota Mataram dengan auditor Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. Menerbitkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara;
 - c. Mempelajari resume hasil penyidikan dan pengumpulan data/dokumen terkait, serta meminta bukti-bukti yang masih kurang melalui Penyidik Kepolisian Resor Kota Mataram;
 - d. Melakukan reviu dokumen, evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh melalui Penyidik Kepolisian Resor Mataram;
 - e. \Bersama-sama Penyidik melakukan konfirmasi kepada pihak terkait dan merekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup;
 - f. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan mengkomunikasikan hasil audit PKKN dengan Penyidik Kepolisian Resor Kota Mataram;
- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta bukti-bukti yang relevan, kompeten dan yang cukup diperoleh maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 19 Cakranegara Tahun 2015 s/d 2017, dengan cara/metode membandingkan/mengurangi jumlah penarikan dana BOS oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BOS SDN 19 Cakranegara dibandingkan dengan pengeluaran riil yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa melakukan prosedur audit dengan revie dokumen, evaluasi dan analisa terhadap bukti yang di peroleh dan merekontruksi fakta yang mengacu pada bukti bukti yang relevan kompoten dan cukup terhadap bukti yang diperoleh dari penyidik, mempelajari resume penyidikan dan BAP yang dilakukan penyidik terhadap saksi-saksi serta melakukan konfirmasi maupun wawancara dengan pihak terkait yang kami anggap perlu antara lain :
- a. HENNY LEONITA, SS (Mantan Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara);
 - b. FINCE ENGGELINA LETUNA (Mantan Bendahara BOS Triwulan I Tahun 2015);
 - c. MUHAMMAD MULTAZAM, S.Pd.I (Mantan Bedahara BOS Triwulan II, III dan IV Tahun 2015);



- d. NI KETUT KARMINI, S.Pd.H (Mantan Bedahara BOS Tahun 2016 s/d 2017);
 - e. M. SAMSUL HADIY (GTT sekaligus sebagai Operator BOS Tahun 2015 s/d 2017);
 - f. Pihak lain yang ada turut menandatangani atau menerima uang yang tertera dalam kwitansi yang terlampir dalam laporan pertanggungjawaban dana BOS
 - Bahwa dalam pengelolaan dana BOS pada SDN 19 Cakranegara tersebut ditemukan penyimbangan dari ketentuan atau pedoman/teknis penggunaan/pengelolaan dana BOS antara lain :
 - a. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada : Pasal 18 Ayat (3), bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015;
 - c. BAB II Implementasi BOS, huruf C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
 - d. Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS sebagai berikut :
 - angka 1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel.
 - BAB III Organisasi Pelaksana, huruf E. Tim Manajemen BOS Sekolah.
 - Angka 3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah.
 - huruf g. -----Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterimanya.
 - huruf l. Melakukan pembukuan secara tertib.
 - BAB V Penggunaan Dana BOS
 - huruf A. Komponen Pembiayaan
- Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil



kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan

huruf B. Larangan Penggunaan Dana BOS

Dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal berikut :

- disimpan dengan maksud dibungakan;
- dipinjamkan kepada pihak lain;
- membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis;
- membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar;
- membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
- membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali bagi peserta didik miskin;
- digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- membangun gedung/ruangan baru;
- membeli Lembar Kerja Peserta Didik (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- menanamkan saham;
- membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
- membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah;
- membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan / sosialisasi / pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga di luar SKPD Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan.

huruf C. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Sekolah.

Pembelian barang/jasa dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

angka 1. Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasi;

angka 4. diketahui komite sekolah.

- BAB VII Pertanggungjawaban Keuangan, huruf A. Pelaporan, angka 1. Tingkat Sekolah, huruf f. Bukti pengeluaran angka 1. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah.

angka 6. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

- BAB II Implementasi BOS, huruf C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);

Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS sebagai berikut :

Angka 1. Sekolah mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;

- BAB III Organisasi Pelaksana, huruf E. Tim Manajemen BOS Sekolah
Angka 3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah;

- huruf g. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterimanya;

- huruf l. Melakukan pembukuan secara tertib;

Halaman 170 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAB V Penggunaan Dana BOS.;

- huruf A. Komponen Pembiayaan;

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan;

- BAB VII Pertanggungjawaban Keuangan, huruf A. Pelaporan, angka 1.

Tingkat Sekolah, huruf f. Bukti pengeluaran

- angka 1. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah.

- angka 6. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

- BAB II Tim BOS, huruf D. Tim BOS Sekolah

angka 2. Tugas dan tanggung jawab tim BOS sekolah meliputi:

- huruf f. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap.

- huruf g. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima.

- BAB V Penggunaan Dana

huruf A. Ketentuan Penggunaan BOS di Sekolah.

angka 1. Penggunaan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS harus didasarkan skala prioritas



kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP);

angka 2. Penggunaan BOS diprioritaskan untuk kegiatan operasional sekolah.

angka 3. Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar kewajiban jam mengajar sesuai dengan satuan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

- BAB VII Pertanggungjawaban Keuangan, huruf A. Pembukuan, Laporan, dan Transparansi di Sekolah, angka 1. Pembukuan, huruf g. Bukti pengeluaran.

angka 1. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah.

angka 6. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

- Bahwa berdasarkan verifikasi dokumen dan hasil pengembangan penyidikan terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran dana BOS diperoleh fakta-fakta :

- a. Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara tidak melibatkan bendahara BOS dalam melakukan pengelolaan Dana BOS SDN 19 Cakranegara;
- b. Tim Manajemen BOS SDN 19 Cakranegara tidak transparan dalam melakukan pengelolaan Dana BOS;
- c. Adanya bukti pembayaran yang tidak diakui oleh penerima atau penyedia barang dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS;
- d. Adanya bukti-bukti pengeluaran yang di mark up dan fiktif dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS;
- e. Adanya penggunaan Dana BOS yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan metode perhitungan sebagaimana keterangan saksi tersebut diatas terjadi penyimpangan dan diperoleh hasil perhitungan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS Tahun 2015 s/d 2017 pada SDN 19 Cakranegara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dana Bos yang ditarik dari rekening : Rp. 1.195.000.000,-;
- b. Pengeluaran yang dapat di pertanggungjawabkan: (Rp. 348.327.579,-);
- c. Pajak yang sudah dibayarkan: (Rp. 2.550.040,-) ;
- d. Kerugian Keuangan Negara: Rp. 844.122.381,-

Sebagaimana perinciannya pada Rekapitulasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (lampiran 1/1-1) LHAPKKN-717/PW23/5/2020, tanggal 30 Desember 2020.

- Bahwa berdasarkan bukti dan data akibat dari penyimpangan tersebut terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 844.122.381,- (delapan ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa penyebab terjadinya penyimpangan tersebut karena pengelolaan dan penggunaan dana BOS yang dilakukan secara tidak transparan dan tidak melibatkan Bendahara BOS di sekolah, serta pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tidak didasari dengan bukti yang sebenarnya sehingga terjadi pengeluaran fiktif/tidak benar (mark up);
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban tugas saksi selaku Ahli (Auditor) yang telah melakukan Audit Perhitungan Ketugian Keuangan Negara pada Pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 SDN 19 Cakranegara, adalah dalam bentuk Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LHAPKKN-717/PW23/5/2020, tanggal 30 Desember 2020;
- Bahwa yang dijadikan dasar menghitung kerugian keuangan negara khususnya pada Triwulan I dan IV Tahun 2015 adalah rincian transaksi pada Buku Pembantu Kas Umum. Berdasarkan keterangan pihak-pihak terkait dan dokumen pendukung yang didapat melalui Penyidik Polres Mataram, pengeluaran riil yang dapat di pertanggung jawabkan yang dilakukan oleh SDN 19 Cakranegara diantaranya :
 - a. Pembayaran Honor GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap);
 - b. Transpor pengambilan uang ke bank;
 - c. Pembelian Materai;
 - d. Pengadaan soal ulangan tengah semester;
 - e. Pembayaran Listrik, Telkom dan Air;
 - f. Pembayaran Koran;
 - g. Pembayaran Kebersihan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain tersebut diatas dianggap sebagai pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (sebagai kerugian keuangan Negara);.

- Terhadap keterangan Ahli, terdakwa meberi pendapat benar;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai CPNS terhitung mulai tanggal 01 Maret 1988 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 228/813.1-2822/289/011, tanggal 02 Pebruari 1988 dan diangkat sebagai PNS terhitung mulai tanggal 01 Maret 1989 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 00877/821.1.2.II.5/SP.DI, tanggal 22 September 1990;
- Bahwa menjabat sebagai Kepala SDN 19 Cakranegara berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 800/821.2/037/BKD/2013, tanggal 05 Maret 2013, berdsarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 821/445/BKPSDM/III/2017, tanggal 31 Maret 2017, jabatan tersangka sebagai Kepala SDN 19 Cakranegara diperpanjang lagi selama 4 tahun) dan Berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 821/307/BKPSDM/II/2018, tanggal 14 Pebruari 2018, terdakwa dimutasikan dari Kepala SDN 19 Cakranegara menjadi Kepala SDN Model Mataram;
- Bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara dengan jabatan sebagai Kepala Sekolah tersangka mendapatkan penghasilan sebagai berikut :
 - a. Gaji beserta tunjangan : Rp. 4.809.300,- ;
 - b. Tunjangan Profesi (Sertifikasi) : Rp. 12.619.500,- per triwulan (4.206.500,-/bulan);Namun yang terdakwa terima setelah di potong pinajamn Bank/Koperasi dan lain-lainya sehingga sisa gaji yang diterima setiap bulan lebih kurang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) periode tahun 2015 s/d sekarang;
- Bahwa SDN 19 Cakranegara periode tahun 2015 s/d 2017 benar telah menerima dana BOS, yang mana sumber anggaranya berasal dari APBN;
- Bahwa terdakwa ada membentuk Tim Manajemen BOS pada SDN 19 Cakranegara periode tahun 2015 s/d 2017, dengan SK. Kepala Sekola terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab :
Kepala Sekolah yaitu tedakwa;
 - b. Anggota :
 - 1) Bendahara;

Halaman 174 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) FINCE ENGDELINA LETUNA, S.Pd (Triwulan I Tahun 2015);
 - b) M. MULTAZAM. S.Pd.I (Triwulan II s/d IV Tahun 2015);
 - c) NI KETUT KARMINI, S.Pd.H (Tahun 2016 s/d 2017);
- 2) Satu Orang tua siswa/komite Sekolah : MARSANA (Tahun 2015 s/d 2017);
- Bahwa yang terdakwa jadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Manajemen BOS adalah eraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Tentang JUKNIS BOS Tahun 2015, 2016 dan 2017;
 - Bahwa selain tugas dan tanggung jawab sebagai Tim manajemen BOS tersangka kepala sekolah (penanggungjawab BOS) mempunyai tugas dan tanggung jawab juga diantaranya sebagai berikut :
 - a. Ikut bersama sama Tim menejemen BOS dalam penyusunan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) dalam setiap tahun;
 - b. Bersama Bendahara melakukan penarikan dana BOS melalui Bank NTB;
 - c. Ikut membantu bendahara Mengelola/melakukan pembelanjaan komponen yang dibiayai dana BOS sesuai kebutuhan yang telah disusun dala RKAS;
 - d. Mempertanggung jawabkan pengelolaan penggunaan dana BOS yang di terima setiap triwulan;
 - e. Membantu Membuat Laporan Keuangan Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS);
 - f. Membuat dan mengirim Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tiap Triwulan untuk dikirim kepada Tim Menejemen BOS yang ada di kantor Dinas Pendidikan Kota Mataram;
 - Bahwa menganakisme pengajuan hingga pengalokasian dana BOS pada SDN 19 Cakranegara periode tahun 2015 s/d 2017, diantaranya :
 - a. Sekolah dalam hal ini operator memasukkan data siswa ke dalam aplikasi pendataan yang telah disiapkan oleh Kemdikbud, kemudian mengirim ke server Kemdikbud secara online;
 - b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar) menetapkan alokasi dana BOS tiap sekolah;
 - c. Sekolah mengirimkan RKAS, yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite, ke Dinas Pendidikan Kota Mataram dengan di lampiri SK pembentukan Tim menejemen bantuan operasional sekolah;

Halaman 175 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menyusun dan mengirim Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tiap Triwulan ke Dinas Pendidikan Kota Mataram;
- e. Setelah mendapatkan rekomendasi/pengantar dari Dinas Dikpora Kota Mataram selanjutnya dapat melakukan penarikan Dana BOS melalui Bank NTB;
- Bahwa dalam penyusunan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) pada periode tahun 2015 s/d 2017 tidak pernah melibatkan komite sekolah dan para guru;
 - Bahwa RKAS berisi jenis jenis kegiatan dan besaran biaya yang dialokasi yang akan dilaksanakan oleh sekolah setelah dana BOS cair;
 - Bahwa sekolah tidak ada mengelolah dana lain selain dana BOS;
 - Bahwa besar alokasi dana BOS yang diterima SDN 19 Cakranegara dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan perhitungan Rp. 800.000,- /siswa/tahun;
 - Bahwa besar alokasi dana BOS pengajuan RKAS serta alokasi dana BOS yang masuk ke rekening sekolah dengan perincian sebagai berikut :

No	Pengajuan Berdasarkan RKAS	Triwulan	Jumlah Siswa	Dana Transfer masuk Ke Rekening Sekolah	Alokasi Dana BOS/Masuk ke Rekening Sekolah (Rp)	Ket
1	Tahun 2015 Rp. 417.600.000,-	I	522	05 Feb 2015	104.400.000,-	
		II	522	20 Mei 2015	104.400.000,-	
		III	521	18 Agt 2015	104.200.000,-	
		IV	465	11 Nop 2015	93.000.000,-	
		Jumlah			406.000.000,-	
2.	Tahun 2016 Rp. 389.400.000,-	I	493	26 Feb 2016	98.600.000,-	
		II	493	29 April 2016	98.600.000,-	
		III	493	08 Agt 2016	98.600.000,-	
		IV	491	23 Nop 2016 22 Des 2016	95.000.000,- - 3.200.000,- -	
		Jumlah			394.000.000,-	
3.	Tahun 2017	I	486	02 Maret 2017	77.760.000,- -	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 390.720.000,-	II	492	16 Mei 2017	157.440.000,-	-
	III	484	15 Agt 2017	77.440.000,-	-
	VI	495	09 Nop 2017	79.200.000,-	-
			13 Des 2017	1.760.000,-	-
	Jumlah			393.600.000,-	-

- Bahwa terdakwa selaku kepala sekolah bersama bendahara BOS SDN 19 Cakranegara melakukan pencairan/penarikan dana BOS tersebut dengan perincian sebagai berikut :

No	Tahun	Triwulan	Dana Transfer masuk Ke Rekening Sekolah	Surat Pengantar dari Manajemen BOS	Tanggal Pencairan/ penarikan	Jumlah uang penarikan (Rp)	Ket
1	2015	I	05 Feb 2015	06 Feb 2015	10 Feb 2015	104.400.00	
		II	20 Mei 2015	20 Mei 2015	22 Mei 2015	104.400.00	
		III	18 Agt 2015	19 Agt 2015	20 Agt 2015	104.200.00	
		IV	11 Nop 2015	17 Nop 2015	24 Nop 2015	93.000.00	
		Jumlah				406.000.00	
2	2016	I	26 Feb 2016	22 Feb 2016	01 Maret 2016	98.600.00	
		II	29 April 2016	02 Mei 2016	10 Mei 2016	100.000.00	
		III	08 Agt 2016	08 Agt 2016	15 Agt 2016	98.600.00	
		IV	23 Nop 2016	23 Nop 2016	29 Nop 2016	95.000.00	
			22 Des 2016		11 Jan 2017	3.200.00	
3	2017	I	02 Maret 2017	03 Maret 2017	06 Maret 2017	77.760.00	
						0,-	
						0,-	
						0,-	
		Jumlah				395.400.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	II	16 Mei 2017	17 Mei 2017	19 Mei 2017	100.000.00 0,-	
				29 Mei 2017	57.440.00 0,-	
	III	15 Agt 2017	15 Agt 2017	21 Agt 2017	77.440.00 0,-	
	IV	09 Nop 2017	10 Nop 2017	14 Nop 2017	79.200.00 0,-	
		13 Des 2017	14 Des 2017	16 Jan 2018	1.760.00 0,-	
	Jumlah				393.600.00 0,-	

- Bahwa dalam proses pencairan/penarikan dana BOS awalnya Tim Manajemen BOS/Dinas Pendidikan menginformasikan kepada Pihak Sekolah bahwa dana BOS sudah masuk ke rekening sekolah masing-masing, kemudian tersangka menyuruh M. SAMSUL HADIY untuk menyerahkan *Rekap Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tiap Triwulan periode sebelumnya*, selanjutnya Dinas Pendidikan memberikan *Laporan penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab dan Kwitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah* untuk ditandatangani oleh Kepala Sekolah, setelah ditandatangani kepala sekolah kemudian diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan kemudian Dinas Pendidikan memberikan Surat Pengantar, selanjutnya tersangka selaku Kepala Sekolah dan Bendahara melakukan pencairan atau penarikan secara tunai melalui rekening sekolah di Bank NTB, sesuai jumlah transfer dari pusat kemudian menyerahkan slip penarikan bersama dengan buku tabungan dan surat pengantar dari Dinas Pendidikan Kota Mataram dengan menunjukan KTP bendahara BOS dan KTP terdakwa selaku Kepala sekolah, setelah uang diserahkan oleh petugas Bank NTB selanjutnya di uang tersebut diambil dan di pegang oleh tersangka selaku Kepala Sekolah;
- Bahwa terkait dengan pengambilan dana BOS SDN 19 Cakranegara pada periode tahun 2015 s/d 2017, terdakwa selaku penanggung jawab bersama-sama dengan bendahara melakukan penarikan dana BOS secara keseluruhan, sesuai dengan jumlah dana yang masuk ke rekening sekolah setiap triwulannya karena biasanya dana BOS tidak tepat waktu masuk ke rekening sekolah, yang mana setelah uang tersebut diambil dari Bank, selanjutnya dana tersebut digunakan untuk membiayai komponen pembelanjaan masing-masing, sedangkan dana yang belum digunakan

Halaman 178 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam penguasaan tersangka selaku penanggung jawab dalam tim manajemen BOS, karena bendahara tidak mau memegang/menyimpan uang tersebut;

- Bahwa terdakwa melakukan penarikan dana BOS SDN 19 Cakranegara secara keseluruhan karena setiap dana BOS sudah masuk kerekening Sekolah dan langsung terdakwa lakukan penarikan semua, agar tidak bolak balik ke bank untuk melakukan penarikan lagi, tersangka juga secara langsung membayarkan gaji para guru dan pegawai tidak tetap yang ada di SDN 19 Cakranegara sebesar 3 bulan gaji, dan pembayaran daya (listrik dan air);
- Bahwa untuk dana yang belum digunakan yang berada dalam penguasaan terdakwa setiap triwulan selama periode tahun 2015 s/d 2017 berkisar lebih kurang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersangka simpan di laci meja tempat kerja tersangka dan kemudian setelah mempunyai brankas dana tersebut disimpan di brankas sekolah yang diletakkan di ruang kepala SDN 19 Cakranegara;
- Bahwa komponen-komponen yang telah dibiayai dengan menggunakan dana BOS periode tahun 2015 s/d 2017 sesuai petunjuk teknis penggunaan dana BOS diantaranya Pengembangan Perpustakaan, Kegiatan penerimaan peserta didik baru, Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler, Kegiatan ulangan dan ujian, Pembelian bahan habis pakai (ATK), Langganan daya dan Jasa, Perawatan sekolah/Rehab ringan dan sanitasi sekolah, Pembayaran Honorarium bulan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai tidak tetap (PTT) / Satpam/Penjaga Malam/Petugas Kebersihan, Pengembangan Profesi guru dan Tenaga Kependidikan, Pembiayaan pengelolaan Sekolah dan Pembelian dan Perawatan Komputer;
- Bahwa komponen-komponen tersebut sudah dibiayai dengan dana BOS yang diterima oleh SDN 19 Cakranegara, namun ada juga yang sebagian besar Pembelian/pembiayaan komponen-komponen tersebut yang di buat Fiktif dan dibuat Mark'up dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tahun 2015 s/d tahun 2017;
- Bahwa setiap triwulan saat Dana BOS telah dicairkan terdakwa memberi uang makan dan minum kepada seluruh guru-guru dan staf sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas penyerahan uang tersebut

Halaman 179 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuat kwitansi dengan keterangan biaya makan minum yang di Warung Meike;

- Bahwa selain itu terdakwa juga memberilkan baju batik dan baju kaos kepada seluruh guru dan staf setiap pencairan dana BOS;
- Bahwa pembiayaan/belanja komponen-komponen dana BOS yang di buat fiktif dan Mark'up dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tahun 2015 s/d 2017, seingat terdakwa diantaranya, sebagai berikut :

a. Tahun 2015, Pembelian/Belaja Fiktif antara lain :

- UD. Merpati seperti Belanja barang/Foto Copy/ATK;
- Warung Makan ANDRA & IDA seperti Pembelian Konsumsi, Snack dan Nasi;
- Musi Komputer; seperti service computer dan printer;
- Biaya daftar renang Siswa;
- Pemeliharaan Komputer;
- Kios Muji Syukur Biaya pembelian alat kebersihan;
- Biaya pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas;
- Biaya perbaikan meja dan kursi siswa;

Pembelian/Belanja yang di Mark'Up antara lain :

- UD. Merpati seperti Foto Copy dengan cara menaikkan jumlah foto copy perlembarnya;
- Warung Makan ANDRA & IDA seperti Pembelian Snack dan kotak dengan cara menambah jumlah pembelian dan menaikkan harga;

b. Tahun 2016, Pembelian/Belaja Fiktif antara lain :

- UD. Merpati seperti Belanja barang/Foto Copy/ATK;
- Warung Makan ANDRA & IDA seperti Pembelian Konsumsi, Snack dan Nasi;
- Toko MAIKE seperti Pembelian Konsumsi, Snack dan Nasi;
- Musi Komputer, seperti service computer dan printer;
- Multy Foto Copy, seperti untuk foto copy soal ulangan dan RPP;
- Toko Bangunan Yudia, seperti pembelian bahan bangunan;
- Toko Lancar Cell, pembelian langganan internet;
- Biaya daftar renang Siswa;
- Kios Muji Syukur Biaya pembelian alat kebersihan;
- Biaya pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas;
- Biaya perbaikan meja dan kursi siswa;
- Pengadaan Buku Penunjang US, yang mana pembelian buku dilakukan oleh siswa/murid;

Halaman 180 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembelian/Belanja yang di Mark'Up antara lain :

- UD. Merpati seperti Foto Copy dengan cara menaikkan jumlah foto copy perlembarnya;
- Multy Foto Copy, seperti untuk foto copy dengan cara menaikkan jumlah foto copy perlembarnya;
- Warung Makan ANDRA & IDA seperti Pembelian Snack dan kotak dengan cara menambah jumlah pembelian dan menaikkan harga;
- Pembayaran Honor Pelatih Dramband;

c. Tahun 2017, Pembelian/Belaja Fiktif antara lain :

- UD. Merpati seperti Belanja barang/Foto Copy/ATK;
- Toko MAIKE seperti Pembelian Konsumsi, Snack dan Nasi;
- Musi Komputer, seperti service computer dan printer;
- Toko Bangunan Yudia, seperti pembelian bahan bangunan;
- Toko Lancar Cell, pembelian langganan internet;
- Biaya daftar renang Siswa;
- Kios Muji Syukur Biaya pembelian alat kebersihan;
- Biaya pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas;
- Biaya perbaikan meja dan kursi siswa;
- Biaya Dokumentasi kegiatan kelulusan pada Nikita Photo.

Pembelian/Belanja yang di Mark'Up antara lain :

- UD. Merpati seperti Foto Copy dengan cara menaikkan jumlah foto copy perlembarnya;
- Pembayaran Honor Pelatih Dramband;
- Bahwa yang mempunyai tugas untuk belanja komponen/pembiayaan dana BOS Pada SDN 19 Cakranegara adalah Bendahara BOS, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa komponen yang di belanja sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa komponen yang dibelanja dalam pengelolaan atau penggunaan dana BOS SDN 19 Cakranegara, terdakwa membagi tugas mereka, seingat tersangka, diantaranya :
 - a. Bendahara : membantu Membayar honor GTT dan PTT;
 - b. Operator (M. SAMSUL HADIY) : membantu melakukan pembayaran terhadap barang-barang yang dibeli untuk kebutuhan sekolah seperti : ATK dan konsumsi (nasi, snack dan minuman);
 - c. LAILI HIZRATHUL'AIN : tersangka menyuruh membagikan uang makan minum kepada seluruh pegawai SDN 19 Cakranegara baik yang status PNS maupun non PNS, masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang/triwulan;



- d. ABDUR RAHIM : membantu membayarkan Daya (Listrik, Air);
- e. Sedangkan terdakwa mengelola semua komponen pembiayaan selain yang dilakukan oleh ke empat orang tersebut diatas;
- Bahwa yang berinisiatif melakukan pembelanjaan fiktif dan mark'up terdakwa sendiri dengan cara pada saat melakukan pembelian barang/jasa pada pihak ketiga/rekanan tersangka minta beberapa lembar nota kosong yang sudah di cap/stempel toko, kemudian nota kosong tersebut ditulis atau diisi data transaksi sesuai kebutuhan yang sudah dirinci pada Buku Kas Umum yang isinya disalin dari RKAS, selain itu tersangka juga membeli nota kosong, kemudian nota kosong tersebut diisi/ditulis dengan data transaksi sesuai kebutuhan yang sudah dirinci pada Buku Kas Umum (BKU), selanjutnya stempel dan tandatangan terdakwa mintakan kepada pihak ketiga/penyedia barang/jasa, atau ada juga yang di stempel dan tandatangi sendiri, serta tersangka ada membuat beberapa stempel penyedia jasa/rekanan;
- Bahwa terdakwa pernah membuat stempel/cap UD. MERPATI, MULTY FOTO COPY, MUSI KOMPUTER, Toko BANGUNAN YUDIA dan LANCAR Cell, serta meminjam stempel Toko MAIKE yang mana cap/stempel rekanan tersebut digunakan untuk cap/stempel nota/kwitansi pembelanjaan yang dibuat *mark'up dan fiktif*, dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan tidak sesuai prosedur/melawan hukum, namun terdakwa mau melakukan/membuat pembelanjaan/pembiayaan *fiktif dan mark'up* tersebut karena untuk mendukung dan membiayai kebutuhan yang tidak di dukung oleh komponen-komponen pembiayaan oleh dana BOS;
- Bahwa periode tahun 2015 s/d 2017 seingat Terdakwa kebutuhan yang tidak didukung oleh komponen pembiayaan dana BOS seperti, beli seragam guru, makan bersama guru-guru di lesehan untuk kegiatan Rapat, perbaikan kamar mandi, kegiatan lomba tidak terduga (lomba gerak jalan), pembuatan spanduk lomba;
- Bahwa membuat nota/kwitansi *fiktif dan mark'up* serta Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode Tahun 2015 s/d 2017 terdakwa menyuruh Bendahara BOS, Operator (M. SAMSUL HADIY);
- Bahwa seingat Terdakwa nilai keseluruhan *fiktif dan Mark'up* dari dana BOS yang diterima pada setiap Triwulan periode tahun 2015 s/d 2017 lebih



kurang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan digunakan diantaranya :

- Setiap Triwulan dari dana BOS periode tahun 2015 s/d 2017 tersangka bagikan kepada seluruh guru (PNS/Non PNS, GTT/PTT) dan Penjaga Sekolah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Setiap Triwulan periode tahun 2015 s/d 2017 tersangka belikan seragam sekolah (batik/Kaos) bagikan kepada seluruh guru (PNS/Non PNS, GTT/PTT) dan Penjaga Sekolah, lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Setiap Triwulan periode tahun 2015 s/d 2017, membiayai makan bersama seluruh guru (PNS/Non PNS, GTT/PTT) dan Penjaga Sekolah di lesehan, lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada Tahun 2015 s/d 2017 di gunakan untuk perbaikan kamar mandi siswa, lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertahun;
- Periode tahun 2015 s/d 2017 di gunakan untuk membuat spanduk lomba/hari-hari besar, lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pertahun;
- Periode tahun 2015 s/d 2017 di gunakan untuk kegiatan lomba tak terduga (lomba gerak jalan), lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pertahun;
- Selain yang terdakwa tidak sebutkan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi/biaya hidup terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Ishak Kasum, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di LSM yaitu lembaga kesehatan anak – anak;
- Bahwa tahun 2013 pernah memberikan bantuan sanitasi air bersih kepada sekolah – sekolah yang tidak layak terdamsuk memberikan bantuan kepada SDN 19 Cakranegara;
- Bahwa memberikan bantuan selama empat tahun yaitu sejak tahun 2013 s/d tahun 2017;
- Bahwa saksi melihat setelah terdakwa menjadi Kepala sekolah di SDN 19 Cakranegara, perkembangan sekolah sangat cepat terutama dari segi pembangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana terhadap adanya perubahan fisik dari SDN 19 Cakranegara;
- Bahwa saksi pernah mendengar terdakwa akan menjual rumahnya dengan maksud untuk merehab bangunan sekolah SDN 19 Cakranegara.
- Bahwa saksi tidak masuk sebagai anggota komite sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa sebagai pengelola dana BOS;
- Bahwa untuk bantuan sanitasi air bersih di SDN 19 Cakranegara tidak ada kontribusi sama sekali karena murni bantuannya sampai dengan penampungannya, pihak sekolah hanya menyiapkan air sumur/air PDAM. Tanggapan terdakwa:
- Atas keterangans aksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) exemplar Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2015 SDN 19 Cakranegara;
2. 1 (satu) exemplar Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SDN 19 Cakranegara;
3. 1 (satu) exemplar Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 (Revisi) SDN 19 Cakranegara;
4. 1 (satu) exemplar Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 SDN 19 Cakranegara;
5. 3 (tiga) lembar Rekening Korang atas nama SDN 19 Cakranegara pada Bank NTB Nomor Rekening : 001.22.32867.01-9;
6. 3 (tiga) Lembar Surat keputusan Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara Nomor : 02/SD.19/C/2015, Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2015, tanggal 07 Pebruari 2015;
7. 3 (tiga) Lembar Surat keputusan Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara Nomor : 03/SD.19/C/2015, Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2015, tanggal 06 April 2015;
8. 3 (tiga) Lembar Surat keputusan Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara Nomor : 02/SD.19/C/2016, Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2016, tanggal 04 Januari 2016;
9. 3 (tiga) Lembar Surat keputusan Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara Nomor : 421.2/02/SD.19/I/2017, Tentang Pembentukan Tim Penyusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SD Negeri 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2017, tanggal 02 Januari 2017;
10. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan April - Juni (Triwulan II) Tahun Anggaran 2015 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
 11. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan Juli - September (Triwulan III) Tahun Anggaran 2015 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
 12. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan Januari - Maret (Triwulan I) Tahun Anggaran 2016 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
 13. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan April - Juni (Triwulan II) Tahun Anggaran 2016 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
 14. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan Juli - September (Triwulan III) Tahun Anggaran 2016 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
 15. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan Oktober - Desember (Triwulan IV) Tahun Anggaran 2016 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
 16. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan Januari - Maret (Triwulan I) Tahun Anggaran 2017 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
 17. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan April - Juni (Triwulan II) Tahun Anggaran 2017 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
 18. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan Juli - September (Triwulan III) Tahun Anggaran 2017 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
 19. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan Oktober - Desember (Triwulan IV) Tahun Anggaran 2017 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram.
 20. 1 (satu) lembar Rekening Korang atas nama SDN 19 Cakranegara pada Bank NTB Nomor Rekening : 001.22.32867.01-9.
 21. 1 (Satu) Exsampler foto copy Addendum I Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor :, Nomor : 415.4/0002/A1/DIKPORA/2015, tanggal 02 Januari 2015, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
 22. 1 (Satu) Exsampler foto copy Addendum I Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar

Halaman 185 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten/Kota Nomor :, Nomor : 415.4/1238/A1/DIKPORA/2015, tanggal 17 April 2015, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
23. 1 (Satu) Exsampler foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor :, Nomor : 415.4/2057/A1/DIKPORA/2015, tanggal 17 Juli 2015, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
24. 1 (Satu) Exsampler foto copy Addendum I Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor :, Nomor : 415.4/2845/A1/DIKPORA/2015, tanggal 21 Oktober 2015, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
25. 1 (Satu) Exsampler foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/005.K.Dikdas/Dikpora, Nomor : 422/0009/DIKP.BI/II/2016, tanggal 04 Januari 2016, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
26. 1 (Satu) Exsampler foto copy Addendum I Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/524.Dikdas/Dikpora, Nomor : 415.4/0425 /DIKP.41/II/2016, tanggal 11 April 2016, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
27. 1 (Satu) Exsampler foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/1161.T.Dikdas/Dikpora, Nomor : 415.4/1695/Dikp.B1/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
28. 1 (Satu) Exsampler foto copy Addendum I Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/2055.a.Dikdas/Dikpora, Nomor : 415.4/2445/Dikp.B/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
29. 1 (Satu) Exsampler foto copy Addendum II Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor :, Nomor : 415.4/2842/Dikp.A1/XI/2016, tanggal 21 Nopember 2016, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
30. 1 (Satu) Exsampler foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/ 50.e.PTP/Dikbud, Nomor : 415.4/0160/Disdik.B/II/2017, tertanggal 19 Januari 2017, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
31. 1 (Satu) Exsampler Addendum I Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/883.PTP/DIKBUD, Nomor : 422 /0727/Disdik.B1/IV/2017, tanggal 11 April 2017, beserta lampirannya;

Halaman 186 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (Satu) Exsampler foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/3570X.PTP/Dikbud, Nomor : 422/1660/Disdik.A1/VIII/2017, tanggal 31 Juli 2017, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
33. 1 (Satu) Exsampler foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/ 5270.E.PTP/Dikbud, Nomor : 422/2042.a/DISDIK.B1/X/2017, tanggal 02 Oktober 2017, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
34. 1 (Satu) Exsampler foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/5984.PTP/DIKBUD, Nomor : 415.4/2397/Disdik.A1/XI/2017, tgl. 09 Nopember 2017, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
35. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/0270/BOS/Dikpora/2015, tanggal 06 Pebruari 2015, untuk melakukan penarikan tunai Dana BOS Triwulan I Tahun 2015, senilai Rp. 104.400.000,-;
36. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakraegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan I, senilai Rp. 104.400.000,-, tanggal 06 Pebruari 2015, yang telah dilegalisir;
37. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan I Tahun Anggaran 2015, senilai Rp. 104.400.000,- tanggal 06 Februari 2015, yang telah dilegalisir;
38. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 422.4/1545/BOS/Dikpora/2015, tanggal 20 Mei 2015, untuk melakukan penarikan tunai Dana BOS Triwulan II Tahun 2015, senilai Rp. 104.000.000,-;
39. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan II, senilai Rp. 104.000.000,- tanggal 20 Mei 2015, yang telah dilegalisir;
40. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah untuk Belanja Hibah BOS, Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan II Tahun Anggaran 2015, senilai Rp. 104.400.000,- tanggal 20 Mei 2015, yang telah dilegalisir;
41. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/2343/BOS/Dikpora/2015, tanggal 19 Agustus 2015, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan III Tahun 2015, senilai Rp. 104.200.000,-;
42. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS,

Halaman 187 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Triwulan III, senilai Rp. 104.200.000,- tanggal 19 Agustus 2015, yang telah dilegalisir;
43. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah untuk Belanja Hibah BOS, Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan III Tahun Anggaran 2015, senilai Rp. 104.200.000,- tanggal 19 Agustus 2015, yang telah dilegalisir;
44. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/2774/BOS/Dikp.B1/2015, tanggal 17 Nopember 2015, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan IV Thn 2015, senilai Rp. 93.000.000,-;
45. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan IV, senilai Rp. 93.000.000,- tanggal 17 Nopember 2015, yang telah dilegalisir;
46. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah untuk Belanja Hibah BOS, Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan IV Tahun Anggaran 2015, senilai Rp. 93.000.000,- tanggal 17 Nopember 2015, yang telah dilegalisir;
47. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/0346/BOS/Dikp.B1/II/2016, tanggal 22 Pebruari 2016, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan I Tahun 2016, senilai Rp. 98.600.000,-;
48. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan I, senilai Rp. 98.600.000,- tanggal 26 Pebruari 2016, yang telah dilegalisir;
49. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS, Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan I Tahun Anggaran 2016, senilai Rp. 98.600.000,- tanggal 26 Pebruari 2016, yang telah dilegalisir;
50. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/0997/BOS/Dikp.B1/V/2016, tanggal 02 Mei 2016, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan II Tahun 2016, senilai Rp. 98.600.000,-;
51. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan II, senilai Rp. 98.600.000,- tanggal 02 Mei 2016, yang telah dilegalisir;
52. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS, Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan II Tahun Anggaran 2016, senilai Rp. 98.600.000,- tanggal 02 Mei 2016, yang telah dilegalisir;

Halaman 188 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/1896/BOS/Dikp.B1/VIII/2016, tanggal 08 Agustus 2016, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan III Tahun 2016, senilai Rp. 98.600.000,-;
54. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan III, senilai Rp. 98.600.000,- tanggal 08 Agustus 2016, yang telah dilegalisir;
55. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS, Kepala SDN 19 Cakranegara Triwulan III Tahun Anggaran 2016, senilai Rp. 98.600.000,- tanggal 08 Agustus 2016, yang telah dilegalisir;
56. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/2854/BOS/Dikp.B1/XI/2016, tanggal 23 Nopember 2016, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan IV Thn. 2016, senilai Rp. 98.200.000,-;
57. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan IV, senilai Rp. 98.200.000,- tanggal 28 Nopember 2016, yang telah dilegalisir;
58. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan IV Tahun Anggaran 2016, senilai Rp. 98.200.000,- tanggal 28 Nopember 2016, yang telah dilegalisir;
59. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/0019/BOS/Disdik.C3/III/2017, tanggal 03 Maret 2017, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan I Tahun 2017, senilai Rp. 77.760.000,-;
60. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan I, senilai Rp. 77.760.000,- tanggal 03 Maret 2017, yang telah dilegalisir;
61. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan I Tahun Anggaran 2017, senilai Rp. 77.760.000,- tanggal 03 Maret 2017, yang telah dilegalisir;
62. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/1043/BOS/Disdik.C3/V/2017, tanggal 17 Mei 2017, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan II Tahun 2017, senilai Rp. 157.440.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan II, senilai Rp. 157.440.000,- tanggal 17 Mei 2017, yang telah dilegalisir;
64. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan II Tahun Anggaran 2017, senilai Rp. 157.440.000,- tanggal 17 Mei 2017, yang telah dilegalisir;
65. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/1730/BOS/Disdik.C3/VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan III Tahun 2017, senilai Rp. 77.440.000,-;
66. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan III, senilai Rp. 77.440.000,- tanggal 16 Agustus 2017, yang telah dilegalisir;
67. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan III Tahun Anggaran 2017, senilai Rp. 77.440.000,- tanggal 16 Agustus 2017, yang telah dilegalisir;
68. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/2409/BOS/Disdik.C3/XI/2017, tanggal 10 Nopember 2017, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan IV tahun 2017, senilai Rp. 79.200.000,- yang telah dilegalisir;
69. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan IV, senilai Rp. 79.200.000,- tanggal 10 Nopember 2017, yang telah dilegalisir;
70. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan IV Tahun Anggaran 2017, senilai Rp. 79.200.000,- tanggal 10 Nopember 2017, yang telah dilegalisir;
71. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/2792/BOS/Disdik.A1/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Kurang Salur Triwulan IV Tahun 2017, senilai Rp. 1.760.000,-;
72. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Kurang Salur Triwulan IV, senilai Rp. 1.760.000,- tanggal 14 Desember 2017, yang telah dilegalisir;

Halaman 190 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS Kepada SDN 19 Cakranegara Kurang Salur Triwulan IV Tahun Anggaran 2017, senilai Rp. 1.760.000,- tanggal 14 Desember 2017, yang telah dilegalisir;
74. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan I (Januari-Maret), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a) SDN 19 Cakranegara T.A. 2015;
75. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan II (April-Juni), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a) SDN 19 Cakranegara T.A. 2015;
76. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan III (Juli-September), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a) SDN 19 Cakranegara T.A. 2015;
77. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan IV (Oktober-Desember), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2015;
78. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan I (Januari-Maret), berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara T.A. 2016;
79. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan II (April-Juni), berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara T.A. 2016;
80. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan III (Juli-September), berisikan Formulir BOS (K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara T.A. 2016;
81. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan IV (Oktober-Desember), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2016;
82. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan I (Januari-Maret), berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara T.A. 2017;
83. 1 (satu) Exsampler Laporan pertanggung jawaban Bantuan operasional (BOS) Triwulan II (April-Juni), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2017;
84. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan III (Juli-September), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2017;
85. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan IV (Oktober-Desember), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2017;

Halaman 191 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n HENNY LEONITA,SS, NIK 5271026307670001, yang dilegalisir;
87. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 228/813.1-2822/289/011, tanggal 02 Pebruari 1988, penetapan pengangkatan sebagai CPNS terhitung mulai tanggal 01 Maret 1988, yang telah dilegalisir;
88. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 00877/821.1.2.II.5/SP.DI, tanggal 22 September 1990, diangkat sebagai PNS terhitung mulai tanggal 01 Oktober 1990, yang telah dilegalisir;
89. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 800/821.2/037/BKD/2013, tanggal 05 Maret 2013, Tentang Pemberian Tugas Tambahan Sebagai Kepala SDN 19 Cakranegara atas nama HENNY LEONITA, SS, yang telah dilegalisir;
90. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 821/445/BKPSDM/III/2017, tanggal 31 Maret 2017 Tentang Pemberian Tugas Tambahan Sebagai Kepala SDN 19 Cakranegara atas nama HENNY LEONITA, SS, yang telah dilegalisir;
91. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Walikota Mataram Nomor : 821/307/BKPSDM/II/2018, tanggal 14 Februari 2018 Tentang Pemberian Tugas Sebagai Kepala Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Mataram, yang telah dilegalisir;
92. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000197/BUD/LS/1200502/02/2015, tanggal 04 Februari 2015, yang telah dilegalisir;
93. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00001/SPM/LS/1200502/02/2015, tanggal 03 Februari 2015, yang telah dilegalisir;
94. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I Tahun 2015, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 75 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 104.400.000,-, yang telah dilegalisir;
95. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 003757/BUD/LS/1200502/05/2015, tanggal 19 Mei 2015, yang telah dilegalisir;
96. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00046/SPM/LS/1200502/05/2015, tanggal 16 Mei 2015, yang telah dilegalisir;
97. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II

Halaman 192 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2015, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 75 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 104.400.000,-, yang telah dilegalisir;
98. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 007843/BUD/LS/1200502/08/2015, tanggal 14 Agustus 2015, yang telah dilegalisir;
99. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00086/SPM/LS/1200502/08/2015, tanggal 08 Agustus 2015, yang telah dilegalisir;
100. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan III Tahun 2015, diantaranya SDN 19 Cakranegara pada nomor urut 75 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 104.200.000,-, yang telah dilegalisir;
101. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 012586/BUD/LS/1200502/11/2015, tanggal 10 Nopember 2015, yang telah dilegalisir;
102. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00505/SPM/LS/1200502/11/2015, tanggal 05 Nopember 2015, yang telah dilegalisir;
103. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan IV Tahun 2015, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 75 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 93.000.000,- yang telah dilegalisir;
104. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000594/BUD/LS/1200502/02/2016, tanggal 25 Februari 2016, yang telah dilegalisir;
105. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00012/SPM/LS/1200502/02/2016, tanggal 23 Februari 2016, yang telah dilegalisir;
106. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I Tahun 2016, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 32 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 98.600.000,-, yang telah dilegalisir;
107. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 003631/BUD/LS/1200502/04/2016, tanggal 29 April 2016, yang telah dilegalisir;

Halaman 193 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00054/SPM/LS/1200502/04/2016, tanggal 25 April 2016, yang telah dilegalisir;
109. 3 (tiga) lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II Tahun 2016, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 27 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 98.600.000,-, yang telah dilegalisir;
110. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 009270/BUD/LS/1200502/08/2016, tanggal 05 Agustus 2016, yang telah dilegalisir;
111. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00133/SPM/LS/1200502/08/2016, tanggal 03 Agustus 2016, yang telah dilegalisir;
112. 3 (tiga) lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan III Tahun 2016, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 27 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 98.600.000,-, yang telah dilegalisir;
113. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 017891/BUD/LS/1200502/11/2016, tanggal 22 Nopember 2016, yang telah dilegalisir;
114. 1 (satu) Lembar Foto Copy Lembar Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 01362/SPM/LS/1200502/11/2016, tanggal 16 Nopember 2016, yang telah dilegalisir;
115. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan IV Tahun 2016, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 27 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 95.000.000,-, yang sudah dilegalisir;
116. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 024169/BUD/LS/1200502/12/2016, tanggal 15 Desember 2016, yang telah dilegalisir;
117. 1 (satu) Lembar Foto Copy Lembar Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 03342/SPM/LS/1200502/12/2016, tanggal 13 Desember 2016, yang telah dilegalisir;
118. 2 (dua) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Printah Membayar (SPM) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kurang salur Triwulan III dan IV Tahun 2016, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada no. urut 06 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 3.200.000,-, yang dilegalisir;

Halaman 194 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 000565/BUD/LS/4040102/02/2017, tanggal 28 Februari 2017,
yang telah dilegalisir;
120. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS) No.
SPM : 00018/SPM/LS/4040102/02/2017, tanggal 27 Februari 2017, yang
telah dilegalisir;
121. 2 (dua) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Triwulan I Tahun 2017, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor
urut 27 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 77.760.000,-, yang telah
dilegalisir;
122. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 004211/BUD/LS/4040102/05/2017, tanggal 16 Mei 2017, yang
telah dilegalisir;
123. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS) No.
SPM : 00080/SPM/LS/4040102/05/2017, tanggal 12 Mei 2017, yang telah
dilegalisir;
124. 2 (dua) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Triwulan II Tahun 2017, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor
urut 27 mendapatkan Alokasi BOS, sebesar Rp. 157.440.000,-, yang telah
dilegalisir;
125. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 011217/BUD/LS/4040102/08/2017, tanggal 14 Agustus 2017,
yang telah dilegalisir;
126. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS) No.
SPM : 01044/SPM/LS/4040102/08/2017, tanggal 10 Agustus 2017, yang
telah dilegalisir;
127. 2 (dua) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Triwulan III Tahun 2017, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor
urut 27 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 77.440.000,-, yang telah
dilegalisir;
128. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 019556 /BUD/LS/4040102/11/2017, tanggal 08 Nopember 2017,
yang dilegalisir;
129. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS) No.
SPM : 02134/SPM/LS/4040102/11/2017, tanggal 03 Nopember 2017, yang
telah dilegalisir;
130. dua) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan IV

Halaman 195 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 27 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 79.200.000,-, yang telah dilegalisir;

131. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 024865 /BUD/LS/4040102/12/2017, tanggal 08 Desember 2017, yang dilegalisir;

132. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 02830/SPM/LS/4040102/12/2017, tanggal 04 Desember 2017, yang telah dilegalisir;

133. 3 (tiga) lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kurang Salur Triwulan III Tahun 2017, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 10 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 1.760.000,-, yang telah dilegalisir.

134. 1 (satu) buah stempel UD. MERPATI;

135. 1 (satu) buah stempel Toko MAIKE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 SDN 19 Cakranegara yang terletak di Jalan Sapta Marga No. 6 Cakranegara Lingkungan Sapta Marga Kelurahan Sapta Marga Kecamatan Cakranegara Kota Mataram mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) dan dana tersebut telah masuk ke rekening Nomor 001.22.32867.01-9 pada Bank NTB Cabang Utama Pejanggik atas nama SDN 19 Cakranegara dengan rincian :

No	Pengajuan Berdasarkan RKAS	Triwulan	Jumlah Siswa	Dana Transfer masuk Ke Rekening Sekolah	Alokasi Dana BOS/Masuk ke Rekening Sekolah	Ket
1	Tahun 2015 Rp. 417.600.000,-	I	522	05 Feb 2015	Rp. 104.400.000,-	
		II	522	20 Mei 2015	Rp. 104.400.000,-	
		III	521	18 Agt 2015	Rp. 104.200.000,-	
		IV	465	11 Nop 2015	Rp. 93.000.000,-	
		Jumlah			Rp. 406.000.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap dana BOS Tahun 2015 yang masuk tersebut telah dilakukan penarikan oleh terdakwa dengan rincian :

No	Tahun	Triwulan	Dana Transfer masuk Ke Rekening Sekolah	Surat Pengantar dari Manajemen BOS	Tanggal Pencairan/ penarikan	Jumlah uang penarikan (Rp)	Ket
1	2015	I	05 Feb 2015	06 Feb 2015	10 Feb 2015	104.400.00	
		II	20 Mei 2015	20 Mei 2015	22 Mei 2015	104.400.00	
		III	18 Agt 2015	19 Agt 2015	20 Agt 2015	104.200.00	
		IV	11 Nop 2015	17 Nop 2015	24 Nop 2015	93.000.00	
						0,-	
		Jumlah				406.000.00	
						0,-	

- Bahwa mekanisme pencairan dana dilakukan dengan cara :
 - a. Tim Manajemen BOS Sekolah menyerahkan Rekap Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tiap Triwulan periode sebelumnya, kepada Tim Manajemen BOS Kota Mataram untuk dilakukan Verifikasi;
 - b. Tim Manajemen BOS Kota Mataram setelah melakukan Verifikasi, kemudian menyerahkan Laporan penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab dan Kwitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah untuk ditandatangani oleh Kepala Sekolah, setelah di tandatangi oleh Kepala Sekolah diserahkan kembali kepada Tim Manajemen BOS Kota Mataram;
 - c. Kemudian Tim Manajemen BOS Kota Mataram menerbitkan/meberikan Surat Pengantar penarikan tunai dana BOS yang di tandatangi oleh Manager BOS Kota Mataram, untuk diberikan kepada Tim Manajemen BOS Sekolah;
 - d. Selanjutnya Surat Pengantar penarikan tunai dana BOS tersebut di bawah oleh Kepala Sekolah Bersama Bendahara untuk kelengkapan administrasi/dokumen penarikan/pencairan dana BOS setiap triwulan di Bank NTB.
- Bahwa untuk mengelola Dana BOS tersebut, terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 02/SD.19/C/2015 tanggal 07 Februari 2015 dan Nomor :

Halaman 197 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/SD.19/C/2015 tanggal 06 April 2015 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara T.A. 2015 dengan susunan :

- Ketua : Henny Leonita, SS (Kepala Sekolah);
- Bendahara BOS
 - Tahun 2015 (Triwulan I) : Fince Enggelina Letuna, S.Pd (Guru)
 - Tahun 2015 (Triwulan II s/d IV) : Muhammad Multazam. S.Pd.I (Guru);
- Komite Sekolah : Marsono (Ketua Komite Sekolah);
- Bahwa selanjutnya Dana BOS yang masuk tiap Triwulan dalam Tahun 2015 tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membiayai komponen-komponen antara lain Pengembangan Perpustakaan, Kegiatan penerimaan peserta didik baru, Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler, Kegiatan ulangan dan ujian, Pembelian bahan habis pakai (ATK), Langganan daya dan Jasa, Perawatan sekolah/Rehab ringan dan sanitasi sekolah, Pembayaran Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai tidak tetap (PTT) / Satpam/Penjaga Malam/Petugas Kebersihan, Pengembangan Profesi guru dan Tenaga Kependidikan, Pembiayaan pengelolaan Sekolah, Pembelian dan Perawatan Komputer;
- Bahwa komponen-komponen tersebut dibiayai dengan dana BOS Tahun 2015, namun sebagian besar Pembelanjaan / pembiayaan komponen-komponen tersebut adalah Fiktif dan di Mark'up oleh terdakwa dan selanjutnya bukti-bukti pembelanjaan yang fiktif dan di Mark up tersebut dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiap triwulan dalam tahun 2015 seolah-olah dana BOS tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Juknis;
- Bahwa adapun pembelian atau belanja fiktif yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan dana BOS Tahun 2015 antara lain :
 - a. Belanja barang/Foto Copy/ATK pada UD Merpati;
 - b. Pembelian konsumsi, snack dan nasi di Warung Makan ANDRA & IDA seperti;
 - c. Service computer dan printer di Musi Komputer; seperti;
 - d. Biaya daftar renang Siswa;
 - e. Pemeliharaan Komputer;
 - f. Biaya pembelian alat kebersihan di Kios Muji Syukur;
 - g. Biaya pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas;
 - h. Biaya perbaikan meja dan kursi siswa.

Halaman 198 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



- i. Honor kegiatan ekstra kulikuler
- j. Belanja konsumsi di Toko Meike;

Pembelian / belanja maupun pembayaran yang di Mark'Up antara lain :

- a. UD. Merpati seperti Foto Copy dengan cara menaikkan jumlah foto copy perlembarannya;
- b. Warung Makan ANDRA & IDA seperti pembelian snack dan nasi kotak dengan cara menambah jumlah pembelian dan menaikkan harga
- c. Honor Guru Tidak Tetap (GTT) dimana jumlah yang tertera didalam kwitansi lebih besar dari jumlah riil diterima oleh Guru Tidak Tetap;
- Bahwa terdakwa selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah tidak pernah mengadakan rapat pembahasan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) akan tetapi hanya mencontoh RKAS tahun sebelumnya dan terdakwa juga tidak pernah melibatkan Bendahara BOS untuk turut dalam kegiatan pembelanjaan kebutuhan sekolah yang di biayai dari Dana BOS;
- Bahwa dana BOS Tahun 2015 dikelola oleh terdakwa secara tidak transparan dimana terdakwa tidak pernah mengumumkan besaran dana BOS dan rencana penggunaan dana BOS yang diterima dan dikelola oleh sekolah di papan pengumuman sekolah, tidak pernah membuat serta memasang spanduk penyelenggaraan pendidikan gratis bagi seluruh siswa dan tidak pernah mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi NTB terhadap kebenaran bukti-bukti penggunaan Dana BOS yang dijadikan lampiran dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015 dari Dana BOS sejumlah Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) yang diterima oleh SDN 19 Cakranegara, pengeluaran yang riil / sebenarnya sebesar 106.600.988,- sedangkan sisanya sebesar **Rp. 301.399.012,- (tiga ratus satu juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua belas rupiah)** tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah dengan rincian :

No	Tahun dan Triwulan	Transfer Masuk (Rp)	Penarikan (Rp)	Jumlah kwitansi pertanggung jawaban dalam SPJ	Pengeluaran yang dapat dipertanggung	Pajak (Rp)	Kerugian negara (Rp)
----	--------------------	---------------------	----------------	---	--------------------------------------	------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(Rp)	jawabkan (Rp)		
1.	2015						
	I	104.400.00,-	104.400.00,-	104.400.00,0,-	17.54.044,-	-	86.854.956,-
	II	104.400.00,-	104.400.00,-	101.244.00,0,-	41.784.309,-	-	62.615.691,-
	III	104.200.00,-	104.200.00,-	102.952.64,0,-	25.771.635,-	-	78.428.365,-
	IV	93.400.00,0,-	93.400.00,0,-	95.067.351,-	19.500.000,-	-	73.500.000,-
	Jumla	406.000.00,-	406.000.00,-	403.664.30,0,-	104.600.988,-	-	301.399.012,-

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 SDN 19 Cakranegara kembali mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 394.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan dana tersebut telah masuk ke rekening Nomor 001.22.32867.01-9 pada Bank NTB Cabang Utama Pejanggik atas nama SDN 19 Cakranegara dengan rincian :

No	Pengajuan Berdasarkan RKAS	Triwulan	Jumlah Siswa	Dana Transfer masuk Ke Rekening Sekolah	Alokasi Dana BOS/Masuk ke Rekening Sekolah	Ket
1.	Tahun 2016 Rp. 389.400.000,-	I	493	26 Feb 2016	Rp. 98.600.000,-	
		II	493	29 April 2016	Rp. 98.600.000,-	
		III	493	08 Agt 2016	Rp. 98.600.000,-	
		IV	491	23 Nop 2016 22 Des 2016	Rp. 95.000.000,- Rp. 3.200.000,-	
		Jumlah			Rp. 394.000.000,-	

- Bahwa selanjutnya terhadap dana BOS Tahun 2015 yang masuk tersebut telah dilakukan penarikan oleh terdakwa dengan rincian :

			Dana Transfer	Surat Pengantar	Tanggal	Jumlah	
--	--	--	---------------	-----------------	---------	--------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tahun	Triwulan	masuk Ke Rekening Sekolah	dari Manajemen BOS	Pencairan/ penarikan	uang penarikan (Rp)	Ket
1	2016	I	26 Feb 2016	22 Feb 2016	01 Maret 2016	98.600.000,-	ditam
		II	29 April 2016	02 Mei 2016	10 Mei 2016	100.000.000,-	bah
						0,-	saldo
							Rp.
							1.400.000,-
							-
		III	08 Agt 2016	08 Agt 2016	15 Agt 2016	98.600.000,-	
						-	
		IV	23 Nop 2016	23 Nop 2016	29 Nop 2016	95.000.000,-	
						-	
			22 Des 2016		11 Jan 2017	3.200.000,-	
		Jumlah				395.400.000,-	

- Bahwa mekanisme pencairan dana dilakukan dengan cara :

- Tim Manajemen BOS Sekolah menyerahkan Rekap Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tiap Triwulan periode sebelumnya, kepada Tim Manajemen BOS Kota Mataram untuk dilakukan Verifikasi;
- Tim Manajemen BOS Kota Mataram setelah melakukan Verifikasi, kemudian menyerahkan Laporan penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab dan Kwitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah untuk ditandatangani oleh Kepala Sekolah, setelah di tandatangi oleh Kepala Sekolah diserahkan kembali kepada Tim Manajemen BOS Kota Mataram;
- Kemudian Tim Manajemen BOS Kota Mataram menerbitkan/meberikan Surat Pengantar penarikan tunai dana BOS yang di tandatangi oleh Manager BOS Kota Mataram, untuk diberikan kepada Tim Manajemen BOS Sekolah;
- Selanjutnya Surat Pengantar penarikan tunai dana BOS tersebut di bawah oleh Kepala Sekolah Bersama Bendahara untuk kelengkapan administrasi/dokumen penarikan/pencairan dana BOS setiap triwulan di Bank NTB.

- Bahwa untuk mengelola Dana BOS tersebut, terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara menerbitkan Surat Keputusan Nomor

Halaman 201 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/SD.19/C/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara T.A. 2016 dengan susunan :

- Penanggung Jawab : Henny Leonita, SS (Kepala Sekolah)
- Bendahara : Ni Ketut Karmini, S.Pd.H (Guru)
- Komite Sekolah : Marsono (Ketua Komite Sekolah)
- Bahwa selanjutnya Dana BOS yang masuk tiap Triwulan dalam Tahun 2016 tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membiayai komponen-komponen antara lain Pengembangan Perpustakaan, Kegiatan penerimaan peserta didik baru, Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler, Kegiatan ulangan dan ujian, Pembelian bahan habis pakai (ATK), Langganan daya dan Jasa, Perawatan sekolah/Rehab ringan dan sanitasi sekolah, Pembayaran Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai tidak tetap (PTT) / Satpam/Penjaga Malam/Petugas Kebersihan, Pengembangan Profesi guru dan Tenaga Kependidikan, Pembiayaan pengelolaan Sekolah, Pembelian dan Perawatan Komputer;
- Bahwa komponen-komponen tersebut dibiayai dengan dana BOS Tahun 2016, namun sebagian besar Pembelanjaan / pembiayaan komponen-komponen tersebut adalah Fiktif dan di Mark'up oleh terdakwa dan selanjutnya bukti-bukti pembelanjaan yang fiktif dan di Mark up tersebut dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiap triwulan dalam tahun 2016 seolah-olah dana BOS tahun 2016 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Juknis
- Bahwa adapun pembelian atau belanja fiktif yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan dana BOS Tahun 2016 antara lain :
 - a. Belanja barang/Foto Copy/ATK pada UD Merpati.
 - b. Pembelian konsumsi, snack dan nasi di Warung Makan ANDRA & IDA seperti.
 - c. Service computer dan printer di Musi Komputer; seperti;
 - d. Biaya daftar renang Siswa.
 - e. Pemeliharaan Komputer;
 - f. Biaya pembelian alat kebersihan di Kios Muji Syukur;
 - g. Biaya pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas;
 - h. Biaya perbaikan meja dan kursi siswa.
 - i. Honor kegiatan ekstra kulikuler
 - j. Belanja konsumsi dan snack di Toko Meike
 - k. Foto copy soal ulangan dan RPP di Multy Foto Copy ;

Halaman 202 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pembelian bahan bangunan di Toko Bangunan Yudia,;
 - m. Pembelian langganan internet di Lancar Cell;
 - n. Pengadaan Buku Penunjang US, yang mana pembelian buku dilakukan oleh siswa/murid;
- Pembelian/Belanja yang di Mark'Up antara lain :
- a. UD. Merpati seperti Foto Copy dengan cara menaikkan jumlah foto copy perlembarannya;
 - b. Multy Foto Copy, seperti untuk foto copy dengan cara menaikkan jumlah foto copy perlembarannya;
 - c. Warung Makan ANDRA & IDA seperti Pembelian Snack dan kotak dengan cara menambah jumlah pembelian dan menaikkan harga;
 - d. Pembayaran Honor Pelatih Dramband;
 - e. Honor Guru Tidak Tetap (GTT) dimana jumlah yang tertera didalam kwitansi lebih besar dari jumlah riil diterima oleh Guru Tidak Tetap.
- Bahwa terdakwa selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah tidak pernah mengadakan rapat pembahasan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) akan tetapi hanya mencontoh RKAS tahun sebelumnya dan terdakwa juga tidak pernah melibatkan Bendahara BOS untuk turut dalam kegiatan pembelanjaan kebutuhan sekolah yang di biayai dari Dana BOS
 - Bahwa dana BOS Tahun 2016 dikelola oleh terdakwa secara tidak transparan dimana terdakwa tidak pernah mengumumkan besaran dana BOS dan rencana penggunaan dana BOS yang diterima dan dikelola oleh sekolah di papan pengumuman sekolah, tidak pernah membuat serta memasang spanduk penyelenggaraan pendidikan gratis bagi seluruh siswa dan tidak pernah mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi NTB terhadap kebenaran bukti-bukti penggunaan Dana BOS yang dijadikan lampiran dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2016 dari Dana BOS sejumlah Rp. 395.400.000,- yang dicarikan oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegera, pengeluaran yang riil / sebenarnya sebesar 115.066.261,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 280.344.739,- (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah dengan rincian :

Halaman 203 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/IPN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tahun dan Triwulan	Transfer Masuk (Rp)	Penarikan (Rp)	Jumlah kwitansi pertanggung jawaban dalam SPJ (Rp)	Pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan (Rp)	Pajak (Rp)	Kerugian negara (Rp)
1.	2016						
	I	98.600.00 0,-	98.600.00 0,-	98.285.000 ,-	23.472.608 ,-	-	75.127.39 2,-
	II	98.600.00 0,-	100.000.0 00,-	99.000.000 ,-	23.425.833 ,-	-	76.574.16 7,-
	III.	98.600.00 0,-	98.600.00 0,-	96.150.000 ,-	38.567.080 ,-	-	60.032.92 0,-
	IV	95.000.00 0,-	95.000.00 0,-	95.000.000 ,-	29.589.740 ,-	-	65.410.26 0,-
	Kurang salur	3.200.000, -	3.200.000, -	-	-		3.200.000, -
	Jumlah	394.000.0 00,-	395.400.0 00,-	388.435.00 0,-	115.055.26 1,-	-	280.344.7 39,-

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 SDN 19 Cakranegara kembali mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 393.600.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah masuk ke rekening Nomor 001.22.32867.01-9 pada Bank NTB Cabang Utama Pejanggik atas nama SDN 19 Cakranegara dengan rincian :

No	Pengajuan Berdasarkan RKAS	Triwulan	Jumlah Siswa	Dana Transfer masuk Ke Rekening Sekolah	Alokasi Dana BOS/Masuk ke Rekening Sekolah	Ket
1.	Tahun 2017 Rp. 390.720.000,-	I	486	02 Maret 2017	Rp. 77.760.000,-	
		II	492	16 Mei 2017	Rp. 157.440.000,-	
		III	484	15 Agt 2017	Rp. 77.440.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	VI	495	09 Nop 2017	Rp.
		11	13 Des 2017	79.200.000,-
				Rp.
				1.760.000,-
Jumlah				Rp.
				393.600.000,-

- Bahwa selanjutnya terhadap dana BOS Tahun 2015 yang masuk tersebut telah dilakukan penarikan oleh terdakwa dengan rincian :

No	Tahun	Triwulan	Dana Transfer masuk Ke Rekening Sekolah	Surat Pengantar dari Manajemen BOS	Tanggal Pencairan/ penarikan	Jumlah uang penarikan (Rp)	Ke t
1	2017	I	02 Maret 2017	03 Maret 2017	06 Maret 2017	77.760.00	
		II	16 Mei 2017	17 Mei 2017	19 Mei 2017	0,-	
					29 Mei 2017	100.000.00	
						0,-	
		III	15 Agt 2017	15 Agt 2017	21 Agt 2017	57.440.00	
						0,-	
		IV	09 Nop 2017	10 Nop 2017	14 Nop 2017	77.440.00	
						0,-	
			13 Des 2017	14 Des 2017	16 Jan 2018	79.200.00	
						0,-	
		Jumlah				1.760.00	
						0,-	
						393.600.00	
						0,-	

- Bahwa mekanisme pencairan dana dilakukan dengan cara :
- Tim Manajemen BOS Sekolah menyerahkan Rekap Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tiap Triwulan periode sebelumnya, kepada Tim Manajemen BOS Kota Mataram untuk dilakukan Verifikasi;
 - Tim Manajemen BOS Kota Mataram setelah melakukan Verifikasi, kemudian menyerahkan Laporan penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab dan Kwitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah untuk ditandatangani oleh Kepala Sekolah, setelah di tandatangani oleh Kepala Sekolah diserahkan kembali kepada Tim Manajemen BOS Kota Mataram;
 - Kemudian Tim Manajemen BOS Kota Mataram menerbitkan/meberikan Surat Pengantar penarikan tunai dana BOS

Halaman 205 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang di tandatangani oleh Manager BOS Kota Mataram, untuk diberikan kepada Tim Majemen BOS Sekolah;
- d. Selanjutnya Surat Pengantar penarikan tunai dana BOS tersebut di bawah oleh Kepala Sekolah Bersama Bendahara untuk kelengkapan administarsi/dokumen penarikan/pencairan dana BOS setiap triwulan di Bank NTB.
- Bahwa untuk mengelolah Dana BOS tersebut, terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 421.2/02/SD.19/II/2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 19 Cakranegara T.A. 2017 dengan susunan :
 - Penanggung Jawab : Henny Leonita, SS (Kepala Sekolah);
 - Bendahara : Ni Ketut Karmini, S.Pd.H (Guru);
 - Operator : M. Samsul Hadiy, S.Pd;
 - Bahwa selanjutnya Dana BOS yang masuk tiap Triwulan dalam Tahun 2017 tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membiayai komponen-komponen antara lain Pengembangan Perpustakaan, Kegiatan penerimaan peserta didik baru, Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler, Kegiatan ulangan dan ujian, Pembelian bahan habis pakai (ATK), Langganan daya dan Jasa, Perwatan sekolah/Rehab ringan dan sanitasi sekolah, Pembayaran Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai tidak tetap (PTT) / Satpam/Penjaga Malam/Petugas Kebersihan, Pengembangan Profesi guru dan Tenaga Kependidikan, Pembiayaan pengelolaan Sekolah, Pembelian dan Perawatan Komputer;
 - Bahwa komponen-komponen tersebut dibiayai dengan dana BOS Tahun 2016, namun sebagian besar Pembelanjaan / pembiayaan komponen-komponen tersebut adalah Fiktif dan di Mark'up oleh terdakwa dan selanjutnya bukti-bukti pembelanjaan yang fiktif dan di Mark up tersebut dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiap triwulan dalam tahun 2017 seolah-olah dana BOS tahun 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Juknis;
 - Bahwa adapun pembelian atau belanja fiktif yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan dana BOS Tahun 2017 antara lain :
 - a. Belanja barang/Foto Copy/ATK pada UD Merpati;
 - b. Service computer dan printer di Musi Komputer; seperti;
 - c. Biaya daftar renang Siswa;
 - d. Pemeliharaan Komputer;

Halaman 206 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Biaya pembelian alat kebersihan di Kios Muji Syukur;
 - f. Biaya pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas;
 - g. Biaya perbaikan meja dan kursi siswa;
 - h. Belanja konsumsi dan snack di Toko Meike;
 - i. Foto copy soal ulangan dan RPP di Multy Foto Copy ;
 - j. Pembelian bahan bangunan di Toko Bangunan Yudia;
 - k. Pembelian langganan internet di Lancar Cell;
- Pembelian/Belanja yang di Mark'Up antara lain :
- a. UD. Merpati seperti Foto Copy dengan cara menaikan jumlah foto copy perlembarnya;
 - b. Pembayaran Honor Pelatih Dramband;
- Bahwa terdakwa selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah tidak pernah mengadakan rapat pembahasan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) akan tetapi hanya mencontoh RKAS tahun sebelumnya dan terdakwa juga tidak pernah melibatkan Bendahara BOS untuk turut dalam kegiatan pembelanjaan kebutuhan sekolah yang di biayai dari Dana BOS;
 - Bahwa dana BOS Tahun 2017 dikelola oleh terdakwa secara tidak transparan dimana terdakwa tidak pernah mengumumkan besaran dana BOS dan rencana penggunaan dana BOS yang diterima dan dikelola oleh sekolah di papan pengumuman sekolah, tidak pernah membuat serta memasang spanduk penyelenggaraan pendidikan gratis bagi seluruh siswa dan tidak pernah mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi NTB terhadap kebenaran bukti-bukti penggunaan Dana BOS yang dijadikan lampiran dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017 dari Dana BOS sejumlah Rp. 393.600.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dicarikan oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegera, pengeluaran yang riil / sebenarnya sebesar Rp. 126.671.330,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 262.378.630,- (dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah dengan rincian :



No	Tahun dan Triwulan	Transfer Masuk (Rp)	Penarikan (Rp)	Jumlah kwitansi pertanggung jawaban dalam SPJ (Rp)	Pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan (Rp)	Pajak (Rp)	Kerugian negara (Rp)
1.	2017						
	I	77.7600.0 00,-	77.760.00 0,-	76.990.000 ,-	30.028.970 ,-	246.20 0	47.484.83 0,-
	II	157.440.0 00,-	157.440.0 00,-	107.840.00 0,-	31.324.600 ,-	2.303.8 40	123.811.5 60,-
	III.	77.440.00 0,-	77.440.00 0,-	68.465.000 ,-	34.393.480 ,-	-	43.046.52 0,-
	IV	79.200.00 0,-	79.200.00 0,-	71.493.500 ,-	32.924.280 ,-	-	46.275.72 0,-
	Kuran g salur	1.760.000, -	1.760.000, -	-	-	-	1.750.000, -
	Jumla h	393.600.0 00,-	393.600.0 00,-	324.788.50 0,-	128.671.33 0,-	2.550.0 40	262.378.6 30,-

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun Anggaran 2017 dengan cara melakukan pembayaran atas pembelian barang yang di mark up dan fiktif tanpa disertai bukti pengeluaran yang lengkap dan sah serta menggunakan dana BOS yang tidak sesuai dengan peruntukannya telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp844.122.381,00 (delapan ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut :

- Primair : Melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

- Subsidiar : Melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan primair pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam ketentuan ini adalah merupakan unsur yang lazim di sebut sebagai “setiap orang” yang dalam Jurisprudensi Peradilan, diartikan sebagai siapapun orangnya yang dapat dijadikan subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara langsung kepadanya;

Menimbang, bahwa kata “ Setiap Orang “ menunjuk orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti dimaksud dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas



Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan “ Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi “;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, sehat fisik maupun psikisnya dan Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi baik yang Terdakwa benarkan maupun yang Terdakwa sanggah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap Orang” tidak lain adalah terdakwa HENY LEONITA, SS dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan perkataan secara melawan hukum dalam unsur ini, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut :

- Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “ wederrechtelijk “ apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang – undang ; dan



- Ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* ” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan – ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas–asas hukum umum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, mengemukakan : “ ... penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan “ (Vide Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125);

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat “ karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas“ ;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang–undang (*rechtsvaardigingsgronden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 SDN 19 Cakranegara yang terletak di Jalan Sapta Marga No. 6 Cakranegara Lingkungan Sapta Marga Kelurahan Sapta Marga Kecamatan Cakranegara Kota Mataram mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) dan dana tersebut telah masuk ke rekening Nomor 001.22.32867.01-9 pada Bank NTB Cabang Utama Pejanggal atas nama SDN 19 Cakranegara dengan rincian :

No	Pengajuan Berdasarkan RKAS	Triwulan	Jumlah Siswa	Dana Transfer masuk Ke Rekening Sekolah	Alokasi Dana BOS/Masuk ke Rekening Sekolah	Ket
1	Tahun 2015 Rp. 417.600.000,-	I	522	05 Feb 2015	Rp. 104.400.000,-	
		II	522	20 Mei 2015	Rp. 104.400.000,-	
		III	521	18 Agt 2015	Rp. 104.200.000,-	
		IV	465	11 Nop 2015	Rp. 93.000.000,-	
		Jumlah			Rp. 406.000.000,-	

- Bahwa selanjutnya terhadap dana BOS Tahun 2015 yang masuk tersebut telah dilakukan penarikan oleh terdakwa dengan rincian :

No	Tahun	Triwulan	Dana Transfer masuk Ke Rekening Sekolah	Surat Pengantar dari Manajemen BOS	Tanggal Pencairan/ penarikan	Jumlah uang penarikan (Rp)	Ket
1	2015	I	05 Feb 2015	06 Feb 2015	10 Feb 2015	104.400.00	
		II	20 Mei 2015	20 Mei 2015	22 Mei 2015	0,-	
		III	18 Agt 2015	19 Agt 2015	20 Agt 2015	104.200.00	
		IV	11 Nop 2015	17 Nop 2015	24 Nop 2015	93.000.00	
		Jumlah				406.000.00 0,-	

- Bahwa mekanisme pencairan dana dilakukan dengan cara :
- Tim Manajemen BOS Sekolah menyerahkan Rekap Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tiap Triwulan periode sebelumnya, kepada Tim Manajemen BOS Kota Mataram untuk dilakukan Verifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tim Manajemen BOS Kota Mataram setelah melakukan Verifikasi, kemudian menyerahkan Laporan penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab dan Kwitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah untuk ditandatangani oleh Kepala Sekolah, setelah di tandatangani oleh Kepala Sekolah diserahkan kembali kepada Tim Manajemen BOS Kota Mataram;
 - c. Kemudian Tim Manajemen BOS Kota Mataram menerbitkan/meberikan Surat Pengantar penarikan tunai dana BOS yang di tandatangani oleh Manager BOS Kota Mataram, untuk diberikan kepada Tim Majemen BOS Sekolah;
 - d. Selanjutnya Surat Pengantar penarikan tunai dana BOS tersebut di bawah oleh Kepala Sekolah Bersama Bendahara untuk kelengkapan adminsitarsi/dokumen penarikan/pencairan dana BOS setiap triwulan di Bank NTB.
- Bahwa untuk mengelolah Dana BOS tersebut, terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 02/SD.19/C/2015 tanggal 07 Februari 2015 dan Nomor : 03/SD.19/C/2015 tanggal 06 April 2015 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara T.A. 2015 dengan susunan :
 - Ketua : Henny Leonita, SS (Kepala Sekolah)
 - Bendahara BOS
 - Tahun 2015 (Triwulan I) : Fince Enggelina Letuna, S.Pd (Guru)
 - Tahun 2015 (Triwulan II s/d IV) : Muhammad Multazam. S.Pd.I (Guru)
 - Komite Sekolah : Marsono (Ketua Komite Sekolah)
 - Bahwa selanjutnya Dana BOS yang masuk tiap Triwulan dalam Tahun 2015 tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membiayai komponen-komponen antara lain Pengembangan Perpustakaan, Kegiatan penerimaan peserta didik baru, Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler, Kegiatan ulangan dan ujian, Pembelian bahan habis pakai (ATK), Langganan daya dan Jasa, Perwatan sekolah/Rehab ringan dan sanitasi sekolah, Pembayaran Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai tidak tetap (PTT) / Satpam/Penjaga Malam/Petugas Kebersihan, Pengembangan Profesi guru dan Tenaga Kependidikan, Pembiayaan pengelolaan Sekolah, Pembelian dan Perawatan Komputer;;
 - Bahwa komponen-komponen tersebut dibiayai dengan dana BOS Tahun 2015, namun sebagian besar Pembelanjaan / pembiayaan komponen-

Halaman 213 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponen tersebut adalah Fiktif dan di Mark'up oleh terdakwa dan selanjutnya bukti-bukti pembelanjaan yang fiktif dan di Mark up tersebut dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiap triwulan dalam tahun 2015 seolah-olah dana BOS tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Juknis;

- Bahwa adapun pembelian atau belanja fiktif yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan dana BOS Tahun 2015 antara lain belanja barang/foto copy/ATK pada UD merpati, pembelian konsumsi, snack dan nasi di Warung Makan Andra & Ida, service computer dan printer di Musi Komputer, biaya daftar renang siswa, pemeliharaan komputer, biaya pembelian alat kebersihan di Kios Muji Syukur, biaya pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas, biaya perbaikan meja dan kursi siswa, honor kegiatan ekstra kulikuler, belanja konsumsi di Toko Meike sedangkan pembelian / belanja maupun pembayaran yang di mark'up antara lain di UD. merpati seperti foto copy dengan cara menaikkan jumlah foto copy perlembarnya, warung makan Andra & Ida seperti pembelian snack dan nasi kotak dengan cara menambah jumlah pembelian dan menaikkan harga, honor guru tidak tetap (GTT) dimana jumlah yang tertera didalam kwitansi lebih besar dari jumlah riil diterima oleh guru tidak tetap;
- Bahwa terdakwa selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah tidak pernah mengadakan rapat pembahasan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) akan tetapi hanya mencontoh RKAS tahun sebelumnya dan terdakwa juga tidak pernah melibatkan Bendahara BOS untuk turut dalam kegiatan pembelanjaan kebutuhan sekolah yang diabiyai dari Dana BOS;
- Bahwa dana BOS Tahun 2015 dikelola oleh terdakwa secara tidak transparan dimana terdakwa tidak pernah mengumumkan besaran dana BOS dan rencana penggunaan dana BOS yang diterima dan dikelola oleh sekolah di papan pengumuman sekolah, tidak pernah membuat serta memasang spanduk penyelenggaraan pendidikan gratis bagi seluruh siswa dan tidak pernah mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi NTB terhadap kebenaran bukti-bukti penggunaan Dana BOS yang dijadikan lampiran dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015 dari Dana BOS sejumlah Rp.

Halaman 214 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) yang diterima oleh SDN 19 Cakranegara, pengeluaran yang riil / sebenarnya sebesar 106.600.988,- sedangkan sisanya sebesar Rp301.399.012,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua belas rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah dengan rincian :

No	Tahun dan Triwulan	Transfer Masuk (Rp)	Penarikan (Rp)	Jumlah kwitansi pertanggung jawaban dalam SPJ (Rp)	Pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan (Rp)	Pajak (Rp)	Kerugian negara (Rp)
1.	2015						
	I	104.400.000,-	104.400.000,-	104.400.000,-	17.54.044,-	-	86.854.956,-
	II	104.400.000,-	104.400.000,-	101.244.000,-	41.784.309,-	-	62.615.691,-
	III.	104.200.000,-	104.200.000,-	102.952.640,-	25.771.635,-	-	78.428.365,-
	IV	93.400.000,-	93.400.000,-	95.067.351,-	19.500.000,-	-	73.500.000,-
	Jumlah	406.000.000,-	406.000.000,-	403.664.300,-	104.600.988,-	-	301.399.012,-

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 SDN 19 Cakranegara kembali mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 394.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan dana tersebut telah masuk ke rekening Nomor 001.22.32867.01-9 pada Bank NTB Cabang Utama Pejaggik atas nama SDN 19 Cakranegara dengan rincian :

No	Pengajuan Berdasarkan RKAS	Triwulan	Jumlah Siswa	Dana Transfer masuk Ke Rekening Sekolah	Alokasi Dana BOS/Masuk ke Rekening Sekolah	Ket
1.	Tahun 2016 Rp. 389.400.000,-	I	493	26 Feb 2016	Rp. 98.600.000,-	
		II	493	29 April 2016	Rp. 98.600.000,-	
		III	493	08 Agt 2016	Rp. 98.600.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		IV	491	23 Nop 2016 22 Des 2016	Rp. 95.000.000,- Rp. 3.200.000,-	
		Jumlah			Rp. 394.000.000,-	

- Bahwa selanjutnya terhadap dana BOS Tahun 2015 yang masuk tersebut telah dilakukan penarikan oleh terdakwa dengan rincian :

No	Tahun	Triwulan	Dana Transfer masuk Ke Rekening Sekolah	Surat Pengantar dari Manajemen BOS	Tanggal Pencairan/ penarikan	Jumlah uang penarikan (Rp)	Ket
1	2016	I	26 Feb 2016	22 Feb 2016	01 Maret 2016	98.600.00	ditam
		II	29 April 2016	02 Mei 2016	10 Mei 2016	100.000.00	bah
						0,-	saldo
		III	08 Agt 2016	08 Agt 2016	15 Agt 2016	98.600.00	
						0,-	
		IV	23 Nop 2016	23 Nop 2016	29 Nop 2016	95.000.00	
						0,-	
			22 Des 2016		11 Jan 2017	3.200.00	
						0,-	
		Jumlah				395.400.00	
						0,-	

- Bahwa mekanisme pencairan dana dilakukan dengan cara :
- Tim Manajemen BOS Sekolah menyerahkan Rekap Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tiap Triwulan periode sebelumnya, kepada Tim Manajemen BOS Kota Mataram untuk dilakukan Verifikasi;
 - Tim Manajemen BOS Kota Mataram setelah melakukan Verifikasi, kemudian menyerahkan Laporan penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab dan Kwitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah untuk ditandatangani oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah, setelah di tandatangi oleh Kepala Sekolah diserahkan kembali kepada Tim Manajemen BOS Kota Mataram;

c. Kemudian Tim Manajemen BOS Kota Mataram menerbitkan/meberikan Surat Pengantar penarikan tunai dana BOS yang di tandatangi oleh Manager BOS Kota Mataram, untuk diberikan kepada Tim Manajemen BOS Sekolah;

d. Selanjutnya Surat Pengantar penarikan tunai dana BOS tersebut di bawah oleh Kepala Sekolah Bersama Bendahara untuk kelengkapan administrasi/dokumen penarikan/pencairan dana BOS setiap triwulan di Bank NTB.

- Bahwa untuk mengelolah Dana BOS tersebut, terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 02/SD.19/C/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara T.A. 2016 dengan susunan :

- Penanggung Jawab : Henny Leonita, SS (Kepala Sekolah);
- Bendahara : Ni Ketut Karmini, S.Pd.H (Guru);
- Komite Sekolah : Marsono (Ketua Komite Sekolah);

- Bahwa selanjutnya Dana BOS yang masuk tiap Triwulan dalam Tahun 2016 tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membiayai komponen-komponen antara lain Pengembangan Perpustakaan, Kegiatan penerimaan peserta didik baru, Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler, Kegiatan ulangan dan ujian, Pembelian bahan habis pakai (ATK), Langganan daya dan Jasa, Perawatan sekolah/Rehab ringan dan sanitasi sekolah, Pembayaran Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai tidak tetap (PTT) / Satpam/Penjaga Malam/Petugas Kebersihan, Pengembangan Profesi guru dan Tenaga Kependidikan;

- Bahwa komponen-komponen tersebut dibiayai dengan dana BOS Tahun 2016, namun sebagian besar Pembelanjaan / pembiayaan komponen-komponen tersebut adalah Fiktif dan di Mark'up oleh terdakwa dan selanjutnya bukti-bukti pembelanjaan yang fiktif dan di Mark up tersebut dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiap triwulan dalam tahun 2016 seolah-olah dana BOS tahun 2016 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Juknis;

- Bahwa adapun pembelian atau belanja fiktif yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan dana BOS Tahun 2016 antara lain belanja barang/foto copy/ATK pada UD merpati, pembelian konsumsi, snack dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasi di Warung Makan Andra & Ida, service computer dan printer di Musi Komputer, biaya daftar renang siswa, pemeliharaan komputer, biaya pembelian alat kebersihan di Kios Muji Syukur, biaya pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas, biaya perbaikan meja dan kursi siswa, honor kegiatan ekstra kulikuler, belanja konsumsi di Toko Meike sedangkan pembelian / belanja maupun pembayaran yang di mark'up antara lain di UD. merpati seperti foto copy dengan cara menaikkan jumlah foto copy perlembarnya, warung makan Andra & Ida seperti pembelian snack dan nasi kotak dengan cara menambah jumlah pembelian dan menaikkan harga, honor guru tidak tetap (GTT) dimana jumlah yang tertera didalam kwitansi lebih besar dari jumlah riil diterima oleh guru tidak tetap;

- Bahwa terdakwa selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah tidak pernah mengadakan rapat pembahasan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) akan tetapi hanya mencontoh RKAS tahun sebelumnya dan terdakwa juga tidak pernah melibatkan Bendahara BOS untuk turut dalam kegiatan pembelanjaan kebutuhan sekolah yang di biayai dari Dana BOS;
- Bahwa dana BOS Tahun 2016 dikelola oleh terdakwa secara tidak transparan dimana terdakwa tidak pernah mengumumkan besaran dana BOS dan rencana penggunaan dana BOS yang diterima dan dikelola oleh sekolah di papan pengumuman sekolah, tidak pernah membuat serta memasang spanduk penyelenggaraan pendidikan gratis bagi seluruh siswa dan tidak pernah mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi NTB terhadap kebenaran bukti-bukti penggunaan Dana BOS yang dijadikan lampiran dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2016 dari Dana BOS sejumlah Rp. 395.400.000,- yang dicarikan oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara, pengeluaran yang riil / sebenarnya sebesar 115.066.261,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 280.344.739,- (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah dengan rincian:

No	Tahun dan	Transfer Masuk	Penarikan (Rp)	Jumlah kwitansi pertanggung	Pengeluaran yang dapat	Pajak	Kerugian negara
----	-----------	----------------	----------------	-----------------------------	------------------------	-------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Triwulan	(Rp)		g jawaban dalam SPJ (Rp)	dipertanggung jawaban (Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	2016						
	I	98.600.000,-	98.600.000,-	98.285.000,-	23.472.608,-	-	75.127.392,-
	II	98.600.000,-	100.000.000,-	99.000.000,-	23.425.833,-	-	76.574.167,-
	III.	98.600.000,-	98.600.000,-	96.150.000,-	38.567.080,-	-	60.032.920,-
	IV	95.000.000,-	95.000.000,-	95.000.000,-	29.589.740,-	-	65.410.260,-
	Kurang	3.200.000,-	3.200.000,-	-	-	-	3.200.000,-
	salur	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	394.000.000,-	395.400.000,-	388.435.000,-	115.055.261,-	-	280.344.739,-

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 SDN 19 Cakranegara kembali mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 393.600.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah masuk ke rekening Nomor 001.22.32867.01-9 pada Bank NTB Cabang Utama Pejanggik atas nama SDN 19 Cakranegara dengan rincian :

No	Pengajuan Berdasarkan RKAS	Triwulan	Jumlah Siswa	Dana Transfer masuk Ke Rekening Sekolah	Alokasi Dana BOS/Masuk ke Rekening Sekolah	Ket
1.	Tahun 2017 Rp. 390.720.000,-	I	486	02 Maret 2017	Rp. 77.760.000,-	
		II	492	16 Mei 2017	Rp. 157.440.000,-	
		III	484	15 Agt 2017	Rp. 77.440.000,-	
		VI	495	09 Nop 2017	Rp. 79.200.000,-	
			11	13 Des 2017	Rp. 1.760.000,-	
Jumlah					Rp. 393.600.000,-	



- Bahwa selanjutnya terhadap dana BOS Tahun 2015 yang masuk tersebut telah dilakukan penarikan oleh terdakwa dengan rincian :

No	Tahun	Triwulan	Dana Transfer masuk Ke Rekening Sekolah	Surat Pengantar dari Manajemen BOS	Tanggal Pencairan/ penarikan	Jumlah uang penarikan (Rp)	Ke t
1	2017	I	02 Maret 2017	03 Maret 2017	06 Maret 2017	77.760.00	
		II	16 Mei 2017	17 Mei 2017	19 Mei 2017	0,-	
					29 Mei 2017	57.440.00	
						0,-	
		III	15 Agt 2017	15 Agt 2017	21 Agt 2017	77.440.00	
		IV	09 Nop 2017	10 Nop 2017	14 Nop 2017	79.200.00	
			13 Des 2017	14 Des 2017	16 Jan 2018	1.760.00	
						0,-	
						393.600.00	
		Jumlah				0,-	

- Bahwa mekanisme pencairan dana dilakukan dengan cara :
 - a. Tim Manajemen BOS Sekolah menyerahkan Rekap Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tiap Triwulan periode sebelumnya, kepada Tim Manajemen BOS Kota Mataram untuk dilakukan Verifikasi;
 - b. Tim Manajemen BOS Kota Mataram setelah melakukan Verifikasi, kemudian menyerahkan Laporan penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab dan Kwitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah untuk ditandatangani oleh Kepala Sekolah, setelah di tandatangani oleh Kepala Sekolah diserahkan kembali kepada Tim Manajemen BOS Kota Mataram;
 - c. Kemudian Tim Manajemen BOS Kota Mataram menerbitkan/meberikan Surat Pengantar penarikan tunai dana BOS yang di tandatangani oleh Manager BOS Kota Mataram, untuk diberikan kepada Tim Manajemen BOS Sekolah;
 - d. Selanjutnya Surat Pengantar penarikan tunai dana BOS tersebut di bawah oleh Kepala Sekolah Bersama Bendahara untuk kelengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adminsitarasi/dokumen penarikan/pencairan dana BOS setiap triwulan di Bank NTB;

- Bahwa untuk mengelolah Dana BOS tersebut, terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 421.2/02/SD.19/I/2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 19 Cakranegara T.A. 2017 dengan susunan :
 - Penanggung Jawab : Henny Leonita, SS (Kepala Sekolah)
 - Bendahara : Ni Ketut Karmini, S.Pd.H (Guru)
 - Operator : M. Samsul Hadiy, S.Pd.
- Bahwa selanjutnya Dana BOS yang masuk tiap Triwulan dalam Tahun 2017 tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membiayai komponen-komponen antara lain Pengembangan Perpustakaan, Kegiatan penerimaan peserta didik baru, Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler, Kegiatan ulangan dan ujian, Pembelian bahan habis pakai (ATK), Langganan daya dan Jasa, Perawatan sekolah/Rehab ringan dan sanitasi sekolah, Pembayaran Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai tidak tetap (PTT) / Satpam/Penjaga Malam/Petugas Kebersihan, Pengembangan Profesi guru dan Tenaga Kependidikan, Pembiayaan pengelolaan Sekolah, Pembelian dan Perawatan Komputer;
- Bahwa komponen-komponen tersebut dibiayai dengan dana BOS Tahun 2016, namun sebagian besar Pembelanjaan / pembiayaan komponen-komponen tersebut adalah Fiktif dan di Mark'up oleh terdakwa dan selanjutnya bukti-bukti pembelanjaan yang fiktif dan di Mark up tersebut dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiap triwulan dalam tahun 2017 seolah-olah dana BOS tahun 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Juknis;
- Bahwa adapun pembelian atau belanja fiktif yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan dana BOS Tahun 2017 antara lain belanja barang/foto copy/ATK pada UD. Merpati, service computer dan printer di Musi Komputer, biaya daftar renang siswa, pemeliharaan komputer, biaya pembelian alat kebersihan di Kios Muji Syukur, biaya pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas, biaya perbaikan meja dan kursi siswa, belanja konsumsi dan snack di Toko Meike, foto copy soal ulangan dan RPP di Multy Foto Copy, pembelian bahan bangunan di Toko Yudia, pembelian langganan internet di Lancar Cell sedangkan pembelian/belanja yang di

Halaman 221 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mark'up antara lain UD. Merpati seperti foto copy dengan cara menaikkan jumlah foto copy perlembarnya, pembayaran honor pelatih dramband;

- Bahwa terdakwa selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah tidak pernah mengadakan rapat pembahasan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) akan tetapi hanya mencontoh RKAS tahun sebelumnya dan terdakwa juga tidak pernah melibatkan Bendahara BOS untuk turut dalam kegiatan pembelanjaan kebutuhan sekolah yang diibiayai dari Dana BOS;
- Bahwa dana BOS Tahun 2017 dikelola oleh terdakwa secara tidak transparan dimana terdakwa tidak pernah mengumumkan besaran dana BOS dan rencana penggunaan dana BOS yang diterima dan dikelola oleh sekolah di papan pengumuman sekolah, tidak pernah membuat serta memasang spanduk penyelenggaraan pendidikan gratis bagi seluruh siswa dan tidak pernah mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi NTB terhadap kebenaran bukti-bukti penggunaan Dana BOS yang dijadikan lampiran dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017 dari Dana BOS sejumlah Rp. 393.600.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dicarikan oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegera, pengeluaran yang riil / sebenarnya sebesar Rp. 126.671.330,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 262.378.630,00 (dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah dengan rincian :

No	Tahun dan Triwulan	Transfer Masuk (Rp)	Penarikan (Rp)	Jumlah kwitansi pertanggung jawaban dalam SPJ (Rp)	Pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan (Rp)	Pajak (Rp)	Kerugian negara (Rp)
1.	2017 I	77.7600.0	77.760.00	76.990.000	30.028.970	246.20	47.484.83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00,-	0,-	,-	,-	0	0,-
	II	157.440.0	157.440.0	107.840.00	31.324.600	2.303.8	123.811.5
		00,-	00,-	0,-	,-	40	60,-
	III.	77.440.00	77.440.00	68.465.000	34.393.480	-	43.046.52
		0,-	0,-	,-	,-		0,-
	IV	79.200.00	79.200.00	71.493.500	32.924.280	-	46.275.72
		0,-	0,-	,-	,-		0,-
	Kuran	1.760.000,	1.760.000,	-	-	-	1.750.000,
	g	-	-				-
	salur						
	Jumla	393.600.0	393.600.0	324.788.50	128.671.33	2.550.0	262.378.6
	h	00,-	00,-	0,-	0,-	40	30,-

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan Penggunaan Dana BOS Tahun anggaran 2015 s/d tahun anggaran 2017, terdakwa melakukan pembelian barang / jasa pada pihak ketiga / rekanan tanpa melibatkan bendahara dengan meminta beberapa lembar nota kosong yang sudah dicap / stempel, selanjutnya menyuruh saksi M. SAMSUL HADIY (pegawai tidak tetap/PTT) Operator BOS membuat Buku Kas Umum (BKU) yang isinya di sesuaikan dengan RKAS, kemudian membuat kwitansi dengan format / bentuknya yang ada tandatangan terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara, Bendahara dan penerima yang datanya di ambil dari BKU Formulir BOS K-3 kemudian kwitansi tersebut disusun berdasarkan urutan transaksi dalam BKU setiap triwulannya selama tahun 2015 s/d 2017. Bukti pendukung berupa kwitansi dibuat oleh saksi M. SAMSUL HADIY sekitar bulan September 2016 untuk Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS Triwulan I s/d IV tahun 2015 dan Triwulan I dan II Tahun 2016, dan sekitar bulan september 2017 untuk Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS Triwulan III s/d IV tahun 2016 dan Triwulan I dan II Tahun 2017, sedangkan untuk Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS Triwulan III s/d IV tahun 2017, bukti pendukung belum dilengkapi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun Anggaran 2017 dengan cara melakukan pembayaran atas pembelian barang yang di mark up dan fiktif tanpa disertai bukti pengeluaran yang lengkap dan sah serta menggunakan dana BOS yang tidak sesuai dengan peruntukannya telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 844.122.381,00 (delapan ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan :

Halaman 223 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:

- Pasal 18 Ayat (3), bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015

- BAB II Implementasi BOS, huruf C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS sebagai berikut :

angka 1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel.

- BAB III Organisasi Pelaksana, huruf E. Tim Manajemen BOS Sekolah
angka 3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah
 - huruf g. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterimanya.
 - huruf l. Melakukan pembukuan secara tertib.
- BAB V Penggunaan Dana BOS
 - huruf A. Komponen Pembiayaan

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan

- huruf B. Larangan Penggunaan Dana BOS;
- huruf C. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Sekolah;

Pembelian barang/jasa dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :



angka 1. menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasi ;

angka 4. diketahui komite sekolah.

- BAB VII Pertanggungjawaban Keuangan, huruf A. Pelaporan, angka 1. Tingkat Sekolah, huruf f. Bukti pengeluaran

angka 1. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah ;

angka 6. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah

- BAB II Implementasi BOS, huruf C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS sebagai berikut:

angka 1. Sekolah mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;

- BAB III Organisasi Pelaksana, huruf E. Tim Manajemen BOS Sekolah

Angka 3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah;

- huruf g. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterimanya.

- huruf l. Melakukan pembukuan secara tertib.

- BAB V Penggunaan Dana BOS

- huruf A. Komponen Pembiayaan

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan

- huruf B. Larangan Penggunaan Dana BOS

- huruf C. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Sekolah

Pembelian barang/jasa dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

angka 1. : Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

angka 7. : Diketahui komite sekolah.

- BAB VII Pertanggungjawaban Keuangan, huruf A. Pelaporan, angka 1. Tingkat Sekolah, huruf f. Bukti pengeluaran

angka 1. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah ;

angka 6. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

- BAB II Tim BOS, huruf D. Tim BOS Sekolah

angka 2. Tugas dan tanggung jawab tim BOS sekolah meliputi:

- huruf f. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;

- huruf g. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima.

- BAB V Penggunaan Dana

huruf A. Ketentuan Penggunaan BOS di Sekolah

angka 1. Penggunaan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan / atau Standar Nasional Pendidikan (SNP).

angka 2. Penggunaan BOS diprioritaskan untuk kegiatan operasional sekolah.

angka 3. Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar kewajiban jam mengajar sesuai dengan satuan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

Halaman 226 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 226



- BAB VII Pertanggungjawaban Keuangan, huruf A. Pembukuan, Laporan, dan Transparansi di Sekolah, angka 1. Pembukuan, huruf g. Bukti pengeluaran

angka 1. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah ;

angka 6. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta tersebut terdakwa didalam melakukan pencairan dana bos dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak menggunakan prosedur sesuai dengan juklak dan juknis yang telah ditentukan sehingga menurut Majelis perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “ secara melawan hukum” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian “memperkaya diri sendiri” dalam hal ini berarti bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati pertambahan kekayaan atau harta benda yang menjadi miliknya sendiri. Bahwa “memperkaya orang lain” berarti akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tetapi orang lain selain dirinya yang menikmati pertambahan kekayaan atau harta benda. Sedang “memperkaya suatu korporasi”, maka yang memperoleh tambahan kekayaan atau keuntungan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yakni, kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum; (vide: Darmawan Prinst, SH, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.31;

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud “memperkaya” dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan dengan perbuatan mana si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindah bukukan rekening, menanda-tangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau korporasi menjadi bertambah kekayaannya; (vide: Lilik Mulyadi, S.H, Tindak Pidana Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.17);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017, SDN 19 Cakranegara mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 1.193.600.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian :

No	Pengajuan Berdasarkan RKAS	Triwulan	Jumlah Siswa	Dana Transfer masuk Ke Rekening Sekolah	Alokasi Dana BOS/Masuk ke Rekening Sekolah	Ket
1	Tahun 2015 Rp. 417.600.000,-	I	522	05 Feb 2015	104.400.000,-	
		II	522	20 Mei 2015	104.400.000,-	
		III	521	18 Agt 2015	104.200.000,-	
		IV	465	11 Nop 2015	93.000.000,-	
		Jumlah			406.000.000,-	
2.	Tahun 2016 Rp. 389.400.000,-	I	493	26 Feb 2016	98.600.000,-	
		II	493	29 April 2016	98.600.000,-	
		III	493	08 Agt 2016	98.600.000,-	
		IV	491	23 Nop 2016	95.000.000,-	
				22 Des 2016	3.200.000,-	
		Jumlah			394.000.000,-	
3.	Tahun 2017 Rp. 390.720.000,-	I	486	02 Maret 2017	77.760.000,-	
		II	492	16 Mei 2017	157.440.000,-	
		III	484	15 Agt 2017	77.440.000,-	
		VI	495	09 Nop 2017	79.200.000,-	
			11	13 Des 2017	1.760.000,-	
Jumlah					393.600.000,-	
Jumlah 1+2+3					Rp. 1.193.600.000	-

- Bahwa selanjutnya Dana BOS Tahun 2015 s/d 2017 tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membiayai komponen-komponen antara lain Pengembangan Perpustakaan, Kegiatan penerimaan peserta didik baru, Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler, Kegiatan ulangan dan ujian, Pembelian bahan habis pakai (ATK), Langganan daya dan Jasa, Perawatan sekolah/Rehab ringan dan sanitasi sekolah, Pembayaran Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai tidak tetap (PTT) / Satpam/Penjaga Malam/Petugas Kebersihan, Pengembangan Profesi guru dan Tenaga Kependidikan, Pembiayaan pengelolaan Sekolah, Pembelian dan Perawatan Komputer;
- Bahwa komponen-komponen tersebut dibiayai dengan dana BOS Tahun 2015 s/d 2017, namun sebagian besar Pembelanjaan / pembiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponen-komponen tersebut adalah Fiktif dan di Mark'up oleh terdakwa dan selanjutnya bukti-bukti pembelanjaan yang fiktif dan di Mark up tersebut dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiap triwulan dalam tahun 2015 seolah-olah dana BOS tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Juknis ;

- Bahwa terdakwa melakukan pembelanjaan fiktif dan mark'up dengan cara pada saat melakukan pembelian barang/jasa pada pihak ketiga/rekanan tersangka minta beberapa lembar nota kosong yang sudah di cap/stempel toko, kemudian nota kosong tersebut ditulis atau diisi data transaksi sesuai kebutuhan yang sudah dirinci pada Buku Kas Umum yang isinya disalin dari RKAS, selain itu tersangka juga membeli nota kosong, kemudian nota kosong tersebut diisi/ditulis dengan data transaksi sesuai kebutuhan yang sudah dirinci pada Buku Kas Umum (BKU), selanjutnya stempel dan tandatangan terdakwa mintakan kepada pihak ketiga/penyedia barang/jasa, atau ada juga yang di stempel dan tandatangani sendiri, serta tersangka ada membuat beberapa stempel penyedia jasa/rekanan;
- Bahwa membuat nota/kwitansi *fiktif dan mark'up* serta Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode Tahun 2015 s/d 2017 terdakwa menyuruh Bendahara BOS, Operator (M. SAMSUL HADIY);
- Bahwa seingat terdakwa nilai keseluruhan *fiktif dan Mark'up* dari dana BOS yang diterima pada setiap Triwulan periode tahun 2015 s/d 2017 lebih kurang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan digunakan diantaranya :
 - Setiap Triwulan dari dana BOS periode tahun 2015 s/d 2017 tersangka bagikan kepada seluruh guru (PNS/Non PNS, GTT/PTT) dan Penjaga Sekolah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - Setiap Triwulan periode tahun 2015 s/d 2017 tersangka belikan seragam sekolah (batik/Kaos) bagikan kepada seluruh guru (PNS/Non PNS, GTT/PTT) dan Penjaga Sekolah, lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Setiap Triwulan periode tahun 2015 s/d 2017, membiayai makan bersama seluruh guru (PNS/Non PNS, GTT/PTT) dan Penjaga Sekolah di lesehan, lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 229 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada Tahun 2015 s/d 2017 di gunakan untuk perbaikan kamar mandi siswa, lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertahun;
- Periode tahun 2015 s/d 2017 di gunakan untuk membuat spanduk lomba/hari-hari besar, lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pertahun;
- Periode tahun 2015 s/d 2017 di gunakan untuk kegiatan lomba tak terduga (lomba gerak jalan), lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pertahun;
- Selain yang terdakwa tidak sebutkan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi/biaya hidup terdakwa

- Bahwa terdakwa telah menggunakan dana Dana BOS Tahun 2015 s/d Tahun 2017 untuk kepentingan terdakwa sendiri dan untuk kepentingan orang lain dalam hal ini para guru (PNS / Non PNS, GTT/PTT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengertian tersebut diatas terdakwa telah menggunakan dana BOS tersebut untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan yang lain dimana dana BOS tersebut sudah diatur penggunaannya sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dapat dipisahkan atau tidak, termasuk didalamnya bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya, antara lain yang berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sedangkan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat;

Bahwa yang dimaksud dengan “kerugian negara” menurut ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Penanggung Jawab Dana BOS Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun Anggaran 2017 melakukan belanja komponen / kebutuhan operasional sekolah sendiri tanpa melibatkan Bendahara BOS (saksi FINCE ENGELINA LETUNA, S.Pd., saksi M. MULTAZAM, S.Pd.I, dan saksi NI KETUT KARMINI, S.Pd.H) sehingga selama menjadi bendahara tidak pernah melakukan pembelanjaan operasional dari dana BOS dan Bendahara juga tidak pernah memegang uang / dana BOS. Bendahara BOS yang ditunjuk langsung oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara tidak pernah menjalankan tugasnya, hanya mendampingi terdakwa ketika akan melakukan penarikan uang di bank dan hanya menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS (SPJ) saja tanpa mengetahui kebenaran transaksi dalam kwitansi/nota.
- Bahwa selanjutnya Dana BOS Tahun 2015 s/d 2017 tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membiayai komponen-komponen antara lain Pengembangan Perpustakaan, Kegiatan penerimaan peserta didik baru, Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler, Kegiatan ulangan dan ujian, Pembelian bahan habis pakai (ATK), Langganan daya dan Jasa, Perawatan sekolah/Rehab ringan dan sanitasi sekolah, Pembayaran Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai tidak tetap (PTT) / Satpam/Penjaga Malam/Petugas Kebersihan, Pengembangan Profesi guru dan Tenaga Kependidikan, Pembiayaan pengelolaan Sekolah, Pembelian dan Perawatan Komputer;
- Bahwa komponen-komponen tersebut dibiayai dengan dana BOS Tahun 2015 s/d 2017, namun sebagian besar Pembelanjaan / pembiayaan komponen-komponen tersebut adalah Fiktif dan di Mark'up oleh terdakwa dan selanjutnya bukti-bukti pembelanjaan yang fiktif dan di Mark up tersebut dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiap triwulan dalam tahun 2015 seolah-olah dana BOS tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Juknis;
- Bahwa adapun pembelian atau belanja fiktif yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan dana BOS Tahun Tahun 2015 s/d 2017 antara lain belanja barang/foto copy/atK pada ud merpati, pembelian konsumsi, snack dan nasi di warung makan andra & ida, service computer dan printer di musi komputer, biaya daftar renang siswa, pemeliharaan komputer, biaya

Halaman 231 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 231



pembelia alat kebersihan di kios muji syukur, biaya pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas, biaya perbaikan meja dan kursi siswa, honor kegiatan ekstra kulikuler, belanja konsumsi di toko meike, pengadaan buku penunjang us, yang mana pembelian buku dilakukan oleh siswa/murid, pembelian bahan bangunan di toko bangunan yudia, foto copy soal ulangan dan rpp di multy foto copysedangkan pembelian / belanja maupun pembayaran yang di mark'up antara lain ud. merpati seperti foto copy dengan cara menaikkan jumlah foto copy perlembarnya, warung makan andra & ida seperti pembelian snack dan nasi kotak dengan cara menambah jumlah pembelian dan menaikkan harga, honor guru tidak tetap (gtt) dimana jumlah yang tertera didalam kwitansi lebih besar dari jumlah riil diterima oleh guru tidak tetap, pembayaran honor pelatih drmband;

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan Penggunaan Dana BOS Tahun anggaran 2015 s/d tahun anggaran 2017 tersebut, terdakwa melakukan pembelian barang / jasa pada pihak ketiga / rekanan tanpa melibatkan bendahara dengan meminta beberapa lembar nota kosong yang sudah dicap / stempel, selanjutnya menyuruh saksi M. SAMSUL HADIY (pegawai tidak tetap/PTT) Operator BOS membuat Buku Kas Umum (BKU) yang isinya di sesuaikan dengan RKAS, kemudian membuatkan kwitansi dengan format / bentuknya yang ada tandatangan terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara, Bendahara dan penerima yang datanya di ambil dari BKU Formulir BOS K-3 kemudian kwitansi tersebut disusun berdasarkan urutan transaksi dalam BKU setiap triwulannya selama tahun 2015 s/d 2017;
- Bahwa untuk melengkapi bukti pendukung berupa kwitansi dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS Tahun 2015 s/d 2017 terdakwa memerintahkan saksi M. SAMSUL HADIY membuat daftar penerimaan uang honor GTT/PTT dan membuat / mengisi nota-nota pembelian barang yang sebelumnya telah disiapkan nota kosong oleh terdakwa dan saksi NURHIDAYAH (Guru Tidak Tetap / GTT), saksi NANI SRI KUSUMA WARDANI (GTT) diminta oleh terdakwa untuk membuat / menuliskan nota kosong untuk pembelanjaan termasuk pembelanjaan fiktif / mark'up, bendahara dan kepala sekolah menandatangani kwitansi, sedangkan untuk daftar penerimaan uang untuk guru-guru pada kwitansi di tandatangani oleh perwakilan guru yang namanya ada dilampiran daftar penerimaan, selanjutnya terdakwa mencap / stempel sendiri kwitansi / nota pembelanjaan penyedia jasa / rekanan yang sebelumnya sudah di buat



oleh terdakwa, selanjutnya laporan tersebut di jilid dan disimpan di ruangan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun Anggaran 2017 dengan cara melakukan pembayaran atas pembelian barang yang di mark up, melakukan pembelian barang tanpa disertai bukti pengeluaran yang sah, menggunakan dana BOS yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan melakukan pembelian / belanja barang atau pembayaran fiktif telah menyebabkann kerugian keuangan negara sebesar Rp844.122.381,00 (delapan ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015 s/d 2017 SDN 19 Cakranegara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : LHAPKKN-717/PW23/5/2020 tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarakan pengertian dan fakta-fakta tersebut diatas penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh terdakwa ada yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan ada juga pembelian barang dengan cara di Mark UP dan fiktif sehingga dari perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017, SDN 19 Cakranegara mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 1.193.600.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian :

No	Pengajuan Berdasarkan RKAS	Triwulan	Jumlah Siswa	Dana Transfer masuk Ke Rekening Sekolah	Alokasi Dana BOS/Masuk ke Rekening Sekolah	Ket



1.	Tahun 2015 Rp. 417.600.000,-	I	522	05 Feb 2015	104.400.000	
		II	522	20 Mei 2015	104.400.00	
		III	521	18 Agt 2015	104.200.00	
		IV	465	11 Nop 2015	93.000.00	
					0,-	
		Jumlah			406.000.000,-	
2.	Tahun 2016 Rp. 389.400.000,-	I	493	26 Feb 2016	98.600.00	
		II	493	29 April 2016	98.600.000,-	
		III	493	08 Agt 2016	98.600.00	
		IV	491	23 Nop 2016	95.000.000	
				22 Des 2016	,-	
		Jumlah			394.000.000,-	
3.	Tahun 2017 Rp. 390.720.000,-	I	486	02 Maret 2017	77.760.00	
		II	492	16 Mei 2017	157.440.00	
		III	484	15 Agt 2017	77.440.00	
		VI	495	09 Nop 2017	79.200.00	
			11	13 Des 2017	0,-	
		Jumlah			393.600.000	
					,-	
		Jumlah 1+2+3			Rp. 1.193.600.000	
					,-	

- Bahwa mekanisme pencairan dana dilakukan dengan cara :
- Tim Manajemen BOS Sekolah menyerahkan Rekap Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tiap Triwulan periode sebelumnya, kepada Tim Manajemen BOS Kota Mataram untuk dilakukan Verifikasi;
 - Tim Manajemen BOS Kota Mataram setelah melakukan Verifikasi, kemudian menyerahkan Laporan penggunaan BOS dan Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggung Jawab dan Kwitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah untuk ditandatangani oleh Kepala Sekolah, setelah di tandatangani oleh Kepala Sekolah diserahkan kembali kepada Tim Manajemen BOS Kota Mataram;
- c. Kemudian Tim Manajemen BOS Kota Mataram menerbitkan/meberikan Surat Pengantar penarikan tunai dana BOS yang di tandatangani oleh Manager BOS Kota Mataram, untuk diberikan kepada Tim Majemen BOS Sekolah;
- d. Selanjutnya Surat Pengantar penarikan tunai dana BOS tersebut di bawah oleh Kepala Sekolah Bersama Bendahara untuk kelengkapan administrasi/dokumen penarikan/pencairan dana BOS setiap triwulan di Bank NTB;
- Bahwa untuk mengelolah Dana BOS tersebut, terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 02/SD.19/C/2015 tanggal 07 Februari 2015 dan Nomor : 03/SD.19/C/2015 tanggal 06 April 2015 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara T.A. 2015 dengan susunan :
 - Ketua : Henny Leonita, SS (Kepala Sekolah);
 - Bendahara BOS ;
 - Tahun 2015 (Triwulan I) : Fince Enggelina Letuna, S.Pd (Guru);
 - Tahun 2015 (Triwulan II s/d IV) : Muhammad Multazam. S.Pd.I (Guru);
 - Komite Sekolah : Marsono (Ketua Komite Sekolah);Nomor 02/SD.19/C/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara T.A. 2016 dengan susunan :
 - Penanggung Jawab : Henny Leonita, SS (Kepala Sekolah);
 - Bendahara : Ni Ketut Karmini, S.Pd.H (Guru);
 - Komite Sekolah : Marsono (Ketua Komite Sekolah);dan Nomor 421.2/02/SD.19/I/2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 19 Cakranegara T.A. 2017 dengan susunan :
 - Penanggung Jawab : Henny Leonita, SS (Kepala Sekolah);
 - Bendahara : Ni Ketut Karmini, S.Pd.H (Guru);
 - Operator : M. Samsul Hadiy, S.Pd;
 - Bahwa selanjutnya Dana BOS Tahun 2015 s/d 2017 tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membiayai komponen-komponen antara lain

Halaman 235 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Perpustakaan, Kegiatan penerimaan peserta didik baru, Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler, Kegiatan ulangan dan ujian, Pembelian bahan habis pakai (ATK), Langganan daya dan Jasa, Perawatan sekolah/Rehab ringan dan sanitasi sekolah, Pembayaran Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai tidak tetap (PTT) / Satpam/Penjaga Malam/Petugas Kebersihan, Pengembangan Profesi guru dan Tenaga Kependidikan, Pembiayaan pengelolaan Sekolah, Pembelian dan Perawatan Komputer;

- Bahwa komponen-komponen tersebut dibiayai dengan dana BOS Tahun 2015 s/d 2017, namun sebagian besar Pembelanjaan / pembiayaan komponen-komponen tersebut adalah Fiktif dan di Mark'up oleh terdakwa dan selanjutnya bukti-bukti pembelanjaan yang fiktif dan di Mark up tersebut dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiap triwulan dalam tahun 2015 seolah-olah dana BOS tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Juknis;
- Bahwa adapun pembelian atau belanja fiktif yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan dana BOS Tahun Tahun 2015 s/d 2017 antara lain belanja barang/foto copy/atK pada ud merpati, pembelian konsumsi, snack dan nasi di warung makan andra & ida, service computer dan printer di musi komputer, biaya daftar renang siswa, pemeliharaan komputer, biaya pembelian alat kebersihan di kios muji syukur, biaya pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas, biaya perbaikan meja dan kursi siswa, honor kegiatan ekstra kulikuler, belanja konsumsi di toko meike, pengadaan buku penunjang us, yang mana pembelian buku dilakukan oleh siswa/murid, pembelian bahan bangunan di toko bangunan yudia, foto copy soal ulangan dan rpp di multy foto copysedangkan pembelian / belanja maupun pembayaran yang di mark'up antara lain ud. merpati seperti foto copy dengan cara menaikkan jumlah foto copy perlembarnya, warung makan andra & ida seperti pembelian snack dan nasi kotak dengan cara menambah jumlah pembelian dan menaikkan harga, honor guru tidak tetap (gtt) dimana jumlah yang tertera didalam kwitansi lebih besar dari jumlah riil diterima oleh guru tidak tetap, pembayaran honor pelatih drmand;
- Bahwa terdakwa selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah tidak pernah mengadakan rapat pembahasan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) akan tetapi hanya mencontoh RKAS tahun sebelumnya dan terdakwa juga tidak pernah melibatkan Bendahara BOS

Halaman 236 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk turut dalam kegiatan pembelanjaan kebutuhan sekolah yang diibiayai dari Dana BOS;

- Bahwa dana BOS Tahun 2015 s/d 2017 dikelola oleh terdakwa secara tidak transparan dimana terdakwa tidak pernah mengumumkan besaran dana BOS dan rencana penggunaan dana BOS yang diterima dan dikelola oleh sekolah di papan pengumuman sekolah, tidak pernah membuat serta memasang spanduk penyelenggaraan pendidikan gratis bagi seluruh siswa dan tidak pernah mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam mengelola/pengelolaan Dana BOS SDN 19 Cakranegara dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2017 telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 844.122.381,00 (delapan ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015 s/d 2017 SDN 19 Cakranegara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : LHAPKKN-717/PW23/5/2020 tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas perbuatan terdakwa yang dilakukan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 adalah perbuatan berlanjut yang dilakukan tidak hanya satu kali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg Perkara . NOMOR : REG. PERKARA PDS-08/Matar/12/2021 diijunctokan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun oleh karena perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo ada harta benda yang diperoleh terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara proporsional berapakah pembayaran uang pengganti yang sepatutnya dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi telah diatur sebagaimana dalam pasal 18 ayat(1) huruf b disebutkan “ pembayaran uang pengganti yang

Halaman 237 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/IPN Mtr



jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi “ ;

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan “ jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti bisa sama dengan kerugian keuangan negara atau bisa tidak sama dengan kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperhitungkan berapakah jumlah uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam mengelola/pengelolaan Dana BOS SDN 19 Cakranegara dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2017 telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 844.122.381,00 (delapan ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015 s/d 2017 SDN 19 Cakranegara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : LHAPKKN-717/PW23/5/2020 tanggal 30 Desember 2020 maka terhadap Kerugian Keuangan Negara tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa tidak ada sama sekali membayar Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 844.122.381,00 (delapan ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015 s/d 2017 SDN 19 Cakranegara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : LHAPKKN-717/PW23/5/2020 tanggal 30 Desember 2020 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum dapat menyita harta benda Terdakwa untuk membayar Kerugian Keuangan Negara tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar Kerugian Keuangan Negara tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbetuk subsideritas dan oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ataupun subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara yang terdapat dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan asas kemandirian hakim, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, proporsionalitas, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tahapan kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam Kategori Ringan yaitu : Nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek kesalahan, yang dilakukan Terdakwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat merupakan aspek kesalahan rendah yaitu : Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi dan Terdakwa melakukan perbuatan karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya serta Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa Majelis berpendapat bahwa hal tersebut masuk dalam kategori aspek dampak rendah yaitu : perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian SD19 Cakranegara Mataram dan masuk dalam skala Kabupaten/Kota yakni Kota Mataram;

Menimbang, bahwa terhadap Aspek keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagian besar Dana Bos tersebut Terdakwa gunakan untuk pembangunan dan rehab Gedung sekolah serta untuk pembelian baju seragam batik guru-guru, biaya makan/minum/snack, biaya penyambutan tamu-tamu dari pusat dan untuk biaya operasional sekolah yang merupakan diluar ketentuan SOP Penggunaan Dana Bos, hanya sebagian kecil saja yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membayar utang-utang Terdakwa, namun hingga saat pembacaan Putusan ini Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat termasuk dalam Aspek keuntungan rendah;

Menimbang, bahwa terhadap aspek rentang penjatuhan pidana dilihat dari aspek kesalahan rendah , aspek dampak rendah, dan aspek keuntungan rendah maka rentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa adalah antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 240 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) exemplar Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2015 SDN 19 Cakranegara;
2. 1 (satu) exemplar Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SDN 19 Cakranegara;
3. 1 (satu) exemplar Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 (Revisi) SDN 19 Cakranegara;
4. 1 (satu) exemplar Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 SDN 19 Cakranegara;
5. 3 (tiga) lembar Rekening Korang atas nama SDN 19 Cakranegara pada Bank NTB Nomor Rekening : 001.22.32867.01-9;
6. 3 (tiga) Lembar Surat keputusan Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara Nomor : 02/SD.19/C/2015, Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2015, tanggal 07 Pebruari 2015;
7. 3 (tiga) Lembar Surat keputusan Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara Nomor : 03/SD.19/C/2015, Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2015, tanggal 06 April 2015;
8. 3 (tiga) Lembar Surat keputusan Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara Nomor : 02/SD.19/C/2016, Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2016, tanggal 04 Januari 2016;
9. 3 (tiga) Lembar Surat keputusan Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara Nomor : 421.2/02/SD.19/I/2017, Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SD Negeri 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2017, tanggal 02 Januari 2017;
10. 1 (satu) Exsemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan April - Juni (Triwulan II) Tahun Anggaran 2015 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
11. 1 (satu) Exsemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan Juli - September (Triwulan III) Tahun Anggaran 2015 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
12. 1 (satu) Exsemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan Januari - Maret (Triwulan I) Tahun Anggaran 2016 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;

Halaman 241 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/IPN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Exsemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan April - Juni (Triwulan II) Tahun Anggaran 2016 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
14. 1 (satu) Exsemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan Juli - September (Triwulan III) Tahun Anggaran 2016 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
15. 1 (satu) Exsemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan Oktober - Desember (Triwulan IV) Tahun Anggaran 2016 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
16. 1 (satu) Exsemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan Januari - Maret (Triwulan I) Tahun Anggaran 2017 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
17. 1 (satu) Exsemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan April - Juni (Triwulan II) Tahun Anggaran 2017 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
18. 1 (satu) Exsemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan Juli - September (Triwulan III) Tahun Anggaran 2017 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
19. 1 (satu) Exsemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan Oktober - Desember (Triwulan IV) Tahun Anggaran 2017 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram.
20. 1 (satu) lembar Rekening Korang atas nama SDN 19 Cakranegara pada Bank NTB Nomor Rekening : 001.22.32867.01-9.
21. 1 (Satu) Exsamplir foto copy Addendum I Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor :, Nomor : 415.4/0002/A1/DIKPORA/2015, tanggal 02 Januari 2015, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
22. 1 (Satu) Exsamplir foto copy Addendum I Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor :, Nomor : 415.4/1238/A1/DIKPORA/2015, tanggal 17 April 2015, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
23. 1 (Satu) Exsamplir foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor :, Nomor : 415.4/2057/A1/DIKPORA/2015, tanggal 17 Juli 2015, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
24. 1 (Satu) Exsamplir foto copy Addendum I Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor :, Nomor : 415.4/2845/A1/DIKPORA/2015, tanggal 21 Oktober 2015, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
25. 1 (Satu) Exsamplir foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota

Halaman 242 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 415.4/005.K.Dikdas/Dikpora, Nomor : 422/0009/DIKP.BI/II/2016, tanggal 04 Januari 2016, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
26. 1 (Satu) Exsampler foto copy Addendum I Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/524.Dikdas/Dikpora, Nomor : 415.4/0425 /DIKP.41/II/2016, tanggal 11 April 2016, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
27. 1 (Satu) Exsampler foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/1161.T.Dikdas/Dikpora, Nomor : 415.4/1695/Dikp.B1/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
28. 1 (Satu) Exsampler foto copy Addendum I Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/2055.a.Dikdas/Dikpora, Nomor : 415.4/2445/Dikp.B/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
29. 1 (Satu) Exsampler foto copy Addendum II Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor :, Nomor : 415.4/2842/Dikp.A1/XI/2016, tanggal 21 Nopember 2016, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
30. 1 (Satu) Exsampler foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/ 50.e.PTP/Dikbud, Nomor : 415.4/0160/Disdik.B/II/2017, tertanggal 19 Januari 2017, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
31. (Satu) Exsampler Addendum I Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/883.PTP/DIKBUD, Nomor : 422 /0727/Disdik.B1/IV/2017, tanggal 11 April 2017, beserta lampirannya;
32. 1 (Satu) Exsampler foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/3570X.PTP/Dikbud, Nomor : 422/1660/Disdik.A1/VIII/2017, tanggal 31 Juli 2017, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
33. 1 (Satu) Exsampler foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/ 5270.E.PTP/Dikbud, Nomor : 422/2042.a/DISDIK.B1/X/2017, tanggal 02 Oktober 2017, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
34. 1 (Satu) Exsampler foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota

Halaman 243 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 415.4/5984.PTP/DIKBUD, Nomor : 415.4/2397/Disdik.A1/XI/2017, tgl. 09 Nopember 2017, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
35. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/0270/BOS/Dikpora/2015, tanggal 06 Pebruari 2015, untuk melakukan penarikan tunai Dana BOS Triwulan I Tahun 2015, senilai Rp. 104.400.000,-;
36. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakraegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan I, senilai Rp. 104.400.000,-, tanggal 06 Pebruari 2015, yang telah dilegalisir;
37. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan I Tahun Anggaran 2015, senilai Rp. 104.400.000,- tanggal 06 Februari 2015, yang telah dilegalisir;
38. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 422.4/1545/BOS/Dikpora/2015, tanggal 20 Mei 2015, untuk melakukan penarikan tunai Dana BOS Triwulan II Tahun 2015, senilai Rp. 104.000.000,-;
39. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan II, senilai Rp. 104.000.000,- tanggal 20 Mei 2015, yang telah dilegalisir;
40. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah untuk Belanja Hibah BOS, Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan II Tahun Anggaran 2015, senilai Rp. 104.400.000,- tanggal 20 Mei 2015, yang telah dilegalisir;
41. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/2343/BOS/Dikpora/2015, tanggal 19 Agustus 2015, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan III Tahun 2015, senilai Rp. 104.200.000,-;
42. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan III, senilai Rp. 104.200.000,- tanggal 19 Agustus 2015, yang telah dilegalisir;
43. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah untuk Belanja Hibah BOS, Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan III Tahun Anggaran 2015, senilai Rp. 104.200.000,- tanggal 19 Agustus 2015, yang telah dilegalisir;
44. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/2774/BOS/Dikp.B1/2015, tanggal 17 Nopember 2015, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan IV Thn 2015, senilai Rp. 93.000.000,-;
45. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Triwulan IV, senilai Rp. 93.000.000,- tanggal 17 Nopember 2015, yang telah dilegalisir;
46. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah untuk Belanja Hibah BOS, Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan IV Tahun Anggaran 2015, senilai Rp. 93.000.000,- tanggal 17 Nopember 2015, yang telah dilegalisir;
47. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/0346/BOS/Dikp.B1/II/2016, tanggal 22 Pebruari 2016, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan I Tahun 2016, senilai Rp. 98.600.000,-;
48. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan I, senilai Rp. 98.600.000,- tanggal 26 Pebruari 2016, yang telah dilegalisir;
49. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS, Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan I Tahun Anggaran 2016, senilai Rp. 98.600.000,- tanggal 26 Pebruari 2016, yang telah dilegalisir;
50. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/0997/BOS/Dikp.B1/V/2016, tanggal 02 Mei 2016, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan II Tahun 2016, senilai Rp. 98.600.000,-;
51. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan II, senilai Rp. 98.600.000,- tanggal 02 Mei 2016, yang telah dilegalisir;
52. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS, Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan II Tahun Anggaran 2016, senilai Rp. 98.600.000,- tanggal 02 Mei 2016, yang telah dilegalisir;
53. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/1896/BOS/Dikp.B1/VIII/2016, tanggal 08 Agustus 2016, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan III Tahun 2016, senilai Rp. 98.600.000,-;
54. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan III, senilai Rp. 98.600.000,- tanggal 08 Agustus 2016, yang telah dilegalisir;
55. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS, Kepala SDN 19 Cakranegara Triwulan III Tahun Anggaran 2016, senilai Rp. 98.600.000,- tanggal 08 Agustus 2016, yang telah dilegalisir;

Halaman 245 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/2854/BOS/Dikp.B1/XI/2016, tanggal 23 Nopember 2016, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan IV Thn. 2016, senilai Rp. 98.200.000,-;
57. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan IV, senilai Rp. 98.200.000,- tanggal 28 Nopember 2016, yang telah dilegalisir;
58. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan IV Tahun Anggaran 2016, senilai Rp. 98.200.000,- tanggal 28 Nopember 2016, yang telah dilegalisir;
- 59.1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/0019/BOS/Disdik.C3/III/2017, tanggal 03 Maret 2017, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan I Tahun 2017, senilai Rp. 77.760.000,-;
60. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan I, senilai Rp. 77.760.000,- tanggal 03 Maret 2017, yang telah dilegalisir;
61. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan I Tahun Anggaran 2017, senilai Rp. 77.760.000,- tanggal 03 Maret 2017, yang telah dilegalisir;
62. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/1043/BOS/Disdik.C3/V/2017, tanggal 17 Mei 2017, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan II Tahun 2017, senilai Rp. 157.440.000,-;
63. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan II, senilai Rp. 157.440.000,- tanggal 17 Mei 2017, yang telah dilegalisir;
64. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan II Tahun Anggaran 2017, senilai Rp. 157.440.000,- tanggal 17 Mei 2017, yang telah dilegalisir;
65. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/1730/BOS/Disdik.C3/VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan III Tahun 2017, senilai Rp. 77.440.000,-;
66. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS,

Halaman 246 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Triwulan III, senilai Rp. 77.440.000,- tanggal 16 Agustus 2017, yang telah dilegalisir;
67. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan III Tahun Anggaran 2017, senilai Rp. 77.440.000,- tanggal 16 Agustus 2017, yang telah dilegalisir;
68. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/2409/BOS/Disdik.C3/XI/2017, tanggal 10 Nopember 2017, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan IV tahun 2017, senilai Rp. 79.200.000,- yang telah dilegalisir;
69. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan IV, senilai Rp. 79.200.000,- tanggal 10 Nopember 2017, yang telah dilegalisir;
70. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan IV Tahun Anggaran 2017, senilai Rp. 79.200.000,- tanggal 10 Nopember 2017, yang telah dilegalisir;
71. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/2792/BOS/Disdik.A1/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Kurang Salur Triwulan IV Tahun 2017, senilai Rp. 1.760.000,-;
72. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Kurang Salur Triwulan IV, senilai Rp. 1.760.000,- tanggal 14 Desember 2017, yang telah dilegalisir;
73. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS Kepada SDN 19 Cakranegara Kurang Salur Triwulan IV Tahun Anggaran 2017, senilai Rp. 1.760.000,- tanggal 14 Desember 2017, yang telah dilegalisir;
74. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan I (Januari-Maret), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a) SDN 19 Cakranegara T.A. 2015;
75. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan II (April-Juni), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a) SDN 19 Cakranegara T.A. 2015;
76. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan III (Juli-September), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a) SDN 19 Cakranegara T.A. 2015;

Halaman 247 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan IV (Oktober-Desember), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2015;
78. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan I (Januari-Maret), berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara T.A. 2016;
79. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan II (April-Juni), berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara T.A. 2016;
80. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan III (Juli-September), berisikan Formulir BOS (K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara T.A. 2016;
81. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan IV (Oktober-Desember), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2016;
82. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan I (Januari-Maret), berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara T.A. 2017;
83. 1 (satu) Exsampler Laporan pertanggung jawaban Bantuan operasional (BOS) Triwulan II (April-Juni), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2017;
84. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan III (Juli-September), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2017;
85. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan IV (Oktober-Desember), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2017.
86. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n HENNY LEONITA,SS, NIK 5271026307670001, yang dilegalisir;
87. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 228/813.1-2822/289/011, tanggal 02 Pebruari 1988, penetapan pengangkatan sebagai CPNS terhitung mulai tanggal 01 Maret 1988, yang telah dilegalisir.
88. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 00877/821.1.2.II.5/SP.DI, tanggal 22 September 1990, diangkat sebagai PNS terhitung mulai tanggal 01 Oktober 1990, yang telah dilegalisir;
89. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 800/821.2/037/BKD/2013, tanggal 05 Maret 2013, Tentang Pemberian

Halaman 248 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas Tambahan Sebagai Kepala SDN 19 Cakranegara atas nama HENNY LEONITA, SS, yang telah dilegalisir;
90. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 821/445/BKPSDM/III/2017, tanggal 31 Maret 2017 Tentang Pemberian Tugas Tambahan Sebagai Kepala SDN 19 Cakranegara atas nama HENNY LEONITA, SS, yang telah dilegalisir;
91. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Walikota Mataram Nomor : 821/307/BKPSDM/II/2018, tanggal 14 Februari 2018 Tentang Pemberian Tugas Sebagai Kepala Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Mataram, yang telah dilegalisir;
92. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000197/BUD/LS/1200502/02/2015, tanggal 04 Februari 2015, yang telah dilegalisir;
93. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00001/SPM/LS/1200502/02/2015, tanggal 03 Februari 2015, yang telah dilegalisir;
94. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I Tahun 2015, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 75 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 104.400.000,-, yang telah dilegalisir;
95. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 003757/BUD/LS/1200502/05/2015, tanggal 19 Mei 2015, yang telah dilegalisir;
96. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00046/SPM/LS/1200502/05/2015, tanggal 16 Mei 2015, yang telah dilegalisir;
97. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II Tahun 2015, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 75 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 104.400.000,-, yang telah dilegalisir;
98. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 007843/BUD/LS/1200502/08/2015, tanggal 14 Agustus 2015, yang telah dilegalisir;
99. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00086/SPM/LS/1200502/08/2015, tanggal 08 Agustus 2015, yang telah dilegalisir;
100. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan III Tahun 2015, diantaranya SDN 19 Cakranegara pada nomor

Halaman 249 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- urut 75 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 104.200.000,-, yang telah dilegalisir;
101. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 012586/BUD/LS/1200502/11/2015, tanggal 10 Nopember 2015, yang telah dilegalisir;
102. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00505/SPM/LS/1200502/11/2015, tanggal 05 Nopember 2015, yang telah dilegalisir;
103. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan IV Tahun 2015, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 75 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 93.000.000,- yang telah dilegalisir;
104. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000594/BUD/LS/1200502/02/2016, tanggal 25 Februari 2016, yang telah dilegalisir;
105. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00012/SPM/LS/1200502/02/2016, tanggal 23 Februari 2016, yang telah dilegalisir;
106. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I Tahun 2016, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 32 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 98.600.000,-, yang telah dilegalisir;
107. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 003631/BUD/LS/1200502/04/2016, tanggal 29 April 2016, yang telah dilegalisir;
108. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00054/SPM/LS/1200502/04/2016, tanggal 25 April 2016, yang telah dilegalisir;
109. 3 (tiga) lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II Tahun 2016, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 27 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 98.600.000,-, yang telah dilegalisir;
110. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 009270/BUD/LS/1200502/08/2016, tanggal 05 Agustus 2016, yang telah dilegalisir;
111. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00133/SPM/LS/1200502/08/2016, tanggal 03 Agustus 2016, yang telah dilegalisir;

Halaman 250 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 3 (tiga) lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan III Tahun 2016, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 27 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 98.600.000,-, yang telah dilegalisir;
113. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 017891/BUD/LS/1200502/11/2016, tanggal 22 Nopember 2016, yang telah dilegalisir;
114. 1 (satu) Lembar Foto Copy Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 01362/SPM/LS/1200502/11/2016, tanggal 16 Nopember 2016, yang telah dilegalisir;
115. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan IV Tahun 2016, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 27 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 95.000.000,-, yang sudah dilegalisir;
116. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 024169/BUD/LS/1200502/12/2016, tanggal 15 Desember 2016, yang telah dilegalisir;
117. 1 (satu) Lembar Foto Copy Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 03342/SPM/LS/1200502/12/2016, tanggal 13 Desember 2016, yang telah dilegalisir;
118. 2 (dua) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kurang satu Triwulan III dan IV Tahun 2016, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada no. urut 06 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 3.200.000,-, yang dilegalisir.
119. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000565/BUD/LS/4040102/02/2017, tanggal 28 Februari 2017, yang telah dilegalisir;
120. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00018/SPM/LS/4040102/02/2017, tanggal 27 Februari 2017, yang telah dilegalisir;
121. 2 (dua) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I Tahun 2017, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 27 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 77.760.000,-, yang telah dilegalisir;
122. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004211/BUD/LS/4040102/05/2017, tanggal 16 Mei 2017, yang telah dilegalisir;

Halaman 251 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00080/SPM/LS/4040102/05/2017, tanggal 12 Mei 2017, yang telah dilegalisir;
124. 2 (dua) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II Tahun 2017, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 27 mendapatkan Alokasi BOS, sebesar Rp. 157.440.000,-, yang telah dilegalisir;
125. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 011217/BUD/LS/4040102/08/2017, tanggal 14 Agustus 2017, yang telah dilegalisir;
126. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 01044/SPM/LS/4040102/08/2017, tanggal 10 Agustus 2017, yang telah dilegalisir;
127. 2 (dua) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan III Tahun 2017, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 27 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 77.440.000,-, yang telah dilegalisir;
128. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 019556 /BUD/LS/4040102/11/2017, tanggal 08 Nopember 2017, yang dilegalisir;
129. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 02134/SPM/LS/4040102/11/2017, tanggal 03 Nopember 2017, yang telah dilegalisir;
130. dua) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan IV Tahun 2017, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 27 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 79.200.000,-, yang telah dilegalisir;
131. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 024865 /BUD/LS/4040102/12/2017, tanggal 08 Desember 2017, yang dilegalisir;
132. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 02830/SPM/LS/4040102/12/2017, tanggal 04 Desember 2017, yang telah dilegalisir;
133. 3 (tiga) lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kurang Salur Triwulan III Tahun 2017, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 10 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 1.760.000,-, yang telah dilegalisir.

Halaman 252 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) buah stempel UD. MERPATI;

135. 1 (satu) buah stempel Toko MAIKE;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim akan tentukan status barang bukti tersebut sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi pemidanaan adalah upaya pembelajaran bagi Terdakwa, agar apabila ia telah menjalani seluruh atau sebagian dari hukumannya makai a diharapkan dapat Kembali dengan baik ke tengah-tengah masyarakat dengan tidak mengulangi berbuat tindak pidana sehingga dengan demikian pemidanaan itu haruslah bersifat proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, preventif dan represif;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi Terdakwa melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan bagi Terdakwa, pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;
- Terdakwa merupakan seorang Kepala Sekolah/ Guru seharusnya dapat menjadi contoh dan suri tauladan yang baik bagi murid-muridnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah ikut membangun sekolah SD !9 Cakranegara menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 253 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



1. Menyatakan Terdakwa Heny Leonita, S.S. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 844.122.381,00 (delapan ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) exemplar Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2015 SDN 19 Cakranegara;
 2. 1 (satu) exemplar Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SDN 19 Cakranegara;
 3. 1 (satu) exemplar Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 (Revisi) SDN 19 Cakranegara;
 4. 1 (satu) exemplar Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 SDN 19 Cakranegara;
 5. 3 (tiga) lembar Rekening Korang atas nama SDN 19 Cakranegara pada Bank NTB Nomor Rekening : 001.22.32867.01-9;
 6. 3 (tiga) Lembar Surat keputusan Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara Nomor : 02/SD.19/C/2015, Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2015, tanggal 07 Pebruari 2015;
 7. 3 (tiga) Lembar Surat keputusan Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara Nomor : 03/SD.19/C/2015, Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2015, tanggal 06 April 2015;
 8. 3 (tiga) Lembar Surat keputusan Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara Nomor : 02/SD.19/C/2016, Tentang Pembentukan Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2016, tanggal 04 Januari 2016;
9. 3 (tiga) Lembar Surat keputusan Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara Nomor : 421.2/02/SD.19/II/2017, Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SD Negeri 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2017, tanggal 02 Januari 2017;
10. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan April - Juni (Triwulan II) Tahun Anggaran 2015 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
11. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan Juli - September (Triwulan III) Tahun Anggaran 2015 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
12. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan Januari - Maret (Triwulan I) Tahun Anggaran 2016 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
13. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan April - Juni (Triwulan II) Tahun Anggaran 2016 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
14. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan Juli - September (Triwulan III) Tahun Anggaran 2016 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
15. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan Oktober - Desember (Triwulan IV) Tahun Anggaran 2016 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
16. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan Januari - Maret (Triwulan I) Tahun Anggaran 2017 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
17. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan April - Juni (Triwulan II) Tahun Anggaran 2017 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
18. 1 (satu) Exemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan Juli - September

Halaman 255 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/IPN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 255



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Triwulan III) Tahun Anggaran 2017 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram;
19. 1 (satu) Exsemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagian Bulan Oktober - Desember (Triwulan IV) Tahun Anggaran 2017 SDN 19 Cakranegara Kota Mataram.
20. 1 (satu) lembar Rekening Korang atas nama SDN 19 Cakranegara pada Bank NTB Nomor Rekening : 001.22.32867.01-9.
Dikembalikan kepada SDN 19 Cakranegara;
21. 1 (Satu) Exsampler foto copy Addendum I Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor :, Nomor : 415.4/0002/A1/DIKPORA/2015, tanggal 02 Januari 2015, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
22. 1 (Satu) Exsampler foto copy Addendum I Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor :, Nomor : 415.4/1238/A1/DIKPORA/2015, tanggal 17 April 2015, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
23. 1 (Satu) Exsampler foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor :, Nomor : 415.4/2057/A1/DIKPORA/2015, tanggal 17 Juli 2015, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
24. 1 (Satu) Exsampler foto copy Addendum I Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor :, Nomor : 415.4/2845/A1/DIKPORA/2015, tanggal 21 Oktober 2015, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
25. 1 (Satu) Exsampler foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/005.K.Dikdas/Dikpora, Nomor : 422/0009/DIKP.BI/II/2016, tanggal 04 Januari 2016, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
26. 1 (Satu) Exsampler foto copy Addendum I Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/524.Dikdas/Dikpora, Nomor : 415.4/0425 /DIKP.41/II/2016, tanggal 11 April 2016, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
27. 1 (Satu) Exsampler foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota

Halaman 256 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 415.4/1161.T.Dikdas/Dikpora, Nomor : 415.4/1695/Dikp.B1/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
28. 1 (Satu) Exsampler foto copy Addendum I Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/2055.a.Dikdas/Dikpora, Nomor : 415.4/2445/Dikp.B/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
29. 1 (Satu) Exsampler foto copy Addendum II Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor :, Nomor : 415.4/2842/Dikp.A1/XI/2016, tanggal 21 Nopember 2016, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
30. 1 (Satu) Exsampler foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/ 50.e.PTP/Dikbud, Nomor : 415.4/0160/Disdik.B/I/2017, tertanggal 19 Januari 2017, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
31. 1 (Satu) Exsampler Addendum I Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/883.PTP/DIKBUD, Nomor : 422 / 0727/Disdik.B1/IV/2017, tanggal 11 April 2017, beserta lampirannya;
32. 1 (Satu) Exsampler foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/3570X.PTP/Dikbud, Nomor : 422/1660/Disdik.A1/VIII/2017, tanggal 31 Juli 2017, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
33. 1 (Satu) Exsampler foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/ 5270.E.PTP/Dikbud, Nomor : 422/2042.a/DISDIK.B1/X/2017, tanggal 02 Oktober 2017, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
34. 1 (Satu) Exsampler foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS Antara Gubernur Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota Nomor : 415.4/5984.PTP/DIKBUD, Nomor : 415.4/2397/Disdik.A1/XI/2017, tgl. 09 Nopember 2017, beserta lampirannya, yang telah dilegalisir;
35. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/0270/BOS/Dikpora/2015, tanggal 06 Pebruari 2015, untuk

Halaman 257 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



- melakukan penarikan tunai Dana BOS Triwulan I Tahun 2015, senilai Rp. 104.400.000,-;
36. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakraegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan I, senilai Rp. 104.400.000,-, tanggal 06 Pebruari 2015, yang telah dilegalisir;
37. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan I Tahun Anggaran 2015, senilai Rp. 104.400.000,- tanggal 06 Februari 2015, yang telah dilegalisir;
38. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 422.4/1545/BOS/Dikpora/2015, tanggal 20 Mei 2015, untuk melakukan penarikan tunai Dana BOS Triwulan II Tahun 2015, senilai Rp. 104.000.000,-;
39. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan II, senilai Rp. 104.000.000,- tanggal 20 Mei 2015, yang telah dilegalisir;
40. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah untuk Belanja Hibah BOS, Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan II Tahun Anggaran 2015, senilai Rp. 104.400.000,- tanggal 20 Mei 2015, yang telah dilegalisir;
41. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/2343/BOS/Dikpora/2015, tanggal 19 Agustus 2015, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan III Tahun 2015, senilai Rp. 104.200.000,-;
42. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan III, senilai Rp. 104.200.000,- tanggal 19 Agustus 2015, yang telah dilegalisir;
43. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah untuk Belanja Hibah BOS, Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan III Tahun Anggaran 2015, senilai Rp. 104.200.000,- tanggal 19 Agustus 2015, yang telah dilegalisir;
44. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/2774/BOS/Dikp.B1/2015, tanggal 17 Nopember 2015, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan IV Thn 2015, senilai Rp. 93.000.000,-;
45. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LEONITA, SS, Triwulan IV, senilai Rp. 93.000.000,- tanggal 17 Nopember 2015, yang telah dilegalisir;
46. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Penerimaan Transfer Dana BOS ke Kas Sekolah Penerima Hibah untuk Belanja Hibah BOS, Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan IV Tahun Anggaran 2015, senilai Rp. 93.000.000,- tanggal 17 Nopember 2015, yang telah dilegalisir;
47. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/0346/BOS/Dikp.B1/II/2016, tanggal 22 Pebruari 2016, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan I Tahun 2016, senilai Rp. 98.600.000,-;
48. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan I, senilai Rp. 98.600.000,- tanggal 26 Pebruari 2016, yang telah dilegalisir;
49. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS, Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan I Tahun Anggaran 2016, senilai Rp. 98.600.000,- tanggal 26 Pebruari 2016, yang telah dilegalisir;
50. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/0997/BOS/Dikp.B1/V/2016, tanggal 02 Mei 2016, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan II Tahun 2016, senilai Rp. 98.600.000,-;
51. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan II, senilai Rp. 98.600.000,- tanggal 02 Mei 2016, yang telah dilegalisir;
52. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS, Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan II Tahun Anggaran 2016, senilai Rp. 98.600.000,- tanggal 02 Mei 2016, yang telah dilegalisir;
53. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/1896/BOS/Dikp.B1/VIII/2016, tanggal 08 Agustus 2016, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan III Tahun 2016, senilai Rp. 98.600.000,-;
54. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan III, senilai Rp. 98.600.000,- tanggal 08 Agustus 2016, yang telah dilegalisir;
55. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS, Kepala SDN

Halaman 259 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/IPN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Cakranegara Triwulan III Tahun Anggaran 2016, senilai Rp. 98.600.000,- tanggal 08 Agustus 2016, yang telah dilegalisir;
56. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/2854/BOS/Dikp.B1/XI/2016, tanggal 23 Nopember 2016, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan IV Thn. 2016, senilai Rp. 98.200.000,-;
57. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan IV, senilai Rp. 98.200.000,- tanggal 28 Nopember 2016, yang telah dilegalisir;
58. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan IV Tahun Anggaran 2016, senilai Rp. 98.200.000,- tanggal 28 Nopember 2016, yang telah dilegalisir;
59. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/0019/BOS/Disdik.C3/III/2017, tanggal 03 Maret 2017, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan I Tahun 2017, senilai Rp. 77.760.000,-;
60. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan I, senilai Rp. 77.760.000,- tanggal 03 Maret 2017, yang telah dilegalisir;
61. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan I Tahun Anggaran 2017, senilai Rp. 77.760.000,- tanggal 03 Maret 2017, yang telah dilegalisir;
62. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/1043/BOS/Disdik.C3/V/2017, tanggal 17 Mei 2017, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan II Tahun 2017, senilai Rp. 157.440.000,-;
63. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan II, senilai Rp. 157.440.000,- tanggal 17 Mei 2017, yang telah dilegalisir;
64. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan II Tahun Anggaran 2017, senilai Rp. 157.440.000,- tanggal 17 Mei 2017, yang telah dilegalisir;
65. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/1730/BOS/Disdik.C3/VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017,

Halaman 260 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan III Tahun 2017, senilai Rp. 77.440.000,-;
66. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan III, senilai Rp. 77.440.000,- tanggal 16 Agustus 2017, yang telah dilegalisir;
67. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan III Tahun Anggaran 2017, senilai Rp. 77.440.000,- tanggal 16 Agustus 2017, yang telah dilegalisir;
68. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/2409/BOS/Disdik.C3/XI/2017, tanggal 10 Nopember 2017, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Triwulan IV tahun 2017, senilai Rp. 79.200.000,- yang telah dilegalisir;
69. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Triwulan IV, senilai Rp. 79.200.000,- tanggal 10 Nopember 2017, yang telah dilegalisir;
70. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS Kepada SDN 19 Cakranegara Triwulan IV Tahun Anggaran 2017, senilai Rp. 79.200.000,- tanggal 10 Nopember 2017, yang telah dilegalisir;
71. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/2792/BOS/Disdik.A1/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, untuk melakukan penarikan tunai dana BOS Kurang Salur Triwulan IV Tahun 2017, senilai Rp. 1.760.000,-;
72. 1 (satu) Lembar foto copy Laporan Penggunaan BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab, Kepala SDN 19 Cakranegara HENNY LEONITA, SS, Kurang Salur Triwulan IV, senilai Rp. 1.760.000,- tanggal 14 Desember 2017, yang telah dilegalisir;
73. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi penerimaan Transfer dana BOS ke kas Sekolah Penerima Hibah, untuk Belanja Hibah BOS Kepada SDN 19 Cakranegara Kurang Salur Triwulan IV Tahun Anggaran 2017, senilai Rp. 1.760.000,- tanggal 14 Desember 2017, yang telah dilegalisir;
74. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan I (Januari-Maret), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a) SDN 19 Cakranegara T.A. 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan II (April-Juni), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a) SDN 19 Cakranegara T.A. 2015;
76. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan III (Juli-September), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a) SDN 19 Cakranegara T.A. 2015;
77. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan IV (Oktober-Desember), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2015;
78. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan I (Januari-Maret), berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara T.A. 2016;
79. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan II (April-Juni), berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara T.A. 2016;
80. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan III (Juli-September), berisikan Formulir BOS (K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara T.A. 2016;
81. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan IV (Oktober-Desember), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2016;
82. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan I (Januari-Maret), berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara T.A. 2017;
83. 1 (satu) Exsampler Laporan pertanggung jawaban Bantuan operasional (BOS) Triwulan II (April-Juni), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2017;
84. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan III (Juli-September), yang berisikan Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2017;
85. 1 (satu) Exsampler Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional (BOS) Triwulan IV (Oktober-Desember), yang berisikan

Halaman 262 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/IPN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir BOS (K3, K4, K5, K6, K7, K7a, K7b, K7c) SDN 19 Cakranegara Tahun Anggaran 2017.

Dikembalikan saksi Ihwan M. Rahman, S.Adm;

86. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n HENNY LEONITA,SS, NIK 5271026307670001, yang dilegalisir;
87. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 228/813.1-2822/289/011, tanggal 02 Pebruari 1988, penetapan pengangkatan sebagai CPNS terhitung mulai tanggal 01 Maret 1988, yang telah dilegalisir.
88. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 00877/821.1.2.II.5/SP.DI, tanggal 22 September 1990, diangkat sebagai PNS terhitung mulai tanggal 01 Oktober 1990, yang telah dilegalisir;
89. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 800/821.2/037/BKD/2013, tanggal 05 Maret 2013, Tentang Pemberian Tugas Tambahan Sebagai Kepala SDN 19 Cakranegara atas nama HENNY LEONITA, SS, yang telah dilegalisir;
90. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 821/445/BKPSDM/III/2017, tanggal 31 Maret 2017 Tentang Pemberian Tugas Tambahan Sebagai Kepala SDN 19 Cakranegara atas nama HENNY LEONITA, SS, yang telah dilegalisir;
91. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Walikota Mataram Nomor : 821/307/BKPSDM/II/2018, tanggal 14 Februari 2018 Tentang Pemberian Tugas Sebagai Kepala Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Mataram, yang telah dilegalisir;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
92. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000197/BUD/LS/1200502/02/2015, tanggal 04 Februari 2015, yang telah dilegalisir;
93. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00001/SPM/LS/1200502/02/2015, tanggal 03 Februari 2015, yang telah dilegalisir;
94. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I Tahun 2015, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 75 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 104.400.000,-, yang telah dilegalisir;
95. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 003757/BUD/LS/1200502/05/2015, tanggal 19 Mei 2015, yang telah dilegalisir;

Halaman 263 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS)
No. SPM : 00046/SPM/LS/1200502/05/2015, tanggal 16 Mei 2015,
yang telah dilegalisir;
97. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM)
Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Triwulan II Tahun 2015, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada
nomor urut 75 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 104.400.000,-,
yang telah dilegalisir;
98. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 007843/BUD/LS/1200502/08/2015, tanggal 14 Agustus
2015, yang telah dilegalisir;
99. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS)
No. SPM : 00086/SPM/LS/1200502/08/2015, tanggal 08 Agustus
2015, yang telah dilegalisir;
100. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Triwulan III Tahun 2015, diantaranya SDN 19 Cakranegara pada
nomor urut 75 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 104.200.000,-,
yang telah dilegalisir;
101. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 012586/BUD/LS/1200502/11/2015, tanggal 10 Nopember
2015, yang telah dilegalisir;
102. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS)
No. SPM : 00505/SPM/LS/1200502/11/2015, tanggal 05 Nopember
2015, yang telah dilegalisir;
103. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM)
Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Triwulan IV Tahun 2015, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada
nomor urut 75 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 93.000.000,-,
yang telah dilegalisir;
104. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 000594/BUD/LS/1200502/02/2016, tanggal 25 Februari
2016, yang telah dilegalisir;
105. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS)
No. SPM : 00012/SPM/LS/1200502/02/2016, tanggal 23 Februari
2016, yang telah dilegalisir;
106. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM)
Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Triwulan I Tahun 2016, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada
nomor urut 32 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 98.600.000,-,
yang telah dilegalisir;

Halaman 264 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 264



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 003631/BUD/LS/1200502/04/2016, tanggal 29 April 2016,
yang telah dilegalisir;
108. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS)
No. SPM : 00054/SPM/LS/1200502/04/2016, tanggal 25 April 2016,
yang telah dilegalisir;
109. 3 (tiga) lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM)
Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Triwulan II Tahun 2016, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada
nomor urut 27 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 98.600.000,-,
yang telah dilegalisir;
110. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 009270/BUD/LS/1200502/08/2016, tanggal 05 Agustus
2016, yang telah dilegalisir;
111. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS)
No. SPM : 00133/SPM/LS/1200502/08/2016, tanggal 03 Agustus
2016, yang telah dilegalisir;
112. 3 (tiga) lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM)
Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Triwulan III Tahun 2016, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada
nomor urut 27 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 98.600.000,-,
yang telah dilegalisir;
113. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 017891/BUD/LS/1200502/11/2016, tanggal 22 Nopember
2016, yang telah dilegalisir;
114. 1 (satu) Lembar Foto Copy Lembar Surat Printah Membayar
Langsung (LS) No. SPM : 01362/SPM/LS/1200502/11/2016, tanggal
16 Nopember 2016, yang telah dilegalisir;
115. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Triwulan IV Tahun 2016, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada
nomor urut 27 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 95.000.000,-,
yang sudah dilegalisir;
116. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 024169/BUD/LS/1200502/12/2016, tanggal 15 Desember
2016, yang telah dilegalisir;
117. 1 (satu) Lembar Foto Copy Lembar Surat Printah Membayar
Langsung (LS) No. SPM : 03342/SPM/LS/1200502/12/2016, tanggal
13 Desember 2016, yang telah dilegalisir;
118. 2 (dua) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Printah Membayar (SPM)
Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kurang

Halaman 265 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- salur Triwulan III dan IV Tahun 2016, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada no. urut 06 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 3.200.000,-, yang dilegalisir;
119. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 000565/BUD/LS/4040102/02/2017, tanggal 28 Februari 2017, yang telah dilegalisir;
120. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
No. SPM : 00018/SPM/LS/4040102/02/2017, tanggal 27 Februari 2017, yang telah dilegalisir;
121. 2 (dua) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I Tahun 2017, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 27 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 77.760.000,-, yang telah dilegalisir;
122. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 004211/BUD/LS/4040102/05/2017, tanggal 16 Mei 2017, yang telah dilegalisir;
123. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
No. SPM : 00080/SPM/LS/4040102/05/2017, tanggal 12 Mei 2017, yang telah dilegalisir;
124. 2 (dua) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II Tahun 2017, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 27 mendapatkan Alokasi BOS, sebesar Rp. 157.440.000,-, yang telah dilegalisir;
125. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 011217/BUD/LS/4040102/08/2017, tanggal 14 Agustus 2017, yang telah dilegalisir;
126. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
No. SPM : 01044/SPM/LS/4040102/08/2017, tanggal 10 Agustus 2017, yang telah dilegalisir;
127. 2 (dua) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan III Tahun 2017, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada nomor urut 27 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 77.440.000,-, yang telah dilegalisir;
128. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 019556 /BUD/LS/4040102/11/2017, tanggal 08 Nopember 2017, yang dilegalisir;

Halaman 266 dari 268 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr



129. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS)
No. SPM : 02134/SPM/LS/4040102/11/2017, tanggal 03 Nopember
2017, yang telah dilegalisir;
130. 2 dua) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Triwulan IV Tahun 2017, diantaranya SDN 19 Cakranegara, pada
nomor urut 27 mendapatkan Alokasi BOS sebesar Rp. 79.200.000,-,
yang telah dilegalisir;
131. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 024865 /BUD/LS/4040102/12/2017, tanggal 08 Desember
2017, yang dilegalisir;
132. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Printah Membayar Langsung (LS)
No. SPM : 02830/SPM/LS/4040102/12/2017, tanggal 04 Desember
2017, yang telah dilegalisir;
133. 3 (tiga) lembar Foto Copy Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Kurang Salur Triwulan III Tahun 2017, diantaranya SDN 19
Cakranegara, pada nomor urut 10 mendapatkan Alokasi BOS
sebesar Rp. 1.760.000,-, yang telah dilegalisir;
Tetap terlampir dalam dalam berkas perkara ;
134. 1 (satu) buah stempel UD. MERPATI;
135. 1 (satu) buah stempel Toko MAIKE;
Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari
Senin, tanggal 09 Mei 2022 oleh Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., selaku Hakim
Ketua, Igo Mahyudin, S.H. dan Hakim Ad Hoc Fadhli Hanra, S.H., M.Kn.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azhar, S.H., Panitera
Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram,
serta dihadiri oleh Ida Ayu Ketut Yustika Dewi, S.H. Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Igo Mahyudin, S.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.,



Fadhli Hanra, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Azhar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)